

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dapat menyelesaikan tugasnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 merupakan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari pengolahan sistem yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini disusun dalam rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini, baik dalam bentuk data maupun saran perbaikan, kami mengucapkan terima kasih.

Akhirnya semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tim Penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangkalan
Tahun 2024



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bangkalan, 10 April 2025

BUPATI BANGKALAN



LUKMAN HAKIM, SIP. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	xi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xiv
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xviii
LAPORAN ARUS KAS	xxi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	9
2.1. Ekonomi Makro.....	9
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	9
2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah.....	11
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.4 Inflasi	13
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	14
2.1.6 Pertumbuhan Penduduk	15
2.1.7 Tingkat Kemiskinan.....	16
2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	16
2.1.9 Gini Rasio	17
2.2. Kebijakan Keuangan.....	18
2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.	18
2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.	19
2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.	22
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	22
2.3.1. Pendapatan Daerah	22
2.3.2. Belanja Daerah.....	23
2.3.3. Belanja Transfer.....	24
2.3.4. Pembiayaan.....	24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	26
3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	26
3.1.1. Pendapatan Daerah	27
3.1.2. Belanja Daerah.....	30
3.1.3. Belanja Transfer.....	32
3.1.4. Pembiayaan.....	33
3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	38

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	40
4.1. Pendahuluan	40
4.1.1. Latar Belakang	40
4.1.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi	41
4.2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan	42
4.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan	42
4.2.2. Tujuan Laporan Keuangan	43
4.2.3. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.....	44
4.2.4. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal	46
4.2.5. Komponen Laporan Keuangan	46
4.2.6. Struktur dan Isi	47
4.2.7. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan.....	50
4.2.8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	52
4.3. Kebijakan Akuntansi Akun	53
4.3.1. Aset	53
4.3.2. Kewajiban	110
4.3.3. Kewajiban Kontingensi	112
4.3.4. Ekuitas	113
4.3.5. Pendapatan LRA	114
4.3.6. Belanja	119
4.3.7. Pembiayaan.....	124
4.3.8. Pendapatan LO.....	125
4.3.9. Beban	128
4.3.10. Pos Luar Biasa	132
4.3.11. Koreksi Kesalahan	132
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	151
5.1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	151
5.1.1. Pendapatan	151
5.1.2. Belanja	185
5.1.3. Surplus/(Defisit)	195
5.1.4. Pembiayaan Netto	196
5.2. Penjelasan Pos Anggaran Lebih	197
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	197
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	197
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	197
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	197
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	198
5.3. Penjelasan Pos Neraca	198
5.3.1. Aset.....	198
5.3.2. Kewajiban	271
5.3.3. Ekuitas	276
5.4. Penjelasan Pos Laporan Operasional.....	276
5.4.1. Pendapatan – LO.....	276
5.4.2. Beban	293
5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi	323
5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	323

5.4.5. Pos Luar Biasa - LO	325
5.4.6. Surplus/Defisit – LO	325
5.5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas	325
5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	325
5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	327
5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	328
5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	329
5.5.5. Kenaikan /(Penurunan) Kas	330
5.5.5. Kenaikan /(Penurunan) Kas	330
5.5.6. Saldo Akhir Kas	330
5.5.6. Saldo Akhir Kas	330
5.6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas	331
5.6.1. Ekuitas Awal	331
5.6.2. Surplus/Defisit- LO	331
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	331
5.6.4. Ekuitas Akhir	336
BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	337
6.1. Metode Penilaian Investasi Pada Perusahaan Daerah	337
6.2. Penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	337
BAB VII P E N U T U P	338
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)	9
Tabel 2. 2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)	10
Tabel 2. 3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan.....	11
Tabel 2. 4	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023	13
Tabel 2. 5	Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023 (Prosen)	14
Tabel 2. 6	IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023	14
Tabel 2. 7	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023	15
Tabel 2. 8	Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023 (dalam Ribu Jiwa) ..	16
Tabel 2. 9	Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023.....	16
Tabel 2. 10	Indeks Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023	17
Tabel 2. 11	Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 2. 12	Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024	19
Tabel 2. 13	Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024	20
Tabel 3. 1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3. 2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	27
Tabel 3. 3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	30
Tabel 3. 4	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	33
Tabel 3. 5	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	33
Tabel 3. 6	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024.....	34
Tabel 3. 7	Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024.....	35
Tabel 5. 1	Pendapatan	151
Tabel 5. 2	Pendapatan Asli Daerah	151
Tabel 5. 3	Pajak Daerah	152
Tabel 5. 4	Pajak Reklame.....	153
Tabel 5. 5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	159
Tabel 5. 6	Retribusi Daerah.....	160
Tabel 5. 7	Retribusi Jasa Umum.....	160
Tabel 5. 8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	161
Tabel 5. 9	Rincian Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan per masing-masing OPD	161
Tabel 5. 10	Retribusi Pelayanan Pasar	163
Tabel 5. 11	Retribusi Jasa Usaha.....	165
Tabel 5. 12	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.....	167
Tabel 5. 13	Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.....	169
Tabel 5. 14	OPD Yang Mengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	170
Tabel 5. 15	Retribusi Perizinan Tertentu.....	170
Tabel 5. 16	Pendapatan Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	171
Tabel 5. 17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172
Tabel 5. 18	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	172
Tabel 5. 19	OPD yang menangani Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.....	172
Tabel 5. 20	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	173
Tabel 5. 21	OPD yang menangani Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	173
Tabel 5. 22	Penerimaan Jasa Giro	173
Tabel 5. 23	OPD Pengelola Jasa Giro	174
Tabel 5. 24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	174
Tabel 5. 25	Pendapatan Denda Pajak Daerah.....	175
Tabel 5. 26	Pendapatan dari Pengembalian.....	176
Tabel 5. 27	Pendapatan Transfer	177
Tabel 5. 28	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	177

Tabel 5. 29	Dana Bagi Hasil	178
Tabel 5. 30	Bagi Hasil Pajak	178
Tabel 5. 31	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	179
Tabel 5. 32	Dana Alokasi Khusus	180
Tabel 5. 33	Dana Alokasi Khusus Fisik	180
Tabel 5. 34	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	181
Tabel 5. 35	Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	182
Tabel 5. 36	Transfer Pemerintah Provinsi	183
Tabel 5. 37	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	183
Tabel 5. 38	Belanja	185
Tabel 5. 39	Belanja Operasi	185
Tabel 5. 40	Belanja Pegawai	186
Tabel 5. 41	Belanja Barang dan Jasa	187
Tabel 5. 42	Belanja Barang dan Jasa Per OPD	188
Tabel 5. 43	Belanja Hibah	189
Tabel 5. 44	Belanja Hibah pada OPD	190
Tabel 5. 45	Belanja Bantuan Sosial	191
Tabel 5. 46	Belanja Bantuan Sosial Pada OPD	191
Tabel 5. 47	Belanja Modal	192
Tabel 5. 48	Belanja Peralatan dan Mesin	192
Tabel 5. 49	Belanja Gedung dan Bangunan	193
Tabel 5. 50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	193
Tabel 5. 51	Belanja Aset Tetap Lainnya	194
Tabel 5. 52	Belanja Aset Lainnya	194
Tabel 5. 53	Penerimaan Pembiayaan	196
Tabel 5. 54	Pengeluaran Pembiayaan	196
Tabel 5. 55	Penambahan Kas dan Setara Kas	199
Tabel 5. 56	Pengurangan Kas dan Setara Kas	199
Tabel 5. 57	Kas dan Setara Kas	200
Tabel 5. 58	Kas di Kas Daerah	200
Tabel 5. 59	Rekening Kas Umum Daerah	200
Tabel 5. 60	Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran	201
Tabel 5. 61	Perhitungan Kas di Bendahara Penerimaan	201
Tabel 5. 62	Kas di Bendahara Penerimaan	202
Tabel 5. 63	Perhitungan Kas di BLUD	203
Tabel 5. 64	Kas di BLUD	203
Tabel 5. 65	Perhitungan Kas Dana BOS	204
Tabel 5. 66	Perhitungan Kas Lainnya	204
Tabel 5. 67	Perhitungan Kas Dana BOSP	205
Tabel 5. 68	Kas Dana BOS SDN	205
Tabel 5. 69	Kas Dana BOS SMPN	206
Tabel 5. 70	Perhitungan Kas Dana BOK Puskesmas	206
Tabel 5. 71	Kas BOK Puskesmas	206
Tabel 5. 72	Piutang	207
Tabel 5. 73	Piutang Pajak	208
Tabel 5. 74	Piutang Retribusi Tahun 2024	209
Tabel 5. 75	Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD yang direklasifikasi ke Piutang Retribusi	209
Tabel 5. 76	Rincian Resiprocal	210
Tabel 5. 77	Piutang Lain – lain PAD Yang Sah	210
Tabel 5. 78	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	211
Tabel 5. 79	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	213
Tabel 5. 80	Penyisihan Piutang Pajak	213
Tabel 5. 81	NRV Penyisihan Piutang Pajak	214
Tabel 5. 82	Penyisihan Piutang Retribusi	214
Tabel 5. 83	Penyisihan Bagian Lancar TGR	215
Tabel 5. 84	Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2024	216

Tabel 5. 85	NRV Penyisihan Bagian Lancar TGR.....	216
Tabel 5. 86	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih.....	217
Tabel 5. 87	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023.....	218
Tabel 5. 88	Saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024.....	220
Tabel 5. 89	Persediaan Bahan	221
Tabel 5. 90	Persediaan Suku Cadang	222
Tabel 5. 91	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	222
Tabel 5. 92	Persediaan Obat-Obatan	222
Tabel 5. 93	Persediaan Natura dan Pakan	222
Tabel 5. 94	Persediaan Yang Kadaluwarsa	223
Tabel 5. 95	Persediaan Obat Yang Kadaluwarsa	223
Tabel 5. 96	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	225
Tabel 5. 97	Rincian Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	225
Tabel 5. 98	Rincian Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	228
Tabel 5. 99	Investasi pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	231
Tabel 5. 100	Investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi	233
Tabel 5. 101	Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi.....	234
Tabel 5. 102	Investasi pada Bank Jatim	235
Tabel 5. 103	Investasi pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim.....	236
Tabel 5. 104	Aset Tetap	236
Tabel 5. 105	Penambahan Aset Tanah	237
Tabel 5. 106	Pengurangan Aset Tanah.....	237
Tabel 5. 107	Penambahan Peralatan dan Mesin	238
Tabel 5. 108	Pengurangan Peralatan dan Mesin.....	240
Tabel 5. 109	Penambahan Gedung dan Bangunan.....	242
Tabel 5. 110	Pengurangan Gedung dan Bangunan.....	243
Tabel 5. 111	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	244
Tabel 5. 112	Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	245
Tabel 5. 113	Penambahan Aset Tetap Lainnya	245
Tabel 5. 114	Pengurangan Aset Tetap Lainnya.....	246
Tabel 5. 115	Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan	246
Tabel 5. 116	Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan.....	246
Tabel 5. 117	Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan.....	247
Tabel 5. 118	Retensi Kontruksi Dalam Pengerjaan.....	248
Tabel 5. 119	Penambahan Akumulasi Penyusutan.....	250
Tabel 5. 120	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	250
Tabel 5. 121	Akumulasi Penyusutan	252
Tabel 5. 122	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	253
Tabel 5. 123	Saldo tahun 2024 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	253
Tabel 5. 124	Aset Tidak Berwujud	256
Tabel 5. 125	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	259
Tabel 5. 126	Penghapusan Aset Tidak Berwujud Th. 2024	259
Tabel 5. 127	Aset Lain-lain	261
Tabel 5. 128	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	262
Tabel 5. 129	Akumulasi Penyusutan Kemitraan	264
Tabel 5. 130	Properti Investasi Tanah.....	265
Tabel 5. 131	Kewajiban Jangka Pendek.....	272
Tabel 5. 132	Pendapatan Diterima Dimuka	272
Tabel 5. 133	Utang Belanja	273
Tabel 5. 134	Resiprocal Piutang dan utang	275
Tabel 5. 135	Pendapatan LO Kabupaten Bangkalan	276
Tabel 5. 136	Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	276
Tabel 5. 137	Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan	277
Tabel 5. 138	Penambahan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan	278
Tabel 5. 139	Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	278
Tabel 5. 140	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Kabupaten Bangkalan.....	278
Tabel 5. 141	Penambahan Retribusi Jasa Umum – LO 2024	279

Tabel 5. 142	Penambahan piutang 2024.....	279
Tabel 5. 143	Pendapatan LO atas Sewa ATM/BANPLAZ 2024	279
Tabel 5. 144	Pengurangan Retribusi Jasa Umum – LO.....	279
Tabel 5. 145	Piutang 2023.....	279
Tabel 5. 146	Pendapatan diterima di muka 2023	280
Tabel 5. 147	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	281
Tabel 5. 148	Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ..	281
Tabel 5. 149	Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..	282
Tabel 5. 150	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	283
Tabel 5. 151	Penambahan Hasil Sewa BMD	284
Tabel 5. 152	Penambahan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan.....	284
Tabel 5. 153	Pengurangan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	284
Tabel 5. 154	Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	285
Tabel 5. 155	Pendapatan Transfer	286
Tabel 5. 156	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.....	286
Tabel 5. 157	Dana Bagi Hasil	287
Tabel 5. 158	Dana Alokasi Khusus Fisik	287
Tabel 5. 159	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	288
Tabel 5. 160	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	289
Tabel 5. 161	Pendapatan Transfer Antar Daerah	289
Tabel 5. 162	Pendapatan Bagi Hasil.....	290
Tabel 5. 163	Lain-lain Pendapatan yang Sah	290
Tabel 5. 164	Pendapatan Hibah.....	291
Tabel 5. 165	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.....	291
Tabel 5. 166	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah.....	292
Tabel 5. 167	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	292
Tabel 5. 168	B E B A N	293
Tabel 5. 169	Beban Operasi	294
Tabel 5. 170	Beban Pegawai	294
Tabel 5. 171	Penambahan Beban Pegawai – LO.....	296
Tabel 5. 172	Pengurangan Beban Pegawai – LO	296
Tabel 5. 173	Beban Persediaan	297
Tabel 5. 174	Penambahan Beban Persediaan	297
Tabel 5. 175	Utang Tahun 2024.....	298
Tabel 5. 176	Utang Tahun 2024 BLUD RSUD.....	298
Tabel 5. 177	Utang Tahun 2024 BLUD Puskesmas.....	298
Tabel 5. 178	Persediaan Tahun 2023	298
Tabel 5. 179	Beban Bahan Pakai Habis	299
Tabel 5. 180	Beban Barang Dana BOS	299
Tabel 5. 181	Beban Barang dan Jasa BLUD	299
Tabel 5. 182	Beban Obat dari Luar APBD.....	300
Tabel 5. 183	Ekstracomtabel.....	301
Tabel 5. 184	Pengurangan Beban Persediaan.....	302
Tabel 5. 185	Utang Tahun 2023.....	302
Tabel 5. 186	Persediaan Tahun 2024	303
Tabel 5. 187	Beban Bahan Pakai Habis	303
Tabel 5. 188	Beban Barang dan Jasa BLUD	304
Tabel 5. 189	Beban Barang dan Jasa diakui Aset Tetap.....	304
Tabel 5. 190	Beban Jasa	307
Tabel 5. 191	Penambahan Beban Jasa.....	307
Tabel 5. 192	Utang Tahun 2024.....	307
Tabel 5. 193	Utang Jasa Kantor Tahun 2024	308
Tabel 5. 194	Utang UHC Tahun 2024.....	308
Tabel 5. 195	Utang Belanja Jasa Tahun 2024	308
Tabel 5. 196	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023.....	308
Tabel 5. 197	Pengurangan Beban Jasa	309
Tabel 5. 198	Utang Tahun 2023.....	309

Tabel 5. 199	Utang Jasa Kantor Tahun 2023	309
Tabel 5. 200	Beban Iuran Jaminan/Asuransi.....	310
Tabel 5. 201	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga.....	310
Tabel 5. 202	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024.....	310
Tabel 5. 203	Beban Jasa diakui Aset Tetap.....	312
Tabel 5. 204	Beban Pemeliharaan.....	314
Tabel 5. 205	Aset Tetap Diakui Beban Pemeliharaan.....	314
Tabel 5. 206	Pengurangan Beban Pemeliharaan	314
Tabel 5. 207	Beban Perjalanan Dinas Diakui Aset Tetap	315
Tabel 5. 208	Pengurangan Beban Perjalanan Dinas.....	315
Tabel 5. 209	Beban Hibah.....	316
Tabel 5. 210	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	317
Tabel 5. 211	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.....	317
Tabel 5. 212	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	318
Tabel 5. 213	Penambahan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.....	319
Tabel 5. 214	Beban Bantuan Sosial Tahun 2024.....	320
Tabel 5. 215	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	320
Tabel 5. 216	Beban Penyusutan dan Amortisasi	321
Tabel 5. 217	Beban Transfer.....	321
Tabel 5. 218	Beban Bagi Hasil.....	322
Tabel 5. 219	Beban Bantuan Keuangan	322
Tabel 5. 220	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	323
Tabel 5. 221	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	324
Tabel 5. 222	Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar atas Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan dan Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.....	324
Tabel 5. 223	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	325
Tabel 5. 224	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	326
Tabel 5. 225	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	327
Tabel 5. 226	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	327
Tabel 5. 227	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	329
Tabel 5. 228	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	329
Tabel 5. 229	Koreksi Nilai Kas	331
Tabel 5. 230	Koreksi Nilai Piutang.....	332
Tabel 5. 231	Koreksi Nilai Persediaan	332
Tabel 5. 232	Koreksi Nilai Investasi Permanen	333
Tabel 5. 233	Koreksi Nilai Utang Belanja	333
Tabel 5. 234	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	333
Tabel 5. 235	Koreksi Nilai Aset Tetap.....	334
Tabel 5. 236	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.....	334
Tabel 5. 237	Koreksi Nilai Aset Tetap.....	336
Tabel 5. 238	Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	336

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	: Perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	11
Grafik 2.2	: Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	12
Grafik 2.3	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	15
Grafik 2.4	: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	15
Grafik 2.5	: Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	16
Grafik 2.6	: Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	17
Grafik 2.7	: Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Pembayaran TGR
Lampiran 2	:	Rekapitulasi Piutang PBB P2
Lampiran 3	:	Persediaan
Lampiran 4	:	Ikhtisar Dana Desa
Lampiran 5	:	Penyertaan Modal



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	77.911.414.496,00	71.754.744.302,00	92,10	65.727.376.069,27
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	320.988.994.831,00	331.438.544.656,26	103,26	13.623.597.616,57
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	3.101.137.120,31
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.d	3.485.745.329,00	6.170.994.694,80	177,04	308.140.565.218,51
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		407.044.992.373,00	414.115.920.457,95	101,74	390.592.676.024,66
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1.a), b)	111.909.896.000,00	94.319.643.230,00	84,28	91.268.497.397,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	1.023.271.360.000,00	1.037.322.907.359,00	101,37	977.127.277.204,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.4.a)	85.351.072.000,00	83.238.481.513,00	97,52	49.979.019.188,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4.b)	354.372.910.546,00	300.434.630.584,00	84,78	281.230.834.878,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.574.905.238.546,00	1.515.315.662.686,00	96,22	1.399.605.628.667,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b1	0,00	0,00	0,00	6.037.277.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	5.1.1.2.b2	313.026.364.000,00	313.026.348.040,00	100,00	310.628.711.997,00
20	Insentif Fiskal	5.1.1.2.b3	6.298.428.000,00	6.298.428.000,00	100,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		319.324.792.000,00	319.324.776.040,00	100,00	316.665.988.997,00
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	163.057.674.500,00	151.337.736.700,00	92,81	162.821.172.645,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	22.417.985.500,00	21.831.485.500,00	97,38	10.923.686.521,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		185.475.660.000,00	173.169.222.200,00	93,36	173.744.859.166,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer		2.079.705.690.546,00	2.007.809.660.926,00	96,54	1.890.016.476.830,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
28	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
30	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
32	JUMLAH PENDAPATAN		2.486.750.682.919,00	2.421.925.581.383,95	97,39	2.280.609.152.854,66
33	BELANJA	5.1.2				
34	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.025.151.179.192,00	994.508.282.507,14	97,01	897.419.743.677,41
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	680.259.994.818,36	602.815.384.084,25	88,62	558.246.248.918,41
37	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	181.555.930.035,34	126.937.318.557,61	69,92	132.243.233.284,00
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	2.055.639.500,00	1.923.403.000,00	93,57	4.182.695.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi		1.889.022.743.545,70	1.726.184.388.149,00	91,38	1.592.091.920.879,82
42	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
43	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	4.217.964.200,00	2.043.524.900,00	48,45	5.643.837.850,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	67.159.479.973,30	55.777.723.118,00	83,05	79.513.518.488,00
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	118.416.817.224,00	114.625.536.968,88	96,80	50.351.758.752,35
46	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	122.549.019.384,00	121.518.174.537,57	99,16	96.008.884.513,91
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	514.686.500,00	368.092.250,00	71,52	929.983.050,00
						299.700.000,00
49	Jumlah Belanja Modal		313.322.007.281,30	294.682.653.774,45	94,05	232.747.682.654,26
50	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
51	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	823.475.000,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga		1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	823.475.000,00
53	JUMLAH BELANJA		2.203.522.159.322,00	2.021.555.956.582,45	91,74	1.825.663.078.534,08
54	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
55	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	100,00	7.675.629.120,00
56	Belanja Bantuan keuangan Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.5	428.676.248.700,00	428.674.752.118,00	100,00	440.165.145.170,00
58	JUMLAH TRANSER		437.755.318.126,00	437.753.821.544,00	100,00	447.840.774.290,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.641.277.477.448,00	2.459.309.778.126,45	93,11	2.273.503.852.824,08
60	SURPLUS (DEFISIT)	5.1.3	(154.526.794.529,00)	(37.384.196.742,50)	24,19	7.105.300.030,58
61	PEMBIAYAAN	5.1.4				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
63	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.a	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	127.421.494.497,47

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
72	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
75	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
85	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO		154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47
86	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (60+85)		0,00	117.142.597.785,55	0,00	154.526.794.528,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	154.526.794.528,05	127.421.494.497,47
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(154.526.794.528,05)	(127.421.494.497,47)
3	Sub Total (1 + 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05
5	Sub Total (3 + 4)		117.142.597.785,55	154.526.794.528,05
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain - lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.


BUPATY BANGKALAN
HAKIM, SIP. MH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3	4	5
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	117.159.143.826,55	154.526.794.528,05
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1)	26.432.809.362,13	45.835.862.178,85
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2)	385.938.358,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.a.3)	93.413.492,45	12.491.279,52
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.a.4)	88.483.923.814,81	107.791.261.062,52
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.a.5)	0,00	9.623.887,16
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.a.6)	16.546.041,00	877.556.120,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.a.7)	43.208.937,16	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.8)	1.703.303.821,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
13	Piutang	5.3.1.1.b	51.309.309.000,50	32.610.674.959,10
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.b.1)	16.615.354.926,00	14.704.740.290,00
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.b.2)	47.396.502.807,00	137.099.219,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.b.3)	1.004.819.357,10	30.355.464.220,10
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	5.3.1.1.b.4)	2.476.814.411,00	2.476.814.411,00
21	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.3.1.1.b.5)	(16.184.182.500,60)	(15.063.443.181,00)
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.c	81.125.833,34	201.092.106,06
23	Persediaan	5.3.1.1.d	25.412.116.651,00	19.444.266.776,00
24	Jumlah Aset Lancar		193.961.695.311,39	206.782.828.369,21
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
26	Investasi Non Permanen			
27	Investasi kepada BUMN		0,00	0,00
28	Investasi kepada BUMD		0,00	0,00
29	Investasi kepada Obligasi		0,00	0,00
30	Investasi kepada Proyek Pembangunan		0,00	0,00
31	Dana Bergulir		0,00	0,00
32	Penyisihan Dana Bergulir Tak tertagih		0,00	0,00
33	Jumlah Investasi Non Permanen		0,00	0,00

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			31 Desember 2024	31 Desember 2023
34	Investasi Permanen	5.3.1.2.a		
35	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	5.3.1.2.a	149.651.173.214,80	133.983.148.946,55
36	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
37	Jumlah Investasi Permanen		149.651.173.214,80	133.983.148.946,55
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		149.651.173.214,80	133.983.148.946,55
39	ASET TETAP	5.3.1.3		
40	Tanah	5.3.1.3.a	1.078.747.335.918,00	1.198.479.013.390,00
41	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	864.041.595.266,32	987.085.718.426,25
42	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.568.361.181.813,72	1.481.836.778.411,13
43	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d	2.854.639.119.088,70	2.742.343.158.943,73
44	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	3.617.396.573,00	5.685.599.010,00
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	660.895.940,00	3.493.784.515,00
46	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(3.297.117.799.565,09)	(3.227.665.891.631,35)
47	Jumlah Aset Tetap		3.072.949.725.034,65	3.191.258.161.064,76
48	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
49	Dana Cadangan	5.3.1.4	0,00	0,00
50	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
51	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
52	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.a		
53	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
54	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.a	5.457.613.032,00	5.457.613.032,00
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00
56	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.c	7.147.429.307,00	10.241.060.122,00
57	Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	284.541.216.423,19	126.228.583.654,86
58	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.e	(4.561.186.785,00)	(8.188.772.637,00)
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.f	(176.324.658.712,93)	0,00
60	Jumlah Aset Lainnya		206.575.155.197,26	224.053.226.104,86
61	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
62	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.a	114.162.126.541,00	0,00
63	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.b	32.623.673.082,00	
64	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.c	(29.572.889.667,00)	0,00
65	Jumlah Properti Investasi		117.212.909.956,00	0,00
66	JUMLAH ASET		3.740.350.658.714,10	3.756.077.364.485,38
67	KEWAJIBAN	5.3.2		
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
70	Utang Bunga		0,00	0,00
71	Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
72	Utang Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
73	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.a	3.223.124.693,33	2.064.842.273,08
74	Utang Belanja	5.3.2.1.b	59.728.371.893,26	46.438.366.009,06

No	Uraian	Reff	Jumlah	
			31 Desember 2024	31 Desember 2023
75	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.951.496.586,59	48.503.208.282,14
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
78	Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
79	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
81	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
82	Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
83	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
84	JUMLAH KEWAJIBAN		62.951.496.586,59	48.503.208.282,14
85	EKUITAS			
86	EKUITAS	5.3.3		
87	Ekuitas	5.3.3	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24
88	RK PPKD		(0,00)	(0,00)
89	RK SKPD		0,00	0,00
90	JUMLAH EKUITAS		3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.740.350.658.714,10	3.756.077.364.485,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024 AUDITED	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	73.350.160.851,08	67.033.703.957,19	6.316.456.893,89	9,42
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	345.942.546.508,59	13.625.916.283,24	332.316.630.225,35	2.438,86
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	22.775.155.181,14	4.804.668.976,56	17.970.486.204,58	374,02
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.d	4.355.333.739,47	297.153.719.412,60	(292.798.385.673,13)	(98,53)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		446.423.196.280,28	382.618.008.629,59	63.805.187.650,69	16,68
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	5.4.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.a.1)	75.199.959.230,00	99.415.348.150,00	(24.215.388.920,00)	(24,36)
11	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.a.2)	1.037.322.907.359,00	977.127.277.204,00	60.195.630.155,00	6,16
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik - LO	5.4.1.2.a.3)	83.238.481.513,00	49.979.019.188,00	33.259.462.325,00	66,55
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LO	5.4.1.2.a.4)	300.434.630.584,00	281.230.834.878,00	19.203.795.706,00	6,83
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO		1.496.195.978.686,00	1.407.752.479.420,00	88.443.499.266,00	6,28
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.b				
16	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.b	0,00	6.037.277.000,00	(6.037.277.000,00)	(100,00)
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Insentif Fiskal	5.4.1.2.c	6.298.428.000,00	0,00	6.298.428.000,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		6.298.428.000,00	6.037.277.000,00	261.151.000,00	4,33
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.c.1)	151.337.736.700,00	151.983.500.945,00	(645.764.245,00)	(0,42)
24	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.c.2)	21.301.526.000,00	10.659.800.000,00	10.641.726.000,00	99,83
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		172.639.262.700,00	162.643.300.945,00	9.995.961.755,00	6,15
26	Jumlah Pendapatan Transfer		1.675.133.669.386,00	1.576.433.057.365,00	98.700.612.021,00	6,26
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.a	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00	(35.540.786.661,00)	(56,07)
29	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		27.848.965.281,00	63.389.751.942,00	(35.540.786.661,00)	(56,07)
32	JUMLAH PENDAPATAN - LO		2.149.405.830.947,28	2.022.440.817.936,59	126.965.013.010,69	6,28

No	Uraian	Reff	2024 AUDITED	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
33	BEBAN	5.4.2				
34	BEBAN OPERASI - LO	5.4.2.1				
35	Beban Pegawai	5.4.2.1.a	1.001.292.011.143,90	904.404.012.038,73	96.887.999.105,17	10,71
36	Beban Persediaan	5.4.2.1.b	379.952.412.562,41	338.687.037.689,18	41.265.374.873,23	12,18
37	Beban Jasa	5.4.2.1.c	203.176.475.768,72	206.593.266.636,61	(3.416.790.867,89)	(1,65)
38	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.d	8.225.217.443,54	9.690.104.502,00	(1.464.887.058,46)	(15,12)
39	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.e	24.158.691.235,00	28.436.091.842,00	(4.277.400.607,00)	(15,04)
40	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	5.4.2.1.f	147.526.738.631,02	136.004.643.269,00	11.522.095.362,02	8,47
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.g	1.923.403.000,00	4.182.695.000,00	(2.259.292.000,00)	(54,02)
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.h	1.120.739.269,60	2.205.081.867,70	(1.084.342.598,10)	(49,17)
45	Jumlah Beban Operasi (35 s.d. 44)		1.767.375.689.054,19	1.630.202.932.845,22	137.172.756.208,97	8,41
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2				
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.a	76.086.901.390,52	87.985.697.469,58	(11.898.796.079,06)	(13,52)
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.b	83.246.019.382,41	67.841.029.741,50	15.404.989.640,91	22,71
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.4.2.2.c	129.658.568.082,86	122.372.913.530,95	7.285.654.551,91	5,95
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.d	13.995.600,00	57.142.425,20	(43.146.825,20)	(75,51)
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.e	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.2.f	462.572.331,00	49.380.636,00	413.191.695,00	836,75
53	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s.d. 52)		289.468.056.786,79	278.306.163.803,23	11.161.892.983,56	4,01
54	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3				
55	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.a	9.079.069.426,00	7.675.629.120,00	1.403.440.306,00	18,28
56	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.b	115.648.404.078,00	129.536.433.173,00	(13.888.029.095,00)	(10,72)
57	Jumlah Beban Transfer		124.727.473.504,00	137.212.062.293,00	(12.484.588.789,00)	(9,10)
58	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4				
59	Beban Tidak Terduga	5.4.2.4.a	48.923.000,00	823.475.000,00	(774.552.000,00)	(94,06)
60	Beban Tidak Terduga		48.923.000,00	823.475.000,00	(774.552.000,00)	(94,06)
61	BEBAN LAIN-LAIN	5.4.2.5				
62	Beban Lain-lain	5.4.2.5.a	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
64	JUMLAH BEBAN		2.181.620.142.344,98	2.046.544.633.941,45	135.075.508.403,53	6,60
65	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (32-64)	5.4.3	(32.214.311.397,70)	(24.103.816.004,86)	(8.110.495.392,84)	33,65
66	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
67	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.4.4.1				
68	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		909.369.934,00	274.518.773,00	634.851.161,00	231,26
69	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Jumlah Surplus Non Operasional (68 s.d. 70)		909.369.934,00	274.518.773,00	634.851.161,00	231,26

No	Uraian	Reff	2024 AUDITED	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
72	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2				
73	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		2.415.681.178,03	3.806.405.043,93	(1.390.723.865,90)	(36,54)
74	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	1.969.514.565,00	(1.969.514.565,00)	(100,00)
76	Jumlah Defisit Non Operasional (73 s.d. 75)		2.415.681.178,03	5.775.919.608,93	(3.360.238.430,90)	(58,18)
77	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (71-76)		(1.506.311.244,03)	(5.501.400.835,93)	3.995.089.591,90	(72,62)
78	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (65+77)		(33.720.622.641,73)	(29.605.216.840,79)	(4.115.405.800,94)	13,90
79	POS LUAR BIASA	5.4.5				
80	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.4.5.1				
81	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
83	BEBAN LUAR BIASA	5.4.5.2				
84	Beban Luar Biasa	5.4.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
86	POS LUAR BIASA (81-84)		0,00	0,00	0,00	0,00
86	SURPLUS (DEFISIT) - LO (78+86)	5.4.6	(33.720.622.641,73)	(29.605.216.840,79)	(4.115.405.800,94)	13,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No.	U R A I A N	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		71.754.744.302,00	65.727.376.069,27
4	Penerimaan Retribusi Daerah		331.438.544.656,26	13.623.597.616,57
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.751.636.804,89	3.101.137.120,31
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		5.223.024.760,80	307.765.083.395,51
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		94.319.643.230,00	91.268.497.397,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.037.322.907.359,00	977.127.277.204,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		83.238.481.513,00	49.979.019.188,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		300.434.630.584,00	281.230.834.878,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	6.037.277.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa		313.026.348.040,00	310.628.711.997,00
15	Penerimaan Insentif Fiskal		6.298.428.000,00	0,00
16	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		151.337.736.700,00	162.821.172.645,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan		21.831.485.500,00	10.923.686.521,00
18	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 20)	5.5.1.1	2.420.977.611.449,95	2.280.233.671.031,66
22	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
23	Pembayaran Pegawai		994.508.282.507,14	897.419.743.677,41
24	Pembayaran Barang dan Jasa		602.815.384.084,25	558.246.248.918,41
25	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
27	Pembayaran Belanja Hibah		126.937.318.557,61	132.243.233.284,00
28	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		1.923.403.000,00	4.182.695.000,00
29	Pembayaran Tidak Terduga		688.914.659,00	823.475.000,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		9.079.069.426,00	7.675.629.120,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi		0,00	0,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		428.674.752.118,00	440.165.145.170,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 32)	5.5.1.2	2.164.627.124.352,00	2.040.756.170.169,82
34	a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (21 - 33)	5.5.1.3	256.350.487.097,95	239.477.500.861,84

No.	U R A I A N	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.1		
36	Arus Masuk Kas			
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	20.000.000.000,00
38	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		909.369.934,00	276.681.823,00
40	Penjualan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	2.100.000,00
41	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		38.600.000,00	96.700.000,00
42	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
43	Penjualan Atas Aset Lainnya		0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)	5.5.2.1	947.969.934,00	20.375.481.823,00
47	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah		2.043.524.900,00	5.643.837.850,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		55.777.723.118,00	79.513.518.488,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		114.625.536.968,88	50.351.758.752,35
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		121.518.174.537,57	96.008.884.513,91
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		368.092.250,00	929.983.050,00
54	Perolehan Aset Lainnya		349.602.000,00	299.700.000,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	5.5.2.2	294.682.653.774,45	232.747.682.654,26
58	b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (46 - 57)		(293.734.683.840,45)	(212.372.200.831,26)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
60	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
66	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)	5.5.3.1	0,00	0,00
68	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
74	Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 74)	5.5.3.2	0,00	0,00

No.	U R A I A N	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
76	c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (67 - 75)	5.5.3.3	0,00	0,00
77	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
78	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
79	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
80	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Masuk Kas (79+80)	5.5.4.1	126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
82	Aliran Kas Keluar			
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
84	Kiriman Uang Uang Keluar		0,00	0,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (83+84)		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
86	d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (81 - 85)	5.5.4.2	0,00	0,00
87	e. Kenaikan (Penurunan) Kas (34+58+76+86)	5.5.5	(37.384.196.742,50)	27.105.300.030,58
88	Saldo Awal Kas		154.526.794.528,05	127.421.494.497,47
89	Saldo Akhir Kas	5.5.6	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05
90				
91	Kas di Kas Daerah		26.432.809.362,13	45.835.862.178,85
92	Kas di Bendahara Pengeluaran		385.938.358,00	0,00
93	Kas di Bendahara Penerimaan		93.413.492,45	12.491.279,52
94	Kas di BLUD (RSUD dan Puskesmas)		88.483.923.814,81	107.791.261.062,52
95	Kas Dana BOS		0,00	9.623.887,16
96	Kas Lainnya		16.546.041,00	877.556.120,00
97	Kas Dana BOSP		43.208.937,16	0,00
98	Kas Dana BOK Puskesmas		1.703.303.821,00	0,00
99	Saldo Akhir Kas (91 s/d 98)		117.159.143.826,55	154.526.794.528,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2024	2023
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal	5.6.1	3.707.574.156.203,24	3.401.282.120.574,46
2	Surplus/Defisit – LO	5.6.2	(33.720.622.641,73)	(29.605.216.840,79)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	3.545.628.566,00	335.897.252.469,57
	Koreksi Nilai Kas		16.546.041,00	0,00
	Koreksi Nilai Piutang	5.6.3.1	69.700.050,00	(2.790.313.547,00)
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	5.6.3.2	(50,00)	4.416.428.137,00
	Koreksi Nilai Persediaan		294.957.790,00	0,00
	Koreksi Nilai Beban dibayar Dimuka		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen- Dana Bergulir		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen- Dana Bergulir		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi Permanen	5.6.3.3	(2.355.494.108,00)	0,00
	Koreksi Nilai Utang Belanja	5.6.3.4	(354.830.364,00)	(7.533.427.302,00)
	Koreksi Nilai Utang Transfer Out		0,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.3.5	(66.933.333,33)	(7.875.000,00)
	Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.3.6	7.361.147.849,00	137.853.241.284,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap	5.6.3.7	(2.042.403.576,67)	203.818.854.870,57
	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	5.6.3.8	0,00	181.279.080,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	5.6.3.9	(23.307.100,00)	(40.935.053,00)
	Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.6.3.10	646.245.368,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
	Lain-lain		0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir (1 s.d.3)	5.6.4	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan, setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsi-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Sebagai Entitas Pelaporan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dengan tujuan menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kabupaten Bangkalan (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana urusan bersama).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4972);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 59-1/2019);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 286-12/2020);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 275-4/2023);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 142-6/2024);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 2/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 218-8/2024);
50. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 29/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 24/E);
51. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 47/E);
52. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 6/A);
53. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6/A);
54. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 3/A);
55. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4/A);
56. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 7/A);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Secara umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas pos-pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut :

a) Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas akuntansi.

b) Laporan Realisasi Anggaran.

Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA, Koreksi dan SAL akhir.

d) Laporan Operasional (LO).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

f) Neraca.

Dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2023 posisi per 31 Desember 2023). Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

g) Laporan Arus Kas.

Dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas dalam rangka memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aplikasi aktivasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

h) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 bab, yaitu:

- Bab 1** : Menguraikan tentang gambaran umum catatan atas laporan keuangan, meliputi maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- Bab 2** : Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Makro, Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- Bab 3** : Menguraikan tentang ikhtisar pencapaian realisasi target kinerja APBD pada SKPD meliputi realisasi urusan wajib dan pilihan dibandingkan dengan anggaran serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Bab 4** : Menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Bab 5** : Menguraikan tentang penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi : pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen laporan arus kas.
- Bab 6** : Menguraikan tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan.
- Bab 7** : Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kabupaten Bangkalan yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Struktur Perekonomian Daerah; Pendapatan Perkapita; Pertumbuhan Ekonomi; Inflasi; Indeks Pembangunan Manusia, masih menunjukkan kondisi yang cukup baik meskipun masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangkalan. Beberapa perkembangan indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana tabel 2.1, perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) menunjukkan trend meningkat dari tahun ke-tahun. Pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Bangkalan mencapai 24.664,2 juta rupiah. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan menjadi sebesar 23.290,0 juta rupiah atau turun -5,57% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan menjadi sebesar 24.576,7 juta rupiah atau naik 6,30% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 27.164,1 juta rupiah atau naik 9,72% dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Bangkalan diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 27.740,0 juta rupiah atau naik 2,12% dari tahun 2022.

**Tabel 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian	5.815,9	5.975,6	5.961,3	6.538,4	6.496,3
2.	Pertambangan & Penggalian	5.162,4	4.049,3	4.889,8	5.228,6	4.300,6
3.	Industri Pengolahan	631,9	573,6	605,7	692,4	769,4
4.	Pengadaan listrik dan gas	10,3	10,2	10,4	11,3	13,0
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	21,4	22,2	23,9	26,4	28,7
6.	Konstruksi	3.561,6	3.331,3	3.407,9	3.868,7	4.191,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.031,6	3.790,0	4.156,8	4.673,9	5.262,4
8.	Transportasi dan Pergudangan	369,0	337,1	352,9	444,7	534,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318,7	298,8	325,5	365,4	427,4
10.	Informasi dan Komunikasi	1.148,4	1.253,0	1.334,7	1.417,1	1.606,9

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	437,3	436,1	449,4	490,7	522,8
12.	Real Estate	287,1	296,5	305,5	326,8	348,6
13.	Jasa Perumahan	65,7	62,5	64,3	65,8	67,9
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Social Wajib	1.565,8	1.604,6	1.596,1	1.686,6	1.736,6
15.	Jasa Pendidikan	968,6	997,0	1.003,7	1.023,8	1.103,1
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	92,6	101,9	108,6	117,7	132,7
17.	Jasa Lainnya	175,9	150,5	160,2	185,8	197,7
PDRB		24.664,2	23.290,0	24.756,7	27.164,1	27.740,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

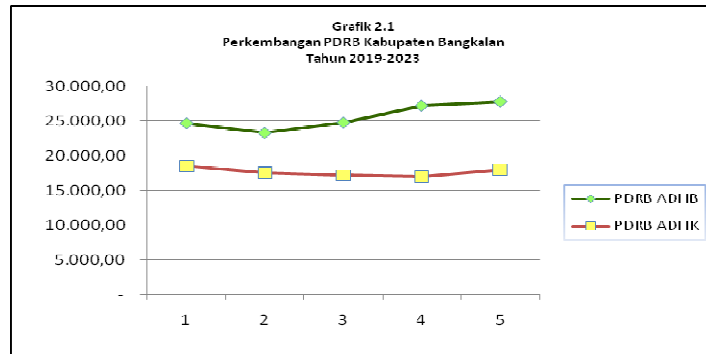
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2, memberikan informasi bahwa PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB mencapai 18.550,8; pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan hingga menjadi 17.514,6 atau turun -5,59% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Bangkalan trus mengalami penurunan menjadi sebesar 17.152,8 juta rupiah atau turun -2,07% dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 16.960,2 juta atau turun -1,12% dari Tahun 2021. Pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan menjadi sebesar 17.950,0 atau naik 5,84% dari Tahun 2022, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian	3.694,7	3.746,9	3.670,2	3.768,4	3.617,2
2.	Pertambangan & Penggalian	5.239,3	4.554,7	3.888,8	3.026,4	3.617,2
3.	Industri Pengolahan	439,3	396,8	407,3	447,5	479,2
4.	Pengadaan listrik dan gas	8,4	8,4	8,5	9,1	10,1
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	14,1	14,6	15,6	16,5	17,5
6.	Konstruksi	2.279,9	2.122,8	2.166,7	2.316,1	2.443,7
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.905,5	2.674,9	2.889,2	3.090,7	3.274,6
8.	Transportasi dan Pergudangan	263,6	239,2	250,7	299,7	333,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	220,1	203,3	210,4	226,0	248,7
10.	Informasi dan Komunikasi	1.073,8	1.163,0	1.235,4	1.285,7	1.385,6
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	318,4	316,9	320,6	329,1	341,9
12.	Real Estate	218,0	223,5	228,6	241,0	248,0
13.	Jasa Perumahan	44,0	41,2	41,8	41,9	43,2
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Social Wajib	923,9	902,1	899,5	922,0	896,8
15.	Jasa Pendidikan	696,6	709,8	713,6	718,4	761,5
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	73,7	80,5	85,4	87,7	91,1
17.	Jasa Lainnya	137,8	116,3	120,4	134,0	140,1
PDRB		18.550,8	17.514,6	17.152,8	16.960,2	17.950,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan seperti tergambar dalam (*grafik 2.1*) dimana secara keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2023.



2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Pergeseran yang disertai pertumbuhan antar sektor tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan mengarah pada perubahan yang positif

Untuk melihat perekonomian Kabupaten Bangkalan dari sisi ini, bisa diamati dari perkembangan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Hasil dari proses pembangunan akan memberikan akibat terjadinya pergeseran struktural ekonomi, yakni pergeseran peranan dari masing-masing sektor yang tercermin dari tabel distribusi persentase PDRB (ADHB) Kabupaten Bangkalan (tabel 2.3).

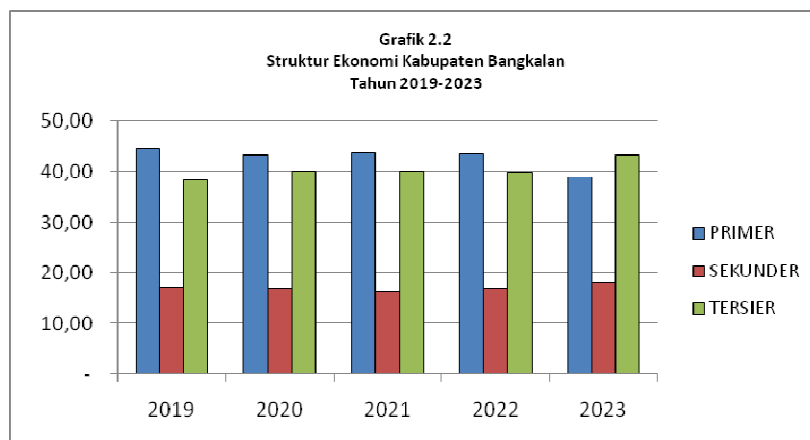
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (ADHB) Tahun 2019 - 2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
I	PRIMER	44,49	43,05	43,62	43,32	38,92
	1. Pertanian	23,57	25,66	24,17	24,07	23,42
	2. Pertambangan & Penggalian	20,92	17,39	19,45	19,25	15,50
II	SEKUNDER	17,12	16,90	16,42	16,93	18,03
	3. Industri Pengolahan	2,56	2,46	2,46	2,55	2,77
	4. Pengadaan listrik dan gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
	5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
	6. Konstruksi	14,43	14,30	13,82	14,24	15,11
III	TERSIER	38,39	40,05	39,96	39,75	43,04
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,34	16,27	16,85	17,21	18,97
	8. Transportasi dan Pergudangan	1,50	1,45	1,43	1,64	1,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,28	1,32	1,34	1,54
	10. Informasi dan Komunikasi	4,65	5,38	5,41	5,22	5,79

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,87	1,82	1,81	1,88
12.	Real Estate	1,16	1,27	1,24	1,20	1,26
13.	Jasa Perumahan	0,27	0,27	0,26	0,24	0,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39	6,89	6,47	6,21	6,26
15.	Jasa Pendidikan	3,93	4,28	4,07	3,77	3,98
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social	0,38	0,44	0,44	0,43	0,48
17.	Jasa Lainnya	0,71	0,65	0,65	0,68	0,71
TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	99,99

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Seperti diketahui bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi jangka panjang adalah terjadinya pergeseran ekonomi dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan atau tersier.



Pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bangkalan terus terjadi sejak tahun 2019 ke tahun 2023, khususnya dari kelompok sektor primer ke kelompok sektor sekunder. Struktur ekonomi lima tahun ini merupakan kondisi dari hasil proses pembangunan selama beberapa tahun sebelumnya.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun 2019 – 2023 cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2019 sebesar 4,49%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan melambat menjadi -2,73%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan menjadi 2,34%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan kembali mengalami pertumbuhan menjadi 5,04%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan terus mengalami pertumbuhan menjadi 2,88%, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0,86)	1,41	(2,05)	2,68	(4,01)
2	Pertambangan dan Penggalian	(6,88)	(13,07)	(14,62)	(22,18)	(6,44)
3	Industri Pengolahan	3,64	(9,69)	2,66	9,86	7,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,46	(0,04)	2,18	6,32	10,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	3,53	7,25	5,61	6,22
6	Konstruksi	8,24	(6,89)	2,07	6,89	5,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	(7,93)	8,01	6,97	5,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,83	(9,27)	4,81	19,55	5,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	(7,63)	3,51	7,41	10,02
10	Informasi dan Komunikasi	8,31	8,31	6,22	4,07	7,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,47	(0,48)	1,19	2,64	3,91
12	Real Estate	6,29	2,54	2,28	5,42	2,93
13	Jasa Perusahaan	6,30	(6,46)	1,59	0,08	2,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95	(2,36)	(0,28)	2,50	(2,73)
15	Jasa Pendidikan	6,38	1,90	0,55	0,67	6,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,75	9,27	6,04	2,67	3,90
17	Jasa lainnya	5,27	(15,61)	3,54	11,33	4,49
PDRB		1,03	(5,59)	(2,07)	(1,12)	1,20

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

2.1.4 Inflasi

Inflasi secara umum menggambarkan besarnya peningkatan harga-harga barang/jasa secara umum dan terus menerus di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu, sehingga tingkat inflasi dipakai sebagai tolak ukur dalam melihat stabilitas perekonomian di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10-30% setahun; berat antara 30-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dimana laju inflasi masih berada dibawah 10%. Pada tahun 2019 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan mencapai 2,37%. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan mencapai 0,01%. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 8,14% dan pada tahun 2022 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 10,97%. Dengan peningkatan yang cukup signifikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berusaha untuk menjaga stabilitas prekonomian dan berupaya menurunkan tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2023 tingkat inflasi Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan hingga mencapai 0,90%.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mempertahankan laju inflasi di Kabupaten Bangkalan tetap berada di bawah 10 persen untuk menjaga stabilitas perekonomian dan semakin menguatnya daya beli masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2. 5 Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023 (Prosen)

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,41	1,31	1,84	6,82	3,51
2	Pertambangan dan Penggalian	0,33	(9,77)	38,77	37,40	(12,08)
3	Industri Pengolahan	1,36	0,53	2,85	4,05	3,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	(0,95)	0,24	2,20	3,68
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,30	0,24	0,40	4,40	2,40
6	Konstruksi	0,68	0,46	0,22	6,20	2,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,65	2,11	1,55	5,11	6,27
8	Transportasi dan Pergudangan	2,35	0,68	(0,11)	5,42	7,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	1,50	5,25	4,52	6,33
10	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,73	0,29	2,02	5,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,06	0,19	1,86	6,38	2,53
12	Real Estate	2,01	0,71	0,72	1,50	3,63
13	Jasa Perusahaan	3,12	1,79	1,17	2,29	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	4,95	(0,25)	3,10	5,85
15	Jasa Pendidikan	1,69	1,02	0,12	1,33	1,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,72	0,51	5,55	8,55
17	Jasa lainnya	1,03	1,35	2,85	4,14	1,82
PDRB		2,37	0,01	8,14	10,97	0,90

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari skor IPM sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat. Adapun skor IPM Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 adalah sebesar 63,79 dan pada tahun 2020 IPM Kabupaten Bangkalan naik menjadi sebesar 64,11. Sedangkan pada tahun 2021 IPM Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 64,36 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,05. Pada tahun 2023 skor IPM Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 66,82.

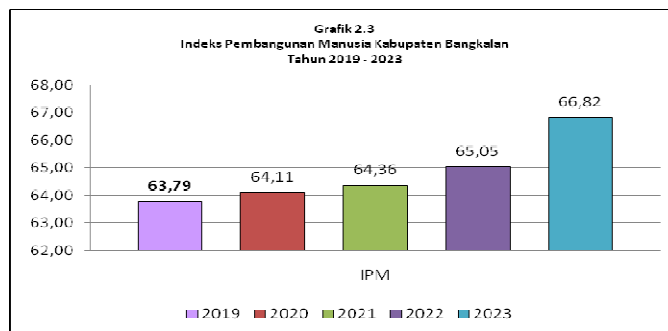
Tabel 2. 6 IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	63,79	64,11	64,36	65,05	66,82

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2019 – 2023 BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan cerminan capaian indikator ekonomi makro Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2023, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap kondisi perekonomian daerah, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan, (2) stabilitasi perekonomian melalui

pertumbuhan investasi, (3) pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin diintervensi melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun daerah, dan (4) potensi ekonomi yang relatif besar di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentaskan kemiskinan.



2.1.6 Pertumbuhan Penduduk

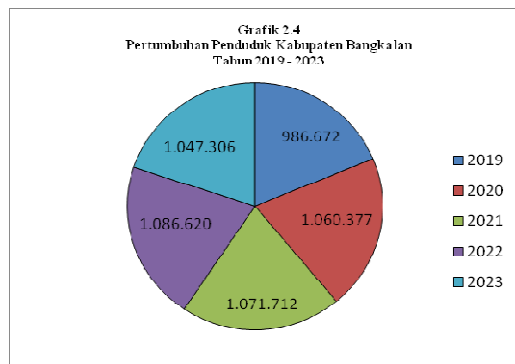
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2. 7 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Penduduk	986.672	1.060.377	1.071.712	1.086.620	1.047.306

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Sesuai data dari BPS Kabupaten Bangkalan, Pertubuhan Penduduk Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adapun data Penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 986.672 jiwa dan pada tahun 2020 sebesar 1.060.377 jiwa. Pada tahun 2021 Penduduk Kabupaten Bangkalan sebesar 1.071.712 jiwa dan pada tahun 2022 Penduduk Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 1.086.620 jiwa. Pada tahun 2023 Penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan hingga mencapai 1.047.306 jiwa.



2.1.7 Tingkat Kemiskinan

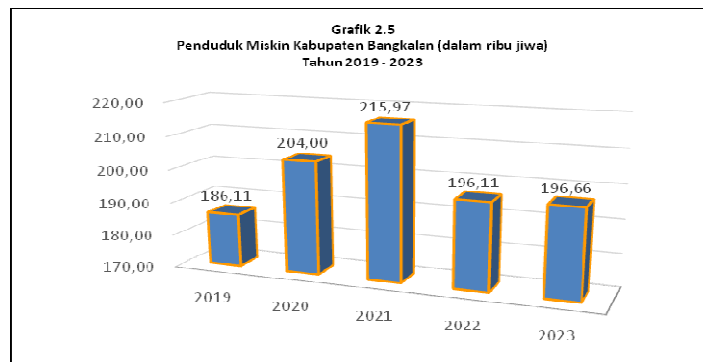
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung naik turun. Adapun skor Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 186,11 dan pada tahun 2020 Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 204,00. Sedangkan pada tahun 2021 Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan menjadi sebesar 215,97 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 196,11. Pada tahun 2023 skor Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan hingga mencapai 196,66.

**Tabel 2. 8 Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023
(dalam Ribu Jiwa)**

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin	186,11	204,00	215,97	196,11	196,66

Sumber Data : Jumlah Penduduk Miskin 2019 – 2023 BPS Kabupaten Bangkalan

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami naik turun seperti tergambar dalam (grafik 2.5) dimana pada tahun 2021 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara Jumlah Pengangguran dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja.

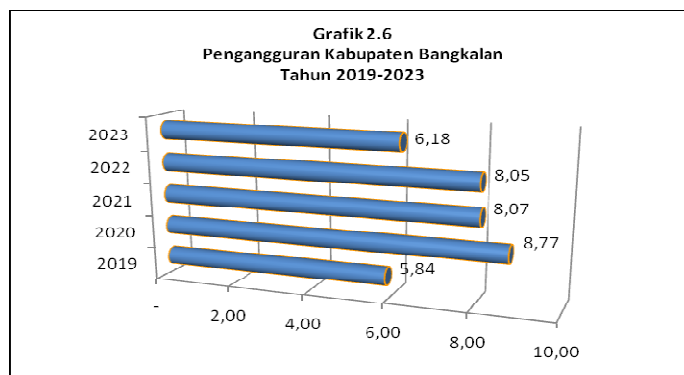
Tabel 2. 9 Pengangguran Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pengangguran	5,84	8,77	8,05	8,05	6,18

Sumber Data : Jumlah Pengangguran 2019 - 2023 BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini

terlihat dari skor Prosentase Pengangguran Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat, akan tetapi pada tahun 2021 mulai mengalami penurunan. Adapun skor Prosentase Pengangguran Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 5,84 dan pada tahun 2020 Pengangguran Kabupaten Bangkalan peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 8,77. Pada tahun 2021 skor Pengangguran Kabupaten Bangkalan mulai mengalami penurunan hingga mencapai 8,07 dan pada tahun 2022 Pengangguran Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan menjadi sebesar 8,05. Pada tahun 2023 skor Pengangguran Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 6,18.



2.1.9 Gini Rasio

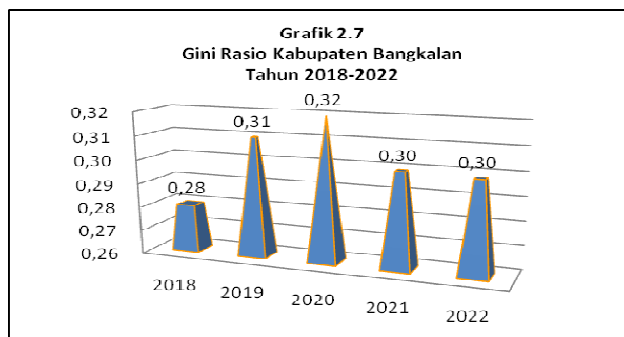
Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan yang sempurna), sehingga semakin tinggi nilai Gini Rasio maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Kategori ketimpangan Gini Rasio, terdiri dari: ketimpangan rendah apabila $G < 0,3$; ketimpangan sedang jika $0,3 \leq G \leq 0,5$; dan ketimpangan tinggi apabila $G > 0,5$.

Tabel 2. 10 Indeks Gini Rasio Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Gini Rasio	0,31	0,32	0,30	0,31	0,30

Sumber Data : Gini Rasio Kabupaten Bangkalan 2019 – 2023 BPS Kabupaten Bangkalan

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille).



2.2. Kebijakan Keuangan

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 11 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	APBD 2023	APBD 2024	P-APBD 2024
Pendapatan	2.333.236.582.915,00	2.402.577.508.826,00	2.485.486.621.919,00
Belanja	2.480.658.077.413,00	2.502.055.294.760,00	2.640.013.416.448,00
Pembiayaan	147.421.494.498,00	99.477.785.934,00	154.526.794.529,00

Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dalam memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dikarenakan menyesuaikan dengan Arah kebijakan belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pada sisi Pembiayaan Daerah merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran termasuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut :

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.

Ditinjau dari *aspek pendapatan daerah*, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada prinsipnya diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan peundang-undangan

dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp2.485.486.621.919,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah, direncanakan sebesar Rp407.044.992.373,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp77.911.414.496,00;
 - Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp320.988.718.831,00;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp4.658.837.718,00;
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp3.486.021.328,00.
- b) Pendapatan Transfer, direncanakan sebesar Rp2.078.441.629.546,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.892.965.969.546,00;
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp185.475.660.000,00;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan pada tahun 2024.

Tabel 2. 12 Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	353.064.954.785,00	407.044.992.373,00	53.980.037.588,00	15,29
4.1.01	Pajak Daerah	74.981.009.756,00	77.911.414.496,00	2.930.404.740,00	3,91
4.1.02	Retribusi Daerah	15.809.684.500,00	320.988.718.831,00	305.179.034.331,00	1.930,33
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.368.307.148,00	4.658.837.718,00	290.530.570,00	6,65
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.905.953.381,00	3.486.021.328,00	(254.419.932.053,00)	(98,65)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.512.554.041,00	2.078.441.629.546,00	28.929.075.505,00	1,41
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.907.038.000,00	1.892.965.969.546,00	20.058.931.546,00	1,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.605.516.041,00	185.475.660.000,00	8.870.143.959,00	5,02
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H	2.402.577.508.826,00	2.485.486.621.919,00	82.909.113.093,00	3,45

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur

pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dari pemanfaatan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.640.013.416.448,00 yang dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Komposisi alokasi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/ (KURANG)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.790.249.961.095,00	1.891.417.861.634,00	101.167.900.539,00	5,65
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.771.256.228,00	1.034.144.232.388,00	19.372.976.160,00	1,91
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.943.298.405,00	674.556.899.900,00	77.613.601.495,00	13,00
5.1.05	Belanja Hibah	176.415.921.462,00	180.623.644.346,00	4.207.722.884,00	2,39
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.119.485.000,00	2.093.085.000,00	(26.400.000,00)	(1,25)
5.2	BELANJA MODAL	280.564.847.539,00	317.550.411.688,00	36.897.578.159,00	13,15
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.750.000.000,00	4.217.964.200,00	(1.532.035.800,00)	(26,64)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.089.486,00	66.179.028.666,00	27.392.939.180,00	70,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.411.600.412,00	118.687.074.825,00	2.275.474.413,00	1,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.012.568.553,00	122.773.768.919,00	8.761.200.366,00	7,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.891.882.198,00	4.891.882.198,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	712.706.890,00	800.692.880,00	87.985.990,00	12,35
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	804.657.000,00	(195.343.000,00)	(19,53)
5.4	BELANJA TRANSFER	430.240.486.126,00	430.240.486.126,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	421.161.416.700,00	421.161.416.700,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.502.055.294.760,00	2.640.013.416.448,00	137.870.135.698,00	5,51

Ditinjau dari pemanfaatan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dialokasikan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2024 ini dialokasikan sebesar Rp1.891.417.861.634,00.

Dari masing-masing komponen Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, dialokasikan sebesar Rp1.034.144.232.388,00;
2. Belanja Barang dan Jasa, dialokasikan sebesar Rp674.556.899.900,00;
3. Belanja Hibah, dialokasikan sebesar Rp180.623.644.346,00;
4. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan sebesar Rp2.093.085.000,00.

Dari kelompok Belanja Modal, perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 lebih difokuskan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Alokasi Belanja Modal dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp317.550.411.688,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah, dialokasikan sebesar Rp4.217.964.200,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dialokasikan sebesar Rp66.179.028.666,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dialokasikan sebesar Rp118.687.074.825,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dialokasikan sebesar Rp122.773.768.919,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dialokasikan sebesar Rp4.891.882.198,00;
6. Belanja Modal Aset Lainnya dialokasikan sebesar Rp800.692.880,00.

Dari sisi Belanja Tidak Terduga, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 lebih difokuskan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya atau diluar kendali Pemerintah Daerah, serta kegiatan-kegiatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp804.657.000,00.

Sedangkan dari kelompok Belanja Transfer, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp430.240.486.126,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil, dialokasikan sebesar Rp9.079.069.426,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan, dialokasikan sebesar Rp421.161.416.700,00.

Melalui berbagai kebijakan tersebut diatas, diharapkan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 dengan memaksimalkan eksistensi Belanja secara menyeluruh.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dimana, hakekat dari pembiayaan, lebih merupakan alokasi dana yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran.

Sebagaimana kebijakan umum Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pembiayaan Daerah tetap difokuskan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sebagai langkah penyeimbang dari kesenjangan antara kebutuhan belanja terhadap kondisi pendapatan yang ditetapkan, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan dunia usaha dalam bentuk penyertaan modal.

Dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas, akan didapat Pembiayaan Netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari Pembiayaan Daerah. Selanjutnya kondisi surplus atau defisit pada Pembiayaan Daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga pada akhirnya akan didapat keseimbangan dalam APBD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 yang tersebar pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Secara umum program dan kegiatan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 tetap mengacu pada pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Gambaran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1. Pendapatan Daerah

Pada sisi Pendapatan Daerah yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada perubahan PPAS APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 estimasi pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.485.486.621.919,00 mengalami peningkatan

sebesar Rp82.909.113.093,00 atau naik 3,45% dari rencana target sebelum perubahan sebesar Rp2.402.577.508.826,00 target kinerjanya sangat efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dari prosentase Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.333.236.582.915,00.

2.3.2. Belanja Daerah

Pada sisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja daerah pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.640.013.416.448,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.958.121.688,00 atau naik 5,51% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp2.502.055.294.760,00.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi :

a. Belanja Operasi

Total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.891.417.861.634,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.167.900.539,00 atau naik 5,65% dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.790.249.961.095,00.

Belanja Operasi merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, dipergunakan untuk mencukupi belanja :

- a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.034.144.232.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.372.976.160,00 atau naik 1,91% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.014.771.256.228,00, digunakan untuk membayar Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp674.556.899.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp77.613.601.495,00 atau naik 13,00% dari alokasi belanja barang dan jasa sebelum perubahan sebesar Rp596.943.298.405,00.
- c) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp180.623.644.346,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.207.722.884,00 atau naik 2,39% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp176.415.921.462,00.
- d) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp2.093.085.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.400.000,00 atau turun 1,25% dari alokasi belanja bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp2.119.485.000,00.

b. Belanja Modal

Pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja modal direncanakan sebesar Rp317.550.411.688,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.985.564.149,00 atau naik 13,18% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp280.564.847.539,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Modal Tanah pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.217.964.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.532.035.800,00 atau turun 26,64% dari alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp5.750.000.000,00.

- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp66.179.028.666,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.392.939.180,00 atau naik 70,63% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp38.786.089.486,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp118.687.074.825,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.275.474.413,00 atau naik 1,95% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp116.411.600.412,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp122.773.768.919,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.761.200.366,00 atau naik 7,68% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp114.012.568.553,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak mengalami perubahan dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp4.891.882.198,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp800.692.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.985.990,00 atau naik 12,35% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp712.706.890,00.

c. Belanja Tak Terduga

Pada Tahun 2024 anggaran untuk Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp804.657.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp195.343.000,00 atau turun 19,53% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00.

2.3.3. Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.430.240.486.126,00, tetap tidak mengalami perubahan dari alokasi anggaran sebelum perubahan. Belanja Transfer ini terdiri dari Belanja bagi hasil pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp9.079.069.426,00; dan Belanja Bantuan keuangan pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.421.161.416.700,00.

2.3.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan pada perubahan PPAS tahun anggaran 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.154.526.794.529,00 naik sebesar Rp.55.049.008.595,00, atau naik 55,34% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.99.477.785.934,00.

Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja diperhitungkan juga dengan realisasi sisa lebih perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh saldo akhir atau sisa lebih anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp154.526.794.529,00.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Penyajian laporan capaian kinerja keuangan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor.2/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 218-8/2024); tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja, Belanja Transfer dan Pembiayaan.

Tabel 3. 1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	2.486.750.682.919,00	2.421.925.581.383,95	97,39	2.280.609.152.854,66
	- PENDAPATAN ASLI DAERAH	407.044.992.373,00	414.115.920.457,95	101,74	390.592.676.024,66
	- PENDAPATAN TRANSFER	2.079.705.690.546,00	2.007.809.660.926,00	96,54	1.890.016.476.830,00
	- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	2.203.522.159.322,00	2.021.556.056.582,45	91,74	1.825.663.078.534,08
	- BELANJA OPERASI	1.889.022.743.545,70	1.726.184.388.149,00	91,38	1.592.091.920.879,82
	- BELANJA MODAL	313.322.007.281,30	294.682.653.774,45	94,05	232.747.682.654,26
	- BELANJA TAK TERDUGA	1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	823.475.000,00
3	TRANSFER	437.755.318.126,00	437.753.821.544,00	100,00	447.840.774.290,00
4	PEMBIAYAAN	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47
	- PENERIMAAN	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47
	- PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.486.750.682.919,00 terealisasi sebesar Rp2.421.925.581.383,95 atau 97,39% kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp64.825.101.535,05.

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	77.911.414.496,00	71.754.744.302,00	92,10	(6.156.670.194,00)	65.727.376.069,27
4	Pendapatan Retribusi Daerah	320.988.994.831,00	331.438.544.656,26	103,26	10.449.549.825,26	13.623.597.616,57
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	92.799.087,89	3.101.137.120,31
6	Lain-lain PAD Yang Sah	3.485.745.329,00	6.170.994.694,80	177,04	2.685.249.365,80	308.140.565.218,51
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	407.044.992.373,00	414.115.920.457,95	101,74	7.070.928.084,95	390.592.676.024,66
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
10	Dana Bagi Hasil	111.909.896.000,00	94.319.643.230,00	84,28	(17.590.252.770,00)	91.268.497.397,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.023.271.360.000,00	1.037.322.907.359,00	101,37	14.051.547.359,00	977.127.277.204,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.351.072.000,00	83.238.481.513,00	97,52	(2.112.590.487,00)	49.979.019.188,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	354.372.910.546,00	300.434.630.584,00	84,78	(53.938.279.962,00)	281.230.834.878,00
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.574.905.238.546,00	1.515.315.662.686,00	96,22	(59.589.575.860,00)	1.399.605.628.667,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
16	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.277.000,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Desa	313.026.364.000,00	313.026.348.040,00	100,00	(15.960,00)	310.628.711.997,00
20	Insentif fiskal	6.298.428.000,00	6.298.428.000,00	100,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	319.324.792.000,00	319.324.776.040,00	100,00	(15.960,00)	316.665.988.997,00
22	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	163.057.674.500,00	151.337.736.700,00	92,81	(11.719.937.800,00)	162.821.172.645,00
24	Bantuan Keuangan (Pemerintah Provinsi Lainnya)	22.417.985.500,00	21.831.485.500,00	97,38	(586.500.000,00)	10.923.686.521,00
25	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	185.475.660.000,00	173.169.222.200,00	93,36	(12.306.437.800,00)	173.744.859.166,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	2.079.705.690.546,00	2.007.809.660.926,00	96,54	(71.896.029.620,00)	1.890.016.476.830,00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
28	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	JUMLAH PENDAPATAN	2.486.750.682.919,00	2.421.925.581.383,95	97,39	(64.825.101.535,05)	2.280.609.152.854,66

Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp407.044.992.373,00 terealisasi sebesar Rp414.115.920.457,95 atau terealisasi 101,74 % melebihi dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp77.911.414.496,00 terealisasi sebesar Rp71.754.744.302,00 kurang dari target sebesar Rp6.156.670.194,00 atau terealisasi 92,10 % dari rencana target pajak daerah.

2) Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp320.988.994.831,00 terealisasi sebesar Rp331.438.544.656,26 melebihi dari target sebesar Rp10.449.549.825,26 atau terealisasi 103,26 % dari rencana target retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp4.658.837.717,00 terealisasi sebesar Rp4.751.636.804,89 atau terealisasi 101,99 % melebihi target yang telah ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.485.745.329,00 terealisasi sebesar Rp6.170.994.694,80 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.685.249.365,80 atau terealisasi 177,04 % melebihi dari rencana target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan Transfer pada tahun 2024 sebesar Rp2.079.705.690.546,00 terealisasi sebesar Rp2.007.809.660.926,00 atau terealisasi sebesar 96,54 %.

Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Adapun rincian dari penerimaan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

a) Dana Bagi Hasil

Target penerimaan dari Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.909.896.000,00 terealisasi sebesar Rp94.319.643.230,00 atau terealisasi 84,28 %.

b) Dana Alokasi Umum

Target penerimaan dari Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.023.271.360.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.037.322.907.359,00 atau terealisasi 101,37 %.

c) Dana Alokasi Khusus-Fisik

Target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus-Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.351.072.000,00 terealisasi sebesar Rp 83.238.481.513,00 atau terealisasi 97,52 %.

d) Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus – Non fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 354.372.910.546,00 terealisasi sebesar Rp300.434.630.584,00 atau terealisasi 84,78 %.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - lainnya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp319.324.792.000,00 terealisasi sebesar Rp319.324.776.040,00 atau terealisasi sebesar 100,00% .

Adapun rincian dari Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut :

a) Dana Desa

Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp313.026.364.000,00 terealisasi sebesar Rp313.026.364.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.

b) Insentif Fiskal

Pendapatan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.298.428.000,00 terealisasi sebesar Rp6.298.428.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya(Transfer Pemerintah Provinsi)

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi) pada tahun 2024 sebesar Rp185.475.660.000,00 terealisasi sebesar Rp173.169.222.200,00 atau terealisasi sebesar 93,36%.

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Adapun rincian dari Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp163.057.674.500,00 terealisasi sebesar Rp151.337.736.700,00 atau terealisasi 92,81%.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.417.985.500,00 terealisasi sebesar Rp21.831.485.500,00 atau terealisasi 97,38%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

3.1.2. Belanja Daerah

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja, pada Tahun Anggaran 2024 belanja dialokasikan sebesar Rp2.203.522.159.322,00 terealisasi sebesar Rp2.021.555.956.582,45 atau terealisasi 91,74% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja sebesar Rp181.966.202.739,55. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tak terduga.

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	BELANJA					
2	BELANJA OPERASI					
3	Belanja Pegawai	1.025.151.179.192,00	994.508.282.507,14	97,01	(30.642.896.684,86)	897.419.743.677,41
4	Belanja Barang dan Jasa	680.259.994.818,36	602.815.384.084,25	88,62	(77.444.610.734,11)	558.246.248.918,41
5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah	181.555.930.035,34	126.937.318.557,61	69,92	(54.618.611.477,73)	132.243.233.284,00
8	Belanja Bantuan Sosial	2.055.639.500,00	1.923.403.000,00	93,57	(132.236.500,00)	4.182.695.000,00
9	Jumlah Belanja Operasi	1.889.022.743.545,70	1.726.184.388.149,00	91,38	(162.838.355.396,70)	1.592.091.920.879,82
10	BELANJA MODAL					
11	Belanja Modal Tanah	4.217.964.200,00	2.043.524.900,00	48,45	(2.174.439.300,00)	5.643.837.850,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.159.479.973,30	55.777.723.118,00	83,05	(11.381.756.855,30)	79.513.518.488,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.416.817.224,00	114.625.536.968,88	96,80	(3.791.280.255,12)	50.351.758.752,35
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.549.019.384,00	121.518.174.537,57	99,16	(1.030.844.846,43)	96.008.884.513,91
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	514.686.500,00	368.092.250,00	71,52	(146.594.250,00)	354.791.900,00
15	Belanja Aset Lainnya	464.040.000,00	349.602.000,00	75,34	(114.438.000,00)	874.891.150,00
16	Jumlah Belanja Modal	313.322.007.281,30	294.682.653.774,45	94,05	(18.639.353.506,85)	232.747.682.654,26
17	BELANJA TAK TERDUGA					
18	Belanja Tak Terduga	1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	(488.493.836,00)	823.475.000,00
19	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	(488.493.836,00)	823.475.000,00
20	JUMLAH BELANJA	2.203.522.159.322,00	2.021.555.956.582,45	91,74	(181.966.202.739,55)	1.825.663.078.534,08

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.889.022.743.545,70 terealisasi sebesar Rp1.726.184.388.149,00 atau terealisasi 91,38% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Belanja Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.025.151.179.192,00 Anggaran Belanja Pegawai ini sebagian besar dialokasikan untuk Gaji, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14, yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi dari Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp994.508.282.507,14 atau terealisasi 97,01% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.642.896.684,86.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp680.259.994.818,36 terealisasi sebesar Rp602.815.384.084,25 terealisasi 88,62% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp77.444.610.734,11.

3) Belanja Hibah

Pada tahun 2024, anggaran untuk Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp181.555.930.035,34 Realisasi dari belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp126.937.318.557,61 atau terealisasi 69,92% kurang dari anggaran yang ditetapkan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2024, anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.055.639.500,00 terealisasi sebesar Rp1.923.403.000,00 atau terealisasi 93,57% dari anggaran yang ditetapkan.

Anggaran belanja Bantuan Sosial ini dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dan perorangan akibat kondisi sosial, secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Dan Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak terdapat Belanja Bunga dan Belanja Subsidi.

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp313.322.007.281,30 terealisasi sebesar Rp294.682.653.774,45 atau terealisasi 94,05%, kurang dari Anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp18.639.353.506,85. Adapun rincian dari Modal sebagai berikut :

1) Belanja Modal Tanah

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp4.217.964.200,00 terealisasi sebesar Rp2.043.524.900,00

atau terealisasi 48,45% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.174.439.300,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp67.159.479.973,30 terealisasi sebesar Rp55.777.723.118,00 atau terealisasi 83,05% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.381.756.855,30.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp118.416.817.224,00 terealisasi sebesar Rp114.625.536.968,88 atau terealisasi 96,80% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.791.280.255,12.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp122.549.019.384,00 terealisasi sebesar Rp121.518.174.537,57 atau terealisasi 99,16% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.030.844.846,43.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp514.686.500,00 terealisasi sebesar Rp368.092.250,00 atau terealisasi 71,52% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp146.594.250,00.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Pada tahun 2024 anggaran untuk Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp464.040.000,00 terealisasi sebesar Rp349.602.000,00 atau terealisasi 75,34% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp114.438.000,00.

c. Belanja Tak Terduga

Pada Tahun 2024 anggaran untuk Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.177.408.495,00 terealisasi sebesar Rp688.914.659,00 atau terealisasi 58,51% kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp488.493.836,00.

3.1.3. Belanja Transfer

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja transfer, pada Tahun Anggaran 2024 Transfer dialokasikan sebesar Rp437.755.318.126,00 terealisasi sebesar Rp437.755.318.126,00 atau terealisasi 100%. Transfer ini terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp9.079.069.426,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada Desa Rp.428.674.752.118,00.

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	BELANJA TRANSFER					
2	Belanja Transfer Bagi Hasil	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	100,00	0,00	7.675.629.120,00
3	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota Kepada Desa	428.676.248.700,00	428.674.752.118,00	100,00	(1.496.582,00)	440.165.145.170,00
5	JUMLAH TRANSER	437.755.318.126,00	437.753.821.544,00	100,00	(1.496.582,00)	447.840.774.290,00

3.1.4. Pembiayaan

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp154.526.794.529,00 dapat direalisasikan sebesar Rp154.526.794.528,05 atau terealisasi 100%, realisasi penerimaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp154.526.794.528,05. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat pos Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran Defisit yang dianggarkan sebesar Rp (154.526.794.529,00) direalisasikan sebesar Rp37.463.929.684,95 atau 24,24 % yang merupakan perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.421.845.848.441,50 dan realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp2.459.309.778.126,45. Defisit ini ditutup dengan Pembiayaan Bersih (Netto) sebesar Rp154.526.794.528,05 sehingga Silpa Tahun Berjalan per 31 Desember 2024 ditemukan sisa sebesar Rp117.062.864.843,10.

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6=4-3	7
1	PEMBIAYAAN					
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3	Penggunaan SILPA	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	(0,95)	127.421.494.497,47
4	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	(0,95)	147.421.494.497,47
14	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
15	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6=4-3	7
19	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	(0,95)	147.421.494.497,47

Berikut secara rinci diinformasikan mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing OPD sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3. 6 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan	2.486.750.682.919,00	2.421.845.848.441,50	97,39	(64.904.834.477,50)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	72.278.400,00	104.678.400,00	144,83	32.400.000,00
1.01	1.01.2.10.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	72.278.400,00	104.678.400,00	144,83	32.400.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	305.640.379.301,00	317.771.233.777,99	103,97	12.130.854.476,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	74.265.109.353,00	75.890.268.329,58	102,19	1.625.158.976,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023 RSUD SYAMRABU RATO EBUH	231.375.269.948,00	241.880.965.448,41	104,54	10.505.695.500,41
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.000.000,00	115.009.200,00	100,01	9.200,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.000.000,00	115.009.200,00	100,01	9.200,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.000.000.000,00	1.039.064.942,29	103,91	39.064.942,29
1.04	1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.000.000.000,00	1.039.064.942,29	103,91	39.064.942,29
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	50.000.000,00	53.000.000,00	106,00	3.000.000,00
	2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	50.000.000,00	53.000.000,00	106,00	3.000.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000,00	225.434.678,52	100,19	434.678,52
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000,00	225.434.678,52	100,19	434.678,52
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.300.000.000,00	5.378.841.155,37	85,38	(921.158.844,63)
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	6.300.000.000,00	5.378.841.155,37	85,38	(921.158.844,63)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	382.530.000,00	602.045.000,00	157,39	219.515.000,00
2.16	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA	382.530.000,00	602.045.000,00	157,39	219.515.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	167.500.000,00	146.064.862,71	87,20	(21.435.137,29)
	2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	167.500.000,00	146.064.862,71	87,20	(21.435.137,29)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.075.000,00	28.122.773,19	103,87	1.047.773,19
	3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	27.075.000,00	28.122.773,19	103,87	1.047.773,19
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	360.028.500,00	291.272.894,60	80,90	(68.755.605,40)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN	360.028.500,00	291.272.894,60	80,90	(68.755.605,40)
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.753.867.214,00	6.010.487.832,69	88,99	(743.379.381,31)
3.30	3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	6.753.867.214,00	6.010.487.832,69	88,99	(743.379.381,31)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	92.799.087,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	92.799.087,89
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.02		KEUANGAN	2.160.998.186.787,00	2.085.328.956.119,25	96,50	(75.669.230.667,75)
5.02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.901.344.169.547,00	1.840.146.737.615,87	96,78	(61.197.431.931,13)
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	259.654.017.240,00	245.182.218.503,38	94,43	(14.471.798.736,62)

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)			
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
1		BELANJA DAERAH	2.641.277.477.448,00	2.459.309.778.126,45	93,11	(181.967.699.321,55)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	805.111.847.583,00	732.421.890.241,21	90,97	(72.689.957.341,79)
	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	805.111.847.583,00	732.421.890.241,21	90,97	(72.689.957.341,79)
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	648.158.125.339,00	556.888.527.365,32	85,92	(91.269.597.973,68)
	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	181.752.197.759,00	133.265.593.156,06	73,32	(48.486.604.602,94)
	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	364.031.051.388,00	332.655.041.620,70	91,38	(31.376.009.767,30)
	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BANGKALAN	4.784.078.058,00	3.818.955.392,77	79,83	(965.122.665,23)
	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS SOCAH	3.030.077.921,00	2.761.003.902,83	91,12	(269.074.018,17)
	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS JADDIH	2.818.125.714,00	2.615.425.779,66	92,81	(202.699.934,34)
	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS BURNEH	4.581.753.711,00	4.226.886.737,74	92,25	(354.866.973,26)
	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS KAMAL	4.977.436.307,00	4.395.932.858,26	88,32	(581.503.448,74)
	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS AROSBAYA	3.821.474.880,00	3.494.635.350,29	91,45	(326.839.529,71)
	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS TONGGUH	2.516.526.935,00	2.197.415.126,05	87,32	(319.111.808,95)
	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS GEGER	7.046.760.865,00	6.419.232.608,35	91,09	(627.528.256,65)
	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS KLAMPIS	4.889.288.813,00	4.504.220.358,94	92,12	(385.068.454,06)
	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS SEPULU	4.759.990.810,00	4.340.131.691,22	91,18	(419.859.118,78)
	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS TANJUNGBUMI	4.162.377.100,00	3.673.601.574,04	88,26	(488.775.525,96)
	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS KOKOP	6.732.259.083,00	6.049.935.974,36	89,86	(682.323.108,64)
	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS KWANYAR	5.789.446.241,00	5.004.948.893,31	86,45	(784.497.347,69)
	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS SUKOLILO	4.058.219.219,00	3.594.823.042,86	88,58	(463.396.176,14)
	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS TANAH MERAH	6.690.026.387,00	5.862.548.859,50	87,63	(827.477.527,50)
	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS TRAGAH	3.104.271.922,00	2.671.185.308,94	86,05	(433.086.613,06)
	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS BLEGA	7.244.413.028,00	6.655.883.139,00	91,88	(588.529.889,00)
	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS MODUNG	2.883.728.482,00	2.530.118.037,90	87,74	(353.610.444,10)
	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS KEDUNGUNG	3.805.567.923,00	3.466.714.268,97	91,10	(338.853.654,03)
	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS KONANG	6.474.931.503,00	5.481.280.543,14	84,65	(993.650.959,86)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)			
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS GALIS	5.413.091.124,00	4.657.591.402,92	86,04	(755.499.721,08)
	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS BANJAR	2.791.030.166,00	2.545.421.737,51	91,20	(245.608.428,49)
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158.110.024.266,00	156.612.568.942,60	99,05	(1.497.455.323,40)
	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	128.496.974.266,00	127.259.731.853,00	99,04	(1.237.242.413,00)
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.613.050.000,00	29.352.837.089,60	99,12	(260.212.910,40)
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.534.469.969,00	23.402.152.566,24	99,44	(132.317.402,76)
	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.534.469.969,00	23.402.152.566,24	99,44	(132.317.402,76)
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.916.117.953,00	16.794.341.363,00	93,74	(1.121.776.590,00)
	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.690.964.917,00	14.611.336.736,00	93,12	(1.079.628.181,00)
	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.225.153.036,00	2.183.004.627,00	98,11	(42.148.409,00)
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.731.627.026,00	7.360.808.629,00	95,20	(370.818.397,00)
	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	7.731.627.026,00	7.360.808.629,00	95,20	(370.818.397,00)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.664.640.000,00	4.619.497.400,00	99,03	(45.142.600,00)
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.664.640.000,00	4.619.497.400,00	99,03	(45.142.600,00)
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.861.983.426,00	5.741.788.450,00	97,95	(120.194.976,00)
	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.861.983.426,00	5.741.788.450,00	97,95	(120.194.976,00)
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.073.658.885,00	3.906.637.609,00	95,90	(167.021.276,00)
	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.073.658.885,00	3.906.637.609,00	95,90	(167.021.276,00)
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.960.538.802,00	21.579.234.241,00	98,26	(381.304.561,00)
	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.960.538.802,00	21.579.234.241,00	98,26	(381.304.561,00)
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.988.628.490,00	6.883.538.111,00	98,50	(105.090.379,00)
	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.988.628.490,00	6.883.538.111,00	98,50	(105.090.379,00)
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.953.266.932,00	6.704.404.401,00	96,42	(248.862.531,00)
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.953.266.932,00	6.704.404.401,00	96,42	(248.862.531,00)
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.742.961.017,00	10.449.814.706,00	88,99	(1.293.146.311,00)
	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.742.961.017,00	10.449.814.706,00	88,99	(1.293.146.311,00)
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	30.280.662.146,00	30.128.855.112,00	99,50	(151.807.034,00)
	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	30.280.662.146,00	30.128.855.112,00	99,50	(151.807.034,00)
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.584.734.989,00	9.335.492.766,00	97,40	(249.242.223,00)
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.584.734.989,00	9.335.492.766,00	97,40	(249.242.223,00)
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.352.938.111,00	6.214.499.999,00	97,82	(138.438.112,00)
	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH	6.352.938.111,00	6.214.499.999,00	97,82	(138.438.112,00)
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	5.393.313.767,00	5.266.331.104,00	97,65	(126.982.663,00)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)			
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
		PENANAMAN MODAL				
	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.393.313.767,00	5.266.331.104,00	97,65	(126.982.663,00)
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.016.689.853,00	24.664.022.672,00	98,59	(352.667.181,00)
	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	25.016.689.853,00	24.664.022.672,00	98,59	(352.667.181,00)
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	25.000.000,00	24.207.850,00	96,83	(792.150,00)
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000,00	24.207.850,00	96,83	(792.150,00)
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.872.243.000,00	1.797.241.031,00	95,99	(75.001.969,00)
	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.872.243.000,00	1.797.241.031,00	95,99	(75.001.969,00)
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.621.183.912,00	1.560.446.608,00	96,25	(60.737.304,00)
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.621.183.912,00	1.560.446.608,00	96,25	(60.737.304,00)
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.799.267.303,00	3.733.016.682,00	98,26	(66.250.621,00)
	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.799.267.303,00	3.733.016.682,00	98,26	(66.250.621,00)
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.849.739.085,00	4.818.674.190,00	99,36	(31.064.895,00)
	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	4.849.739.085,00	4.818.674.190,00	99,36	(31.064.895,00)
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.874.634.929,00	4.822.457.943,00	98,93	(52.176.986,00)
	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.874.634.929,00	4.822.457.943,00	98,93	(52.176.986,00)
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.495.076.236,00	31.845.340.866,00	98,00	(649.735.370,00)
	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	18.118.602.523,00	17.708.963.244,00	97,74	(409.639.279,00)
	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN	14.376.473.713,00	14.136.377.622,00	98,33	(240.096.091,00)
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	34.000.644.385,00	33.759.394.597,00	99,29	(241.249.788,00)
	3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	34.000.644.385,00	33.759.394.597,00	99,29	(241.249.788,00)
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.463.741.553,00	12.567.022.233,00	86,89	(1.896.719.320,00)
	2.07.3.31.3.32.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14.463.741.553,00	12.567.022.233,00	86,89	(1.896.719.320,00)
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	44.978.448.006,00	43.615.693.268,00	96,97	(1.362.754.738,00)
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	44.978.448.006,00	43.615.693.268,00	96,97	(1.362.754.738,00)
4.02		SEKRETARIAT DPRD	60.346.683.508,00	57.988.542.453,00	96,09	(2.358.141.055,00)
	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	60.346.683.508,00	57.988.542.453,00	96,09	(2.358.141.055,00)
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01		PERENCANAAN	7.885.277.717,00	7.670.144.964,00	97,27	(215.132.753,00)
	5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.885.277.717,00	7.670.144.964,00	97,27	(215.132.753,00)
5.02		KEUANGAN	488.036.675.122,00	485.422.657.959,00	99,46	(2.614.017.163,00)
	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	478.513.535.302,00	476.111.355.610,00	99,50	(2.402.179.692,00)
	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.523.139.820,00	9.311.302.349,00	97,78	(211.837.471,00)
5.03		KEPEGAWAIAN	9.077.777.551,00	8.830.524.026,00	97,28	(247.253.525,00)
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	9.077.777.551,00	8.830.524.026,00	97,28	(247.253.525,00)

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)			
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	BERTAMBAH / (Berkurang)
1		2	3	4	5	6
5.0		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	198.000.000,00	168.999.680,00	85,35	(29.000.320,00)
	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	198.000.000,00	168.999.680,00	85,35	(29.000.320,00)
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.909.234.332,00	3.843.545.094,00	98,32	(65.689.238,00)
	5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.909.234.332,00	3.843.545.094,00	98,32	(65.689.238,00)
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01		INSPEKTORAT DAERAH	10.440.997.163,00	10.251.830.066,00	98,19	(189.167.097,00)
	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	10.440.997.163,00	10.251.830.066,00	98,19	(189.167.097,00)
7		UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01		KECAMATAN	61.546.457.490,00	60.397.398.516,74	98,13	(1.149.058.973,26)
	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BANGKALAN	13.642.730.120,00	13.218.940.579,00	96,89	(423.789.541,00)
	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SOCAH	2.970.639.250,00	2.929.119.849,00	98,60	(41.519.401,00)
	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BURNEH	4.845.804.697,00	4.695.248.654,00	96,89	(150.556.043,00)
	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KAMAL	3.489.249.694,00	3.426.550.906,00	98,20	(62.698.788,00)
	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN AROS BAYA	2.348.078.484,00	2.308.536.679,00	98,32	(39.541.805,00)
	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GEGER	2.470.224.906,00	2.421.169.452,00	98,01	(49.055.454,00)
	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KLAMPIS	2.345.568.798,00	2.319.000.201,00	98,87	(26.568.597,00)
	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN SEPULU	2.603.149.330,00	2.575.478.345,00	98,94	(27.670.985,00)
	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN TANJUNG BUMI	2.583.241.668,00	2.553.931.109,00	98,87	(29.310.559,00)
	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KOKOP	2.589.818.938,00	2.537.149.298,74	97,97	(52.669.639,26)
	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN LABANG	2.543.959.421,00	2.521.737.259,00	99,13	(22.222.162,00)
	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KWANYAR	2.058.472.723,00	2.046.374.979,00	99,41	(12.097.744,00)
	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN TRAGAH	2.700.753.699,00	2.660.859.150,00	98,52	(39.894.549,00)
	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN TANAH MERAH	2.536.127.708,00	2.511.107.188,00	99,01	(25.020.520,00)
	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN BLEGA	3.226.376.828,00	3.178.427.357,00	98,51	(47.949.471,00)
	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN MODUNG	2.741.147.312,00	2.712.340.743,00	98,95	(28.806.569,00)
	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KONANG	2.594.749.349,00	2.574.567.790,00	99,22	(20.181.559,00)
	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN GALIS	3.256.364.565,00	3.206.858.978,00	98,48	(49.505.587,00)
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.417.167.602,00	57.215.234.421,34	99,65	(201.933.180,66)
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.417.167.602,00	57.215.234.421,34	99,65	(201.933.180,66)

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara Umum sampai dengan akhir tahun 2024 (s/d 31 Desember 2024), target kinerja Anggaran Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah tercapai sebesar Rp 2.421.845.848.441,50 atau 97,39% dari plafond Anggaran Pendapatan sebesar Rp 2.486.750.682.919,00, sedangkan plafon Anggaran Belanja dan transfer Daerah sebesar Rp 2.641.277.477.448,00 telah terealisasi sebesar Rp 2.459.309.778.126,45 atau 93,11%. Sehingga secara umum pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pencapaian target pendapatannya dan solusi yang mungkin dilakukan antara lain adalah:

1. Pemahaman aparat pelaksana terhadap pengelolaan PAD melalui intensifikasi masih perlu ditingkatkan;
2. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai wajib pajak/retribusi masih relatif kurang;
3. Keterbatasan kewenangan daerah dalam otoritas moneter dan perpajakan.

Sedangkan terhadap pencapaian target belanja, tidak ditemui kendala yang berarti.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan didalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah secara intensif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Pendahuluan

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sistem ini dimaksud untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak Eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak Legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak Eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pihak Eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak Legislatif dan rakyat.

Laporan keuangan merupakan dokumen utama bentuk pertanggungjawaban pihak Eksekutif kepada pihak Legislatif dan rakyat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya:

- a. Masyarakat;
- b. Para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. Pemerintah.

4.1.1. Latar Belakang

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di PPKD maupun di OPD.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

4.1.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya :

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
- d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- f. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- g. PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan
- h. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya pernyataan terkait akun-akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya :

- a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- b. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
- c. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- d. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- e. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- f. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- g. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
- h. PSAP 17 tentang Properti Investasi; dan
- i. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

4.2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

4.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan suatu entitas berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1) Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD (Tidak termasuk perusahaan daerah).

2) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;

- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban;
- k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.3. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang harus dapat dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pembuat/penyusun laporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, demikian juga pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan adalah:

a. Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan namun periode selain tahunan juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode lainnya oleh suatu entitas. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Keetidakpastian seperti diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan akal sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan akal sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.2.4. Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya akan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dengan kata lain bahwa biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dari manfaat yang diterima/akan diterima.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.5. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.2.6. Struktur dan Isi

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan;
- f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- e) Lain-lain
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Aset lainnya;
- h) Kewajiban;
- i) Ekuitas dana.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional mencantumkan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional;
- b) Beban dari kegiatan Operasional;
- c) Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional;
- d) Pos Luar Biasa;
- e) Surplus/Defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, inventasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas Akhir

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- h) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- i) Daftar dan skedul

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.2.7. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kemandirian entitas baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.
- b. Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi kesinambungan entitas berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)
Asumsi keterukuran dalam satuan uang berarti bahwa laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang.

1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Entitas akuntansi adalah masing-masing satuan kerja atau unit kerja yang difungsikan sebagai entitas akuntansi.

Laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan pada dasarnya merupakan konsolidasi dari masing-masing entitas akuntansi. Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan selaku Bendahara Umum Daerah.

2. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atas entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal

Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian dan Pengungkapan

- Laporan keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya serta proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian,

apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

4.2.8. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi Laporan Keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan pengguna laporan.
- d) Lengkap artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Informasi akuntansi yang relevan tetapi jika hakikat

penyajianannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal adalah:

- a) Penyajian jujur artinya bahwa dalam laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.
- c. Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- d. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.3. Kebijakan Akuntansi Akun

4.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Setara kas yaitu Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Kas Lainnya.

Pengakuan Kas di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan yang Penyetorannya melewati tahun pelaporan (per 31 Desember).

2. Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Karakteristik dari investasi jangka pendek adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Beresiko rendah

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- c) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
 - a) Investasi dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai deposito tersebut.
 - b) Investasi dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d. Penyisihan Piutang Pajak, Retribusi, dan Piutang Lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada kualitas piutang yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu :

1) Kualitas Lancar

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

4) **Kualitas Macet**

Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan jatuh tempo, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan piutang pada masing-masing pihak penerima Piutang dimaksud.

Penetapan penyisihan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lainnya berlaku untuk besarnya pokok dan dendanya.

Penyajian penyisihan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lainnya di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

e. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah Pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan, melainkan pengeluaran yang harus dibayarkan pada periode akuntansi yang akan datang misalnya biaya asuransi yang harus dibayarkan diawal pemakaian jasa asuransi beban sewa yang dibayarkan dimuka ketika Pemerintah Daerah akan menyewa sesuatu, beban iklan dll.

1) **Pengakuan**

Beban dibayar Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga.

2) **Pengukuran**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diterima/dinikmati Pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

3) **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban dibayar Dimuka disajikan sebagai aset lancar di neraca. Rincian Beban dibayar Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode akuntansi ketika barang/jasa dari pihak ketiga yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah akan tercatat di neraca sebagai beban dibayar dimuka sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi sedangkan di laporan operasional akan tercatat sebagai beban sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi.

4. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya alat tulis kantor, obat-obatan, serta hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- b. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
- d. Persediaan dalam neraca dinilai berdasarkan :
 - 1) Harga perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah/sumbangan

- e. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

- f. Metode Penilaian Persediaan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan 2 metode dalam penilaian persediaan yaitu :

- 1) Metode FIFO (First In First Out)
Barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali.
- 2) Metode FEFO (First Expired First OUT)
Barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar lebih dulu.

g. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

h. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Investasi jangka panjang dikelompokkan menurut sifat penanamannya yaitu investasi permanen dan investasi non permanen.

1) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dalam artian investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen Pemerintah Daerah berupa :

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal pemerintah daerah, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah

daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- d. Investasi jangka panjang dalam neraca dinilai berdasarkan:

1) Metode biaya

Kriteria penggunaan metode ini berdasarkan kepemilikan kurang dari 20%.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait.

2) Metode ekuitas

Kriteria penggunaan metode ini:

- a) Kepemilikan 20% sampai lebih dari 50%.
- b) Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi

pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Digunakan untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau kepemilikan bersifat non permanen.

e. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pada kualitas dana bergulir yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu :

1) **Kualitas Lancar**

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

2) **Kualitas Kurang Lancar**

Apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

3) **Kualitas Diragukan**

Apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

4) **Kualitas Macet**

Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan jatuh tempo, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan tertagihnya dana bergulir pada masing-masing pihak penerima dana bergulir dimaksud.

Penetapan penyisihan dana bergulir tidak tertagih berlaku untuk pokok dana bergulir dan bunga/jasa usaha yang ditimbulkan.

Penyajian penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari dana bergulir yang bersangkutan.

6. Aset Tetap

a. **Ketentuan Umum Aset Tetap**

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi aset tetap secara umum yang menjadi pedoman dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.

1) Definisi

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

- b) Aset tetap diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Bangkalan wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.
- c) Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk diserahkan kepada masyarakat.
- d) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- e) Aset tetap terdiri atas:
 - (1) Tanah,
 - (2) Peralatan dan mesin,
 - (3) Gedung dan bangunan,
 - (4) Jalan, Irigasi dan jaringan,
 - (5) Aset tetap lainnya,
 - (6) Konstruksi dalam pengerjaan,
- f) Guna memperoleh aset tetap, Pemerintah Kabupaten Bangkalan terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
- g) Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menambah nilai aset tetap (*capital expenditures*) dan pengeluaran operasional (*operating expenditures*) yang tidak menambah aset tetap. *Capital expenditure* akan dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap sedangkan *operating expenditures* digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik.
- h) *Capital Expenditure* dianggarkan dalam belanja modal merupakan pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir) yaitu pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

- i) *Operating expenditures* dianggarkan dalam belanja pemeliharaan, merupakan biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- j) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- k) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, meliputi :
 - (1) Renovasi : merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.
 - (2) Restorasi : merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - (3) Overhaul : merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- l) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran III tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
- m) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembahasan mengenai konstruksi dalam pengerjaan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab konstruksi dalam pengerjaan.
- n) Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- (1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya. Terhadap aset ini dilakukan :
 - (a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - (b) Tidak dicantumkan dalam Neraca; dan

- (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :

- (a) Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap;
 - (b) Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap;
 - (c) Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali; dan
 - (d) Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasikan ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
- (2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang usang. Terhadap aset dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dilakukan penghentian penggunaan aset tetap.
- (a) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (b) Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - (c) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - (d) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

- p) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- q) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- r) Aset tetap untuk kepentingan penyusunan neraca awal tahun 2002 dinilai berdasarkan penilaian oleh appraisal independen sedangkan untuk tahun 2003 dan seterusnya dinilai berdasarkan harga perolehan sesuai jumlah belanja modal yang dikeluarkan.
- s) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
- t) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- u) Aset tetap yang diperoleh sebelum 1 Januari 2015 yang mengalami perbaikan yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat, mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan akan dilakukan regrouping. Ilustrasi penghitungan regrouping aset tetap dapat dilihat dalam Lampiran I.
- v) Kapitalisasi aset tetap yang bukan berasal dari Belanja Modal dilakukan berdasarkan pengusulan unit kerja setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang mempunyai kewenangan selaku Administrator Barang Daerah.

2) Pengakuan

- a) Aset tetap diakui ketika Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan penyimpan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menambah mutasi aset tetapnya.
- b) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika realisasi belanja modal telah menyerap anggaran 100% atau kurang dari 100%. Jika pada akhir periode akuntansi belanja modal tersebut belum selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Setiap potongan harga dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
- d) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (5) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - (6) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan; dan
 - (7) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- e) Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - f) Aset donasi/hibah dalam bentuk barang juga dicatat menambah aset Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar nilai wajar dari barang yang dihibahkan.
 - g) Bila Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
 - h) Realisasi belanja hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam belanja barang dan jasa OPD dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
 - i) Apabila Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki aset bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
 - j) Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
 - k) Untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya harus dikapitalisasi dalam nilai aset dimaksud sepanjang pengeluaran tersebut diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya dimaksud.
 - l) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap

yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.

- m) Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut :
 - (1) Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - (2) Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - (3) Memenuhi batasan materialitas.
 - n) Bila suatu pengeluaran memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan.
 - o) Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.
 - p) Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/Kurang Revaluasi Aset sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
 - q) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - r) Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan. Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku diakui sebagai Defisit/Surplus Penghapusan Aset Tetap. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan dari Pemusnahan Aset Tetap di Laporan Operasional dan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran.
- 3) Penganggaran
- a) Penganggaran untuk pengadaan aset atau pengeluaran kas yang dilakukan setelah pengadaan aset tetap yang menambah aset tetap yang bersangkutan dilakukan di belanja modal.

- b) Penganggaran untuk pengeluaran kas yang dilakukan setelah pengadaan aset tetap yang tidak menambah aset tetap yang bersangkutan dilakukan di belanja barang dan jasa.

4) Pengukuran

- a) Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
- b) Komponen biaya yang dapat dimasukkan/ditribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - (1) Harga beli termasuk pajak;
 - (2) Bea impor;
 - (3) Biaya persiapan tempat;
 - (4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - (6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan, Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - (7) Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung;
 - (8) Biaya bunga selama periode konstruksi bila aset tetap tersebut diperoleh dengan sumber dana pinjaman (*interest during construction*);
 - (9) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut dapat ditribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - (10) Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
 - (11) Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka pengadaan aset tetap;
 - (12) Biaya honor pejabat terkait pengadaan barang.

- c) Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian (*appraisal*). Apabila belum dilakukan *appraisal*, maka aset tetap disajikan dalam neraca dalam rangka pengamanan aset daerah dengan nilai Rp 1.
- d) Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (*self construction*) dengan utang/pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian ***Self Contruction*** disini adalah *membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.* Kriteria untuk menerapkan kebijakan akuntansi kapitalisasi biaya bunga pinjaman ini adalah :

(1) Kualifikasi aset

Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kapitalisasi dimulai sejak pembayaran terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap digunakan.

Aset yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset dalam masa pembangunan yang akan digunakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan atau aset yang dimaksudkan untuk disewagunakan seperti rumah susun.

Aset yang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga antara lain:

- (a) Aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya;
- (b) Aset-aset yang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai tujuannya, misalnya lahan tidur, dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau memerlukan perbaikan.

(2) Periode kapitalisasi

Periode kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya kapitalisasi bunga dilakukan. Periode kapitalisasi dimulai dengan terpenuhinya tiga kondisi berikut:

- (a) Terjadinya pengeluaran untuk aset;

(b) Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya;

(c) Terjadinya biaya pinjaman.

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang ketiga kondisi tersebut terpenuhi. Periode kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya.

(3) Jumlah bunga yang dikapitalisasi

Jumlah bunga yang dikapitalisasi ditentukan dengan bunga yang sesungguhnya terjadi selama periode.

e) Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

f) Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan disini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari :

(1) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran; atau

(2) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi); atau

(3) Luas bidang asset.

Sebagai contoh:

Pada tanggal 15 Agustus 2011 Dinas Kesehatan melakukan pembelian peralatan kantor dengan menggunakan sistem paket. Total harga atas paket peralatan kantor tersebut adalah senilai Rp135.000.000,00. Komponen dari pembelian alat kantor tersebut adalah 6 buah laptop, 4 buah printer laser, 4 unit *dvd player* dan 2 unit *scanner*. Dipasaran, diketahui bahwa harga laptop yang sejenis adalah Rp16.000.000,00 per unit, harga printer laser Rp8.000.000,00 per unit, harga *dvd player* Rp2.000.000,00 per unit dan harga *scanner* adalah Rp7.000.000,00 per unit. Maka perhitungan masing-masing aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel : contoh menghitung Aset Tetap dengan harga perolehan gabungan (lebih dari satu unit)

Aset Tetap	Jumlah	Harga per Unit (Rp.)	Total Harga Pasar (Rp.)	Proporsi Harga	Nilai Aset Tetap (Rp.)
Laptop	6	16.000.000,00	96.000.000,00	0.640	86.400.000,00
Printer	4	8.000.000,00	32.000.000,00	0.214	28.800.000,00
DVD Player	4	2.000.000,00	8.000.000,00	0.053	7.200.000,00
Scanner	2	7.000.000,00	14.000.000,00	0.093	12.600.000,00
Jumlah		33.000.000,00	150.000.000,00	1,00	135.000.000,00

- g) Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah lainnya. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
 - h) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 - i) Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - j) Aset bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bangkalan, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
 - k) Pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dari penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah metode garis lurus.
- 5) Penghapusan Aset Tetap
- a) Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset tetap bisa terjadi melalui perubahan status hukum karena pemindahtanganan dan pemusnahan.
 - b) Atas penghapusan aset tetap diakui mengurangi nilai aset tetap di neraca sebesar nilai buku aset tetap. Selisih lebih (kurang) antara

nilai buku dengan nilai penghapusan dicatat sebagai Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

6) Pengungkapan

- a) Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.
- b) Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
 - (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:
 - (1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - (2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - (3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - (4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
- d) Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

b. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Tanah

1) Definisi

- a) Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2) Pengakuan Tanah

- a) Tanah diakui ketika SP2D LS atas belanja modal tanah diterbitkan oleh Kuasa BUD. Atas realisasi belanja modal dan dilaporkan dalam LRA, pada saat yang bersamaan diakui aset tetap tanah bertambah. Atas belanja modal tidak dicatat sebagai beban.
- b) Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset tanah.
- c) Tanah yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai Aset Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pengukuran Tanah

- a) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurugan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- b) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Contoh:

Pemerintah Kabupaten Bangkalan membutuhkan sebidang tanah untuk membangun kompleks perumahan Pemda. Tanah ini diperoleh dengan melakukan pembebasan lahan penduduk di Kelurahan Pangeranan seluas 10 hektar. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan tersebut adalah ganti rugi tanah Rp 10 Milyar, ganti rugi bangunan Rp 5 milyar, dan ganti rugi tanaman Rp 1 milyar. Selanjutnya bangunan dibongkar dan tanah disiapkan menjadi kavling-kavling siap bangun. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan biaya berupa pembongkaran bangunan Rp 0,5 milyar dan biaya pematangan tanah Rp 1 milyar. Dalam rangka perolehan hak atas tanah dikeluarkan biaya untuk balik nama sebesar Rp 1 milyar. Maka harga perolehan tanah tersebut adalah sebesar Rp 18,5 milyar.

- c) Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk dalam kategori belanja modal tanah.
- d) Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e) Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

4) Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

c. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1) Definisi

- a) Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain :
 - (1) Alat-alat berat;
 - (2) Alat-alat angkutan;
 - (3) Alat bengkel dan alat ukur;
 - (4) Alat pertanian;
 - (5) Alat kantor dan rumah tangga;
 - (6) Alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - (7) Alat kedokteran dan kesehatan;
 - (8) Alat laboratorium;
 - (9) Alat persenjataan/keamanan;
- c) Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset

tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan pengesahan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.

2) Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a) Peralatan dan Mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- b) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Dasar pengakuan pendapatan hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas aset hibah/donasi tersebut. Atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengakui penambahan nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin.
- c) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan di neraca.
- d) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- e) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh OPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
- f) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, namun jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- g) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, mebelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- h) Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap. Sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik.
- i) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di OPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki

pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.

- j) Pembelian alat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak boleh diakui sebagai aset tetap alat kedokteran.
- k) Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barangnya, yaitu dalam bentuk belanja modal atau belanja barang dan jasa. Dengan kata lain, pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus membedakan alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.
- l) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin karena hilang yang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.
- m) Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.

3) Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
- b) Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
- c) Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- d) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- e) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan dan mesin yang sama atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satuan barang.

- g) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi. Sebagai contoh :

Kendaraan dinas sudah digunakan selama 7 tahun dan badan kendaraan dinas telah banyak mengalami pengeroposan. Jika dilakukan penggantian atas badan kendaraan tanpa melakukan penggantian mesin, maka perlakuan atas penggantian badan kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau*
- (2) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika diperkirakan meningkatkan kapasitas, efisiensi dan atau menambah masa manfaat.*

4) Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO. Untuk kolom penyesuaian perlu dijelaskan lebih lanjut di CaLK faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian tersebut.

d. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1) Definisi

- a) Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
- c) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

2) Pengakuan Gedung dan Bangunan

- a) Gedung dan bangunan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan pencatatan atas realisasi belanja modal dan gedung dan belanja pemeliharaan berat atas gedung dan bangunan.

- b) Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran diakui berdasarkan perjanjian tukar menukar aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST maka fungsi akuntansi di PPK PPKD membuat bukti memorial untuk mengakui penambahan aset tetap.
- c) Jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum bisa digunakan atau secara fisik belum terealisasi 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.

3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

- a) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
- b) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- c) Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
- d) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- e) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.
- f) Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria pada Lampiran III Tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
- g) Untuk pengadaan baru aset tetap gedung dan bangunan tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
- h) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap gedung dan bangunan yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap gedung dan bangunan dan memperpanjang masa manfaat aset tetap gedung

dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

- i) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap gedung dan bangunan sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.

Sebagai contoh :

Dinas Pendidikan melakukan renovasi gedung dalam skala yang cukup besar. Renovasi dilakukan dengan mengganti dan mengubah disain di dalam ruangan. Biaya renovasi yang dikeluarkan cukup besar. Perlakuan akuntansi atas renovasi tersebut adalah:

- (1) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan; atau
- (2) Dianggarkan dan dicatat sebagai belanja modal jika diperkirakan meningkatkan kapasitas, efisiensi dan atau menambah masa manfaat.

4) Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Dalam CaLK SKPKD perlu juga diungkapkan jumlah perolehan gedung dan bangunan yang diperoleh melalui hibah ataupun pertukaran. Informasi lain yang perlu diungkapkan oleh PPK OPD dan PPK PPKD dalam CaLk

- a) Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari hibah.
- b) Jenis Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran.
- c) Metode penyusutan yang digunakan.

e. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan

1) Definisi

- a) Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
- b) Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain : jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

2) Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan

- a) Jalan, Instalasi dan Jaringan diakui ketika SP2D LS atas belanja modal Jalan, Instalasi dan Jaringan tersebut diterbitkan. Pengakuan Jalan, Instalasi dan Jaringan dilakukan bersamaan dengan

pencatatan atas realisasi belanja modal Jalan, Instalasi dan Jaringan dan realisasi belanja pemeliharaan berat.

- b) Jika pada akhir periode akuntansi Jalan, Instalasi dan Jaringan yang dimaksudkan belum bisa digunakan atau belum selesai 100% secara fisik, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan.
- c) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- d) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

3) Pengukuran Jalan, Instalasi dan Jaringan

- a) Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai.
- b) Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Instalasi dan Jaringan tersebut siap digunakan.
- c) Penyiapan tanah yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Instalasi dan Jaringan. Contoh dari biaya penyiapan ini adalah pengurugan tanah atau pemadatan tanah.
- d) Pemeliharaan Jalan, Instalasi dan Jaringan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi (sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap) dan memenuhi kriteria pada Lampiran III Tabel penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap.
- e) Untuk pengadaan baru aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan dan memperpanjang masa manfaat aset tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.
- g) Penambahan masa manfaat atas perbaikan jalan dan jembatan sesuai dengan tabel penambahan masa manfaat atas perbaikan aset tetap.

4) Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi

- a) Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
- b) Jalan, Instalasi dan Jaringan disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca OPD. Fungsi akuntansi di PPK OPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detil tentang komponen Jalan, Instalasi dan Jaringan. Informasi lain yang harus diungkapkan dalam CALK adalah:
 - (1) Jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperoleh dari hibah
 - (2) Jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan yang diperoleh dengan cara pertukaran
 - (3) Informasi penyusutan masing-masing jenis Jalan, Instalasi dan Jaringan.

f. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

1) Definisi

- 1) Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, dan aset tetap hewan ternak dan tanaman.
- 2) Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

2) Pengakuan Aset Tetap Lainnya

- a) Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
- b) Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
- c) Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.

- d) Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
- e) Pemberian 'pinjaman' hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan sebagai investasi non permanen.
- f) Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
- g) Aset tetap lainnya akan sangat andal bila aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya yang diperkuat dengan bukti pengeluaran kas yang telah dibayarkan melalui SP2D baik LS maupun uang persediaan. Aset tetap lainnya diakui berdasarkan pengeluaran atas belanja modal aset tetap lainnya dan belanja pemeliharaan berat atas aset tetap lainnya.

3) Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b) Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
- c) Nilai kapitalisasi untuk aset tetap lainnya seperti buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan/kesenian, hewan, ternak, tumbuhan, dan aset tetap lainnya ditetapkan sebesar Rp300.000,00 per unit.

4) Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Selaku SKPKD, BPKAD melakukan konsolidasi laporan keuangan dari OPD dan PPKD. Informasi tentang aset tetap lainnya perlu diungkapkan dalam CaLK SKPKD Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset tetap di neraca OPD. Fungsi akuntansi di PPK OPD perlu mengungkapkan informasi yang lebih detil tentang komponen Aset Tetap Lainnya. informasi lain yang harus diungkapkan dalam CaLK :

- a) Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari hibah.
- b) Jenis Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara pertukaran.
- c) Informasi penyusutan masing-masing jenis Aset Tetap Lainnya.

g. Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

- a) Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh

dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan ketentuan terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan.

- b) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- c) Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- d) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- e) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
- f) Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - (1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - (2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - (3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

(4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

g) Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.

h) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

(1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.

(2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.

(3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

i) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

(1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

(2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

2) Pengakuan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

(1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

c) Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh

karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap.

- d) Aset tetap direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan ini diakui pada akhir periode pelaporan.
- e) Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam (KDP) direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) setelah 1 (satu) tahun dicatat dalam Aset Lainnya dapat diusulkan penghapusannya.

3) Pengukuran

- a) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.
- b) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- c) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (1) Asuransi;

- (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- d) Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- e) Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g) Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.
- h) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

- i) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- j) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- k) Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- l) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- m) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok aset tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan yang harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode akuntansi adalah:

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan;
- (5) Retensi.

5) Penghentian KDP

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Metode penyusutan aset yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Formula Metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Seluruh aset tetap disusutkan kecuali aset tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset (masa manfaat) sebagaimana pada Lampiran II Tabel Masa Manfaat dan penambahan masa manfaat akibat perbaikan aset tetap sebagaimana pada Lampiran III.

Besaran nilai penyusutan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dalam program aplikasi SIMBADA. Penyusutan diperhitungkan setiap periode pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi nilai penyusutan berjalan yang sudah dihitung program aplikasi SIMBADA.

7. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

- b. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - 4) Sumber dana cadangan;
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- c. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, dana cadangan dipindahbukukan terlebih dahulu ke rekening kas umum daerah dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Dalam hal program dan kegiatan yang dimaksud telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- f. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, meliputi:
 - 1) Deposito;
 - 2) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 3) Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - 4) Surat Utang Negara (SUN);
 - 5) Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- g. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan menambah jumlah dana cadangan dan penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LO kemudian akan dicatat sebagai pendapatan LRA saat pencairan Dana Cadangan ke kasda.
- h. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

8. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lain-lain terdiri dari:

- a. Tagihan Penjualan Angsuran;

- b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Aset Tak Berwujud;
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Aset Lain-lain

- a. **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah jumlah tagihan/klaim yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya milik Pemkab kepada pegawai daerah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.

- b. **Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi** adalah jumlah/klaim yang dapat diterima dari kerugian daerah yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai daerah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tuntutan perbendaharaan/ganti rugi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan berdasarkan pada kualitas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang dikelompokkan dalam empat golongan yaitu:

- 1) Kualitas Lancar

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 5 (lima) tahun, dari tahun penetapan kerugian dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 0%.

- 2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 10%.

- 3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 50%.

- 4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun penetapan Kerugian Daerah tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

Penetapan kualitas mempertimbangkan tahun penetapan Kerugian Daerah, upaya penagihan yang dilakukan dan kemungkinan tertagihnya

Piutang atas Kerugian Daerah pada masing-masing pihak yang terkait dengan TP/TGR dimaksud.

Penetapan penyisihan Kerugian Daerah tidak tertagih berlaku untuk Kerugian Daerah yang ditimbulkan. Penyajian penyisihan Kerugian Daerah (TP/TGR) tidak tertagih di Laporan Keuangan merupakan unsur pengurang dari Kerugian Daerah yang ditetapkan terhadap yang bersangkutan.

- c. **Aset Tak berwujud** merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti program aplikasi (*software*).

1) Jenis Aset Tak Berwujud

a) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- f) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Waralaba (*Franchise*)

Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau rnenggunakan hak dan kekayaan intelektual atau pertemuan dan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

h) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

2) Pengakuan Aset Tak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a) Definisi dari Aset Tak Berwujud
- b) Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud adalah harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh

suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

5) Penghapusan ATB

ATB dapat diberhentikan penggunaannya atau dihapus dari Aset Lainnya antara lain karena penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

6) Amortisasi

a) Definisi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

b) Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Pengaturan Amortisasi meliputi :

- (1) Objek amortisasi;
- (2) Nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi;
- (3) Masa manfaat;
- (4) Metode amortisasi;
- (5) Penghitungan dan pencatatan;
- (6) Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

c) Objek Amortisasi

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi :

- (1) Perangkat Lunak (Software) Komputer;
- (2) Lisensi;
- (3) Waralaba (Franchise);
- (4) Hak Cipta (Copyright); dan

(5) Hak Paten.

d) Amortisasi tidak dilakukan terhadap :

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya;

Terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang, maka :

(a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;

Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

- Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.
- Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut :
 - direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan
 - diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak berwujud.

Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya adalah:

- Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau
- Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada

Daftar Barang Hilang.

- (b) Tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat:

- (a) Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.
 - (b) Tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Nilai Aset Tak Berwujud yang Dapat Diamortisasi

- (1) Nilai ATB yang dapat diamortisasi

Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Nilai buku tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.

Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

- (2) Perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas/nilai aset.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud meliputi : penambahan dan pengurangan yang

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (3) Perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.

Penurunan nilai tersebut apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

- (4) Perubahan nilai aset tak berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan kesalahan pencatatan yang diketahui dikemudian hari.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi :

- (a) nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
- (b) nilai akumulasi Amortisasi; dan
- (c) nilai beban Amortisasi.

Dalam hal penyesuaian tersebut mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

- (5) Perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi**.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas**.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap **akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas.**

(6) Nilai yang diamortisasi tanpa adanya nilai residu

Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Nilai residu ini merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi.

f) Masa Manfaat

(1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:

- (a) Daya pakai;
- (b) Tingkat keuangan; dan
- (c) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut.

(2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.

(3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam hal:

- (a) Terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- (b) Terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.

(4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud.

(5) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana **Lampiran II**

(6) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk

diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

Usulan perubahan tersebut dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi terkait.

(7) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (a) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
- (b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

g) Metode Amortisasi

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi Per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

h) Penghitungan dan Pencatatan

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang.

- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.
 - (3) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, kecuali penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
 - (4) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud, dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.
 - (5) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - (6) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
 - (7) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
 - (8) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.
- i) Penyajian dan Pengungkapan
- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai:
 - (a) beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - (b) akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrua.

Akumulasi Amortisasi merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.
 - (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia pertama:
 - (a) beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan

- (b) akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia kedua:
 - (a) Akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - (b) perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (4) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 6) huruf d) angka (5) alenia ketiga:
 - (a) beban Amortisasi disajikan dalam LO;
 - (b) akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - (c) perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (5) Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - (a) nilai Amortisasi periode berjalan;
 - (b) periode Amortisasi;
 - (c) metode amortisasi yang digunakan;
 - (d) masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
 - (e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
 - (f) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- (6) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya. Aset Tak Berwujud ini dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (7) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD.
- (8) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - (a) Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud,

dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

(b) Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf (a):

- diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
- diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi;
- dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.

(9) Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bangkalan berdasarkan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2017.

d. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1) Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- e) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- f) Kerja sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Pengakuan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- d) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- f) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.

3) Pengukuran Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau

gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional OPD, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:

- a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
- b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan;
- c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

e. Aset Lain-Lain

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan Aset Lain-lain selain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud.

9. Properti Investasi

a. Definisi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Aset properti investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.
- 3) Termasuk dalam kategori Properti Investasi adalah :
 - a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual di masa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi.

- c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

4) Tidak termasuk dalam kategori aset Properti Investasi adalah :

- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan
- e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

- f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- 5) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Pengakuan
 - 1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - 2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - 3) Biaya perawatan sehari-hari properti (seperti biaya tenaga kerja dan barang pakai habis) tidak dicatat sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.
 - 4) Jika bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian maka entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
- c. Pengukuran
 - 1) Pengukuran Awal Properti Investasi
 - a) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan termasuk di dalamnya biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.
 - b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- d) Tidak termasuk biaya perolehan properti investasi antara lain:
 - (1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai belanja bunga dan beban bunga selama periode kredit.
- f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan (capital lease), dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini (present value) dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan (mengurangi) dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar

dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

- i) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku, sedangkan jika diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan sepanjang belum ada peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- c) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- d) Revaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

d. Alih Guna

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan property investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 2) Properti investasi yang sudah tidak didayagunakan lagi direklasifikasi menjadi aset tetap atau persediaan.
- 3) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan terdapat

perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

- 4) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- 5) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

e. Pelepasan Properti Investasi

- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- 4) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- 5) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

f. Penyajian Properti Investasi

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut ini disajikan penyajian properti investasi dalam neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
NERACA
per 31 Desember 20X1 dan 20X2

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—LO		
Pendapatan Transfer Antar Daerah—LO		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang		
Investasi dalam Surat Berharga		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan		
Modal Pemerintah Daerah		
<i>Jumlah Investasi Jangka Panjang</i>		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
<i>Jumlah Properti Investasi</i>		
AKTIVA TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<i>Jumlah Aset Tetap</i>		

g. Pengungkapan

Entitas mengungkapkan :

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount).
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 6) Kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 8) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 9) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, etitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

1. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Utang Beban;
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di OPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diterima/dinikmati oleh pihak ketiga.

1) Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum diterima/dinikmati pihak ketiga.

2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode akuntansi ketika barang/jasa dari pemerintah yang belum diterima/dinikmati oleh pihak ketiga akan tercatat di neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi sedangkan di laporan operasional akan tercatat sebagai pendapatan sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati pada akhir periode akuntansi.

- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Kepada Pemerintah Pusat;
- b. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- c. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. Utang Kepada Masyarakat (Obligasi);
- e. Premium (Diskonto) Obligasi; dan
- f. Utang Jangka Panjang Lainnya..

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government –related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Biaya Pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu terjadi.

4.3.3. Kewajiban Kontingensi

1. Definisi

Kewajiban kontingensi adalah :

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena :
 - 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

2. Pengakuan

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

3. Pengukuran

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten

4. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi :

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

4.3.4. Ekuitas

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.3.5. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Pendapatan Kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal Pelaporan Belum disetorkan ke RKUD, dengan Ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau
- d. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2. Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

3. Penyajian Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait pendapatan:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Klasifikasi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengenaan pajak dimaksud.

Pajak daerah meliputi antara lain:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Air Bawah Tanah;
- h) Pajak Sarang Burung Walet;

- i) dan seterusnya.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pungutan retribusi dimaksud.

Retribusi Daerah meliputi antara lain:

a) Retribusi Jasa Umum

Meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan dokumen kependudukan, dan seterusnya.

b) Retribusi Jasa Usaha

Meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan seterusnya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan/keamanan, retribusi izin trayek, dan seterusnya.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a) Pendapatan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

b) Pendapatan Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank

c) Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada pihak ketiga

4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah semua PAD yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;

b) Penerimaan jasa giro;

c) Pendapatan bunga deposito;

d) Tuntutan ganti rugi;

- e) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f) dan seterusnya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak;
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- 3) Dana Alokasi Umum;
- 4) Dana Alokasi Khusus;
- 5) Dana Otonomi Khusus;
- 6) Dana Penyesuaian;
- 7) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

Pengakuan

Pengakuan Pendapatan Transfer diakui pada saat :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.

Pencatatan dan Penyajian

Pendapatan Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan.

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

- 1) Pendapatan hibah;
- 2) Pendapatan dana darurat;
- 3) Pendapatan lainnya.

Pendapatan dalam bentuk kas yang tidak langsung diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung diterima OPD, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan-LRA Pemerintah Daerah diantaranya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendapatan dalam bentuk hibah langsung dalam/luar negeri untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan-LRA Pemerintah Daerah.

Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Pendapatan ini dapat diterapkan secara analogis pada Belanja Daerah.

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang merupakan barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah negara asing, Badan/lembaga Dalam Negeri atau perseorangan dan Badan/Lembaga Asing yang tidak perlu dibayar kembali yang diterima oleh entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

1) Pengakuan

Pengakuan Pendapatan dilakukan pada saat pendapatan diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan hibah dilakukan pada saat pendapatan hibah diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2) Pengukuran

Pendapatan Hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai

barang yang diserahkan berdasarkan data pemberi hibah dan jika tidak diperoleh berdasarkan nilai wajar.

3) Penyajian

Realisasi Pendapatan Hibah murni disajikan dalam mata uang Rupiah, apabila dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Pendapatan Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam jenis Pendapatan Hibah.

4) Pengungkapan

Transaksi hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan hibah yang diterima.

4.3.6. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai jumlah kas yang dikeluarkan. Pengeluaran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

1. Pengakuan Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c. Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

2. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

3. Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per OPD.
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

1. Klasifikasi Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan social.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, dan belanja honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil. Termasuk didalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja bunga merupakan pengeluaran atas pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atas bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk jenis belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

1) Pengakuan

Pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadi pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2) Pengukuran

Belanja Hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang Rupiah dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) jenis belanja hibah kelompok belanja operasi.

Format Konversi Hibah Barang dan/atau jasa serta Bantuan Sosial berupa barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.

4) Pengungkapan

Transaksi hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Belanja hibah yang diterima.

Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria yang mesti dipenuhi dalam pengakuan Belanja Bantuan Sosial:

- 1) Tujuan Penggunaan;
- 2) Pemberi Bantuan;
- 3) Persyaratan Penerima Bantuan;
- 4) Bersifat Sementara atau Tidak Berkelanjutan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.

Pengukuran Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Format Konversi Hibah Barang dan/atau jasa serta Bantuan Sosial berupa barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah.
- 2) Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan.
- 3) Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan.

Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.

4) Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat mendesak dan tingkat urgensinya tinggi.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil dan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Pengakuan Belanja Transfer didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD.

Pengukuran

Pengukuran Belanja Transfer diukur sebesar pengeluaran kas dari RKUD.

Pencatatan dan Penyajian

Belanja Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, dan lembaga teknis pemerintah daerah.

3. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan ketenteraman;
- c. Ekonomi;
- d. Lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata dan budaya;
- h. Pendidikan;
- i. Perlindungan sosial.

4.3.7. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang antara lain berasal dari pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang serta pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas daerah yang antara lain dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan, yaitu pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah.

Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke

mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

1. Pengakuan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Pengukuran Pembiayaan

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.8. Pendapatan LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non pertukaran (*non-exchange transactions*).

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk OPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada OPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

1. Pengakuan Pendapatan LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c. Pendapatan yang Penyetorannya melewati tahun pelaporan (per 31 Desember).
- d. Pendapatan dalam bentuk kas yang tidak langsung diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung diterima OPD, maka wajib dilaporkan dan diakui sebagai pendapatan - LO Pemerintah Daerah diantaranya Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Pendapatan Hibah atau Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari luar APBD diakui sebagai pendapatan Hibah – LO dan Pendapatan Bantuan Sosial – LO.

1) Pendapatan-LO pada PPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

Merupakan pendapatan yang mempunyai surat ketetapan atas pendapatan terkait yang pengakuan pendapatan tersebut sebagai berikut:

- (a) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas pendapatan terkait. (lampiran III)
- (b) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika adanya pembayaran yang dilakukan atau saat kas masuk kasda. (lampiran III)

(2) PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan-pendapatan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali jika ada penetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan

tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pencatatan atas Penerimaan Dana Desa hanya dilakukan di Akun Neraca.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

2) Pendapatan-LO pada OPD

Pendapatan Daerah pada OPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Pendapatan melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak dan retribusi yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

- (1) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) atas pendapatan terkait. (lampiran III);

(2) Pendapatan yang diakui pada pendapatan LO ketika adanya pembayaran yang dilakukan atau saat kas masuk kasda. (lampiran III).

b) PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan-pendapatan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah kecuali jika ada penetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

c) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan apabila terdapat kurang/lebih bayar yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan diakui sebagai penambah/pengurang pendapatan LO.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya antara lain meliputi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diakui ketika ada disahkan oleh PPKD.

e) Pendapatan Hibah merupakan kelompok pendapatan yang didalamnya mencatat antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diakui ketika disahkan oleh PPKD.

2. Pengukuran Pendapatan LO

- a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.3.9. Beban

1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening

telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan atas Pengeluaran Dana Desa hanya dilakukan di Akun Neraca.

b. Pengakuan Beban pada OPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan

Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

3. Pengungkapan Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Rincian beban per OPD.
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengakuan Beban pada tahun berkenaan seperti Beban listrik, telepon, air dan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap diakui atas bulan Desember tahun sebelumnya sampai November tahun berkenaan atau diakui atas tagihan tahun berkenaan.

Beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Beban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Beban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masuk jenis beban Pegawai, Beban Barang dan Aset tetap.

Pembelian Aset Tetap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Aset Tetap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Aset Tetap Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Aset Tetap Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Beban Hibah atau bantuan Sosial dalam bentuk uang yang bersumber diluar APBD diakui pada beban hibah dan beban bantuan sosial di Laporan Operasional, sedangkan hibah atau bansos dalam bentuk barang maka diakui pada Aset tetap di Neraca.

4.3.10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Penghitungan Kapitalisasi Aset Tetap

1) Penghitungan kapitalisasi aset tetap karena ada penghapusan

Pada tahun 2005 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan membangun sebuah gedung sekolah dengan harga perolehan sebesar Rp.600.000.000,- Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai pada Lampiran II Tabel Masa Manfaat adalah 15 tahun.

Penghitungan penyusutan pertahun adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{600.000.000}{15} = 40.000.000 \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan melakukan renovasi atas gedung sekolah tersebut diatas dengan merobohkan 20% bagian gedung lama dan menggantinya dengan bangunan baru senilai Rp.200.000.000.

Perhitungan Nilai Buku Gedung lama pada tahun 2015 sebelum penghapusan :

Harga Perolehan	=	600.000.000
Penyusutan Per Tahun	=	40.000.000
Akumulasi Penyusutan (2005-2014)	=	400.000.000
(40.000.000 x 10)		
Nilai Buku	=	<u>200.000.000</u> -

Perhitungan Nilai Buku Gedung Lama pada tahun 2015 setelah penghapusan :

Nilai Buku sebelum penghapusan	=	200.000.000
Penghapusan 20%	=	<u>40.000.000</u> -
Nilai Buku setelah penghapusan	=	160.000.000

Presentase renovasi dari nilai buku aset tetap diluar penyusutan :

<u>Nilai Renovasi</u>	=	<u>200.000.000</u> x 100%
Nilai Buku Gedung Di Luar Penyusutan	=	600.000.000
	=	33%

Presentase renovasi dari nilai buku aset tetap sebesar 33%, berdasarkan Lampiran III menambah masa manfaat 3 tahun, sehingga :

$$\begin{aligned}
 \text{Masa manfaat} &= \text{sisas masa manfaat} + \text{penambahan masa manfaat} \\
 &= 5 \text{ tahun} + 3 \text{ tahun} \\
 &= 8 \text{ tahun}
 \end{aligned}$$

Nilai yang akan disusutkan setelah renovasi adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Perolehan Gedung Baru} &= 200.000.000 \\
 \text{Nilai Buku Gedung Lama} &= \underline{160.000.000} + \\
 \text{Nilai yang Disusutkan (mulai tahun 2015)} &= 360.000.000
 \end{aligned}$$

Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan renovasi menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Tahunan} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{360.000.000}{8} = 45.000.000
 \end{aligned}$$

- 2) Regrouping terhadap aset tetap yang telah mengalami perbaikan satu kali sebelum tahun 2015

Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2008, dengan harga perolehan sebesar Rp.6.000.000.000,- dan masa manfaat 15 tahun. Pada tahun 2012 gedung tersebut direnovasi dengan nilai Rp.1.500.000.000,- Atas renovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai aset gedung baru dengan masa manfaat 15 tahun. Agar Laporan Keuangan 2015 dapat disajikan dengan wajar, maka perlu dilakukan regrouping atas kedua aset gedung tersebut, karena pengeluaran setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Prosedur regrouping :

- a. Menghitung nilai buku aset bersangkutan tahun 2015 :

Nilai buku Gedung 1 tahun perolehan 2008 :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Perolehan Gedung 1} &= 6.000.000.000 \\
 \text{Penyusutan Per Tahun (6.000.000.000 / 15)} &= 40.000.000 \\
 \text{Akumulasi Penyusutan (2008-2014)} &= 2.800.000.000 \\
 (400.000.000 \times 7) & \\
 \text{Nilai Buku Gedung 1} &= \underline{3.200.000.000} -
 \end{aligned}$$

Nilai Buku Gedung 2 tahun perolehan 2012 :

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Perolehan Gedung 2} &= 1.500.000.000 \\
 \text{Penyusutan Per Tahun (1.500.000.000 / 15)} &= 100.000.000 \\
 \text{Akumulasi Penyusutan (2012-2014)} &= 300.000.000 \\
 (100.000.000 \times 3) & \\
 \text{Nilai Buku Gedung 2} &= \underline{1.200.000.000} -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total Nilai Buku} &= \text{Nilai Buku Gedung 1} + \text{Nilai Buku Gedung 2} \\
 &= 3.200.000.000 + 1.200.000.000 \\
 &= 4.400.000.000
 \end{aligned}$$

- b. Menghitung rata rata sisa masa manfaat aset bersangkutan

Uraian	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat s/d tahun 2014	Sisa Masa Manfaat
Gedung 1	2008	15 tahun	7 tahun	8 tahun
Gedung 2	2012	15 tahun	3 tahun	12 tahun
Total				20 tahun

$$\text{Rata – rata masa manfaat} = \frac{20 \text{ Tahun}}{2} = 10 \text{ Tahun}$$

- c. Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan regrouping menjadi :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{4.400.000.000}{10} = 440.000.000
 \end{aligned}$$

- 3) Regrouping terhadap aset tetap yang telah mengalami perbaikan lebih dari satu kali sebelum tahun 2015

Sebuah gedung diperoleh pada tahun 2003, dengan harga perolehan sebesar Rp.3.000.000.000,- dan masa manfaat 15 tahun. Gedung tersebut telah direnovasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010 senilai Rp.900.000.000,- dan tahun 2014 senilai Rp.1.500.000.000,- Atas renovasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan diakui sebagai aset gedung baru dengan masa manfaat 15 tahun. Agar Laporan Keuangan 2015 dapat disajikan dengan wajar, maka perlu dilakukan regrouping atas ketiga aset gedung tersebut, karena pengeluaran setelah perolehan yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Prosedur regrouping :

- a. Menghitung nilai buku aset bersangkutan tahun 2015 :

Nilai buku Gedung 1 tahun perolehan 2003 :

Harga Perolehan Gedung 1	=	3.000.000.000	
Penyusutan Per Tahun (3.000.000.000 /15)	=	200.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2003-2014)	=	2.400.000.000	
(200.000.000 x 12)			-
Nilai Buku Gedung 1	=	600.000.000	

Nilai Buku Gedung 2 tahun perolehan :

Harga Perolehan Gedung 2	=	900.000.000	
Penyusutan Per Tahun (900.000.000 /15)	=	60.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2010-2014) (60.000.000 x 5)	=	300.000.000	
Nilai Buku Gedung 2	=	<u>600.000.000</u>	-

Nilai Buku Gedung 3 tahun perolehan 2014 :

Harga Perolehan Gedung 3	=	1.500.000.000	
Penyusutan Per Tahun (1.500.000.000 /15)	=	100.000.000	
Akumulasi Penyusutan (2014) (100.000.000 x 1)	=	100.000.000	
Nilai Buku Gedung 3	=	<u>1.400.000.000</u>	-

$$\begin{aligned}\text{Total Nilai Buku} &= \text{Nilai Buku Gdg 1} + \text{Nilai Buku Gdg 2} + \text{Nilai Buku Gdg 3} \\ &= 600.000.000 + 600.000.000 + 1.400.000.000 \\ &= 2.600.000.000\end{aligned}$$

b. Menghitung rata rata sisa masa manfaat aset bersangkutan

Uraian	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat s/d tahun 2014	Sisa Masa Manfaat
Gedung 1	2003	15 tahun	12 tahun	3 tahun
Gedung 2	2010	15 tahun	5 tahun	10 tahun
Gedung 3	2014	15 tahun	1 tahun	14 tahun
Total				27 tahun

$$\text{Rata - rata masa manfaat} = \frac{27 \text{ Tahun}}{3} = 9 \text{ Tahun}$$

c. Penyusutan setiap tahun setelah dilakukan regrouping menjadi :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\ &= \frac{2.600.000.000}{9} = 288.888.888,89\end{aligned}$$

4) Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat dimana masa manfaatnya sudah habis.

Sebuah laptop diperoleh pada tahun 2010, dengan harga perolehan sebesar Rp.12.000.000,- dan nilai buku pada tahun 2015 sebesar Rp.1, aset tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II selama 5 tahun, sehingga masa manfaatnya aset tersebut sudah habis, pada tahun 2015 laptop tersebut dikembangkan sebesar Rp.4.000.000,- berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan laptop tersebut adalah sebesar 33% dari harga perolehan. Dari

Lampiran II masa manfaat akibat perbaikan, pengembangan atas laptop sebesar 33% menambah masa manfaat selama 1 (satu) tahun, dari ilustrasi di atas, maka :

No	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Sisa Masa Manfaat
1	2010	12.000.000	11.999.999	1	0
2	2015	4.000.000	3.999.000	1	1
	Jumlah	16.000.000	15.998.999	2	1

Dari tabel di atas diketahui nilai buku Rp.2 masa manfaat 1 tahun. Sehubungan aset laptop awal dan setelah pengembangan habis masa manfaatnya pada tahun 2015, maka nilai yang akan disusutkan sebesar adalah Rp.3.999.000,- , penyusutan per tahun tetap Rp.1.

- 5) Pengembangan aset tetap yang menambah masa manfaat dimana akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat melebihi Lampiran II tabel masa manfaat.

Sebuah mesin foto copy diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan sebesar Rp.15.000.000,- dan nilai buku pada tahun 2015 sebesar Rp.12.000.000,- , aset tersebut memiliki masa manfaat sesuai Lampiran II selama 5 tahun, sehingga masa manfaatnya aset tersebut sisa 3 tahun, pada tahun 2015 mesin foto copy tersebut dikembangkan sebesar Rp.11.000.000,- berdasarkan perhitungan diketahui bahwa persentase realisasi belanja atas pengembangan foto copy tersebut adalah sebesar 73% dari harga perolehan. Dari Tabel V masa manfaat akibat perbaikan, pengembangan atas laptop sebesar 73% menambah masa manfaat selama 3 (tiga) tahun, dari ilustrasi di atas, maka :

No	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Sisa Masa Manfaat
1	2014	15.000.000	3.000.000	9.000.000	3
2	2015	11.000.000	3.666.666	7.333.334	3
	Jumlah	22.500.000	6.666.666	16.333.334	6

Dari tabel di atas diketahui nilai buku 16.333.334 masa manfaat 6 tahun, sehingga masa manfaat laptop tersebut adalah 6 tahun, sehubungan masa manfaat melebihi masa manfaat menurut Lampiran II, sehingga masa manfaat yang dijadikan acuan adalah masa manfaat menurut Lampiran II masa manfaat yaitu 5 (lima) tahun, dengan penyusutan per tahun :

$$\begin{aligned}
 \text{Penyusutan Pertahun} &= \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}} \\
 &= \frac{16.333.334}{5} = 3.266.666,80
 \end{aligned}$$

- 6) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap perbulan jika aset tersebut dibeli di awal tahun. Pemerintah Kabupaten Bangkalan membeli komputer baru senilai Rp.50.000.000 pada bulan Januari 2023. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka berikut perhitungan penyusutan aset tetap :

Perhitungan Penyusutan:**Penyusutan Perbulan :**

$$\text{Penyusutan Pertahun} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

$$\text{Penyusutan Pertahun} = \frac{50.000.000}{5}$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Pertahun} = 10.000.000$$

Maka Penyusutan perbulan aset Komputer tersebut sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Perbulan} = \frac{\text{Akumulasi Penyusutan Pertahun}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$\text{Penyusutan Perbulan} = \frac{10.000.000}{12}$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Perbulan} = 833.333,33$$

- 7) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap perbulan jika aset tersebut dibeli bukan diawal tahun awal tahun.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan membeli komputer baru senilai Rp.60.000.000 pada bulan Desember 2023. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka berikut perhitungan penyusutan aset tetap :

Perhitungan Penyusutan:

$$\text{Penyusutan Pertahun} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

$$\text{Penyusutan Pertahun} = \frac{60.000.000}{5}$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Pertahun} = 12.000.000$$

Karena aset tersebut dibeli pada bulan Desember 2023 maka penyusutan aset tersebut sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Desember 2023} = \frac{1 \times \text{Penyusutan Pertahun}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$\text{Penyusutan Desember 2023} = \frac{1 \times 12.000.000}{12}$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan bulan Desember} = 1.000.000$$

Sedangkan untuk penyusutan di Tahun 2024 sampai dengan 2027 sama dengan penyusutan pertahun yaitu Rp.12.000.000,-

Untuk Penyusutan di tahun 2028 (Januari – November) sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan 2028 (Januari-November)} = \frac{11 \times \text{Penyusutan Pertahun}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$\text{Penyusutan 2028 (Januari-November)} = \frac{11 \times 12.000.000}{12}$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan 2028 (Januari-November)} = 11.000.000$$

LAMPIRAN II

TABEL : MASA MANFAAT

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
0202	ALAT-ALAT BESAR	
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	10
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	10
020203	ALAT-ALAT BANTU	10
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	5
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	5
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	5
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	5
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	5
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
020403	ALAT UKUR	5
0205	ALAT PERTANIAN	
020501	ALAT PENGOLAHAN	5
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT PENYIMPANAN	5
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
020601	ALAT KANTOR	5
020602	ALAT RUMAH TANGGA	5
020603	KOMPUTER	5
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	
020701	ALAT STUDIO	5
020702	ALAT KOMUNIKASI	5
020703	PERALATAN PEMANCAR	5
0208	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
020801	ALAT KEDOKTERAN	5
020802	ALAT KESEHATAN	5
0209	ALAT LABORATORIUM	
020901	UNIT-UNIT LABORATORIUM	5
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	5
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	5
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	5
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	5
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	5
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	
021001	SENJATA API	5
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
021003	AMUNISI	5
021004	SENJATA SINAR	5
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
0311	BANGUNAN GEDUNG	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	15
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	15
031103	BANGUNAN MENARA	15
0312	MONUMEN	
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	15
031202	TUGU PERINGATAN	15
031203	CANDI	15
031204	MONUMEN / BANGUNAN BERSEJARAH	15
031205	TUGU PERINGATAN	15
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15
031207	RAMBU-RAMBU	15
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	15
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
0413	JALAN DAN JEMBATAN	
041301	JALAN	15
041302	JEMBATAN	15
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI	
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	15
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	15
041403	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN PODER	15
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	15
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TNH	15
041406	BANGUNAN AIR BERSIH / BAKU	15
041407	BANGUNAN AIR KOTOR	15
041408	BANGUNAN AIR	15
0415	INSTALASI	
041501	INSTALASI AIR MINUM / BERSIH	15
041502	INSTALASI AIR KOTOR	15
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	15
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	15
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	15
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	15
041507	INSTALASI PERTAHANAN	15
041508	INSTALASI GAS	15

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
041509	INSTALASI PENGAMANAN	15
0416	JARINGAN	
041601	JARINGAN AIR MINUM	15
041602	JARINGAN LISTRIK	15
041603	JARINGAN TELEPON	15
041604	JARINGAN GAS	15
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	
051701	BUKU	5
051702	TERBITAN BERKALA	5
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	5
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	5
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	5
0519	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	
051901	HEWAN	5
051902	TANAMAN	5

LAMPIRAN III

TABEL : PENAMBAHAN MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN ASET TETAP

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
0202	ALAT-ALAT BESAR			
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
020203	ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	2
			> 60% s.d. 80%	4
0203	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020305	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
0204	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 50% s.d. 100%	1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
0205	ALAT PERTANIAN			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0206	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020603	KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 100%	2
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0207	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020703	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
0208	ALAT KEDOKTERAN			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
020802	ALAT KESEHATAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
0209	ALAT LABORATORIUM			
020901	UNIT-UNIT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020903	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY (BATAM)	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
020908	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70% s.d. 100%	4
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 100%	1
021003	AMUNISI	Renovasi	-	
021004	SENJATA SINAR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	4
03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
0311	BANGUNAN GEDUNG			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 70%	10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
0312	MONUMEN			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031203	CANDI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031204	MONUMEN / BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	3
			> 35% s.d. 65%	7
031207	RAMBU-RAMBU	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
031208	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70% s.d. 100%	3
04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
0413	JALAN DAN JEMBATAN			
041301	JALAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70% s.d. 100%	10
041302	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70% s.d. 100%	10
0414	BANGUNAN AIR IRIGASI			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041403	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN PODER	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
			> 30% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 65%	3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 65%	3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH / BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041407	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041408	BANGUNAN AIR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	3
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
0415	INSTALASI			
041501	INSTALASI AIR MINUM / BERSIH	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041502	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041503	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041506	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041507	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 65%	5
041508	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
041509	INSTALASI PENGAMANAN	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/restorasi/overhaul dari nilai buku aset tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 65%	3
0416	JARINGAN			
041601	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041602	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041603	JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 65%	8
041604	JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 50%	7
			> 50% s.d. 65%	10
05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
0517	BUKU DAN PERPUSTAKAAN			
051701	BUKU	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
051702	TERBITAN BERKALA	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
051703	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
0518	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 10% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	3
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	Restorasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 10% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	3

LAMPIRAN IV

**MASA MANFAAT DALAM RANGKA AMORTISASI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD**

A K U N	KODE BARANG						SUB - SUB RIN CIAN OB JEK	URAIAN	TAHUN
	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I N C I A N	S U B R I N C I A N	O B J E K			
1	5	3						Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01					Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01	02			Lisensi dan Franchise	
1	5	3	01	01	02	001		Lisensi	10
1	5	3	01	01	02	002		Franchise	5
1	5	3	01	01	03			Hak Cipta	
1	5	3	01	01	03	001		Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
1	5	3	01	01	03	002		Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
1	5	3	01	01	03	003		Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
1	5	3	01	01	04			Hak Paten	
1	5	3	01	01	04	001		Hak Paten Sederhana	10
1	5	3	01	01	04	002		Paten Biasa	20
1	5	3	01	01	05			Software	
1	5	3	01	01	05	001		Software Komputer	4

BAB V
PENJELASAN POS – POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan OPD Pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Penjelasan masing-masing pos LRA, diuraikan sebagai berikut:

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1. Pendapatan	2.421.925.581.383,95	2.280.609.152.854,66

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.421.925.581.383,95 atau terealisasi sebesar 97,39% dari anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.486.750.682.919,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Pendapatan Asli Daerah	407.044.992.373,00	414.115.920.457,95	101,74	390.592.676.024,66
2.	Pendapatan Transfer	2.079.705.690.546,00	2.007.809.660.926,00	96,54	1.890.016.476.830,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.486.750.682.919,00	2.421.925.581.383,95	97,39	2.280.609.152.854,66

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	414.115.920.457,95	390.592.676.024,66

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp414.115.920.457,95 atau terealisasi sebesar 101,74% dari anggaran PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp407.044.992.373,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 2 Pendapatan Asli Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Pajak Daerah	77.911.414.496,00	71.754.744.302,00	92,10	65.727.376.069,27
b.	Retribusi Daerah	320.988.994.831,00	331.438.544.656,26	103,26	13.623.597.616,57
c.	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	3.101.137.120,31
d.	Lain-lain PAD yang Sah	3.485.745.329,00	6.170.994.694,80	177,04	308.140.565.218,51
TOTAL		407.044.992.373,00	414.115.920.457,95	101,74	390.592.676.024,66

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.a. Pajak Daerah.	71.754.744.302,00	65.727.376.069,27

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1)	Pajak Reklame	2.705.000.000,00	1.990.931.306,00	73,60	1.461.076.379,00
2)	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	516.914.625,00	147,69	178.511.006,00
3)	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
4)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	19.000.000,00	19,00	30.500.000,00
5)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.367.723.489,00	7.252.536.482,00	77,42	7.531.538.589,00
6)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.515.000.000,00	18.935.399.537,00	108,11	17.962.529.016,00
7)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	47.869.691.007,00	43.039.962.352,00	89,91	38.559.071.079,27
TOTAL		77.911.414.496,00	71.754.744.302,00	92,10	65.727.376.069,27

Secara umum realisasi Pajak Daerah tidak memenuhi target. Meskipun demikian ada beberapa jenis pajak daerah yang realisasinya memenuhi target yaitu Pajak Air Tanah (147,69%), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (108,11%).

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Pajak Reklame.	1.990.931.306,00	1.461.076.379,00

Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, dan sejenisnya;
- Reklame kain;
- Reklame melekat, stiker;
- Reklame selebaran;
- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas pajak Reklame ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.990.931.306,00 atau terealisasi sebesar 73,60% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp2.705.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 4 Pajak Reklame

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	2.550.000.000,00	1.891.503.580,00	74,18	1.388.184.054,00
2)	Pajak Reklame Kain	90.000.000,00	73.459.726,00	81,62	51.971.825,00
3)	Pajak Reklame Berjalan	65.000.000,00	25.968.000,00	39,95	20.920.500,00
TOTAL		2.705.000.000,00	1.990.931.306,00	73,60	1.461.076.379,00

Meski realisasi Pajak Reklame pada tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023, namun realisasi ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya tempat reklame papan digunakan untuk kepentingan Pilkada (Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 pasal 60 bahwa reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik termasuk yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame), berkurangnya *event-event* besar yang diselenggarakan di Bangkalan yang menyebabkan berkurangnya pemasangan reklame kain, dan berkurangnya pemasangan reklame berjalan.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
2) Pajak Air Tanah.	516.914.625,00	178.511.006,00

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) Jenis sumber air;
- b) Lokasi sumber air;
- c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) Kualitas air; dan
- f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10%. Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas pajak air tanah ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp516.914.625,00 atau terealisasi sebesar 147,69% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp350.000.000,00. Pelampauan ini dikarenakan adanya kurang bayar PDAM tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 atas rekomendasi BPK sebesar Rp. 105.685.200,-. Selain itu juga ada penambahan 5 objek pajak baru.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3) Pajak Sarang Burung Walet.	0,00	4.150.000,00

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet sedangkan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp4.000.000,00. hal ini dikarenakan potensi Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak ada lagi bahkan sedang diusulkan untuk dihapus.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	19.000.000,00	30.500.000,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut:

- a) Bahan Mineral bukan logam dan Batuan adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital).
- b) Usaha Pertambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan mineral bukan logam bukan mineral dan batuan.
- c) Eksploitasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Daerah yang pemungutannya dapat dipaksakan atas kegiatan eksploitasi, baik pengambilan maupun penjualan di wilayah Kabupaten Bangkalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal dan traktit. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

- a) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel listrik, telepon, penanaman pipa air/gas;
- b) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp19.000.000,00 atau terealisasi sebesar 19,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah Wajib Pajak dan menurunnya jumlah produksi.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).	7.252.536.482,00	7.531.538.589,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali :

- digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 Tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1% per Tahun;
- Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2% per Tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp7.252.536.482,00 atau terealisasi sebesar 77,42% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp9.367.723.489,00. Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2024 lebih rendah 3,7% dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan cetak massal akibat perubahan regulasi terkait perubahan dasar pengenaan NJOP untuk tarif lahan pertanian dan peternakan. Selain itu juga disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tinggal di luar Kabupaten Bangkalan sehingga kesulitan dalam penagihan, objek

pajak sudah berpindah tangan namun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) belum dimutasi/diubah sehingga banyak SPPT PBB-P2 ganda, piutang PBB-P2 hanya dibayar pada saat wajib pajak melakukan pelayanan PBB-P2, masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga menganggap remeh terhadap SPPT PBB-P2.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	18.935.399.537,00	17.962.529.016,00

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

- a) Pemindahan hak karena : jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah;
- b) Pemberian hak baru karena:
 - (1) Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - (2) Diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal:

- a) Jual beli adalah harga transaksi;
- b) Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c) Hibah adalah nilai pasar;
- d) Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e) Waris adalah nilai pasar;
- f) Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

- k) Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l) Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m) Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n) Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak 1 sampai dengan 15 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan bersifat sementara. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh di Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap perolehan hak pertama Wajib Pajak diwilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%. OPD yang berwenang melakukan pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp18.935.399.537,00 atau terealisasi sebesar 108,11% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp17.515.000.000,00.

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 0,05%. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat Bangkalan yang melakukan perubahan perolehan hak atas tanah dan bangunan (jual beli, waris, hibah dan sebagainya) dan munculnya perumahan-perumahan baru. Selain itu pada tahun 2024 juga ada kebijakan diskon BPHTB (untuk waris 40% dan APHB 30%) sehingga menambah minat masyarakat Bangkalan untuk melakukan layanan BPHTB.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.039.962.352,00	0,00

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a) Makanan dan / atau minuman
- b) Tenaga listrik
- c) Jasa perhotelan

- d) Jasa parkir
- e) Jasa kesenian dan hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu sedangkan subjek PBJT adalah orang pribadi aatu badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan / atau konsumsi barang dan jasa. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp43.039.962.352,00 atau terealisasi sebesar 89,91% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp47.869.691.007,00. yang terdiri dari:

Tabel 5. 5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1)	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.377.668.426,00	6.240.762.991,00	54,85	4.476.944.685,27
2)	PBJT-Tenaga Listrik	35.296.022.581,00	36.225.210.919,00	102,63	33.599.214.211,00
3)	PBJT-Jasa Perhotelan	450.000.000,00	157.700.342,00	35,04	117.574.383,00
4)	PBJT-Jasa Parkir	450.000.000,00	287.730.800,00	63,94	236.236.740,00
5)	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	296.000.000,00	128.557.300,00	43,43	129.101.060,00
T O T A L		47.869.691.007,00	43.039.962.352,00	89,91	38.559.071.079,27

Secara umum realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak memenuhi target namun ada 1 (satu) yang mencapai target yaitu PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp36.225.210.919,00 atau 102,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.296.022.581,00. Realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 karena ada penambahan Wajib Pajak (cafe, restoran dan warung) dan adanya gebrakan dari Bapak Pj. Bupati yang memasang banner bertulisan 10% kepada restoran yang tidak taat pajak. Namun di sisi lain, realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2024 tidak memenuhi target karena semangat menaikkan target belum diimbangi dengan potensi yang ada. Realisasi PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2024 tidak memenuhi target karena tidak ada pengunjung hotel akibat tidak adanya *event-event* di Bangkalan. Realisasi PBJT-Jasa Parkir tahun 2024 tidak memenuhi target karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 ada penurunan tarif dari 30% menjadi 10% . Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2024 tidak memenuhi target karena adanya penurunan tarif dari 20% menjadi 10% untuk pertandingan sepak bola dan sedikitnya kegiatan hiburan yang diselenggarakan di Bangkalan.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1.1.b. Retribusi Daerah.	331.438.544.656,26	13.623.597.616,57
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.		

Realisasi Retribusi daerah sebesar Rp331.438.544.656,26 atau terealisasi sebesar 103,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp320.988.994.831,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 6 Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Retribusi Jasa Umum	317.356.194.301,00	327.882.367.061,00	103,32	10.960.460.096,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.632.877.900,00	2.517.354.197,00	95,61	2.277.490.150,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	999.922.630,00	1.038.823.398,26	103,89	385.647.370,57
	TOTAL	320.988.994.831,00	331.438.544.656,26	103,26	13.623.597.616,57

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2023

(Rp)

1) Retribusi Jasa Umum. 327.882.367.061,00 313.563.261.264,95

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum sebesar Rp327.882.367.061,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	305.636.879.301,00	317.554.353.041,00	103,90	302.602.801.168,95
b.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.716.025.000,00	5.253.250.000,00	91,90	5.128.685.000,00
c.	Retribusi Pelayanan Pasar	5.778.490.000,00	4.849.903.520,00	83,93	4.410.191.656,00
d.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	361.925.240,00
e.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	65.100.000,00
f.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	75.100.000,00
g.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	718.075.200,00
h.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	224.800.000,00	224.860.500,00	100,03	201.383.000,00
	TOTAL	317.356.194.301,00	327.882.367.061,00	103,32	313.563.261.264,95

Realisasi retribusi jasa umum memenuhi target yaitu sebesar Rp327.882.367.061,00 atau terealisasi sebesar 103,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.317.356.194.301,00. Namun ada beberapa jenis retribusi yang belum memenuhi target, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pasar. Kendati belum memenuhi target 2024, namun realisasinya lebih besar dibandingkan tahun 2023. Semangat untuk menaikkan target dari retribusi – retribusi tersebut belum diimbangi dengan pencapaian realisasinya.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.554.353.041,00	302.602.801.168,95

Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa Pelayanan Kesehatan merupakan yang dimaksud merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan aatau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp317.554.353.041,00 atau terealisasi sebesar 103,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp305.636.879.301,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Retribusi Pelayanan Kesehatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	74.261.609.353,00	75.593.654.650,14	101,79	67.013.812.892,95
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	231.375.269.948,00	241.960.698.390,86	104,58	235.588.988.276,00
	T O T A L	305.636.879.301,00	317.554.353.041,00	103,90	302.602.801.168,95

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (22 Puskesmas) sebesar Rp75.593.654.650,14 dan RSUD Syamrabu Rato EbuH sebesar Rp241.960.698.390,86 terdiri dari.

Tabel 5. 9 Rincian Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan per masing-masing OPD

NO	URAIAN	NO. REKENING	REALISASI 2024
1.	22 Puskesmas		75.593.654.650,14
	Puskesmas Bangkalan	251029636	3.695.357.495,67
	Puskesmas Socah	253029792	2.220.753.153,40
	Puskesmas Jaddih	251029806	1.888.628.392,67
	Puskesmas Kamal	251029814	3.460.803.486,23
	Puskesmas Sukolilo	251029784	2.797.005.341,58
	Puskesmas Kwanyar	251029768	4.275.288.818,86
	Puskesmas Tragah	251029776	2.008.136.258,59
	Puskesmas Burneh	251029628	3.330.909.616,87
	Puskesmas Tnh Merah	251029661	4.958.525.246,24
	Puskesmas Galis	251029644	4.088.869.761,50
	Puskesmas Banjar	251029652	1.958.574.201,24
	Puskesmas Blega	251029695	5.869.213.533,52
	Puskesmas Konang	251029717	4.799.623.939,51
	Puskesmas Geger	251029610	5.705.790.424,72
	Puskesmas Arosbaya	251029687	3.038.934.310,61
	Puskesmas Tongguh	251029601	1.517.210.785,41

NO	URAIAN	NO. REKENING	REALISASI 2024
	Puskesmas Klampis	251029679	3.722.282.366,04
	Puskesmas Sepulu	251029750	3.355.659.438,32
	Puskesmas Tanjung Bumi	251029733	2.844.062.760,46
	Puskesmas Kokop	251029741	5.502.079.005,27
	Puskesmas Kedundung	251029709	2.710.800.097,67
	Puskesmas Modung	251029725	1.845.146.215,76
2.	Rsud Syamrabu Rato Ebu	251004422	241.960.698.390,86
TOTAL			317.554.353.041,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	5.253.250.000,00	5.128.685.000,00

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar Pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi/badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.253.250.000,00 atau terealisasi sebesar 91,90% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp5.716.025.000,00.

Realisasi retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak mencapai target karena adanya program parkir berlangganan mengakibatkan parkir konvensional berkurang dan pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Samsat, sehingga jika ada wajib pajak kendaraan bermotor tidak melakukan pembayaran pajak tahunan (perpanjangan STNK) maka retribusi parkir berlangganan juga tidak terbayar.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
c) Retribusi Pelayanan Pasar.	4.849.903.520,00	4.410.191.656,00

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah. Dasar Pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bangkalan adalah Dinas Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.849.903.520,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Retribusi Pelataran	1.730.160.000,00	1.407.069.000,00	81,33	1.470.315.000,00
2	Retribusi Los	621.180.000,00	579.820.300,00	93,34	568.873.225,00
3	Retribusi Kios	3.427.150.000,00	2.863.014.220,00	83,54	2.371.003.431,00
	TOTAL	5.778.490.000,00	4.849.903.520,00	83,93	4.410.191.656,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target karena maraknya penjualan online sehingga daya tarik masyarakat untuk pergi ke pasar berkurang, banyaknya pedagang berjualan di pasar-pasar kecil atau pasar dadakan, faktor cuaca serta musiman yang tidak menentu serta penjualan hasil bumi langsung ke tengkulak (tidak ke pasar).

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	361.925.240,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan di hapus sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
e) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	65.100.000,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dikarenakan di hapus sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	75.100.000,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikarenakan di hapus sesuai Undang-

Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	718.075.200,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan di hapus sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
h) Retribusi Pelayanan Persampahan	224.860.500,00	201.383.000,00

Retribusi Pelayanan Persampahan adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi persampahan / kebersihan. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. OPD yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebesar Rp224.860.500,00 atau terealisasi sebesar 100,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp224.800.000,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
2) Retribusi Jasa Usaha.	2.517.354.197,00	2.277.490.150,00

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp2.517.354.197,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Retribusi Terminal	4.557.000,00	0,00	0,00	19.589.000,00
b.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	32.884.000,00	17.030.000,00	51,79	261.750.000,00
c.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	15.000.000,00	16.000.000,00	106,67	15.000.000,00
d.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.400.540.000,00	1.124.545.000,00	80,29	925.786.500,00
e.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	299.988.500,00	225.469.500,00	75,16	232.206.550,00
f.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	405.530.000,00	613.954.000,00	151,40	392.130.000,00
g.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
h.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	462.378.400,00	508.355.697,00	109,94	419.028.100,00
TOTAL		2.632.877.900,00	2.517.354.197,00	95,61	2.277.490.150,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Terminal.	0,00	19.589.000,00

Retribusi Terminal adalah pungutan atas pembayaran penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Dasar pemungutan Retribusi Terminal adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat kendaraan angkutan penumpang dan bis umum termasuk mobil penumpang umum, bus umum, dan taksi, pelayanan pemakaian tempat kendaraan pribadi dalam lingkungan terminal, pelayanan pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal, pelayanan fasilitas lain dalam terminal yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan di lingkungan terminal. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan di lingkungan terminal dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi. OPD yang menangani Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan. Sedangkan terminal yang masih menjadi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan yakni Terminal Kamal dan Bancaran.

Retribusi Terminal sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.557.000,00. hal ini dikarenakan potensi retribusi terminal sudah tidak ada dan sedang di usulkan untuk di hapus.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
b) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	17.030.000,00	261.750.000,00

Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang dan faslitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau pertokoan, sedangkan. OPD yang menangani Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Dinas Perdagangan.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp17.030.000,00 atau terealisasi sebesar 51,79% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp32.884.000,00. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2024 belum mencapai target karena maraknya penjualan online.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
c) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	16.000.000,00	15.000.000,00

Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Tempat pelelangan merupakan pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan kecuali tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan

tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan/ jasa usaha yang bersangkutan. OPD yang menangani Retribusi Tempat Pelelangan adalah Dinas Perikanan.

Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp16.000.000,00 atau terealisasi sebesar 106,67% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp15.000.000,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
d) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.	1.124.545.000,00	925.786.500,00

Retribusi Tempat khusus parkir merupakan Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Subyek Retribusi Tempat khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, OPD yang mengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.124.545.000,00 atau terealisasi sebesar 80,29% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp1.400.540.000,00 dan OPD yang mengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Dinas Perdagangan	854.130.000,00	1.016.145.000,00	118,97
2.	Dinas Perhubungan	546.410.000,00	108.400.000,00	19,84
	TOTAL	1.400.540.000,00	1.124.545.000,00	80,29

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
e) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	225.469.500,00	232.206.550,00

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang selanjutnya disebut Retribusi RPH adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak yang diperjualbelikan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan Retribusi RPH adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMO, dan pihak swasta Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH, yang diharuskan oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi RPH, untuk membayar retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi. OPD yang menangani Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dinas Peternakan.

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp225.469.500,00 dapat dirinci sebagai berikut. atau terealisasi sebesar 75,16% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp299.988.500,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
f) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	613.954.000,00	392.130.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan/atau yang diwajibkan membayar retribusi.

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp613.954.000,00 atau terealisasi sebesar 151,40% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp405.530.000,00 dan OPD yang mengelola dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.000.000,00	11.909.000,00	51,78
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	382.530.000,00	602.045.000,00	157,39
	TOTAL	405.530.000,00	613.954.000,00	151,40

		31 Des 202	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
g)	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.	12.000.000,00	12.000.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha Daerah meliputi bibit/benih tanaman dan bibit ikan kecuali penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. OPD yang menangani Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Dinas Perikanan.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp12.000.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00.

		31 Des 2024	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
h)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.	508.355.697,00	419.028.100,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah. Objek Retribusi adalah pemakaian pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Realisasi Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. sebesar Rp508.355.697,00 atau 109,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp462.378.400,00.

Tabel 5. 14 OPD Yang Mengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Badan Pendapatan Daerah	18.600.000,00	38.540.906,00	207,21
2.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	144.000.000,00	128.380.000,00	89,15
3.	Dinas Kesehatan	2.500.000,00	3.150.000,00	126,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	115.000.000,00	115.009.200,00	100,01
5.	Dinas Pendidikan	72.278.400,00	104.678.400,00	144,83
6.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	50.000.000,00	53.000.000,00	106,00
7.	Dinas Peternakan	60.000.000,00	65.597.191,00	109,33
	TOTAL	462.378.400,00	508.355.697,00	109,94

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3) Retribusi Perizinan Tertentu.	1.038.823.398,26	385.647.370,57

Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.038.823.398,26 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	385.467.370,57
b.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	180.000,00
c.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	999.922.630,00	1.038.823.398,26	103,89	0,00
	TOTAL	999.922.630,00	1.038.823.398,26	103,89	385.647.370,57

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	385.467.370,57

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	180.000,00

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Anggaran maupun realisasi terhadap Retribusi Izin Trayek dikarenakan di hapus sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
c) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.	1.038.823.398,26	0,00

Perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.038.823.398,26 atau terealisasi sebesar 103,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp999.922.630,00. realisasi tahun 2024 memenuhi target karena kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG sudah cukup tinggi.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.751.636.804,89	3.101.137.120,31

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.751.636.804,89 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa lembaga sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Pendapatan Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkalan	338.594.053,00	338.594.053	100,00	333.982.382,00
2	BPD Jawa Timur	1.917.307.148,00	2.001.196.235,01	104,38	1.953.364.738,31
3	Perumda Sumber Sejahtera	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	750.000.000,00
4	PT BPR Jatim	51.000.000,00	59.910.000	117,47	63.790.000,00
5.	Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	1.351.936.516,00	1.351.936.516,88	100,00	0,00
	TOTAL	4.658.837.717,00	4.751.636.804,89	101,99	3.101.137.120,31

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1.1.d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	6.170.994.694,80	308.140.565.218,51

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.170.994.694,80 atau terealisasi sebesar 177,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.485.745.329,00 dengan rincian:

Tabel 5. 17 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	190.915.611,00	947.969.934,00	496,54	375.481.823,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.039.000.000,00	2.557.255.020,00	246,13	2.452.687.716,00
3	Jasa Giro	1.323.708.623,51	1.154.557.374,48	87,22	1.971.935.355,88
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	55.642.600,00	274.256.711,00	492,89	356.961.215,68
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	7.800,00	0,00	151.202.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	39.619.616,93	0,00	2.854.135,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	119.785.576,00	0,00	91.810.022,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	153.244.177,00	153.244.177,00	100,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	723.234.317,49	924.298.485,39	127,80	133.231.782,00
10	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	302.602.801.168,95
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL	3.485.745.329,00	6.170.994.694,80	177,04	308.140.565.218,51

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp6.170.994.694,80 dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	947.969.934,00	375.481.823,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp947.969.934,00 dengan anggaran Rp190.915.611,00 dapat dirinci sebagai
berikut:

Tabel 5. 18 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	70.915.611,00	909.369.934,00	1.282,33
b.	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.000.000,00	38.600.000,00	32,17
	TOTAL	190.915.611,00	947.969.934,00	496,54

Tabel 5. 19 OPD yang menangani Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
a.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		70.915.611,00	909.369.934,00	1.282,33
	Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	875.677.434,00	0,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	21.756.000,00	0,00
	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70.915.611,00	11.936.500,00	16,83
b.	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		120.000.000,00	38.600.000,00	32,17
	Hasil Penjualan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Dinas Perdagangan	120.000.000,00	38.600.000,00	32,17
	TOTAL		190.915.611,00	947.969.934,00	496,54

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.557.255.020,00	2.452.687.716,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp2.557.255.020,00 atau terealisasi sebesar 246,13% dari anggaran sebesar Rp1.039.000.000,00.

Tabel 5. 20 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
a.	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00
b.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.039.000.000,00	2.557.255.020,00	246,13
TOTAL		1.039.000.000,00	2.557.255.020,00	246,13

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp2.557.255.020,00 tersebar pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 21 OPD yang menangani Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
a.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				
1	Banplaz	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.039.000.000,00	1.020.320.020,00	98,20
2	Kantor Cabang Bank Jatim	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.030.135.000,00	0,00
3	Tower	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	396.000.000,00	0,00
4	Kios TRK Sidingkap	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	5.500.000,00	0,00
5	Tanah (ATM BNI)	DINAS PERDAGANGAN	0,00	105.300.000,00	0,00
TOTAL			1.039.000.000,00	2.557.255.020,00	246,13

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Jasa Giro	1.154.557.374,48	1.971.935.355,88

Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.154.557.374,48 dengan anggaran sebesar Rp1.323.708.623,51 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Penerimaan Jasa Giro

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.001,00	717.438.131,47	59,79
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	103.653.828,00	417.064.448,50	402,36
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	20.054.794,51	20.054.794,51	100,00
TOTAL		1.323.708.623,51	1.154.557.374,48	87,22

Sebagai tambahan informasi bahwa Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan sebesar Rp20.054.794,51 merupakan kesalahan pemotongan pajak atas rekening Dana Cadangan No. Rek 025130588 pada Tahun 2023 yang

seharusnya tidak dilakukan oleh pihak Bank, sehingga nilai potongan pajak tersebut dikembalikan lagi pada 26 Januari 2024.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.154.557.374,48 tersebar pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 23 OPD Pengelola Jasa Giro

NO	URAIAN	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Jasa Giro Kas Daerah		1.200.000.001,00	717.438.131,47	59,79
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.200.000.001,00	717.438.131,47	59,79
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara		103.653.828,00	417.064.448,50	402,36
		Badan Pendapatan Daerah	390.244,00	400.019,38	102,50
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.000.000,00	121.079.719,57	121,08
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000,00	275.862,71	55,17
		Dinas Kesehatan	1.000.000,00	293.463.679,44	29.346,37
		Dinas Lingkungan Hidup	200.000,00	574.178,52	287,09
		Dinas Perdagangan	1.247.214,00	539.312,69	43,24
		Dinas Perhubungan	124.000,00	161.155,37	129,96
		Dinas Perikanan	75.000,00	122.773,19	163,70
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.370,00	241.544,03	312,19
		Dinas Peternakan	40.000,00	206.203,60	515,51
3.	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		20.054.794,51	20.054.794,51	100,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.054.794,51	20.054.794,51	100,00
T O T A L			1.323.708.623,51	1.154.557.374,48	87,22

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	274.256.711,00	356.961.215,68

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp274.256.711,00 atau 492,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.642.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	55.642.600,00	274.256.711,00	492,89
T O T A L		55.642.600,00	274.256.711,00	492,89

Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terinci sesuai **Lampiran 1.**

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.800,00	151.202.000,00

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp7.800,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	39.619.616,93	2.854.135,00

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp39.619.616,93 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
8. Pendapatan Denda Pajak Daerah	119.785.576,00	91.810.022,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp119.785.576,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 25 Pendapatan Denda Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	868.277,00	0,00
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	28.916.001,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	98.000,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	2.099.767,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	1.244.876,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	965.255,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	40.000,00	0,00
8	Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	85.553.400,00	0,00
TOTAL		0,00	119.785.576,00	0,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan yang disebabkan oleh keterlambatan Wajib Pajak untuk membayar pajak daerah yang dibebankan atau melewati masa pajak dan/atau jatuh tempo Pajak Daerah.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	153.244.177,00	0,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp153.244.177,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp153.244.177,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
10. Pendapatan dari Pengembalian	924.298.485,39	133.231.782,00

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebesar Rp924.298.485,39 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp723.234.317,49 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	142.772.678,42	247.671.658,32	173,47
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.831.426,00	1.500.000,00	81,90
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	140.813.233,00	212.860.880,00	151,17
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	200.848.500,00	224.848.500,00	111,95
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	2.847.607,57	2.847.607,57	100,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.014.933,74	27.014.933,74	100,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	98.059.000,00	98.059.000,00	100,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung	109.046.938,76	109.495.905,76	100,41
TOTAL		723.234.317,49	924.298.485,39	127,80

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
11. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.000.000,00

Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir ini merupakan bantuan modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah.

Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 merupakan realisasi atas pembayaran bunga dana bergulir.

	31 Des 2023	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
12. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	600.000,00

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	2.007.809.660.926,00	1.890.016.476.830,00

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.007.809.660.926,00 adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Pemerintah Provinsi, terdiri dari :

Tabel 5. 27 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.574.905.238.546,00	1.515.315.662.686,00	96,22	1.399.605.628.667,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	319.324.792.000,00	319.324.776.040,00	100,00	316.665.988.997,00
c.	Transfer Pemerintah Provinsi	185.475.660.000,00	173.169.222.200,00	93,36	173.744.859.166,00
	TOTAL	2.079.705.690.546,00	2.007.809.660.926,00	96,54	1.890.016.476.830,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.515.315.662.686,00	1.399.605.628.667,00

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.515.315.662.686,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Dana Bagi Hasil	111.909.896.000,00	94.319.643.230,00	84,28	91.268.497.397,00
2.	Dana Alokasi Umum	1.023.271.360.000,00	1.037.322.907.359,00	101,37	977.127.277.204,00
3.	Dana Alokasi Khusus	439.723.982.546,00	383.673.112.097,00	87,25	331.209.854.066,00
	TOTAL	1.574.905.238.546,00	1.515.315.662.686,00	96,22	1.399.605.628.667,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Dana Bagi Hasil	94.319.643.230,00	91.268.497.397,00

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penganggaran pendapatan transfer Dana Bagi Hasil berdasarkan :

1. Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
3. PMK Nomor 89 Tahun 2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024,
4. KMK Nomor 44/KM.7/2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.319.643.230,00 atau 84,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp111.909.896.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Dana Bagi Hasil

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a	Dana Bagi Hasil Pajak	47.237.214.000,00	50.309.606.230,00	106,5	52.861.241.845,00
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	64.672.682.000,00	44.010.037.000,00	68,05	38.407.255.552,00
	TOTAL	111.909.896.000,00	94.319.643.230,00	84,28	91.268.497.397,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Dana Bagi Hasil Pajak	50.309.606.230,00	52.861.241.845,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.309.606.230,00 atau 106,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.237.214.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.073.908.000,00	5.850.465.000,00	115,30	5.886.976.134,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	13.592.030.000,00	14.779.304.000,00	108,74	14.078.951.616,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	0,00	1.301.242.000,00	0,00	1.912.503.022,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	28.571.276.000,00	28.378.595.230,00	99,33	30.982.811.073,00
	TOTAL	47.237.214.000,00	50.309.606.230,00	106,50	52.861.241.845,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44.010.037.000,00	38.407.255.552,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2024 yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp44.010.037.000,00 atau 68,05 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp64.672.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	62.265.932.000,00	35.657.516.000,00	57,27	32.768.559.450,00
2.	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	5.706.017.000,00	0,00	2.493.948.246,00
3.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	13.727.000,00	17.552.000,00	127,86	12.969.320,00
4.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	5.586.000,00	0,00	0,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	710.624.000,00	940.967.000,00	132,41	938.827.591,00
6.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	106.838.000,00	106.838.000,00	100,00	206.820.734,00
7.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.575.561.000,00	1.575.561.000,00	100,00	1.986.130.211,00
	TOTAL	64.672.682.000,00	44.010.037.000,00	68,05	38.407.255.552,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
2) Dana Alokasi Umum	1.037.322.907.359,00	977.127.277.204,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penganggaran pendapatan transfer Dana Alokasi Umum berdasarkan

1. Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. PMK Nomor 110 Tahun 2023 Tanggal 06 Oktober 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.037.322.907.359,00 atau sebesar 101,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.023.271.360.000,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3) Dana Alokasi Khusus	383.673.112.097,00	331.209.854.066,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penganggaran pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus berdasarkan

- a) Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
- b) Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp383.673.112.097,00 sebesar 87,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp439.723.982.546,00 terdiri dari:

Tabel 5. 32 Dana Alokasi Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a)	Dana Alokasi Khusus Fisik	85.351.072.000,00	83.238.481.513,00	97,52	49.979.019.188,00
b)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	354.372.910.546,00	300.434.630.584,00	84,78	281.230.834.878,00
	T O T A L	439.723.982.546,00	383.673.112.097,00	87,25	331.209.854.066,00

- a) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp83.238.481.513,00 terdiri dari :

Tabel 5. 33 Dana Alokasi Khusus Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	453.025.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	6.065.208.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	5.071.883.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.746.136.536,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	103.297.312,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	9.679.172.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.289.254.700,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.078.303.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	14.251.050.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.474.708.100,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.766.981.540,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.062.608.000,00	1.062.408.000,00	99,98	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	3.457.229.000,00	3.457.012.900,00	99,99	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	17.360.872.000,00	17.321.354.450,00	99,77	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	1.529.138.000,00	1.399.300.000,00	91,51	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	14.460.010.000,00	12.893.015.805,00	89,16	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	837.153.000,00	828.338.708,00	98,95	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	6.847.887.000,00	6.763.142.200,00	98,76	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.178.733.000,00	8.075.698.650,00	98,74	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	10.482.732.000,00	10.482.732.000,00	100,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	14.158.388.000,00	14.158.388.000,00	100,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	6.617.074.000,00	6.440.696.000,00	97,33	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	359.248.000,00	356.394.800,00	99,21	0,00
	TOTAL	85.351.072.000,00	83.238.481.513,00	97,52	49.979.019.188,00

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp300.434.630.584,00 terdiri dari :

Tabel 5. 34 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	141.660.456.112,00	108.663.567.200,00	76,71	109.399.476.816,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.925.000.000,00	4.242.500.000,00	86,14	5.170.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.766.091.000,00	143.766.091.000,00	100,00	134.204.383.840,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.424.411.000,00	3.424.411.000,00	100,00	2.838.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	684.877.150,00	684.877.150,00	100,00	691.226.844,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.299.122.604,00	9.789.753.604,00	105,28	4.503.606.350,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	490.631.000,00	0,00	0,00	131.825.058,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.239.853.880,00	17.239.853.880,00	100,00	14.167.117.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.477.463.675,00	8.477.463.675,00	100,00	8.505.723.970,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	405.989.900,00
11	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.810.887.575,00	1.810.887.575,00	100,00	239.155.000,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	362.465.500,00	362.465.500,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	974.330.100,00
14	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.966.281.050,00	1.972.760.000,00	100,33	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	17.163.250.000,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	345.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.667.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	354.372.910.546,00	300.434.630.584,00	84,78	281.230.834.878,00

		31 Des 2024	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.b.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	319.324.776.040,00	316.665.988.997,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp319.324.776.040,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggarannya sebesar Rp319.324.792.000,00 merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

Tabel 5. 35 Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	6.037.277.000,00
2	Dana Desa	313.026.364.000,00	313.026.348.040,00	100,00	310.628.711.997,00
3	Insentif Fiskal	6.298.428.000,00	6.298.428.000,00	100,00	0,00
	TOTAL	319.324.792.000,00	319.324.776.040,00	100,00	316.665.988.997,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Dana Insentif Daerah	0,00	6.037.277.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
2) Dana Desa	313.026.348.040,00	310.628.711.997,00

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran pendapatan Dana Desa berdasarkan:

- a) Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 28 November 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
- b) PMK Nomor 146 Tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024.

Realisasi Dana Desa sebesar Rp313.026.348.040,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp313.026.364.000,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3) Insentif Fiskal	6.298.428.000,00	0,00

Insentif fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan / atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Penganggaran pendapatan Insentif Fiskal berdasarkan PMK

Nomor 43 Tahun 2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang pengelolaan insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan

Realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp6.298.428.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.298.428.000,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.1.1.2.c. Transfer Antar Daerah	173.169.222.200,00	173.744.859.166,00

Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.169.222.200,00 atau terealisasi sebesar 93,36% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp185.475.660.000,00 adalah Pendapatan Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan terdiri dari:

Tabel 5. 36 Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Pendapatan Bagi Hasil	163.057.674.500,00	151.337.736.700,00	92,81	162.821.172.645,00
2.	Bantuan Keuangan	22.417.985.500,00	21.831.485.500,00	97,38	10.923.686.521,00
	TOTAL	185.475.660.000,00	173.169.222.200,00	93,36	173.744.859.166,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1). Pendapatan Bagi Hasil	151.337.736.700,00	162.821.172.645,00

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan pada besaran angka persentase tertentu untuk dapat menjadi pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Penganggaran pendapatan bagi hasil berdasarkan KPTS Gubernur Jatim No. 100.3.3.1/635/KPTS/013/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten / Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp151.337.736.700,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	36.373.590.300,00	36.430.252.600,00	100,16	35.709.765.500,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.268.455.100,00	18.421.014.000,00	113,23	19.620.997.200,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.057.520.300,00	38.015.124.600,00	94,90	44.755.109.000,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	344.301.300,00	286.508.000,00	83,21	390.845.500,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	70.013.807.500,00	58.184.837.500,00	83,10	62.344.455.445,00
	TOTAL	163.057.674.500,00	151.337.736.700,00	92,81	162.821.172.645,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
2). Bantuan Keuangan	21.831.485.500,00	10.923.686.521,00

Realisasi Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp21.831.485.500,00 atau terealisasi sebesar 97,38% dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp22.417.985.500,00.

a) Bidang Pendidikan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 Tanggal. 18 Maret 2024 Tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

b) Bidang Kesehatan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 Tanggal. 29 Februari 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

c) Bidang Pemerintahan Desa

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 Tanggal 16 April 2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten/Kota Untuk Honorarium Aparatu Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Anggaran. 2024.

d) Jatim Puspa dan Desa Berdaya

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 Tanggal. 12 Februari 2024 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

e) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/197/KPTS/013/2024 Tanggal. 23 April 2024 Tentang Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pekerjaan Umum dan Penataau Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.	0,00	0,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2. Belanja	2.459.309.778.126,45	2.273.503.852.824,08

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.459.309.778.126,45 atau terealisasi sebesar 93,11% dari anggaran Belanja sebesar Rp2.641.277.477.448,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Belanja Operasi	1.889.022.743.545,70	1.726.184.388.149,00	91,38	1.592.091.920.879,82
2.	Belanja Modal	313.322.007.281,30	294.682.653.774,45	94,05	232.747.682.654,26
3.	Belanja Tak Terduga	1.177.408.495,00	688.914.659,00	58,51	823.475.000,00
4.	Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	100,00	7.675.629.120,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan	428.676.248.700,00	428.674.752.118,00	100,00	440.165.145.170,00
	T O T A L	2.641.277.477.448,00	2.459.309.778.126,45	93,11	2.273.503.852.824,08

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1. Belanja Operasi.	1.726.184.388.149,00	1.592.091.920.879,82

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.726.184.388.149,00 atau terealisasi sebesar 91,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.889.022.743.545,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a	Belanja Pegawai	1.025.151.179.192,00	994.508.282.507,14	97,01	897.419.743.677,41
b	Belanja Barang dan Jasa	680.259.994.818,36	602.815.384.084,25	88,62	558.246.248.918,41
c	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
e	Belanja Hibah	181.555.930.035,34	126.937.318.557,61	69,92	132.243.233.284,00
f	Bantuan Sosial	2.055.639.500,00	1.923.403.000,00	93,57	4.182.695.000,00
	T O T A L	1.889.022.743.545,70	1.726.184.388.149,00	91,38	1.592.091.920.879,82

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.a. Belanja Pegawai.	994.508.282.507,14	897.419.743.677,41

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp994.508.282.507,14 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	675.015.010.822,00	656.259.474.830,00	97,22	581.376.634.840,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.499.415.778,00	70.616.920.021,00	98,77	64.780.365.881,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.817.675.025,00	167.475.579.897,00	97,47	145.443.677.692,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.856.037.045,00	31.604.167.999,00	96,19	31.917.957.273,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	465.344.130,00	131.461.743,00	28,25	131.284.534,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	959.700.000,00	96,63	722.400.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	15.728.792.500,00	15.728.792.500,00	100,00	31.374.966.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	56.775.783.892,00	51.732.185.517,14	91,12	41.672.457.457,41
	T O T A L	1.025.151.179.192,00	994.508.282.507,14	97,01	897.419.743.677,41

Secara umum Belanja Pegawai tidak memenuhi target, namun terdapat satu rekening yang realisasinya tercapai yaitu Belanja Pegawai BOS (100,00%).

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.b. Belanja Barang dan Jasa	602.815.384.084,25	558.246.248.918,41

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp602.815.384.084,25 atau terealisasi sebesar 88,62% dari anggaran sebesar Rp680.259.994.818,36 dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Peralatan, Perjalanan Dinas dan Belanja Hibah Barang atau Jasa dan Fisik atau Bangunan Gedung serta Belanja Bantuan Sosial Barang yang terdiri atas :

Tabel 5. 41 Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Barang		43.699.264.165,36	36.885.474.803,00	84,41	41.697.576.115,00
1	Belanja Barang Pakai Habis	43.678.274.965,36	36.864.485.603,00	84,40	41.695.596.115,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	464.000,00	464.000,00	100,00	1.980.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	20.525.200,00	20.525.200,00	100,00	0,00
Belanja Jasa		204.729.530.224,00	197.838.197.145,81	96,63	201.281.391.795,00
1	Belanja Jasa Kantor	137.974.147.521,00	132.183.147.208,00	95,80	136.662.580.680,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.384.424.943,00	55.181.013.237,00	99,63	54.520.790.991,00
3	Belanja Sewa Tanah	304.400.000,00	298.400.000,00	98,03	449.926.664,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.360.015.401,00	4.984.645.242,00	93,00	6.346.581.600,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	675.545.000,00	576.195.000,00	85,29	510.161.671,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	24.000.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.525.684.515,00	1.416.103.620,81	92,82	308.500.139,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.290.377.000,00	3.034.792.838,00	92,23	2.220.013.150,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.005.844,00	150.000.000,00	75,76	151.461.000,00
10	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	12.930.000,00	12.900.000,00	99,77	87.375.900,00
Belanja Pemeliharaan		10.737.273.588,00	10.145.357.198,47	94,49	9.521.172.082,00
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.074.982.603,00	4.833.219.062,00	95,24	6.728.562.784,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.427.290.985,00	5.078.158.866,47	93,57	2.651.301.298,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.000.000,00	233.979.270,00	99,57	134.287.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	7.021.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	26.718.567.388,00	24.246.037.216,00	90,75	28.438.481.842,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.718.567.388,00	24.246.037.216,00	90,75	28.438.481.842,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		2.385.136.100,00	2.336.446.800,00	97,96	5.321.125.200,00
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.542.500.000,00	1.515.000.000,00	98,22	558.420.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	842.636.100,00	821.446.800,00	97,49	4.762.705.200,00
Belanja Barang dan Jasa BOS		87.884.025.397,00	87.144.576.250,00	99,16	75.357.330.201,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.884.025.397,00	87.144.576.250,00	99,16	75.357.330.201,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		15.052.487.000,00	13.829.596.357,00	91,88	0,00
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.052.487.000,00	13.829.596.357,00	91,88	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD		289.053.710.956,00	230.389.698.313,97	79,70	196.629.171.683,41
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	289.053.710.956,00	230.389.698.313,97	79,70	196.629.171.683,41
TOTAL		680.259.994.818,36	602.815.384.084,25	88,62	558.246.248.918,41

Secara umum realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak memenuhi target, namun terdapat beberapa belanja barang dan jasa yang memenuhi target antara lain Belanja Barang Tak Habis Pakai (100,00%) dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (100,00%).

Tabel 5. 42 Belanja Barang dan Jasa Per OPD

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.890.564.620,00	1.729.044.610,00	91,46
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.592.579.366,66	2.481.302.586,00	95,71
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	485.048.000,00	465.431.091,00	95,96
4	Badan Pendapatan Daerah	2.159.785.820,00	2.076.133.813,00	96,13
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	965.476.503,00	948.826.950,00	98,28
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.272.350.378,00	5.875.017.267,00	93,67
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.796.965.626,00	1.691.107.369,00	94,11
8	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.335.566.257,00	10.023.729.578,00	88,43
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.230.851.500,00	3.130.602.379,00	96,90
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.487.425.798,00	2.455.340.607,00	98,71
11	Dinas Kesehatan	379.598.445.338,00	314.329.041.442,51	82,81
12	Dinas Ketahanan Pangan	556.656.933,00	536.182.952,00	96,32
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.212.985.913,00	4.033.255.576,00	95,73
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah	853.664.480,00	815.931.894,00	95,58
15	Dinas Lingkungan Hidup	8.025.135.346,00	7.801.007.288,00	97,21
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.142.240.500,00	3.986.862.983,00	96,25
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.789.558.719,00	2.575.008.632,00	92,31
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.356.427.396,00	12.024.393.607,00	97,31
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	985.164.500,00	898.369.600,00	91,19
20	Dinas Pendidikan	114.924.652.499,00	111.490.162.753,00	97,01
21	Dinas Perdagangan	12.827.900.000,00	12.782.405.398,00	99,65
22	Dinas Perhubungan	21.823.859.350,00	21.759.680.579,00	99,71
23	Dinas Perikanan	1.160.343.680,00	1.148.037.736,00	98,94
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.256.002.617,00	12.373.410.973,00	86,79
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.818.059.294,00	1.757.292.892,00	96,66
26	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	2.333.562.954,00	2.329.070.584,00	99,81
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.157.032.274,00	1.119.563.332,00	96,76
28	Dinas Peternakan	2.259.738.825,00	2.221.337.948,00	98,30
29	Dinas Sosial	2.832.901.430,00	2.562.903.060,00	90,47
30	Inspektorat	1.198.551.515,00	1.112.348.162,00	92,81
31	Kecamatan Arosbaya	372.960.278,00	370.483.358,00	99,34
32	Kecamatan Bangkalan	5.029.319.009,70	4.759.581.692,00	94,64
33	Kecamatan Blega	533.850.349,00	516.733.435,00	96,79
34	Kecamatan Burneh	1.155.433.864,00	1.044.060.863,00	90,36
35	Kecamatan Galis	605.959.100,00	591.233.399,00	97,57
36	Kecamatan Geger	244.267.450,00	238.080.555,00	97,47
37	Kecamatan Kamal	800.424.950,00	762.455.668,00	95,26
38	Kecamatan Klampis	237.517.000,00	233.947.943,00	98,50
39	Kecamatan Kokop	367.272.900,00	360.737.356,74	98,22
40	Kecamatan Konang	494.025.750,00	483.676.617,00	97,91
41	Kecamatan Kwanyar	563.857.973,00	561.538.742,00	99,59

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
42	Kecamatan Labang	454.551.488,00	452.917.650,00	99,64
43	Kecamatan Modung	446.005.250,00	441.746.716,00	99,05
44	Kecamatan Sepulu	383.910.350,00	381.261.962,00	99,31
45	Kecamatan Socah	565.395.934,00	549.953.881,00	97,27
46	Kecamatan Tanah Merah	283.059.800,00	278.518.544,00	98,40
47	Kecamatan Tanjung Bumi	394.101.476,00	385.770.720,00	97,89
48	Kecamatan Tragah	418.521.450,00	401.104.169,00	95,84
49	Satuan Polisi Pamong Praja	7.686.208.314,00	7.293.689.762,00	94,89
50	Sekretariat Daerah	13.490.713.103,00	12.762.560.273,00	94,60
51	Sekretariat Dprd	22.403.141.598,00	21.412.527.137,00	95,58
	TOTAL	680.259.994.818,36	602.815.384.084,25	88,62

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.c. Belanja Bunga	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bunga Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00		

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.d. Belanja Subsidi	0,00	0,00
Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00		

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.e. Belanja Hibah	126.937.318.557,61	132.243.233.284,00

Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp126.937.318.557,61 atau terealisasi sebesar 69,92% dari anggaran sebesar Rp181.555.930.035,34 terdiri atas:

Tabel 5. 43 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.650.000.000,00	48.650.000.000,00	100,00	33.650.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.861.709.031,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.620.486.768,00	13.542.763.619,00	99,43	15.509.060.849,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	75.538.620.656,00	54.476.545.779,27	72,12	66.763.614.134,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.137.634.078,00	8.085.900.626,00	99,36	10.689.865.170,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	620.000.000,00
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	33.427.080.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.162.108.533,34	2.162.108.533,34	100,00	2.148.984.100,00
TOTAL		181.555.930.035,34	126.937.318.557,61	69,92	132.243.233.284,00

Tabel 5. 44 Belanja Hibah pada OPD

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.650.000.000,00	48.650.000.000,00	100,00
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	48.650.000.000,00	48.650.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.620.486.768,00	13.542.763.619,00	99,43
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	148.800.000,00	148.774.111,00	99,98
	Dinas Pendidikan	4.582.844.000,00	4.505.146.740,00	98,30
	Dinas Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Sekretariat Daerah	8.873.842.768,00	8.873.842.768,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	75.538.620.656,00	54.476.545.779,27	72,12
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	98.500.000,00	98.330.000,00	99,83
	Dinas Pemuda Dan Olahraga	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Dinas Pendidikan	31.835.020.000,00	11.140.134.650,00	34,99
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	4.263.910.000,00	4.159.780.030,00	97,56
	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	39.218.690.656,00	38.955.801.099,27	99,33
	Dinas Sosial	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.137.634.078,00	8.085.900.626,00	99,36
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Dinas Lingkungan Hidup	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00	100,00
	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	196.634.078,00	195.933.561,00	99,64
	Dinas Peternakan	4.680.000.000,00	4.628.967.065,00	98,91
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	33.427.080.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan	33.427.080.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.162.108.533,34	2.162.108.533,34	100,00
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.162.108.533,34	2.162.108.533,34	100,00
	TOTAL	181.555.930.035,34	126.937.318.557,61	69,92

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.f. Belanja Bantuan Sosial	1.923.403.000,00	4.182.695.000,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp1.923.403.000,00 atau 93,57% dari anggaran sebesar Rp2.055.639.500,00 yaitu:

Tabel 5. 45 Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.669.450.000,00	1.595.110.000,00	95,55	2.770.888.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.466.600,00	11.887.000,00	95,35	110.207.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	279.600.000,00	279.600.000,00	100,00	431.800.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	44.122.900,00	36.806.000,00	83,42	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	769.800.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	TOTAL	2.055.639.500,00	1.923.403.000,00	93,57	4.182.695.000,00

Tabel 5. 46 Belanja Bantuan Sosial Pada OPD

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.669.450.000,00	1.595.110.000,00	95,55
	Dinas Pendidikan	1.000.000.000,00	974.160.000,00	97,42
	Dinas Sosial	469.450.000,00	420.950.000,00	89,67
	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.466.600,00	11.887.000,00	95,35
	Dinas Sosial	12.466.600,00	11.887.000,00	95,35
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	279.600.000,00	279.600.000,00	100,00
	Dinas Sosial	279.600.000,00	279.600.000,00	100,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	44.122.900,00	36.806.000,00	83,42
	Dinas Sosial	44.122.900,00	36.806.000,00	83,42
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	0,00	0,00
	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.055.639.500,00	1.923.403.000,00	93,57

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2. Belanja Modal	294.682.653.774,45	232.747.682.654,26

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp294.682.653.774,45 atau sebesar 94,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp313.322.007.281,30 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a	Belanja Tanah	4.217.964.200,00	2.043.524.900,00	48,45	5.643.837.850,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	67.159.479.973,30	55.777.723.118,00	83,05	79.513.518.488,00
c	Belanja Gedung dan Bangunan	118.416.817.224,00	114.625.536.968,88	96,80	50.351.758.752,35
d	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	122.549.019.384,00	121.518.174.537,57	99,16	96.008.884.513,91
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	514.686.500,00	368.092.250,00	71,52	929.983.050,00
f	Belanja Aset Lainnya	464.040.000,00	349.602.000,00	75,34	299.700.000,00
	T O T A L	313.322.007.281,30	294.682.653.774,45	94,05	232.747.682.654,26

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.a. Belanja Tanah	2.043.524.900,00	5.643.837.850,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 sebesar Rp2.043.524.900,00 atau 48,45% dari anggaran sebesar Rp4.217.964.200,00, merupakan Belanja Modal Tanah Persil untuk Bangunan Gedung dan Tanah dalam rangka kegiatan operasional pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.b. Belanja Peralatan dan Mesin.	55.777.723.118,00	79.513.518.488,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.777.723.118,00 atau terealisasi sebesar 83,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp67.159.479.973,30 terdiri dari:

Tabel 5. 48 Belanja Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	437.200.000,00	432.144.000,00	98,84	294.235.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.384.100.500,00	1.366.759.500,00	98,75	4.956.105.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	64.400.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	36.202.000,00	36.200.000,00	99,99	15.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	396.000,00	377.800,00	95,40	0,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	82.263.000,00	82.163.000,00	99,88	38.900.000,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	128.289.750,00	109.470.400,00	85,33	683.041.350,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.622.799.499,00	5.579.170.994,00	99,22	8.370.037.190,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.414.120,00	0,00	0,00	30.600.000,00
11	Belanja Modal Alat Studio	63.510.600,00	63.510.600,00	100,00	98.296.618,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.775.000,00	7.500.000,00	37,93	15.700.900,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.394.233.500,00	14.827.707.701,00	96,32	29.077.759.112,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	40.000.000,00	0,00	0,00	19.825.000,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.877.700,00	1.877.700,00	100,00	45.400.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.576.378.051,00	4.540.568.000,00	99,22	344.600.000,00
17	Belanja Modal Komputer Unit	3.556.861.622,30	3.495.309.816,00	98,27	3.544.421.155,00
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.647.100,00	3.125.000,00	85,68	23.543.015,00
19	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	22.450.000,00	14.820.000,00	66,01	960.000,00
20	Belanja Modal Peralatan Olahraga	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99.200.000,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.145.495.603,00	9.735.969.500,00	106,46	7.878.817.085,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.613.585.928,00	15.454.249.107,00	58,07	23.832.677.063,00
	T O T A L	67.159.479.973,30	55.777.723.118,00	83,05	79.513.518.488,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2. c. Belanja Gedung dan Bangunan	114.625.536.968,88	50.351.758.752,35

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.625.536.968,88 atau terealisasi sebesar 96,80% dari anggaran sebesar Rp118.416.817.224,00 terdiri dari:

Tabel 5. 49 Belanja Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.109.762.046,00	75.022.706.660,73	97,29	48.939.420.150,72
2	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	25.156.278,00	19.600.000,00	77,91	49.492.767,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	489.350.000,00	470.597.150,00	96,17	295.368.838,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	40.792.548.900,00	39.112.633.158,15	95,88	1.067.476.996,63
	T O T A L	118.416.817.224,00	114.625.536.968,88	96,80	50.351.758.752,35

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.518.174.537,57	96.008.884.513,91

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.518.174.537,57 atau terealisasi sebesar 99,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.549.019.384,00 terdiri dari:

Tabel 5. 50 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Jalan	107.731.752.268,00	107.015.964.540,57	99,34	85.608.541.726,16
2	Belanja Modal Jembatan	2.358.578.750,00	2.328.860.000,00	98,74	3.279.621.026,85
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.163.583.080,00	7.012.116.000,00	97,89	3.047.971.790,90
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	0,00	0,00	0,00	1.175.634.250,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	Bencana Alam				
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	60.920.000,00	57.515.247,00	94,41	6.000.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.857.411.750,00	4.752.340.000,00	97,84	2.281.248.866,00
7	Belanja Modal Jaringan Listrik	376.773.536,00	351.378.750,00	93,26	609.866.854,00
	TOTAL	122.549.019.384,00	121.518.174.537,57	99,16	96.008.884.513,91

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.e. Belanja Aset Tetap Lainnya	368.092.250,00	929.983.050,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp368.092.250,00 atau terealisasi sebesar 71,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp514.686.500,00 terdiri dari:

Tabel 5. 51 Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	105.000.000,00	104.948.350,00	99,95	0,00
2	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	9.111.900,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
4	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	575.191.150,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	409.686.500,00	263.143.900,00	64,23	114.180.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
	TOTAL	514.686.500,00	368.092.250,00	71,52	929.983.050,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.f. Belanja Aset Lainnya	349.602.000,00	299.700.000,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp349.602.000,00 atau terealisasi sebesar 75,34% dari anggaran sebesar Rp464.040.000,00 terdiri dari:

Tabel 5. 52 Belanja Aset Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	264.040.000,00	262.602.000,00	99,46	49.700.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00	87.000.000,00	43,50	250.000.000,00
	TOTAL	464.040.000,00	349.602.000,00	75,34	299.700.000,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	688.914.659,00	823.475.000,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp688.914.659,00 atau 58,51% dari anggaran sebesar Rp1.177.408.495,00. Belanja ini sesuai dengan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor

100.3.3.2/242/Kpts/433.013/2024 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Kepada Kabupaten Bangkalan dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/6488/Kpts/433.208/2024 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, Angin Kencang dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.4. Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00	7.675.629.120,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan Desa sebesar Rp7.498.100.976,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp7.498.100.976,00 dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.580.968.450,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.580.968.450,00. Penganggaran Belanja Bagi Hasil sesuai dengan:

- Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.5. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	428.674.752.118,00	440.165.145.170,00

Sebagai informasi tambahan, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp428.674.752.118,00 merupakan realisasi Dana Desa sebesar Rp313.333.180.568,00 dan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp115.341.571.550,00.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.3. Surplus/(Defisit)	(37.384.196.742,50)	7.105.300.030,58

Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2024 mengalami Defisit sebesar (Rp37.384.196.742,50) yang berasal dari selisih antara realisasi Pendapatan sebesar Rp2.421.925.581.383,95 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.459.309.778.126,45.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.4. Pembiayaan Netto	154.526.794.528,05	147.421.494.497,47

Terdiri dari :

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	154.526.794.528,05
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Rp	154.526.794.528,05

	31 Des 2023	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan	154.526.794.528,05	147.421.494.497,47

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp154.526.794.528,05 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	127.421.494.497,47
b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
	TOTAL	154.526.794.529,00	154.526.794.528,05	100,00	147.421.494.497,47

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.142.597.785,55 merupakan selisih antara realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.421.925.581.383,95 dan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.459.309.778.126,45 ditambah pembiayaan bersih Rp154.526.794.528,05.

5.2. Penjelasan Pos Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan terhadap kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.	154.526.794.528,05	127.421.494.497,47

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 sebesar Rp154.526.794.528,05 yang terdiri dari selisih antara realisasi pendapatan sebesar Rp2.421.925.581.383,95 dan realisasi belanja dan Transfer sebesar Rp2.459.309.778.126,45 ditambah Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp154.526.794.528,05.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	(154.526.794.528,05)	(127.421.494.497,47)

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 yang digunakan kembali untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp154.526.794.528,05.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp117.142.597.785,55 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang mencapai target	Rp	(64.825.101.535,05)
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	Rp	(181.967.699.321,55)
Sisa Surplus dari Belanja	Rp	117.142.597.786,50
Penerimaan Pembiayaan yang tidak mencapai target	Rp	(0,95)
Sisa Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Sisa Pembiayaan Netto	Rp	(0,95)
Sisa Lebih Anggaran Tahun 2024	Rp	117.142.597.785,55

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00, tidak terdapat koreksi kesalahan di Tahun 2024.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.	117.142.597.785,55	154.526.794.528,05

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp117.142.597.785,55 sebagai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025.

Pendapatan Daerah yang mencapai target	Rp	(64.825.101.535,05)
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	Rp	(181.967.699.321,55)
Sisa Surplus dari Belanja	Rp	117.142.597.786,50
Penerimaan Pembiayaan yang tidak mencapai target	Rp	(0,95)
Sisa Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Sisa Pembiayaan Netto	Rp	(0,95)
Sisa Lebih Anggaran Tahun 2024	Rp	117.142.597.786,50

5.3. Penjelasan Pos Neraca

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1. Aset	3.740.350.658.714,10	3.756.077.364.485,38

Nilai Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.740.350.658.714,10 terdiri dari:

	TA 2024	TA 2023
1. Aset Lancar	Rp 193.961.695.311,39	Rp 206.782.828.369,21
2. Investasi Jangka Panjang	Rp 149.651.173.214,80	Rp 133.983.148.946,55
3. Aset Tetap	Rp 3.072.949.725.034,65	Rp 3.191.258.161.064,76
4. Dana Cadangan	Rp 0,00	Rp 0,00
5. Aset Lainnya	Rp 206.575.155.197,26	Rp 224.053.226.104,86
6. Properti Investasi	Rp 117.212.909.956,00	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 3.740.350.658.714,10	Rp 3.756.077.364.485,38

Perhitungan nilai Aset pada masing-masing komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.1. Aset Lancar	193.961.695.311,39	206.782.828.369,21

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp193.961.695.311,39 terdiri dari:

	TA 2024	TA 2023
a. Kas dan Setara Kas	Rp 117.159.143.826,55	Rp 154.526.794.528,05
b. Piutang	Rp 51.309.309.000,50	Rp 32.610.674.959,10
c. Beban Dibayar Dimuka	Rp 81.125.833,34	Rp 201.092.106,06
d. Persediaan	Rp 25.412.116.651,00	Rp 19.444.266.776,00
Saldo per 31 Desember	Rp 193.961.695.311,39	Rp 206.782.828.369,21

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a. Kas dan Setara Kas	117.159.143.826,55	154.526.794.528,05

Perhitungan nilai kas per 31 Desember 2024 sebesar **Rp117.159.143.826,55** adalah sebagai berikut:

	TA 2024	TA 2023
Saldo awal	Rp 154.526.794.528,05	Rp 127.421.494.497,47
Penambahan	Rp 2.163.611.244.965,63	Rp 2.356.734.309.827,03
Jumlah	Rp 2.318.138.039.493,68	Rp 2.484.155.804.324,50
Pengurangan	Rp 2.200.978.895.667,13	Rp 2.329.629.009.796,45
Saldo per 31 Desember	Rp 117.159.143.826,55	Rp 154.526.794.528,05

Penambahan tahun 2024 sebesar **Rp2.163.611.244.965,63** merupakan nilai total penerimaan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Tabel 5. 55 Penambahan Kas dan Setara Kas

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.714.613.817.138,47
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	385.938.358,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	93.413.492,45
4	Kas di BLUD	317.468.428.848,55
5	Kas Dana BOS	0,00
6	Kas Lainnya	16.546.041,00
7	Kas Dana BOSP	112.915.691.087,16
8	Kas Dana BOK Puskesmas	18.117.410.000,00
TOTAL		2.163.611.244.965,63

Pengurangan tahun 2024 sebesar **Rp2.200.978.895.667,13** merupakan nilai total pengeluaran Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Tabel 5. 56 Pengurangan Kas dan Setara Kas

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.734.016.869.955,19
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	12.491.279,52
4	Kas di BLUD	336.775.766.096,26
5	Kas Dana BOS	9.623.887,16
6	Kas Lainnya	877.556.120,00
7	Kas Dana BOSP	112.872.482.150,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	16.414.106.179,00
TOTAL		2.200.978.895.667,13

Nilai saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp117.159.143.826,55 dan Rp154.526.794.528,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	26.432.809.362,13	45.835.862.178,85
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	385.938.358,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	93.413.492,45	12.491.279,52
4	Kas di BLUD	88.483.923.814,81	107.791.261.062,52
5	Kas Dana BOS	0,00	9.623.887,16
6	Kas Lainnya	16.546.041,00	877.556.120
7	Kas Dana BOSP	43.208.937,16	0,00
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.703.303.821,00	0,00
Jumlah		117.159.143.826,55	154.526.794.528,05

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.1) Kas di Kas Daerah	26.432.809.362,13	45.835.862.178,85

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.432.809.362,13. Perhitungan saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2023	45.835.862.178,85
2	Penambahan Tahun 2024	
	· Penerimaan Pendapatan Daerah	1.670.845.514.535,95
	· Penerimaan Pembiayaan	0,00
	· Penerimaan Setor Kas di bendahara	5.001.979,52
	· Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	43.763.300.623,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	· Pengeluaran Belanja dan transfer	(1.690.253.569.332,19)
	· Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(43.763.300.623,00)
Jumlah		26.432.809.362,13

Saldo sebesar Rp26.432.809.362,13 pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2024 yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan rincian :

Tabel 5. 59 Rekening Kas Umum Daerah

No	Nama Rekening Bank	Nama Bank	No Rek	Nilai (Rp)
1	Kas Daerah	Bank Jatim	0211000355	26.432.809.362,13
2	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Bank Jatim	0251005933	0,00
Jumlah				26.432.809.362,13

Sebagai informasi tambahan, Rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah rekening penampungan sementara untuk pemotongan penghasilan Pegawai Negeri seperti pemotongan pajak, iuran BPJS, Taspen dan Taperum yang akan ditransfer ke Kas Negara.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.1.a.2) Kas di Bendahara Pengeluaran	385.938.358,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp385.938.358,00 merupakan Kas di bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD

Tabel 5. 60 Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Kas	0,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	- Kas di bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD	385.938.358,00
3	Pengurangan Tahun 2024	0,00
Jumlah		385.938.358,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.1.a.3) Kas di Bendahara Penerimaan	93.413.492,45	12.491.279,52

Perhitungan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp93.413.492,45 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Perhitungan Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2023	12.491.279,52
2	Penambahan Tahun 2024	
	Kas di bendahara penerimaan RSUD	93.413.492,45
3	Pengurangan Tahun 2024	
	Kas di bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(5.000.000,00)
	Kas di bendahara penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.979,52)
	Kas di bendahara penerimaan RSUD	(7.489.300,00)
Jumlah		93.413.492,45

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp93.413.492,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Saldo BKU per 31 Des 2024	Tanggal Penyetoran ke RKUD	Saldo BKU per 31 Des 2023	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1	RSUD Syarifah Ambami RE (tunai) di Bendahara	13.680.550,00	02/01/2025	7.489.300,00	02/01/2024
2	RSUD Syarifah Ambami RE (selain rekening Bank Jatim BLUD)	79.732.942,45	-	0,00	-
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	-	5.000.000,00	18/01/2024
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	-	1.979,52	23/02/2024
Jumlah		93.413.492,45		12.491.279,52	

Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu sebesar Rp93.413.492,45 terdiri dari kas tunai sebesar Rp13.680.550,00 dan kas bank selain Bank Jatim sebesar Rp79.732.942,45 yang terdiri dari beberapa rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pasien Umum-BTN sebesar Rp762.800,00
2. Bunga Rek Giro-BRI sebesar Rp14.153,00
3. Bunga Rek Giro-BTN sebesar Rp16.428,23
4. Pendapatan Lainnya- Program mandiri health 2022 sebesar Rp2.000.000,00
5. Pendapatan bunga giro-Mandiri sebesar Rp22.407,22
6. Pendapatan Lainnya-uji coba QRIS Mandiri sebesar Rp28,00
7. Pendapatan jasa giro BRI 305 sebesar Rp75.121.515,00
8. Pendapatan Lainnya BRI 305 - pengembalian jaspel tahun 2023 sebesar Rp1.749.692,00
9. Pendapatan Lainnya-uji coba QRIS BRI 304 sebesar Rp45.919,00

Sebagai informasi tambahan, sisa kas di rekening RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu sebesar Rp819.428,05 tidak diakui sebagai penambahan atau pengurangan pada saldo kas di Bendahara Penerimaan karena merupakan sisa kas atas pembukaan rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa saldo awal rekening BRI 304 sebesar Rp325.247,99
2. Sisa saldo awal rekening BRI 305 sebesar Rp362.830,00
3. Sisa saldo pembukaan rek mandiri sebesar Rp286.508,23
4. Sisa saldo pembukaan rek BTN sebesar (Rp155.158)

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.1.a.4) Kas di BLUD	88.483.923.814,81	107.791.261.062,52

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp88.483.923.814,81 dan Rp107.791.261.062,52 yang merupakan saldo pada rekening BLUD RSUD Syamrabu dan 22 Puskesmas yang disimpan di Bank Jatim Cabang Bangkalan.

Perhitungan nilai kas BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.483.923.814,81 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Perhitungan Kas di BLUD

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2023	107.791.261.062,52
2	Penambahan Tahun 2024	
	· Pendapatan BLUD (RSUD)	241.874.774.198,41
	· Pendapatan BLUD (22 Puskesmas)	75.593.654.650,14
3	Pengurangan Tahun 2024	
	· Pengeluaran Belanja (RSUD)	(262.221.979.686,70)
	· Pengeluaran Belanja (22 Puskesmas)	(74.553.786.409,56)
Jumlah		88.483.923.814,81

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.483.923.814,81 terdiri dari :

Tabel 5. 64 Kas di BLUD

NO	URAIAN	No. REKENING	SALDO	
			TUNAI	BANK
1	Kas RSUD	0251004422	0,00	77.448.198.747,56
Kas 22 Puskesmas				
2	Puskesmas Bangkalan	0251029636	0,00	838.377.956,81
3	Puskesmas Socah	0253029792	0,00	302.113.566,23
4	Puskesmas Jaddih	0251029806	0,00	264.702.767,26
5	Puskesmas Kamal	0251029814	0,00	595.566.184,06
6	Puskesmas Sukolilo	0251029784	0,00	552.422.719,31
7	Puskesmas Kwanyar	0251029768	0,00	696.917.163,60
8	Puskesmas Tragah	0251029776	0,00	313.633.077,58
9	Puskesmas Burneh	0251029628	5.716.500,00	352.370.763,19
10	Puskesmas Tanah Merah	0251029661	0,00	736.077.694,78
11	Puskesmas Galis	0251029644	0,00	654.177.551,82
12	Puskesmas Banjar	0251029652	0,00	250.678.762,01
13	Puskesmas Blega	0251029695	0,00	749.288.552,03
14	Puskesmas Konang	0251029717	0,00	850.447.701,77
15	Puskesmas Geger	0251029610	0,00	471.944.004,76
16	Puskesmas Arosbaya	0251029687	0,00	544.175.578,66
17	Puskesmas Tongguh	0251029601	0,00	363.260.500,35
18	Puskesmas Klampis	0251029679	0,00	470.731.683,48
19	Puskesmas Sepulu	0251029750	0,00	405.638.361,22
20	Puskesmas Tanjung Bumi	0251029733	0,00	478.483.816,34
21	Puskesmas Kokop	0251029741	0,00	613.909.392,12
22	Puskesmas Kedundung	0251029709	0,00	310.179.327,31
23	Puskesmas Modung	0251029725	0,00	214.911.442,56
Jumlah			5.716.500,00	88.478.207.314,81

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.5) Kas Dana BOS	0,00	9.623.887,16

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp9.623.887,16. Saldo akhir BOS pada tahun 2023 direklasifikasi menjadi Kas Dana BOSP berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perhitungan Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Perhitungan Kas Dana BOS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2023	9.623.887,16
2	Penambahan Tahun 2024	0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	- Reklasifikasi menjadi Dana BOSP	(9.623.887,16)
Jumlah		0,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.6) Kas Lainnya	16.546.041,00	877.556.120,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.546.041,00. Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp877.556.120,00 merupakan dana BOK Puskesmas yang direklasifikasi menjadi Kas Dana BOK Puskesmas. Perhitungan Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Perhitungan Kas Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal Kas	877.556.120,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	- Saldo di Rekening Dinas Kesehatan	16.546.041,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	- Reklasifikasi menjadi Kas Dana BOK Puskesmas	(877.556.120,00)
Jumlah		16.546.041,00

Nilai Kas Lainnya sebesar Rp16.546.041,00 merupakan kas di rekening koran BRI Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor Rekening : 000601000509305 sebesar Rp16.546.027,00
2. Nomor Rekening : 000601000718302 sebesar Rp14,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.a.7) Kas Dana BOSP	Rp43.208.937,16	0,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp43.208.937,16 dan Rp0,00. Kas Dana BOS sebesar Rp9.623.887,16 per 31 Desember 2023 direklasifikasi menjadi Kas Dana BOSP berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perhitungan nilai kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Perhitungan Kas Dana BOSP

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2023	0,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	- Reklasifikasi dari Kas Dana BOS Tahun 2023	9.623.887,16
	- Pendapatan Dana BOS SD	93.121.520.700,00
	- Pendapatan Dana BOS SMP	19.784.546.500,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	· Pengeluaran Belanja dan transfer SD	(93.087.756.700,00)
	· Pengeluaran Belanja dan transfer SMP	(19.784.725.450,00)
Jumlah		43.208.937,16

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.208.937,16 terdiri dari :

- a) Kas Dana BOS SDN sebesar Rp43.184.387,16

Tabel 5. 68 Kas Dana BOS SDN

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
1	SD NEGERI OMBUL 2 (Arosbaya)	0251022267	0,00	8.080.000,00	8.080.000,00
2	SD NEGERI PANGOLANGAN 1 (Burneh)	0251024561	11.535,42	0,00	11.535,42
3	SD NEGERI PENDABAH 2 (Kamal)	1051000303	0,00	3.040,00	3.040,00
4	SD NEGERI BANDANG LAOK 3 (Kokop)	251023867	0,00	3.038,00	3.038,00
5	SD NEGERI DURJAN 1 (Kokop)	0251024189	738,00	0,00	738,00
6	SD NEGERI LEMBUNG GUNONG 2 (Kokop)	0251023956	22,00	0,00	22,00
7	SD NEGERI TLOKOH 3 (Kokop)	0251024979	384,74	0,00	384,74
8	SD NEGERI GALIS DAJAH 2 (Konang)	1451000850	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
9	SD NEGERI GLISGIS 2 (Modung)	1451000558	0,00	8.393.000,00	8.393.000,00
10	SD NEGERI BANGSEREH 1 (Sepulu)	0251024171	3.024,00	0,00	3.024,00
11	SD NEGERI BANYIOR 1 (Sepulu)	0251024049	3.032,00	0,00	3.032,00
12	SD NEGERI GUNELAP 2 (Sepulu)	0251023522	3.038,00	0,00	3.038,00
13	SD NEGERI KALABETAN 1 (Sepulu)	0251023514	3.042,00	0,00	3.042,00
14	SD NEGERI KALABETAN 3 (Sepulu)	0251023549	3.024,00	0,00	3.024,00
15	SD NEGERI LABUHAN (Sepulu)	0251023476	3.040,00	0,00	3.040,00
16	SD NEGERI LEMBUNG PASESER (Sepulu)	0251024081	2.938,00	0,00	2.938,00
17	SD NEGERI MANERON 2 (Sepulu)	0251025011	3.010,00	0,00	3.010,00

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
18	SD NEGERI MANERON 3 (Sepulu)	0251023581	3.044,00	0,00	3.044,00
19	SD NEGERI SEPULU 3 (Sepulu)	0251023468	0,00	25.144.500,00	25.144.500,00
20	SD NEGERI TANAGURAH BARAT (Sepulu)	0251023719	3.013,00	0,00	3.013,00
21	SD NEGERI LARANGAN TIMUR 1 (Tanjungbumi)	0251023191	2.924,00	0,00	2.924,00
JUMLAH			45.809,16	43.138.578,00	43.184.387,16

b) Kas Dana BOS SMPN sebesar Rp24.550,00

Tabel 5. 69 Kas Dana BOS SMPN

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING	SALDO (Rp)		SILPA
			TUNAI	BANK	
1	UPTD SMP Negeri 2 Bangkalan	0251024847	0,00	5.500,00	5.500,00
2	UPTD SMP Negeri 1 Socah	1051000371	19.050,00	0,00	19.050,00
JUMLAH			19.050,00	5.500,00	24.550,00

5.3.1.1.a.8) Kas Dana BOK Puskesmas	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	1.703.303.821,00	0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.703.303.821,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2024 saldo Kas Lainnya per 31 Desember tahun 2023 direklasifikasi menjadi Kas Dana BOK Puskesmas.

Adapun Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.703.303.821,00 merupakan sisa dana BOK pada 22 puskesmas di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Perhitungan Kas Dana BOK Puskesmas

No	Uraian	Nilai
1	Saldo per 31 Desember 2023	0,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	- Reklasifikasi dari Kas Lainnya Tahun 2023	877.556.120,00
	- Pendapatan BOK (22 Puskesmas)	17.239.853.880,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	- Pengeluaran Belanja BOK (22 Puskesmas)	(16.414.106.179,00)
Jumlah		1.703.303.821,00

Rincian Kas BOK per masing-masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Kas BOK Puskesmas

NO	URAIAN	NO. REKENING (BANK BNI)	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
1	Puskesmas Arosbaya	1590069981	0,00	55.334.529,00	55.334.529,00
2	Puskesmas Bangkalan	1590070011	100.000,00	230.436.204,00	230.536.204,00
3	Puskesmas Banjar	1590069845	0,00	102.972.827,00	102.972.827,00

NO	URAIAN	NO. REKENING (BANK BNI)	SALDO (Rp)		SILPA (Rp)
			TUNAI	BANK	
4	Puskesmas Blega	1590070022	0,00	49.510.237,00	49.510.237,00
5	Puskesmas Burneh	1590069970	0,00	55.084.430,00	55.084.430,00
6	Puskesmas Galis	1590069947	0,00	144.819.723,00	144.819.723,00
7	Puskesmas Geger	1590069834	0,00	103.374.676,00	103.374.676,00
8	Puskesmas Jaddih	1590069823	0,00	23.952.500,00	23.952.500,00
9	Puskesmas Kamal	1590069925	0,00	23.303.577,00	23.303.577,00
10	Puskesmas Kedungdung	1590069878	0,00	33.661.237,00	33.661.237,00
11	Puskesmas Klampis	1590069992	0,00	96.216.756,00	96.216.756,00
12	Puskesmas Kokop	1590069812	0,00	6.465.491,00	6.465.491,00
13	Puskesmas Konang	1590069856	0,00	143.308.487,00	143.308.487,00
14	Puskesmas Kwanyar	1590069969	0,00	137.110.128,00	137.110.128,00
15	Puskesmas Modung	1590069867	0,00	101.134.567,00	101.134.567,00
16	Puskesmas Sepulu	1590069889	0,00	7.893.350,00	7.893.350,00
17	Puskesmas Socah	1590069890	0,00	23.908.605,00	23.908.605,00
18	Puskesmas Sukolilo	1590069958	0,00	55.178.798,00	55.178.798,00
19	Puskesmas Tanah Merah	1590070000	0,00	68.815.068,00	68.815.068,00
20	Puskesmas Tanjung Bumi	1590069914	0,00	28.187.142,00	28.187.142,00
21	Puskesmas Tongguh	1590069936	0,00	76.798.155,00	76.798.155,00
22	Puskesmas Tragah	1590069903	0,00	135.737.334,00	135.737.334,00
Jumlah			100.000,00	1.703.203.821,00	1.703.303.821,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b. Piutang	51.309.309.000,50	32.610.674.959,10

Saldo Piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp51.309.309.000,50** dengan rincian :

Tabel 5. 72 Piutang

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1)	Piutang Pajak	16.615.354.926,00	14.704.740.290,00
2)	Piutang Retribusi	47.396.502.807,00	137.099.219,00
3)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.004.819.357,10	30.355.464.220,10
4)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
5)	Piutang Lainnya	2.476.814.411,00	2.476.814.411,00
6)	Penyisihan Piutang	(16.184.182.500,60)	(15.063.443.181,00)
Jumlah		51.309.309.000,50	32.610.674.959,10

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.1) Piutang Pajak	16.615.354.926,00	14.704.740.290,00

Perhitungan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	14.704.740.290,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	9.163.132.880,00
Jumlah	Rp	23.867.873.170,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	7.252.518.244,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	16.615.354.926,00

Penambahan tahun 2024 sebesar Rp9.163.132.880,00 merupakan:

- Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 belum terlunasi pada Badan Pendapatan Daerah.

Pengurangan tahun 2024 sebesar Rp7.252.518.244,00 merupakan:

- Pembayaran Piutang Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 s/d Tahun 2023 sebesar Rp459.440.786,00 dan pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp6.793.077.458,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar **Rp16.615.354.926,00** dengan rincian Sebagai Berikut:

Tabel 5. 73 Piutang Pajak

NO.	TAHUN PAJAK	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	2012	1.291.513.113,00	0,00	0,00	1.291.513.113,00
2	2013	1.083.686.480,00	0,00	0,00	1.083.686.480,00
	Jumlah KPP	2.375.199.593,00	0,00	0,00	2.375.199.593,00
3	2014	1.330.586.368,00	0,00	25.543.971,00	1.305.042.397,00
4	2015	1.039.127.583,00	0,00	25.084.886,00	1.014.042.697,00
5	2016	1.561.715.321,00	0,00	18.286.495,00	1.543.428.826,00
6	2017	1.093.888.036,00	0,00	12.390.849,00	1.081.497.187,00
7	2018	1.031.666.144,00	0,00	28.373.347,00	1.003.292.797,00
8	2019	932.349.763,00	0,00	24.862.174,00	907.487.589,00
9	2020	1.297.201.176,00	0,00	35.562.674,00	1.261.638.502,00
10	2021	1.319.114.596,00	0,00	41.422.361,00	1.277.692.235,00
11	2022	995.194.849,00	0,00	49.081.168,00	946.113.681,00
12	2023	1.728.696.861,00	0,00	198.832.861,00	1.529.864.000,00
13	2024	0,00	9.163.132.880,00	6.793.077.458,00	2.370.055.422,00
	JUMLAH	14.704.740.290,00	9.163.132.880,00	7.252.518.244,00	16.615.354.926,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.2) Piutang Retribusi	47.396.502.807,00	137.099.219,00

Perhitungan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	137.099.219,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	75.994.374.013,00
Jumlah	Rp	76.131.473.232,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	28.734.970.425,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	47.396.502.807,00

Penambahan tahun 2024 sebesar Rp75.994.347.013,00 terdiri dari :

1.	Koreksi Piutang dari PT TBG tahun 2023 (koreksi LPE)	Rp	50,00
2.	Piutang Sewa Kios LHP Th.2023 diakui 2024	Rp	69.700.000,00
3.	Reklasifikasi saldo awal 2023 PIUTANG BLUD (RSUD) dari Piut Lain2 PAD yg Sah	Rp	26.580.624.528,00
4.	Reklasifikasi saldo awal 2023 PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) dari Piut Lain2 PAD yg Sah	Rp	2.543.885.897,00
5.	PIUTANG BLUD (RSUD) 2024	Rp	44.677.110.578,00
6.	PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) 2024	Rp	1.123.052.960,00

Pengurangan tahun 2024 sebesar Rp28.734.970.425,00 terdiri dari :

1.	PIUTANG BLUD (RSUD) 2024	Rp	26.191.084.528,00
2.	PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) 2024	Rp	2.543.885.897,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp47.396.502.807,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Piutang Retribusi Tahun 2024

No	Nama	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Kominfo)		76.557.551,00	50,00	0,00	76.557.601,00
a.	PT.MITRATEL	50,00	0,00	0,00	50,00
b.	PT. TBG	76.557.501,00	50,00	0,00	76.557.551,00
Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar (Dinas Perdagangan)		60.541.668,00	69.700.000,00	0,00	130.241.668,00
a.	Pasar Kwanyar (LHP BPK th. 2020)	57.115.968,00	0,00	0,00	57.115.968,00
b.	Pasar Dupok (LHP BPK th. 2020)	3.425.700,00	0,00	0,00	3.425.700,00
c.	Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024)	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
d.	Pasar KLD (LHP BPK th. 2024)	0,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
e.	Pasar Bancaran (LHP BPK th. 2024)	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
f.	Pasar Kamal (LHP BPK th. 2024)	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
PIUTANG BLUD (RSUD)		0,00	71.257.735.106,00	26.191.084.528,00	45.066.650.578,00
1	Piutang BPJS (RSUD)	0,00	68.255.759.080,00	25.735.322.058,00	42.520.437.022,00
2	Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	0,00	2.060.806.776,00	182.783.200,00	1.878.023.576,00
3	Piutang Inhealth (RSUD)	0,00	78.379.700,00	57.924.000,00	20.455.700,00
4	Piutang BPJS covid (RSUD)	0,00	389.540.000,00	0,00	389.540.000,00
5	Piutang Lainnya	0,00	473.249.550,00	215.055.270,00	258.194.280,00
PIUTANG BLUD (22 Puskesmas)		0,00	4.666.938.857,00	2.543.885.897,00	2.123.052.960,00
1	Piutang Non Kapitasi	0,00	4.666.938.857,00	2.543.885.897,00	2.123.052.960,00
JUMLAH		137.099.219,00	75.994.374.013,00	28.734.970.425,00	47.396.502.807,00

Tabel 5. 75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD yang direklasifikasi ke Piutang Retribusi

No	Nama	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
	PIUTANG BLUD (RSUD)	26.580.624.528,00	44.677.110.578,00	26.191.084.528,00	45.066.650.578,00

No	Nama	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang BPJS (RSUD)	25.735.322.058,00	42.520.437.022,00	25.735.322.058,00	42.520.437.022,00
2	Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	182.783.200,00	1.878.023.576,00	182.783.200,00	1.878.023.576,00
3	Piutang Inhealth (RSUD)	57.924.000,00	20.455.700,00	57.924.000,00	20.455.700,00
4	Piutang BPJS covid (RSUD)	389.540.000,00	0,00	0,00	389.540.000,00
5	Piutang Lainnya	215.055.270,00	258.194.280,00	215.055.270,00	258.194.280,00
PIUTANG BLUD (22 Puskesmas)		2.543.885.897,00	2.123.052.960,00	2.543.885.897,00	2.123.052.960,00
1	Piutang Non Kapitasi	2.543.885.897,00	2.123.052.960,00	2.543.885.897,00	2.123.052.960,00

Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2015 Dinas Perhubungan dan Kominfo (sekarang Diskominfo) pernah bersurat terkait piutang pada PT. MITRATEL dan PT. TBG, namun yang bersangkutan tidak melunasi pembayaran retribusi menara telekomunikasi sebagai respons atas putusan MK No. 46/PUU-XII/2014 Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar untuk tidak melanjutkan atas pembayaran retribusi pada tahun tersebut.

Sebagai Informasi tambahan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Konsolidasian pada poin 9 bahwa proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) serta poin 19 bahwa konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Berdasarkan Peraturan dimaksud terdapat akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) Piutang dan utang antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 76 Rincian Resiprocal

NO	URAIAN	PIUTANG	HUTANG
1	Dinas Kesehatan Piutang Jamkesda (Biakes Maskin) Tahun 2022		2.710.477.475,00
2	RSUD Syamrabu	2.710.477.475,00	

		31 Des 2024	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.3)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.004.819.357,10	30.355.464.220,10

Piutang Lain – lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.004.819.357,10 dan Rp30.355.464.220,10 terdiri dari :

Tabel 5. 77 Piutang Lain – lain PAD Yang Sah

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	1.004.819.357,10	1.077.709.618,10
2	Piutang BLUD (RSUD)	0,00	26.580.624.528,00
3	Piutang BLUD Non Kapitasi(22 Puskesmas)	0,00	2.543.885.897,00
4	Piutang Jaminan Pelaksanaan pemutusan kontrak pekerjaan SMP 1 Boarding School Dinas Pendidikan	0,00	153.244.177,00
Jumlah		1.004.819.357,10	30.355.464.220,10

Perhitungan Saldo Piutang Lain – lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.129.819.068,10 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	30.355.464.220,10
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	30.355.464.220,10
Pengurangan Tahun 2024	Rp	29.350.644.863,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.004.819.357,10

Pengurangan sebesar **Rp29.350.644.863,00** terdiri dari :

1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Rp	72.890.261,00
2. Reklasifikasi saldo Th.2023 ke Piutang Retribusi PIUTANG BLUD (RSUD)	Rp	26.580.624.528,00
3. Reklasifikasi saldo Th.2023 ke PIUTANG BLUD (22 Puskesmas)	Rp	2.543.885.897,00
4. PIUTANG Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak(putus kontrak)	Rp	153.244.177,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.004.819.357,10** terdiri dari :

Tabel 5. 78 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Nama	OPD	Tahun	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
					Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI				1.077.709.618,10	0,00	72.890.261,00	1.004.819.357,10
a.	Kehilangan Kendaraan			30.595.000,00	0,00	0,00	30.595.000,00
1	LILIK DJAMALIYAH	DINAS KOPERASI DAN UMKM	2015	9.795.000,00	0,00	0,00	9.795.000,00
2	HERLINA NINGSIH, S.Sos	DINAS KESEHATAN(Administrasi Puskesmas Burneh)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LILIK SULISTIAWATI, S.ST	DINAS KESEHATAN (Bidan Puskesmas KOKOP)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4	A. KOMAR SETIAJID. SH. MM	SEKRETARIAT DPRD	2020	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
6	HAGUS PERIANTO, SE, MM	DINAS KOPERASI DAN UMKM	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SITI AMINAH SST. Bd	DINAS KESEHATAN	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 98/LHP/XVIII.SBY/12/2018 Tanggal 19 Desember 2018			1.047.114.618,10	0,00	72.890.261,00	974.224.357,10
1	CV. BTR (Peningkatan Jalan Desa Berbeluk Dsn. Klebunan)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	39.999.350,79	0,00	0,00	39.999.350,79
2	CV. DKR (Peningkatan Jalan Kamal - Kwanyar)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	517.153.990,73	0,00	0,00	517.153.990,73
3	CV. SKP (Peningkatan Jalan Bungkak - Cangkremen)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2018	113.342.694,55	0,00	0,00	113.342.694,55
4	CV. JK (Pengadaan Saluran Drainase Pemukiman Desa Separah Kec. Galis)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2018	43.846.717,20	0,00	0,00	43.846.717,20
	Temuan BPK-RI atas Pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS 8 OPD Tahun Anggaran 2019 Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019						
5	NU	DINAS PERIKANAN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2019	58.979.111,00	0,00	58.979.111,00	0,00
7	AFY	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2019	31.614.800,00	0,00	0,00	31.614.800,00
8	AHC	BAPPEDA	2019	11.908.850,00	0,00	11.908.850,00	-
9	HA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2019	62.193.000,00	0,00	0,00	62.193.000,00
10	RA	BAKESBANGPOL	2019	2.002.300,00	0,00	2.002.300,00	0,00

No	Nama	OPD	Tahun	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
					Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Temuan BPK-RI atas Pemeriksaan Belanja Pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2019 Nomor : 76.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019						
11	CV. JK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2019	166.073.803,83	0,00	0,00	166.073.803,83
2. PIUTANG BLUD (RSUD) direklasifikasi ke Piutang Retribusi				26.580.624.528,00	0,00	6.580.624.528,00	0,00
1	Piutang BPJS (RSUD)	RSUD		25.735.322.058,00	0,00	25.735.322.058,00	0,00
2	Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	RSUD		182.783.200,00	0,00	182.783.200,00	0,00
3	Piutang Inhealth (RSUD)	RSUD		57.924.000,00	0,00	57.924.000,00	0,00
4	Piutang BPJS covid (RSUD)	RSUD		389.540.000,00	0,00	389.540.000,00	0,00
5	Piutang Lainnya	RSUD		215.055.270,00	0,00	215.055.270,00	0,00
3. PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) direklasifikasi ke Piutang Retribusi				2.543.885.897,00	0,00	2.543.885.897,00	0,00
1	Piutang Non Kapitasi	22 Puskesmas		2.543.885.897,00	0,00	2.543.885.897,00	0,00
4. PIUTANG Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak(putus kontrak)				153.244.177,00	0,00	153.244.177,00	0,00
1	Piutang Jaminan Pelaksanaan keputusan kontrak pekerjaan SMP 1 Boarding School Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		153.244.177,00	0,00	153.244.177,00	0,00
J U M L A H				30.355.464.220,10	0,00	29.350.644.863,00	1.004.819.357,10

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.4) Piutang Lainnya	2.476.814.411,00	2.476.814.411,00

Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.476.814.411,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.476.814.411,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.476.814.411,00

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan atas Piutang Lainnya pada tahun 2024.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.476.814.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian	Rp	365.295.000,00
2. Badan Ketahanan Pangan, terinci:		
- Piutang Bergulir Pembelian gabah	Rp	330.480.000,00
- Piutang Kelompok Kelembagaan Pangan	Rp	125.750.000,00
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp	1.455.804.898,00
4. Dinas Peternakan(kambing PE) terdiri-dari :		
- Sapi Kereman	Rp	191.684.513,00
- Kambing PE	Rp	7.800.000,00
Jumlah	Rp	2.476.814.411,00

		31 Des 2023	31 Des 2022
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.b.5)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.184.182.500,60)	(15.063.443.181,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a)	Penyisihan Piutang Pajak	(12.395.365.063,50)	(11.420.810.766,90)
b)	Penyisihan Piutang Retribusi	(325.903.669,00)	(106.828.385,00)
c)	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(986.099.357,10)	(1.058.989.618,10)
d)	Piutang Lainnya	(2.476.814.411,00)	(2.476.814.411,00)
Jumlah		(16.184.182.500,60)	(15.063.443.181,00)

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
a) Penyisihan Piutang Pajak	(12.395.365.063,50)	(11.420.810.766,90)

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	11.420.810.766,90
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.161.054.754,10
Jumlah	Rp	12.581.865.521,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	186.500.457,50
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	12.395.365.063,50

Penambahan tahun 2024 sebesar **Rp1.161.054.754,10** merupakan penambahan penyisihan tahun 2024 karena pergeseran tahun kualitas piutang dan pembayaran. Rincian penambahan dapat dilihat pada **Lampiran 2**

Pengurangan tahun 2024 sebesar **Rp186.500.457,00** karena pergeseran tahun kualitas piutang dan pembayaran. Rincian pengurangan dapat dilihat pada **Lampiran 2**

Tabel 5. 80 Penyisihan Piutang Pajak

No.	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
	Kategori Penyisihan		2024	2023	Tambah/Kurang
1	Kualitas Lancar	0Th (0%)	0,00	0,00	0,00
2	Kualitas Kurang Lancar	1Th (10%)	152.986.400,00	99.519.484,90	53.466.915,10
3	Kualitas Diragukan	2Th (50%)	473.056.840,50	659.557.298,00	(186.500.457,50)
4	Kualitas Macet	3Th (100%)	11.769.321.823,00	10.661.733.984,00	1.107.587.839,00
J U M L A H			12.395.365.063,50	11.420.810.766,90	974.554.296,60

Saldo sebesar **Rp12.395.365.063,50** merupakan Penyisihan Piutang Pajak tak tertagih sampai dengan tahun 2024.

Sebagai informasi tambahan, perhitungan NRV (*Net Realizable Value*) sebagai berikut:

Tabel 5. 81 NRV Penyisihan Piutang Pajak

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Pajak			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	1Th (10%)	2Th (50%)	3Th (100%)
Piutang Pajak PBB P2	16.615.354.926,00	2.370.055.422,00	1.529.864.000,00	946.113.681,00	11.769.321.823,00
% Penyisihan	0%	0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	12.395.365.063,50	0,00	152.986.400,00	473.056.840,50	11.769.321.823,00
NRV atas Piutang Pajak	4.219.989.862,50	2.370.055.422,00	1.376.877.600,00	473.056.840,50	0,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	(325.903.669,00)	(106.828.385,00)

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	106.828.385,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	219.075.284,00
Jumlah	Rp	325.903.669,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	325.903.669,00

Penambahan tahun 2024 sebesar Rp219.075.284,00 terdiri-dari :

- Penyisihan sewa toko 4 th dari 50% menjadi 100%	Rp	30.270.834,00
- Koreksi peny. Th.2023 Menara TBG	Rp	50,00
- Koreksi peny. Piutang RSUD yg direklasifikasi ke piutang retribusith. 2021-2023	Rp	188.804.400,00

Saldo sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp325.903.669,00** merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tak tertagih atas Piutang pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 100% dari Piutang Retribusi sebesar Rp76.557.601,00 dan Penyisihan piutang Retribusi tak tertagih atas piutang retribusi sewa Toko pada Dinas Perdagangan sebesar Rp60.541.668,00, Piutang BLUD Rp188.804.400,00.

Tabel 5. 82 Penyisihan Piutang Retribusi

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Retribusi			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
Piutang Retribusi Menara	76.557.601,00	0,00	0,00	0,00	76.557.601,00
Piutang Retribusi sewa Toko	130.241.668,00	69.700.000,00	0,00	0,00	60.541.668,00
- Pasar Kwanyar (LHP BPK th. 2020)	57.115.968,00	0,00	0,00	0,00	57.115.968,00

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Retribusi			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
- Pasar Dupok (LHP BPK th. 2020)	3.425.700,00	0,00	0,00	0,00	3.425.700,00
- Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024)	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pasar KLD (LHP BPK th. 2024)	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pasar Bancaran (LHP BPK th. 2024)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
- Pasar Kamal (LHP BPK th. 2024)	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
PIUTANG BLUD (RSUD)	389.540.000,00	0,00	1.491.400,00	187.313.000,00	0,00
- Covid 2021	286.423.500,00	0,00	0,00	143.211.750,00	0,00
- Covid 2022	88.202.500,00	0,00	0,00	44.101.250,00	0,00
- Covid 2023	14.914.000,00	0,00	1.491.400,00	0,00	0,00
Jumlah	596.339.269,00	69.700.000,00	1.491.400,00	187.313.000,00	137.099.269,00
% Penyisihan		0,00	0,10	0,50	1,00
Jumlah Penyisihan	325.903.669,00	0,00	1.491.400,00	187.313.000,00	137.099.269,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
c) Penyisihan Piutang	(986.099.357,10)	(1.058.989.618,10)
Lain-lain PAD yang Sah		

Saldo perhitungan penyisihan piutang tak tertagih TGR per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	(1.058.989.618,10)
Penambahan Tahun 2024	Rp	-
Jumlah	Rp	(1.058.989.618,10)
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(72.890.261,00)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(986.099.357,10)

Pengurangan tahun 2024 sebesar Rp72.890.261,00.

- Pelunasan TGR-Gaji An. NA Satpol-PP	Rp	58.979.111,00
- Pelunasan TGR-Gaji An. AHC Bappeda	Rp	11.908.850,00
- Pelunasan TGR-Gaji An. RA Bakesbangpol	Rp	2.002.300,00

Saldo penyisihan bagian lancar TGR Tahun 2024 sebesar (Rp986.099.357,10) dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 83 Penyisihan Bagian Lancar TGR

No.	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TGR				
	Kategori Penyisihan		2024	2023	Tambah/ Kurang
1	Kualitas Lancar	< 12 Bulan (0%)	0,00	0,00	0,00
2	Kualitas Kurang Lancar	> 1-2 Tahun (10%)	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
3	Kualitas Diragukan	>2-3 Tahun (50%)	0,00	0,00	0,00
4	Kualitas Macet	> 3 Tahun(100%)	984.019.357,10	1.056.909.618,10	(72.890.261,00)
	J U M L A H		986.099.357,10	1.058.989.618,10	(72.890.261,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar (Rp986.099.357,10) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Saldo Penyisihan Bagian Lancar TGR Tahun 2024

No	Uraian	SKPD	Piutang	Jatuh Tempo	Penyisihan	Nilai (Rp)
Kehilangan Kendaraan						
1	LILIK DJAMALIYAH	DINAS KOPERASI DAN UMKM	9.795.000,00	2017	100%	9.795.000,00
2	A. KOMAR SETIAJID. SH. MM	SEKRETARIAT DPRD	20.800.000,00	2022	10%	2.080.000,00
Temuan BPK-RI						
1	CV. BTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.999.350,79	2018	100%	39.999.350,79
2	CV. DKR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	517.153.990,73	2018	100%	517.153.990,73
3	CV. SKP	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.342.694,55	2018	100%	113.342.694,55
4	CV. JK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	43.846.717,20	2018	100%	43.846.717,20
6	AFY	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	31.614.800,00	2019	100%	31.614.800,00
8	HA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.193.000,00	2019	100%	62.193.000,00
10	CV. JK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	166.073.803,83	2019	100%	166.073.803,83
Jumlah			1.004.819.357,10			986.099.357,10

Sebagai informasi tambahan, perhitungan NRV (Net Realizable Value) sebagai berikut:

Tabel 5. 85 NRV Penyisihan Bagian Lancar TGR

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Piutang Tak Tertagih TGR			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	> 1-2 Tahun (10%)	>2-3 Tahun (50%)	> 3 Tahun (100%)
Piutang Piutang Tak Tertagih TGR					
Kehilangan Kendaraan	30.595.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	9.795.000,00
LILIK DJAMALIYAH	9.795.000,00	0,00	0,00	0,00	9.795.000,00
A. KOMAR SETIAJID. SH. MM	20.800.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00
Temuan BPK-RI	974.224.357,10	0,00	0,00	0,00	974.224.357,10
CV. BTR	39.999.350,79	0,00	0,00	0,00	39.999.350,79
CV. DKR	517.153.990,73	0,00	0,00	0,00	517.153.990,73
CV. SKP	113.342.694,55	0,00	0,00	0,00	113.342.694,55
CV. JK	43.846.717,20	0,00	0,00	0,00	43.846.717,20
AFY	31.614.800,00	0,00	0,00	0,00	31.614.800,00
HA	62.193.000,00	0,00	0,00	0,00	62.193.000,00
CV. JK	166.073.803,83	0,00	0,00	0,00	166.073.803,83
% Penyisihan	-	0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	986.099.357,10	0,00	2.080.000,00	0,00	984.019.357,10
NRV atas Piutang Tak Tertagih TGR	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
d) Penyisihan Piutang Lainnya (Dana Bergulir Tak Tertagih)	(2.476.814.411,00)	(2.476.814.411,00)

Perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	(2.476.814.411,00)
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	(2.476.814.411,00)
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(2.476.814.411,00)

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2024.

Saldo Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Tahun 2024 dengan rincian berikut:

a) Dana Bergulir Penguat Modal di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp	(365.295.000,00)
b) Dana Bergulir Pembelian Gabah di Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(330.480.000,00)
c) Dana Bergulir Kelompok Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan	Rp	(125.750.000,00)
d) Dana Bergulir Bantuan Modal Kerja di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Rp	(1.455.804.898,00)
e) Dana Bergulir di Dinas Peternakan Sapi Kereman	Rp	(191.684.513,00)
f) Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Peternakan Kambing PE	Rp	(7.800.000,00)
Jumlah	Rp	(2.476.814.411,00)

Tabel 5. 86 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Uraian	Investasi yang Belum Jatuh Tempo	Kategori Investasi Dana Bergulir			
		Lancar	Krg. Lancar	Diragukan	Macet
		0%	1Th (10%)	2Th (50%)	3Th (100%)
Jumlah Investasi Non Permanen	2.476.814.411,00	0,00	0,00	0,00	2.476.814.411,00
% Penyisihan		0%	10%	50%	100%
Jumlah Penyisihan	(2.476.814.411,00)	0,00	0,00	0,00	(2.476.814.411,00)
NRV atas Investasi Dana Bergulir di Nasabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Besaran bunga/jasa atas dana bergulir masing-masing Perangkat Daerah :

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 15%
2. Dinas Koperasi 10%
3. Badan Ketahanan Pangan 2%
4. Dinas Peternakan NA

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.c. Beban Dibayar Dimuka	81.125.833,34	201.092.106,06

Perhitungan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	201.092.106,06
Penambahan Tahun 2024	Rp	81.125.833,34
Jumlah	Rp	282.217.939,40
Pengurangan Tahun 2024	Rp	201.092.106,06
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	81.125.833,34

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar **Rp201.092.106,06** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah yang terdiri dari :

Tabel 5. 87 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi New Xpander 2022 Nopol : M 1442 HY Type : Exceed CVT Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM8249 Noka : MK2NCLHATMJ101418 Warna : Putih	1	86.000.000,00	08/02/2023 - 07/02/2024	CV. AL GHAZALI	7.166.666,67
2	DINAS PENDIDIKAN	Sewa Kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 Nopol : M 1505 HY Type : Cross 4 x 2 AT Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM5868 Noka : MK2NCXPATMJ101688 Warna : Hitam	1	90.300.000,00	08/02/2023 - 07/02/2024	CV. AL GHAZALI	7.525.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sewa kendaraan : Toyota Innova Reborn Diesel Type :2.4 G MT/2022 Nosin : 2GDD069834 Noka : MHFJB8EM6N11053003 Warna : Hitam Metalik Nopol : L 1807 ACK	1	120.450.000,00	22/02/2023 - 21/01/2024	CV. AL GHAZALI	10.950.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Sport 2022 Type : 1.5 L MT/2022 Nosin : 4A91KAM3673 Noka : MK2NCLPANMJ101026 Warna : Putih Mutiara Nopol : M 1392 HY	1	79.200.000,00	22/02/2023 - 21/01/2024	CV. AL GHAZALI	7.200.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sewa kendaraan : Mitsubisi Pajero Sport Type : Dakar 4x4 AT-T19 2019 Nosin : 4N15UDK4269 Noka : MK2KSWPNUKJ000268 Warna :Hitam Nopol : L 1825 JR	1	145.200.000,00	12/05/2023 - 11/05/2024	PT. Bumi Jasa Utama	48.400.000,00
6	DINAS PETERNAKAN	Sewa kendaraan : Toyota New Kijang Innova 2021 Type : 2.4 V A/T Diesel Vin 2021 Nosin : 2GDC0953471 Noka : MHFAB8EM1M 0102832 Warna : Hitam Metalic	1	148.878.000,00	19/01/2023 - 19/01/2024	PT. Serasi Autoraya	12.406.500,00

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
		Nopol : L 1498 CF					
7	DINAS PERDAGANGAN	Sewa Tanah :143/895/413.03/2023 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2023 - 24/11/2024		45.833.333,33
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mitsubishi New Xpander 2023 CVT Type : Cross 4 x 2 AT Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBD7113 Noka : MK2NCXTATNJ009719 Warna : Putih Mutiara	1	95.750.000,00	20/02/2023 - 20/02/2024	CV. AL GHAZALI	15.958.333,33
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mitsubishi New Xpander 2023 CVT Type : Cross 4 x 2 AT Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBG0076 Noka : MK2NCXTATNJ011248 Warna : Hitam Mika	1	95.750.000,00	20/02/2023 - 20/02/2024	CV. AL GHAZALI	15.958.333,33
10	DINAS SOSIAL	AVANZA VELOZ Q 1,5 4X2 AT B23 L1282AAZ	1	96.000.000,00	17/02/2023 - 31/01/2024	PT. Serasi Autoraya	8.727.272,73
11	DINAS SOSIAL	INNOVA V 2.4 4X2 AT D 22 L1289ABD	1	151.800.000,00	17/02/2023 - 31/01/2024	PT. Serasi Autoraya	13.800.000,00
12	DINAS KB-PPPA	Mitsubishi Xpander 2020 Ultimate Type : Minibus 5.1 Ultimate Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91HX8479 Noka : MK2NCLTARLJ002383 Warna : Silver Metalik	1	86.000.000,00	24/01/2023 - 24/01/2024	PT. Jaya Royal Bersama	7.166.666,67
TOTAL			12	1.545.172.000,00			201.092.106,06

Penambahan Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp81.125.833,34** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah tahun 2024.

Pengurangan tahun 2024 sebesar **Rp201.092.106,06** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah tahun 2023.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp81.125.833,34** merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran sewa mobil dan sewa tanah yang terdiri dari :

Tabel 5. 88 Saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : ZENIX 2.0 V HV CVT 2023 Nopol : M 1042 GC Type : MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT Mesin 1987 L 4 silinder Nosin : M20ANA08817 Noka : MHFABAAA6N0001807 Warna : Hitam	1	156.000.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	13.000.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1192 GC Type : Cross 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBD7113 Noka : MK2NCXTATNJ009719 Warna : Putih Mutiara	1	95.750.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	7.979.166,67
3	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1421 GE Type : Ultimate 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBX0766 Noka : MK2NCLTATPJ010453 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1420 GE Type : Ultimate 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBT8163 Noka : MK2NCLTATPJ009859 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN	Sewa Kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 Nopol : M 1505 HY Type : Cross 4 x 2 AT Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM5868 Noka : MK2NCXPATMJ101688 Warna : Hitam	1	90.000.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	CV. AL GHAZALI	7.500.000,00
6	DINAS PETERNAKAN	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : L 1496 AEBType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY181219 Noka : MHFAB1BY8P0087930 Warna : Hitam Metalic	1	104.760.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	PT. Bumi Jasa Utama	8.730.000,00
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mitsubishi Xpander 2022 CVT Type : Cross 4 x 2 AT Nopol : L1125 CAJ Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBG0076 Noka : MK2NCXTATNJ011248 Warna : Hitam Mika	1	89.650.000,00	20/02/2024 - 19/01/2025	CV. AL GHAZALI	8.150.000,00
8	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : M 1403 GEType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY176410 Noka : MHFAB1BY8P0087359 Warna : Putih Metalic	1	96.000.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	8.000.000,00
9	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1960 HT Type : Ultimate 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91HI8479 Noka : MK2NCLTARLJ002383 Warna : Hitam Mika	1	93.600.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.800.000,00

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
10	DINAS PERDAGANGAN	Sewa Tanah : 143/595.1/413.03/2023 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2024 - 24/11/2025		4.166.666,67
TOTAL			10	965.360.000,00			81.125.833,34

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.d. Persediaan	25.412.116.651,00	19.444.266.776,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024, terdiri dari:

1) Persediaan Bahan	Rp	501.460.392,00
2) Persediaan Suku Cadang	Rp	3.449.051.037,00
3) Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	Rp	1.829.487.572,00
4) Persediaan Obat-obatan	Rp	19.279.189.226,00
5) Persediaan Natura dan Pakan	Rp	352.928.424,00
Jumlah	Rp	25.412.116.651,00

Nilai persediaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan

Persediaan bahan per 31 Desember 2024 yang terdapat pada semua Perangkat Daerah sebesar Rp501.460.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Persediaan Bahan

NO	SKPD	PERSEDIAAN BAHAN				NILAI 2024
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Baku	Isi Tabung Gas	
1	DINAS PENDIDIKAN	679.010,00	82.000,00	0,00	0,00	761.010,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	4.328.000,00	364.000,00	4.692.000,00
3	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	365.949.202,00	0,00	0,00	130.058.180,00	496.007.382,00
	JUMLAH TOTAL	366.628.212,00	82.000,00	4.328.000,00	130.422.180,00	501.460.392,00

2) Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2024 yang masih terdapat pada OPD sebesar Rp3.449.051.037,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Persediaan Suku Cadang

NO	SKPD	PERSEDIAAN SUKU CADANG			NILAI 2024
		Suku Cadang Alat Kedokteran	Suku Cadang Alat Laboratorium	Suku Cadang Alat Bengkel	
1	DINAS PENDIDIKAN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.926.800.132,00	211.739.804,00	13.618.754,00	3.152.158.690,00
3	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	83.981.316,00	212.851.031,00	0,00	296.832.347,00
	JUMLAH TOTAL	3.010.841.448,00	424.590.835,00	13.618.754,00	3.449.051.037,00

- 3) **Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor** per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.829.487.572,00 dengan rincian :

Tabel 5. 91 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

NO	URAIAN	NILAI 2023
1	Alat Tulis Kantor	671.452.098,00
2	Kertas dan Cover	81.903.300,00
3	Bahan Cetak	89.765.930,00
4	Benda Pos	8.744.000,00
5	Bahan Komputer	30.243.046,00
6	Perabot Kantor	705.206.511,00
7	Alat Listrik	209.303.687,00
8	Perlengkapan Pendukung Olahraga	358.000,00
9	Suvenir/Cendera Mata	32.511.000,00
	JUMLAH TOTAL	1.829.487.572,00

Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per OPD sebesar Rp1.829.487.572,00 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

- 4) **Persediaan Obat-Obatan** per 31 Desember 2024 yang masih terdapat pada Perangkat Daerah sebesar Rp19.279.189.226,00.

Tabel 5. 92 Persediaan Obat-Obatan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	950.500,00
2	DINAS KESEHATAN	7.730.796.243,00
3	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	11.005.589.221,00
4	DINAS KB. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	541.853.262,00
	JUMLAH TOTAL	19.279.189.226,00

- 5) **Persediaan Natura dan Pakan** per 31 Desember 2024 sebesar Rp352.928.424,00 terdiri dari :

Tabel 5. 93 Persediaan Natura dan Pakan

NO	SKPD	PERSEDIAAN Natura dan Pakan Lainnya		NILAI 2024
		Natura	Natura dan Pakan Lainnya	
1	DINAS KESEHATAN	0,00	32.500,00	32.500,00
2	RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBHU	352.895.924,00	0,00	352.895.924,00
	JUMLAH TOTAL	352.895.924,00	32.500,00	352.928.424,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.412.116.651,00 didalamnya tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluarsa.

- a. Persediaan yang kadaluarsa tahun 2024 dan belum dilakukan penghapusan sebesar Rp63.092.382,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Persediaan Yang Kadaluarsa

No.	URAIAN	NAMA OPD	NILAI
1	Karcis	Dinas Peternakan	5.195.520,00
2	Karcis	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.548.920,00
3	Karcis	Dinas Perdagangan	19.781.190,00
4	Karcis	Dinas Lingkungan Hidup	768.450,00
5	Karcis	Dinas Kebudayaan	230.670,00
6	Karcis	Dinas Kesehatan	7.103.822,00
7	Karcis	Dinas Perhubungan	19.240.110,00
8	Stiker	Dinas Perhubungan	8.223.700,00
JUMLAH TOTAL			63.092.382,00

- b. Persediaan obat yang kadaluarsa dan belum dilakukan penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp329.749.983,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Persediaan Obat Yang Kadaluarsa

No	Nama Obat	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
	RSUD							
1	Alkon				1.156.896,00			
a	Pil KB Progestin	BOX @ 100	4017	288	1.156.896,00		Des 2024	Dropping dr DKBP3A
	DINAS KESEHATAN							
1	OBAT				326.806.719,00			
a	Allopurinol 100 mg Tab	Tablet	87	67.700	5.889.900,00	HTAL0C25103	30-Sep-24	2022
b	Diazepam inj 5 mg/ml	Ampul	1.673	280	468.440,00	F2H283	Agustus 2024	HIBAH PROP 2023
c	Diazepam inj fi mg/ml	Ampul	1.673	230	384.790,00	F2J298	Sep-24	
d	Asam Mefenamat 500 Mg	Tablet	111	135.100	14.996.100,00	HTMECA2204	31 Maret 2024	
e	Asam Mefenamat 500 Mg	Tablet	111	200.000	22.200.000,00	HTMECA2301	31 Maret 2024	
f	MgSO 40%	Ampul	2.127	185	393.495,00	B74F52B	05-Jun-24	HIBAH PROP
g	RAPID ANTIGEN	BOX @ 20	779.000	137	106.723.000,00		20-Jul-23	
h	DESINFEKTAN	GALON	5.632.000	5	28.160.000,00		//2021	
i	RAPID ANTIGEN	BOX @40	4.000.000	25	100.000.000,00		20-Oct-21	
j	VTM	BOX @50	18.000	40	720.000,00		08-Jun-21	
k	RAPID ANTIGEN	BOX @20	294.250	5	1.471.250,00		22-Mar-22	
l	SARUNG TANGS.N	BOX /10	148.916	9	1.340.244,00			
m	DESINFEKTAN	GALON	355.000	39	13.845.000,00		/04/2022	

No	Nama Obat	Kemasan	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga	No. Bacth	Tanggal ED	Ket
n	RAPIDANTIGEN (BANTUAN)	BOX @ 5	165.000	170	28.050.000,00		/08/2023	HIBAH PROP 2021
o	8IOVTM	BOX@10	166.500	13	2.164.500,00		/10/2021	
2	ALAT KONTRASEPSI				1.786.368,00			
a	IUD Copper T	Buah	12.614	48	605.472,00		Des 2024	Dropping dr DKBP3A
b	Pil Progestin	BOX @ 100	4.017	288	1.156.896,00		Des 2024	Dropping dr DKBP3A
c	Suntik Progestin	BOX @ 20	4.800	5	24.000,00		Des 2024	Dropping dr DKBP3A
TOTAL					329.749.983,00			

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	149.651.173.214,80	133.983.148.946,55

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar **Rp149.651.173.214,80** terdiri dari:

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.a. Investasi Permanen	149.651.173.214,80	133.983.148.946,55

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.651.173.214,80 mengalami kenaikan sebesar Rp15.668.024.268,25 atau 11,69% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.983.148.946,55.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.a.1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	149.651.173.214,80	133.983.148.946,55

Penyertaan Modal merupakan bentuk investasi berupa kepemilikan surat berharga atau saham pada suatu perseroan terbatas dan/atau non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 96 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	NAMA BUMD	2024	2023
1.	PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	87.888.063.079,00	69.966.084.318,00
2.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	40.494.754.318,00	42.636.929.422,00
3.	Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	9.259.971.229,00	9.375.411.666,00
4.	PT. Bangkalan Hilir Energi	261.263.787,35	259.177.028,75
5.	PT. Bangkalan Hulu Energi	258.756.051,45	257.181.761,80
6.	PT. Bank Jatim	9.198.364.750,00	9.198.364.750,00
7.	PT.BPR Jatim	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00
J U M L A H		149.651.173.214,80	133.983.148.946,55

Tabel 5. 97 Rincian Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

URAIAN	Saldo per 31 Des 2023	Penambahan dari Ekuitas BUMD Tahun 2023 (Koreksi sesuai LK BUMD Audited)	Penambahan dari Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penambahan dari Penyertaan Modal Pemda	Pengurangan dari Penyertaan Bagian Laba	SALDO Per 31 Desember 2024
PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)	69.966.084.318,00	11.281.327.554,00	7.992.587.724,00	0,00	1.351.936.517,00	87.888.063.079,00
Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera	42.636.929.422,00	(9.540.921.561,00)	8.398.746.457,00	0,00	1.000.000.000,00	40.494.754.318,00
Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan	9.375.411.666,00	0,00	223.153.616,00	0,00	338.594.053,00	9.259.971.229,00
PT. Bangkalan Hilir Energi	259.177.028,75	0,00	2.086.758,60	0,00	0,00	261.263.787,35
PT. Bangkalan Hulu Energi	257.181.761,80	0,00	1.574.289,65	0,00	0,00	258.756.051,45
PT. Bank Jatim	9.198.364.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.364.750,00
PT. BPR Jatim	2.290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000.000,00
J U M L A H	133.983.148.946,55	1.740.405.993,00	16.618.148.845,25	0,00	2.690.530.570,00	149.651.173.214,80

Adapun penjelasan dari komponen saldo Investasi/Penyertaan modal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perhitungan investasi permanen per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	133.983.148.946,55
Penambahan Tahun 2024	Rp	32.310.980.690,25
Jumlah	Rp	166.294.129.636,80
Pengurangan Tahun 2024	Rp	16.642.956.422,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	149.651.173.214,80

31 Des 2024	31 Des 2023
(Rp)	(Rp)

1) <i>PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda)</i>	<i>87.888.063.079,00</i>	<i>69.966.084.318,00</i>
---	--------------------------	--------------------------

PD. Sumber Daya Bangkalan didirikan Tahun 1967 dengan Perda No. 2 Tahun 1967 dan diubah menjadi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020.

Penyertaan modal pada PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 100%.

Perhitungan investasi PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	69.966.084.318,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	19.796.263.778,00
Jumlah	Rp	89.762.348.096,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	1.874.285.017,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	87.888.063.079,00

Penambahan sebesar **Rp19.796.263.778,00** terdiri dari :

- Laba Th 2024 (Audited)	Rp.	8.514.936.224,00
- Koreksi Rugi Th.2023 (Audited)	Rp.	1.969.514.565,00
- Koreksi Laba Th.2023 (Re-issued)	Rp.	9.311.812.989,00

Pengurangan sebesar **Rp1.874.285.017,00** terdiri dari :

- Setoran PAD 2024	Rp.	1.351.936.517,00
- Tantiem 2024	Rp.	417.500.000,00
- CSR 2024	Rp.	104.848.500,00

Hasil Audit KAP Tahun 2024 dengan **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dengan beberapa catatan sesuai Laporan Keuangan PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) (Audited). Adapun penjelasan dari pengecualian adalah bahwa Total Investasi sebesar Rp.19.638.578.600,00 telah diinvestasikan oleh PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) kepada beberapa pihak ketiga yang tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan alasan investasi tersebut tanpa dilengkapi dengan jaminan yang dikuasai atau dipegang oleh perusahaan karena tidak terdapat Akta Pengalihan Hak Tanggungan (APHT), sedangkan rekomendasi dari KAP kepada PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) bahwa Perusahaan perlu melakukan Evaluasi terhadap investasi ini.

Nilai Penyertaan Modal PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Modal Dasar Pendirian	Rp	3.500.000,00
2. Tambahan Penyertaan Tahun 2003 setoran sesuai SPP No.R.01/SPP/433.021/2003. tanggal 24 September 2003.	Rp	41.500.000,00
3. Tambahan Penyertaan Tahun 2004	Rp	500.000.000,00
4. Tambahan Penyertaan Tahun 2011	Rp	200.000.000,00
5. Tambahan Penyertaan Tahun 2012 sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/110/Kpts/433.013/2012 tanggal 12 April 2012.	Rp	100.000.000,00
6. Tambahan Penyertaan Tahun 2013 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	15.981.598.042,11
7. Tambahan Penyertaan Tahun 2020 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2019	Rp	3.143.014.678,00
Nilai penyertaan s/d Tahun 2024	Rp	19.969.612.720,11

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh PT. Sumber Daya Bangkalan (Persero) sampai dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahun 2001	Rp	2.000.000,00
b) Tahun 2002	Rp	4.000.000,00
c) Tahun 2003	Rp	4.500.000,00
d) Tahun 2004	Rp	10.000.000,00
e) Tahun 2005	Rp	20.130.000,00
f) Tahun 2006	Rp	30.000.000,00
g) Tahun 2007	Rp	7.500.000,00
h) Tahun 2013	Rp	15.881.598.042,11
i) Tahun 2018	Rp	152.376.849,35
j) Tahun 2019	Rp	332.996.755,35
k) Tahun 2020	Rp	10.349.176.686,00
l) Tahun 2021	Rp	86.955.186,00
m) Tahun 2024	Rp	1.351.936.517,00
Jumlah	Rp	28.233.170.035,81

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
2) <i>Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera</i>	40.494.754.318,00	42.636.929.422,00

Perusahaan Daerah Air Minum “Sumber Pocong” didirikan tahun 1981 sesuai Perda Nomor 19 Tahun 1981, dan berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah “Sumber Sejahtera” sesuai Perda Nomor : 9 tahun 2020.

Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah “Sumber Sejahtera” disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 100%.

Perhitungan investasi pada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	42.636.929.422,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	12.133.995.861,00
Jumlah	Rp	54.770.925.283,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	14.276.170.965,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	40.494.754.318,00

Penambahan sebesar Rp12.133.995.861,00 dengan rincian :

- Laba th. 2024 audited	Rp.	3.773.369.512,00
- Koreksi pemb imb pasca kerja kary 2024 stlah audited	Rp.	4.139.706.172,00
- Koreksi Kelebihan Piutang Air Aktif	Rp.	4.008.357.164,00
- Koreksi Kelebihan pengakuan penyis Piutang tak tertagih	Rp.	21.759.009,00
- Koreksi Pembulatan angka	Rp.	2,00
- Koreksi Laba setelah audited 2023	Rp.	115.741.024,00
- Koreksi keleb pengakuan ak.penyusutan 2023	Rp.	75.062.978,00

Pengurangan sebesar Rp14.276.170.965,00 dengan rincian :

- Setoran PAD 2024	Rp.	1.000.000.000,00
- Koreksi atas pembayaran Piutang PPH23 2024	Rp.	1.488.569,00
- Koreksi Kelebihan piutang Aktif 2024	Rp.	3.542.956.833,00
- Koreksi atas piutang usaha 2023 stlh audited	Rp.	2.148.016.842,00
- Koreksi pemb imb pasca karyawan 2023 stlah audited	Rp.	7.583.708.721,00

Nilai Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp28.512.609.673,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Rincian Penyertaan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera

Modal Dasar				
-	Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai Perda Nomor 19 Tahun 1981 tentang pendirian PDAM Sumber Pocong	Rp	27.175.130,00	
	Jumlah Modal Dasar	Rp		27.175.130,00
Modal Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Pelimpahan				
-	Dana Proyek Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 1985/1986 s.d 1987/1988 sesuai BA No. 5/BA/W.13/97 tgl 05-06-1997	Rp	1.325.705.861,00	
-	Proyek Pemberantasan Penyakit Menular (P3M) Dep.Kes th 1978/1979 s.d 1987/1988	Rp	376.876.900,00	
-	Penyerahan dari DPU Jatim (PPSAB) berupa pipa GI dan pipa PVC tahun 1993	Rp	22.276.700,00	
-	Penyerahan dari DPU Jatim (PPSAB) berupa pembangunan instalasi melalui DIP tahun 1993 s.d 1995 sesuai Surat Mendagri No. 690/2535/PUAD tgl 05-09-1997 dan BA NO.05/BA/W.13/1997 tanggal 05 Juni 1997	Rp	1.728.285.700,00	
-	Bantuan pipa PVC ¾ dari DPU (P3P) No.5 . BPB/P3P/I/2000 tgl 26 Januari 2000	Rp	5.196.000,00	
	Jumlah Modal Dari Pelimpahan	Rp		3.458.341.161,00
Pembiayaan Pemerintah Daerah				
Tahun 2002				
-	Pembangunan Jaringan dan Pembuatan Mesin Pompa. (SK Bupati Bangkalan Nomor : 050/50/443.021/DAU/PAK/IX/2002 tanggal 02 September 2002)	Rp	600.000.000,00	
-	Pengeluaran dana tak tersangka untuk menyelesaikan tunggakan rekening listrik selama 3 bulan (Juli,Agustus dan September 2002)	Rp	250.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2002	Rp		850.000.000,00
Tahun 2003				
-	Pembangunan Instalasi Sumur Bor, Jaringan, Distribusi dll	Rp	1.000.000.000,00	
-	Pembangunan Tangki Air di Instalasi Tengkel dan lain-lain	Rp	700.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2003	Rp		1.700.000.000,00
Tahun 2004				
-	Pengadaan dan pemasangan pompa, pipa, dan water meter serta penyambungan daya listrik dari dana tak tersangka sesuai Surat Bupati Bangkalan No. 500/121/433.021/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang persetujuan pengalokasian dana tak tersangka	Rp	216.000.000,00	
Tahun 2010				
-	Penyertaan Modal ke PDAM "SUMBER POCONG" Kab. Bkl Th 2010 Program Pemasangan Sambungan Rumah bagi Masy. Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rp	1.000.000.000,00	
-	Penyertaan Modal dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Distribusi SPAM Kota Tahun 2010	Rp	550.000.000,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2010	Rp		1.766.000.000,00
Tahun 2011				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan pengembangan sambungan baru dan pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM)	Rp	3.300.000.000,00	
-	Penyertaan Modal berupa aset Instalasi, jaringan, Perpipaan, sumur bor dll (Perda Nomor 14 Tahun 2011)	Rp	2.608.093.382,00	
	Nilai Investasi per 31 Desember 2011	Rp		5.908.093.382,00
Tahun 2012				
-	Penyertaan Modal dalam rangka pelaksanaan pengembangan infrastruktur pelayanan PDAM "Sumber Pocong" sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 dan SK Bupati Nomor : 188.45/110/Kpts/433.013/2012 tanggal 12 April 2012.	Rp	1.000.000.000,00	

Tahun 2013				
-	Penyertaan Modal dalam rangka dana umum operasional bersama (DUOB) SPAM terfasilitasi/dana sharing. sesuai Perda Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Perda Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Perda Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.250.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2013		Rp		2.250.000.000,00
Tahun 2014				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Perda Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Perda Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Perda Nomor: 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dan SK Bupati Nomor : 188.45/156/Kpts/433.013/2014 tgl. 18 Juni 2014.	Rp	2.750.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2014		Rp		2.750.000.000,00
Tahun 2015				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.000.000.000,00	
Tahun 2016				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.300.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2016		Rp		2.300.000.000,00
Tahun 2017				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013.	Rp	1.350.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2017		Rp		1.350.000.000,00
Tahun 2019				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	4.653.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2019		Rp		4.653.000.000,00
Tahun 2020				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	500.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2021		Rp		500.000.000,00
Tahun 2022				
-	Penyertaan Modal dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, pengembangan dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. sesuai Peraturan Daerah Nomor : 03Tahun 2019	Rp	1.000.000.000,00	
Nilai Investasi per 31 Desember 2022		Rp		1.000.000.000,00
TOTAL		Rp		28.512.609.673,00

Perlu diketahui bersama untuk pengelolaan perusahaan daerah ini pada Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan perubahan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera.

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp4.744.000.000,00 sebagai berikut:

a)	Setoran Tahun 1999	Rp	50.000.000,00
b)	Setoran Tahun 2000	Rp	50.000.000,00
c)	Setoran Tahun 2001	Rp	50.000.000,00
d)	Setoran Tahun 2002	Rp	10.000.000,00
e)	Setoran Tahun 2004	Rp	25.000.000,00
f)	Setoran Tahun 2005	Rp	40.000.000,00

g) Setoran Tahun 2006	Rp	60.000.000,00
h) Setoran Tahun 2007	Rp	24.000.000,00
i) Setoran Tahun 2011	Rp	100.000.000,00
j) Setoran Tahun 2012	Rp	110.000.000,00
k) Setoran Tahun 2013	Rp	110.000.000,00
l) Setoran Tahun 2014	Rp	120.000.000,00
m) Setoran Tahun 2015	Rp	200.000.000,00
n) Setoran Tahun 2016	Rp	200.000.000,00
o) Setoran Tahun 2017	Rp	200.000.000,00
p) Setoran Tahun 2018	Rp	200.000.000,00
q) Setoran Tahun 2019	Rp	200.000.000,00
r) Setoran Tahun 2020	Rp	250.000.000,00
s) Setoran Tahun 2021	Rp	450.000.000,00
t) Setoran Tahun 2022	Rp	545.000.000,00
u) Setoran Tahun 2023	Rp	750.000.000,00
v) Setoran Tahun 2023	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah		Rp 4.744.000.000,00

Setoran dana sebesar Rp4.744.000.000,00 tersebut merupakan setoran Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera ke rekening kasda meskipun cakupan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera masih kurang dari 80% sehingga Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera mengakui setoran tersebut sebagai uang muka setoran Pemda. Pengakuan setoran dana tersebut sebagai uang muka akan berdampak pada nilai ekuitas yang disajikan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera.

Laporan Keuangan periode tahun 2024 masih laporan keuangan Audited dengan Opini WTP.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
3) <i>Investasi pada</i>	9.259.971.229,00	9.375.411.666,00
<i>Perumda Bank</i>		
<i>Perkreditan Rakyat</i>		
<i>Bangkalan</i>		

Perusahaan Daerah “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan sesuai Perda Pendirian Nomor : 4 Tahun 1986 berganti nama menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 8 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 dan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP-37/KR.04/2021 tanggal 13 Agustus 2021, tentang berubah nama dari PD. BPR Bangkalan menjadi **Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (PERUMDA BPR BANGKALAN)** yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini Nomor 04, Bangkalan.

Maka seluruh ekuitas PD. Bank Perkreditan Rakyat menjadi ekuitas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (PERUMDA BPR BANGKALAN).

Perhitungan investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	9.375.411.666,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	377.060.003,00
Jumlah	Rp	9.752.471.669,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	492.500.440,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	9.259.971.229,00

Penambahan dalam Tahun 2024 sebesar Rp377.060.003,00 merupakan keuntungan atau laba PERUMDA BPR BANGKALAN Tahun 2024 sesuai Laporan Keuangan *Unaudited*.

Pengurangan dalam Tahun 2024 sebesar Rp492.500.440,00 terdiri dari:

Tabel 5. 99 Investasi pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI	
1	Bagian Laba yang disetor ke KASDA th. 2024	Rp	338.594.053,00
2	Tanggungjawab sosial & lingkungan 2023	Rp	18.468.766,00
3	Jasa Produksi 2023	Rp	73.875.066,00
4	Dana Kesejahteraan 2023	Rp	61.562.555,00
	JUMLAH	Rp	492.500.440,00

Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.535.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Setoran Pertama	Rp	605.000.000,00
b)	Setoran Kedua sesuai SK Bupati Bangkalan No.050/50/443.021/ DAU/PAK/IX/2002 tanggal 02-09-2002	Rp	200.000.000,00
c)	Setoran Ke tiga sesuai SPP No.R.01/SPP/433.021/2003. tanggal 24 September 2003.	Rp	200.000.000,00
d)	Setoran ke empat sesuai SPM No. KK-004290.BY tanggal 15 Juni 2006	Rp	600.000.000,00
e)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2008 sesuai SP2D Nomor 07409 tanggal 12 September 2008	Rp	200.000.000,00
f)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2009 sesuai SP2D Nomor 05080 tanggal 14 Juli 2009	Rp	100.000.000,00
g)	Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2011 sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010. dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/278/Kpts/433.013/2011 tanggal 13 Spetember 2011 (No.SP2D : 16539 tanggal 30 Desember 2011).	Rp	250.000.000,00
h)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/Kpts/433.013/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (No.SP2D : 17488 tanggal 26 Desember 2012).	Rp	250.000.000,00

i)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/276/Kpts/433.013/2013 tanggal 10 Juni 2013 (No.SP2D : 07795 tanggal 15 Juli 2013)	Rp	250.000.000,00
j)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp380.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Nomor No.188.45/166/Kpts/433.013/2014 tgl. 25 Juni 2014 (No.SP2D : 08287 tanggal 18 Juli 2014)	Rp	380.000.000,00
k)	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 sebesar	Rp	300.000.000,00
l).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	Rp	450.000.000,00
m).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	Rp	500.000.000,00
n).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	2.500.000.000,00
o).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	500.000.000,00
p).	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019	Rp	250.000.000,00
Jumlah			Rp 7.535.000.000,00

Setoran bagian laba yang dibagikan kepada Pemda dan disetor ke KASDA oleh Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp2.955.591.179,00 sebagai berikut:

a)	Setoran Tahun 2002	Rp	10.000.000,00
b)	Setoran Tahun 2003	Rp	12.000.000,00
c)	Setoran Tahun 2004	Rp	14.000.000,00
d)	Setoran Tahun 2006	Rp	20.000.000,00
e)	Setoran Tahun 2009	Rp	14.204.031,00
f)	Setoran Tahun 2010	Rp	19.353.077,00
g)	Setoran Tahun 2011	Rp	22.256.038,00
h)	Setoran Tahun 2012	Rp	0,00
i)	Setoran Tahun 2013	Rp	30.880.432,00
j)	Setoran Tahun 2014	Rp	82.862.233,00
k)	Setoran Tahun 2015	Rp	120.462.802,00
l)	Setoran Tahun 2020	Rp	1.196.959.105,00
m)	Setoran Tahun 2021	Rp	379.709.771,00
n)	Setoran Tahun 2022	Rp	360.327.255,00
o)	Setoran Tahun 2023	Rp	333.982.382,00
p)	Setoran Tahun 2024	Rp	338.594.053,00
Jumlah			Rp 2.955.591.179,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
4) <i>Investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi</i>	261.263.787,35	259.177.028,75

PT. Bangkalan Hilir Energi yang didirikan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi yang sebelumnya bernama PT. Bangkalan Petrogas sesuai Perda Nomor : 6 Tahun 2010.

Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hilir Energi disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 95%.

Perhitungan investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	259.177.028,75
Penambahan Tahun 2024	Rp	2.086.758,60
Jumlah	Rp	261.263.787,35
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	261.263.787,35

Penambahan sebesar Rp2.086.758,60 merupakan Laba tahun berjalan sebesar Rp2.196.588,00 × 95% yang menjadi hak pemda pada PT. Bangkalan Hilir Energi tahun 2024 sesuai Laporan Keuangan Tahun 2023 (**unaudited**) belum diperiksa KAP.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada PT. Bangkalan Hilir Energi sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Investasi pada PT. Bangkalan Hilir Energi

TAHUN	DASAR PENYERTAAN MODAL	NILAI
2011	Penyertaan Modal Awal masih bernama PT.Bangkalan Petrogas sesuai Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/107/kpts/433.013/2011 tgl. 20 April 2011 No. SP2D: 02822 tgl. 27 April 2011	212.500.000,00
2012	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tgl. 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/kpts/433.013/2012 tgl. 30 Nopember 2012 No. SP2D : 16914 tgl. 20 Desember 2012	25.000.000,00
	TOTAL	237.500.000,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5) <i>Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi</i>	258.756.051,45	257.181.761,80

PT. Bangkalan Hulu Energi yang didirikan sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 03 Nopember 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi.

Penyertaan modal pada PT. Bangkalan Hulu Energi disajikan dengan metode ekuitas, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar 95%.

Perhitungan investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	257.181.761,80
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.574.289,65
Jumlah	Rp	258.756.051,45
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	258.756.051,45

Penambahan sebesar Rp1.574.289,65 merupakan laba Tahun 2024 sebesar $Rp1.657.147,00 \times 95\%$ yang merupakan hak pemda dari PT. Bangkalan Hulu Energi sesuai Laporan Keuangan Tahun 2024 (**unaudited**) belum diperiksa KAP.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada PT. Bangkalan Hulu Energi sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Investasi pada PT. Bangkalan Hulu Energi

TAHUN	DASAR PENYERTAAN MODAL	NILAI
2012	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tgl. 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tgl. 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/407/kpts/433.013/2012 tgl. 30 Nopember 2012 No. SP2D: 16915 tgl. 20 Desember 2012	237.500.000,00
	TOTAL	237.500.000,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
6) Investasi pada Bank Jatim	9.198.364.750,00	9.198.364.750,00

Tingkat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas PT. Bank Jatim adalah 0,2454% sehingga pencatatan nilai investasi menggunakan metode biaya.

Perhitungan Penyertaan Modal pada Bank Jatim per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	9.198.364.750,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	9.198.364.750,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	9.198.364.750,00

Tidak ada penambahan dan pengurangan pada tahun 2024 sehingga saldo investasi pada Bank Jatim tetap sebesar Rp9.198.364.750,00

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.198.364.750,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Investasi pada Bank Jatim

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
a	Penyertaan pada Bank Jatim sesuai Surat Kolektif No: 13/.001 tanggal 31 Desember 2002	734.000.000,00	734 lembar saham No. urut 237.390 s/d No. 238.123
b	Penyertaan Modal tahun 2003	700.000.000,00	
c	Penyertaan Modal tahun 2004	69.000.000,00	Saham Seri A No.316.694 s.d 316.762
d	Surat Bank Jatim No. 043/58/Dir/DJL/2005 tanggal 6 Oktober 2005	195.000.000,00	
e	Surat Bank Jatim No 043/082/CBKL/2006 tanggal 15 Januari 2006	90.000.000,00	
f	Surat Bank Jatim No. 044/009/Djl/2006 tanggal 12 September 2006	375.000.000,00	
g	Surat PT. Bank Jatim Nomor 045/017/Dir/Djl-Dn/2007 tanggal 11 Desember 2007	467.000.000,00	467 lembar (Saham Seri A Nomor 650.339 s/d 650.805)
h	Penyertaan Modal tahun 2010	300.000.000,00	
i	Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010	770.000.000,00	
j	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45 / 110 / kpts /433.013/2012 SP2D no. 02036 tanggal : 28 Maret 2012 Surat PT. Bank Jatim Nomor 050/020/Dir/Djl tanggal 25 Juli 2012	600.000.000,00	
k	Cadangan Umum yang dikonversi menjadi saham sesuai surat dari Bank Jatim tanggal 25 Juli 2012 Nomor 050/020/Dir/DJL	4.898.364.750,00	36.793.459 lembar saham
	TOTAL	9.198.364.750,00	

Saldo Investasi Pemerintah pada Bank Jatim sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.198.364.750,00.

Penilaian investasi pada Bank Jatim menggunakan metode biaya.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
7) <i>Investasi pada PT. BPR</i>	<i>2.290.000.000,00</i>	<i>2.290.000.000,00</i>
<i>(Bank Perkreditan Rakyat) Jatim</i>		

Tingkat kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas PT. BPR Jatim adalah 0,55% sehingga pencatatan nilai investasi menggunakan metode biaya.

Perhitungan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	2.290.000.000,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2.290.000.000,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.290.000.000,00

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan tahun 2024 pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim sehingga saldo investasi tetap sebesar Rp2.290.000.000,00.

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.290.000.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Investasi pada PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jatim

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
a	Surat Saham Kolektif No. 10.01.02/14 tanggal 10 Januari 2002	30.000.000,00	
b	Surat Saham Kolektif No. 13/002 tanggal 21 Mei 2003	50.000.000,00	
c	No.SP2D : 09738 tanggal 27 September 2011	30.000.000,00	
d	Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010	30.000.000,00	
e	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp250.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	250.000.000,00	
f	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan sebesar Rp500.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : I Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 09 Desember 2010 dan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	500.000.000,00	
g	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 sebesar Rp650.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	650.000.000,00	
h	Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 sebesar Rp750.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013	750.000.000,00	
TOTAL		2.290.000.000,00	22.900 lembar saham

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3. Aset Tetap	3.072.949.725.034,65	3.191.258.161.064,76

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.072.949.725.034,65 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan, terdiri dari:

Tabel 5. 104 Aset Tetap

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
a	TANAH	1.198.479.013.390,00	5.664.255.270,00	125.395.932.742,00	1.078.747.335.918,00
b	PERALATAN DAN MESIN	987.085.718.426,25	59.747.064.827,40	182.791.187.987,33	864.041.595.266,32
c	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.481.836.778.411,13	128.917.264.802,62	42.392.861.400,03	1.568.361.181.813,72
d	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.742.343.158.943,73	126.988.113.026,57	14.692.152.881,60	2.854.639.119.088,70
e	ASET TETAP LAINNYA	5.685.599.010,00	368.092.250,00	2.436.294.687,00	3.617.396.573,00
f	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	3.493.784.515,00	49.841.000,00	2.882.729.575,00	660.895.940,00
g	AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.227.665.891.631,35)	(295.285.367.462,46)	(225.833.459.528,72)	(3.297.117.799.565,09)
	J U M L A H	3.191.258.161.064,76	26.449.263.714,13	144.757.699.744,24	3.072.949.725.034,65

Adapun penjelasan dari komponen Aset Tetap diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.a. Tanah	1.078.747.335.918,00	1.198.479.013.390,00

Nilai Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.078.747.335.918,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Tanah Per 31 Desember 2023 terdapat penurunan sebesar Rp119.731.677.472,00 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.198.479.013.390,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	5.664.255.270,00
Jumlah	Rp	1.204.143.268.660,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	125.395.932.742,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.078.747.335.918,00

Penambahan: Sebesar Rp5.664.255.270,00 terdiri dari :

Tabel 5. 105 Penambahan Aset Tanah

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL	2.043.524.900,00
a.	Belanja Modal Tanah Tahun 2024	2.043.524.900,00
2.	HIBAH	3.620.730.370,00
a.	Hibah PSU Aset Tanah dari CV. Artha Griya (perumahan Pangpong Village) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	715.331.250,00
b.	Hibah PSU Aset Tanah dari PT Adi Santoso Prakarsa (perumahan Griya Utama) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	2.414.546.000,00
c.	Hibah PSU Aset Tanah dari PT Bumi Lingga Madura (perumahan Griya Reka) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	490.853.120,00
	J U M L A H	5.664.255.270,00

Pengurangan: sebesar Rp11.373.606.201,00 terdiri dari :

Tabel 5. 106 Pengurangan Aset Tanah

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	HIBAH	11.233.806.201,00
a.	Hibah Aset Tanah Ke Propinsi Jawa Timur sesuai surat nomor Nomor 000.2.4/1172/KPTS/433.204/2024 tanggal 23 Maret 2024 pada DPUPR	4.672.800.000,00
b.	Hibah Tanah ke Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 000.2.4/7355/KPTS/433.204/2024 Tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	899.417.244,00
c.	Hibah Aset Tanah SMKN 3 Bangkalan ke Provinsi Jawa Timur sesuai SK Nomor : 000.2.4/1171/KPTS/433.204/2024 Tanggal 25 Maret 2024 pada Dinas Pendidikan	4.663.530.000,00
d.	Hibah Aset Tanah SMKN 1 Blega ke Provinsi Jawa Timur sesuai SK Nomor : 000.2.4/1171/KPTS/433.204/2024 Tanggal 25 Maret 2024 pada Dinas Pendidikan	998.058.957,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	114.162.126.541,00
a.	Aset Tanah diakui Properti Investasi Tanah Bank Jatim Cabang Bangkalan Jl. K.H. Moh Kholil pada Sekretariat Daerah	139.800.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Dinas Perdagangan berupa tanah di Gedung Rato Ebu	1.278.450.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan	8.255.030.450,00
d.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan berupa Tanah Bangunan Laboratorium	3.655.374.450,00
e.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Dinas Peternakan berupa Tanah Bangunan Laboratorium	4.001.504.450,00
f.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Dinas Sosial berupa Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	320.547.450,00
g.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Kecamatan Bangkalan berupa Tanah Kosong dan Tanah Sawah	50.465.638.913,00
h.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Kecamatan Bangkalan berupa Tanah Kosong	44.757.514.959,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
	dan Tanah Sawah	
i.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Kecamatan Burneh berupa Tanah Kosong dan Tanah Sawah	19.270.589,00
j.	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi pada Kecamatan Burneh berupa Tanah Kosong dan Tanah Sawah	1.268.995.280,00
	J U M L A H	125.395.932.742,00

Sebagai informasi tambahan dari total saldo Aset Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.078.747.335.918,00 luas tanah 10.149.061 m² dan terdapat 2.467 bidang dapat dijelaskan bahwa :

1. Tanah yang sudah bersertifikat sebesar Rp263.767.689.226 seluas 1.842.609 m² dan terdapat 667 bidang.
2. Tanah yang belum sertifikat sebesar Rp814.979.646.692 seluas 8.306.452 m² dan terdapat 1.800 bidang termasuk didalamnya Tanah sengketa sebesar Rp29.417.244.190,00 seluas 465.806 m² sebanyak 284 bidang, Tanah yang tercatat double sebesar Rp682.185.418,00 seluas 7.422 m² sebanyak 4 bidang dan Tanah yang proses sertifikat sebesar Rp274.097.110.050,00 seluas 2.223.796 m² sebanyak 335 bidang.

Langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menyelesaikan aset-aset tanah yang belum bersertifikasi yaitu telah dibangun kesepakatan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan Nomor : 180/02/433.032/2014 dan Nomor : 186/300.35.26/IV/2014 tentang Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 30 April 2014.

		31 Des 2024	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.b.	Peralatan dan Mesin	864.041.595.266,32	987.085.718.426,25

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp864.041.595.266,32 jika dibanding dengan nilai perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp123.044.123.159,93), dengan dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	987.085.718.426,25
Penambahan Tahun 2024	Rp	59.747.064.827,40
Jumlah	Rp	1.046.832.783.253,65
Pengurangan Tahun 2024	Rp	182.791.187.987,33
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	864.041.595.266,32

Penambahan sebesar **Rp59.747.064.827,40** terdiri dari :

Tabel 5. 107 Penambahan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL	55.777.723.118,00
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	55.777.723.118,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	1.746.440.489,40
a.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Pada PUSKESMAS SUKOLILO (Dinas Kesehatan)	801.304.220,40

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
b.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai Surat No. 900.1.3.2/1464/433.102.12/2024 tanggal 15 oktober 2024 pada Puskesmas Tanjung Bumi (Dinas Kesehatan)	6.119.369,00
c.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai Surat No. 900.1.3.3/902/433.102.12/2024 tanggal 30 desember 2024 pada Puskesmas Blega (Dinas Kesehatan)	16.900.000,00
d.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai Surat No. 900.1.3.5/1529/433.102.6/2024 tanggal 2 desember 2024 pada Puskesmas Kamal (Dinas Kesehatan)	2.838.000,00
e.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin pada Dispora	196.800.000,00
f.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 900/301/433.031/2024 pada Kecamatan Bangkalan	680.000,00
g.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat no:pada Kecamatan Bangkalan	19.600.000,00
h.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui menjadi Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 000.3/9891/433/101/2024 pada Dinas Pendidikan	466.483.000,00
i.	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya diakui Aset Peralatan dan Mesin (Dana BOS SDN) 2024 pada Dinas Pendidikan	235.715.900,00
3.	HIBAH ASET TETAP	2.222.901.220,00
a.	Koreksi ekuitas atas Pengakuan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari BNPB sesuai Berita Acara No. BA-029/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/11/2023 pada BPBD	854.150.000,00
b.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin Corporate Social Responsibility dari Bank Jatim 1 (satu) Unit Mobil Keliling PBB P2 tanggal 22 Januari 2024 pada Badan Pendapatan Daerah	220.007.500,00
c.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS TRAGAH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
d.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS TONGGUH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
e.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS TANJUNG BUMI (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
f.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS TANAH MERAH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
g.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS SUKOLILO (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
h.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS SOCAH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
i.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS SEPULU (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
j.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS MODUNG (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
k.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KWANYAR (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
l.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KONANG (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
m.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KOKOP (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
n.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KLAMPIS (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
o.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KEDUNGDUK (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
p.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS JADDIH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
q.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS GEGER (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
r.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS GALIS (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
s.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS BURNEH (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
t.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS BLEGA (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
u.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS BANJAR (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
v.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS BANGKALAN (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
w.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS AROS BAYA (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
x.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.05/BIII.I/441/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan HemoCue dan Microcuvettes tanggal 22 Maret 2024 pada PUSKESMAS KAMAL (Dinas Kesehatan)	7.699.750,00
y.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sesuai surat No. KN.01.08/A.VIII/5460/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara tanggal 13 nopember 2024 pada Dinas Kesehatan	72.778.311,00
z.	Hibah PSU Aset Peralatan dan Mesin (Lampu Taman) dari CV. Atha Griya, PT. Adi Santoso Prakarsa dan PT. Bumi Lingga Madura sesuai SK No. 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 Dinas Perhubungan	21.700.000,00
aa.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin alat penunjang sarana dan prasarana dari PT. Biogen Scientific sesuai Surat Hibah No. 320/BS-MKT/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Ke RSUD	3.980.000,00
ab.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin satu unit Ambulance RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dari Bank Jatim Cabang Bangkalan sesuai dengan tanda terima penyerahan dengan No. 063/437/BKL/UM/BAST Tanggal 04 Oktober 2024 pada RSUD	342.390.909,00
ac.	Hibah satu unit Ambulance APV GL M/T dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan sesuai BA serah terima bantuan No. B.1284/KC-IX/OPS/08/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 pada RSUD	350.000.000,00
ad.	Hibah CSR Aset Peralatan dan Mesin (Tenda Barak) dari Bank. Jatim Cabang Bangkalan sesuai Tanta Terima Barang Tanggal 03 Mei 2024 pada Satpol PP	7.500.000,00
ae.	Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin Hibah dari BNPB tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah No. PRJ-100/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	181.000.000,00
J U M L A H		59.747.064.827,40

Pengurangan sebesar Rp182.791.187.987,33 berasal dari:
Tabel 5. 108 Pengurangan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG	6.515.401.007,00
a.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Karena Lelang sesuai surat No. 000.2.4/6710/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024 pada Balitbangda	30.000.000,00
b.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Lelang sesuai surat No. 000.2.4/862/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024 pada BPKAD	3.025.223.782,00
c.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Karena Lelang sesuai surat No. 000.2.4/6708/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	218.850.000,00
d.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena kehilangan sesuai dengan surat No. 000.2.4/6515/KPTS/433.204/2024 tanggal 08 Nopember 2024 pada Dinas Peternakan	5.000.000,00
e.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 000.2.4/863/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024 pada Inspektorat	649.519.486,00
f.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 000.2.4/6711/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024 (Bagian Hukum) pada Sekretariat Daerah	39.375.000,00
g.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 000.2.4/6709/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024 pada Sekretariat DPRD	450.436.656,00
h.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada HOTIB MARZUKI,SE (Wakil DPRD periode 2019-2024) sesuai surat No. 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.018,00
i.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada H. ABDURRAHMAN (Mantan Wakil DPRD Periode 2014 - 2019) sesuai surat No. 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	415.145.033,00
j.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada H.FATKURRAHMAN (Wakil DPRD periode 2019-2024) sesuai surat No. 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.016,00
k.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat No. 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.016,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	174.065.558.025,33
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Umum (Peralatan dan Mesin) ke Bangunan Pembawa Air Kotor (JIJ) pada Dinas Kesehatan	594.000.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui Beban Barang dan jasa sesuai surat No. 00.2.1.1/1294/433.111/2024 pada Dinas Perhubungan	1.000.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui Beban Barang dan Jasa sesuai surat No. 00.2.3/305/433.118/2024 Tanggal 06 Juni 2024 pada Dinas Perikanan	2.700.000,00
d.	Penghapusan karena Lelang Aset Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai surat No. 000.2.4/6712/KPTS/433.204/2024 tanggal 20 November 2024 Disperinaker	36.500.000,00
e.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Alat Produksi Perikanan ke Beban barang dan Jasa untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai surat no : 900/301/433.031/2024 Tgl 26 Desember 2024 pada Kecamatan Bangkalan	37.500.000,00
f.	Aset Peralatan dan Mesin diakui Pakai Habis sesuai Surat No. 000.2.3/5219/433.102.6/2024 tanggal 31 desember 2024	340.100,00
g.	Pakai Habis Aset Peralatan dan Mesin Alat peraga (APBD) 2024 pada Dinas Pendidikan	38.710.350,00
h.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui Aset Gedung dan Bangunan (Dana Bos) SDN Tlagah 3 Galis pada Dinas Pendidikan	4.000.000,00
i.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Bangpendah 2 Galis pada Dinas Pendidikan	2.000.000,00
j.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Tengket 1 Arosbaya pada Dinas Pendidikan	2.000.000,00
k.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Banyoneng laok 2 Geger pada Dinas Pendidikan	1.100.000,00
l.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Karena Rusak Berat ke Aset Lain-Lain	173.345.707.575,33
3.	HIBAH ASET TETAP	1.384.914.482,00
a.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus Ke YAYASAN NURUL HUDA BRAGANG KLAMPIS surat No. 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024 pada Dinas Kesehatan	308.550.000,00
b.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus ke YAYASAN TAKMIR MASJIDIL IHSAN PERUMNAS KAMAL No. 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024 pada Dinas Kesehatan	339.658.332,00
c.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus ke YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BABUS SHOLAH AL ALIM GALIS No. 000.2.4/3105/KPTS/433.204/2024 tanggal 31 juli 2024 pada Dinas Kesehatan	287.026.000,00
d.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Gebang sesuai surat No. 000.2.4/2402/KPTS/433.204/2024 Tgl.21 Juni 2024 pada Kecamatan Bangkalan	106.571.872,00
e.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Glisgis sesuai surat No. 000.2.4/4318/KPTS/433.204/2024 tanggal 07 Oktober 2024 pada Kecamatan Modung	106.571.866,00
f.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Sanggra Agung sesuai surat No. 000.2.4/1157/KPTS/433.204/2024 tanggal 25 Maret 2024 pada Kecamatan Socah	112.213.600,00
g.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Pamorah sesuai surat No. 000.2.4/3182/KPTS/433.204/2024 Tgl.06 Agustus 2024 pada Kecamatan Tragah	106.571.866,00
h.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Mebel, Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Hibah Ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan sesuai surat No. 000.2.4/4152/KPTS/433.204/2024 tanggal 02 Oktober 2024 pada RSUD	17.750.946,00
4.	LAIN - LAIN	825.314.473,00
a.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Tanjung Bumi (Dinas Kesehatan)	14.250.000,00
b.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Konang (Dinas Kesehatan)	873.900,00
c.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Kokop (Dinas Kesehatan)	1.250.000,00
d.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Kamal (Dinas Kesehatan)	256.000,00
e.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Burneh (Dinas Kesehatan)	169.386,00
f.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Burneh (Dinas Kesehatan)	299.700,00
g.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Blega (Dinas Kesehatan)	286.349,00
h.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada DPUPR	377.800,00
i.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin atas Dropping hibah PSU dari DPRKPs esuai SK No. 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 pada Dinas Perhubungan	21.700.000,00
j.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin 2024 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	3.300.000,00
k.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada RSUD	14.419.844,00
l.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Satpol PP	588.744,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
m.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD	723.000,00
n.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin (APBD) pada Dinas Pendidikan	585.050.750,00
o.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin (APBD) pada Dinas Pendidikan	7.350.000,00
p.	Extracomptabel Aset Peralatan dan Mesin SD & SMP (Dana BOS) 2024 pada Dinas Pendidikan	174.419.000,00
	J U M L A H	182.791.187.987,33

Sebagai informasi tambahan, total saldo Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp864.041.595.266,32 termasuk didalamnya kendaraan yang dipinjam pakai.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.c. Gedung dan Bangunan	1.568.361.181.813,72	1.481.836.778.411,13

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.568.361.181.813,72 jika dibanding dengan nilai perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp86.524.403.402,59 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.481.836.778.411,13
Penambahan Tahun 2024	Rp	<u>128.917.264.802,62</u>
Jumlah	Rp	1.610.754.043.213,75
Pengurangan Tahun 2024	Rp	<u>42.392.861.400,03</u>
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.568.361.181.813,72

Penambahan sebesar **Rp128.917.264.802,62** terdiri dari :

Tabel 5. 109 Penambahan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL	114.625.536.968,88
a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	114.625.536.968,88
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	11.883.624.583,74
a.	Belanja Barjas diakui menjadi Aset Gedung dan Bangunan 2024 sesuai surat Nomor : 476/99/433.106/2024 tanggal 04 Maret 2024 pada Dinas KBPP&PA	17.273.000,00
b.	Reklasifikasi Beban Pegawai,Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan sesuai Surat Nomor :900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024 pada Dinas Kesehatan	1.518.435.308,00
c.	Reklasifikasi Beban Barang dan jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan 2024 sesuai surat Nomor : 000.2.5/1766/433.108/2024 Tanggal 09 Desember 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup	430.735.943,00
d.	Reklasifikasi Beban Pegawai diakui Aset Gedung dan Bangunan sesuai Surat Nomor : 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024 pada Dispora	17.120.000,00
e.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan sesuai Surat Nomor : 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024 pada Dispora	499.146.508,00
f.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan sesuai surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024 pada Dinas Peternakan	138.070.000,00
g.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui aset Bangunan Gedung Kantor sesuai Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada Kecamatan Kokop	15.408.900,74
h.	Reklasifikasi Beban Pegawai,Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan sesuai Surat Nomor :900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024 pada Dinas Kesehatan	64.216.771,00
i.	Pengakuan Aset gedung Bank Jatim Cabang Bangkalan Jl. K.H. Moh Kholil no. 38 sesuai surat Nomor 600.1.15.2/284/433.104/2024 tanggal 18 April 2024 pada Sekretariat Daerah	1.185.610.000,00
j.	Reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan diakui Aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah	198.383.543,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
k.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui Aset Gedung dan Bangunan (Dana Bos) SDN Tlagah 3 Galis pada Dinas Pendidikan	4.000.000,00
l.	Konstruksi dalam Pengerjaan (perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah) diakui menjadi aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	1.633.703.195,00
m.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan (Dana APBD) suai surat Nomor : 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan	113.048.675,00
n.	Pengakuan Aset Gedung dan Bangunan (Penetapan Nilai Wajar Bangunan/Gedung SDN) sesuai SK Nomor 100.3.3.2/16/Kpts/433.013/2024 pada Dinas Pendidikan	6.048.472.740,00
3.	HIBAH ASET TETAP	2.408.103.250,00
a.	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan (Lapangan Badminton Perumahan Pangpong Village) dari CV. Artha Griya sesuai SK Nomor : 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 pada Dispora	49.786.000,00
b.	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan dari CV. Artha Griya (perumahan Pangpong Village) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	1.114.525.000,00
c.	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan dari PT Bumi Lingga Madura (perumahan Griya Reka) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	442.338.250,00
d.	Hibah dari Kementerian Kesehatan sesuai surat Nomor : KN.01.08/A.VIII/5460/2024 perihal Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara tanggal 13 nopember 2024 pada RSUD	801.454.000,00
	J U M L A H	128.917.264.802,62

Pengurangan sebesar Rp42.392.861.400,03 berasal dari :

Tabel 5. 110 Pengurangan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG	7.891.720,00
a.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/6260/Kpts/433.204/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 pada Sekretariat Daerah	7.191.720,00
b.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/7163/Kpts/433.204/2024 Tanggal 17 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah	700.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	38.228.037.425,40
a.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Pada PUSKESMAS SUKOLILO (Dinas Kesehatan)	801.304.220,40
b.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin pada Dispora	196.800.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat no:900/301/433.031/2024 pada Kecamatan Bangkalan	680.000,00
d.	Aset Gedung dan Bangunan diakui Properti Investasi Bangunan gedung Bank Jatim Cabang Bangkalan Jl. K.H. Moh Kholil no. 38 sesuai surat Nomor 600.1.15.2/284/433.104/2024 tanggal 18 April 2024 pada Sekretariat Daerah	1.185.610.000,00
e.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat no:pada Kecamatan Bangkalan	19.600.000,00
f.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui menjadi Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat Nomor : 000.3/9891/433/101/2024 pada Dinas Pendidikan	466.483.000,00
g.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui menjadi Aset Jalan, irigasi dan Jaringan (Dana APBD) pada Dinas Pendidikan	1.180.853.300,00
h.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bagunan ke Properti Investasi pada Dinas Perdagangan berupa Gedung Rato Ebu	31.438.063.082,00
i	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan Karena Rusak Berat ke Aset Lain-Lain	2.938.643.823,00
3.	HIBAH ASET TETAP	4.156.932.254,63
a.	HIBAH Gedung dan Bangunan ke YAYASAN AL USMANI LABANG MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH NURUL HUDA JL K.H USMAN KAMP. ANYAR DESA Labang 000.2.4/3039/KPTS/433.204/2024 31 Juli 2024 pada Dinas Kesehatan	148.835.000,00
b.	Hibah Aset Gedung dan Bangunan berupa Gudang Ke Propinsi Jawa Timur sesuai surat nomor Nomor 000.2.4/1172/KPTS/433.204/2024 tanggal 23 Maret 2024 pada DPUPR	977.192.450,00
c.	HIBAH Bangunan Gudang dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ke HIBAH KE YAYASAN Nurul Hidayah Asoran nomor 000.2.4/7350/Kpts/433.204/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Kecamatan Kokop	47.848.200,00
d.	HIBAH Bangunan Gedung Kantor ke ke LAZIZ NU sesuai surat Nomor 000.2.4/1024/KPTS/433.204/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada RSUD	2.983.056.604,63
	J U M L A H	42.392.861.400,03

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.854.639.119.088,70	2.742.343.158.943,73

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.854.639.119.088,70 jika dibanding dengan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp112.295.960.144,97 serta dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.742.343.158.943,73
Penambahan Tahun 2024	Rp	126.988.113.026,57
Jumlah	Rp	2.869.331.271.970,30
Pengurangan Tahun 2024	Rp	14.692.152.881,60
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.854.639.119.088,70

Penambahan sebesar Rp126.988.113.026,57 berasal dari :

Tabel 5. 111 Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL	121.518.174.537,57
a.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	121.518.174.537,57
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	2.467.448.270,00
a.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Umum (Peralatan dan Mesin) ke Bangunan Pembawa Air Kotor (JIJ) pada Dinas Kesehatan	594.000.000,00
b.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Jalan Kabupaten (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat no. 000.2.5/2939/433.103/2024 tgl 23 Desember 2024 pada DPUPR	19.225.000,00
c.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Instalasi Air Buangan Domestik (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	10.358.797,00
d.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	4.148.928,00
e.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	40.341.062,00
f.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	149.520.791,00
g.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pembawa Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	38.673.903,00
h.	Reklasifikasi Beban Pegawai,Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	7.216.480,00
i.	Reklasifikasi Beban Pegawai,Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	13.544.397,00
j.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Jalan Irigasi dan Jaringan) sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	27.800.623,00
k.	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DPUPR	149.421.839,00
l.	Reklasifikasi Beban Pegawai, Barang dan Jasa diakui Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai Surat Nomor : Nomor :600.1.17/1184/433.104/2024 tanggal 19 Desember 2024 pada DPRKP	24.324.400,00
m.	Reklasifikasi dari beban barang dan jasa diakui Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sesuai surat Nomor : 900.1.12.1/113/433.303/2024 Tanggal 01-04-2024 pada Kecamatan Burneh	9.399.100,00
n.	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan diakui menjadi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dana APBD) pada Dinas Pendidikan	1.180.853.300,00
o.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Bangpendah 2 Galis pada Dinas Pendidikan	2.000.000,00
p.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Tengket 1 Arosbaya pada Dinas Pendidikan	2.000.000,00
q.	Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin diakui aset Jalan, Irigasi, jaringan (Dana BOS) SDN Banyoneng laok 2 Geger pada Dinas Pendidikan	1.100.000,00
r.	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa diakui Aset Jalan,Irigasi, dan Jaringan (Dana BOS) SDN Tlagah sesuai surat Nomor : 342/47/433.107.19.636/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan	2.000.000,00
s.	Konstruksi dalam Pengerjaan (perencanaan Pembangunan Sekolah SDN Lomaer 1 dan SDN Buduran) diakui menjadi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan	191.519.650,00
3.	HIBAH	3.002.490.219,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
a.	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari CV. Artha Griya (perumahan Pangpong Village) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	802.046.372,00
b.	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari PT Adi Santoso Prakarsa (perumahan Griya Utama) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	1.255.551.818,00
c.	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari PT Bumi Lingga Madura (perumahan Griya Reka) sesuai SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024 pada DPRKP	944.892.029,00
	J U M L A H	126.988.113.026,57

Pengurangan sebesar Rp14.692.152.881,60 berasal dari :

Tabel 5. 112 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG	14.443.729.339,00
a.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (jalan Kabupaten) karena dihibahkan ke Kantor Desa Telang sesuai SK No. 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024 pada DPUPR berupa bongkaran yang masih dapat dimanfaatkan kembali senilai Rp.1.600.000,00	2.277.725.600,00
b.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (jalan Kabupaten) karena dihibahkan ke Yayasan Al Muhajirin Kelurahan Pengeranan sesuai SK No. 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024 pada DPUPR berupa bongkaran yang masih dapat dimanfaatkan kembali senilai Rp.6.300.000,00	8.968.544.546,00
c.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai sebagian jalan Kh. Moh. Kholil (Poros) R. 400.03 sesuai SK No. 000.2.4/6605/433.204/2024 tanggal 13 November 2024 pada DPUPR	2.750.922.193,00
d.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (Paving) sesuai SK No. 000.2.4/6792/Kpts/433.204/2024 Tanggal 25 November 2024 pada Sekretariat Daerah	446.537.000,00
2.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	248.423.542,60
a.	Reklasifikasi Aset Jalan Desa diakui Beban Barang dan Jasa sesuai SK No. 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024 pada DPUPR	199.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPUPR	49.841.000,00
c.	Reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan diakui Aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah	198.383.542,60
	J U M L A H	14.692.152.881,60

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.e. Aset Tetap Lainnya	3.617.396.573,00	5.685.599.010,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.617.396.573,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp2.068.202.437,00) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.685.599.010,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	368.092.250,00
Jumlah	Rp	6.053.691.260,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	2.436.294.687,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.617.396.573,00

Penambahan sebesar Rp368.092.250,00 berasal dari :

Tabel 5. 113 Penambahan Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BELANJA MODAL	368.092.250,00
a.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	368.092.250,00
	J U M L A H	368.092.250,00

Pengurangan sebesar Rp2.436.294.687,00 berasal dari :

Tabel 5. 114 Pengurangan Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	2.331.346.337,00
a.	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya diakui Aset Peralatan dan Mesin (Dana BOS SDN) 2024 pada Dinas Pendidikan	235.715.900,00
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Karena Rusak Berat ke Aset Lain-Lain	2.095.630.437,00
2.	LAIN - LAIN	104.948.350,00
a.	Extracomptabel Aset Tetap Lainnya (APBD) 2024 pada Dinas Pendidikan	104.948.350,00
	J U M L A H	2.436.294.687,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	660.895.940,00	3.493.784.515,00

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp660.895.940,00 jika dibanding dengan nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 terdapat penurunan sebesar Rp(2.832.888.575,00) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	3.493.784.515,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	49.841.000,00
Jumlah	Rp	3.543.625.515,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	2.882.729.575,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	660.895.940,00

Penambahan sebesar Rp49.841.000,00 berasal dari :

Tabel 5. 115 Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ANTAR KIB (DARI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)	49.841.000,00
a.	Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPUPR	49.841.000,00
	J U M L A H	49.841.000,00

Pengurangan sebesar Rp2.882.729.575,00 berasal dari :

Tabel 5. 116 Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	REKLASIFIKASI ANTAR KIB (KE ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)	1.974.644.684,00
a.	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DPUPR	149.421.839,00
b.	Konstruksi dalam Pengerjaan (perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah) diakui menjadi aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	1.633.703.195,00
c.	Konstruksi dalam Pengerjaan (perencanaan Pembangunan Sekolah SDN Lomaer 1 dan SDN Buduran) diakui menjadi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan	191.519.650,00
2.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG	908.084.891,00
a.	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai Surat pernyataan pada Dinas Kesehatan berupa Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas	181.577.500,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
b.	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai Surat pernyataan pada Dinas PRKP berupa Perencanaan pembangunan gedung, Drainase, dan SPAM	640.848.050,00
c.	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai Surat pernyataan pada Dinas PRKP berupa Perencanaan pembangunan jalan, jembatan, dan saluran pembuangan	68.006.900,00
d.	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai Surat pernyataan pada Dinas Pendidikan berupa KDP Tanah Sarana Pendidikan	17.652.441,00
	J U M L A H	2.882.729.575,00

Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp660.895.940,00 dengan rincian:

Tabel 5. 117 Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolilo	Dinas Kesehatan	2017	94.368.750,00	0,00	94.368.750,00	0,00
2	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung	Dinas Kesehatan	2017	87.208.750,00	0,00	87.208.750,00	0,00
3	Perencanaan Pembangunan Gedung	Dinas PRKP	2018	39.591.200,00	0,00	39.591.200,00	0,00
4	Pembangunan Jembatan Gedung DPRD	Dinas PUPR	2019	373.445.886,00	0,00	0,00	373.445.886,00
5	Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas PRKP	2020	34.947.500,00	0,00	34.947.500,00	0,00
6	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	24.731.000,00	0,00	24.731.000,00	0,00
7	Rehab. Sedang/Berat Rumah Singgah KLA (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	31.471.000,00	0,00	0,00	31.471.000,00
8	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bawaslu (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	20.417.800,00	0,00	0,00	20.417.800,00
9	Pembangunan Drainase Kawasan Pemda (BU)	Dinas PRKP	2020	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00
10	Perbaikan Drainase Perumnas Tunjung (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	4.018.750,00	0,00	4.018.750,00	0,00
11	Peningkatan Jalan Katol Barat - Nyonngeng Laok (R.50)	Dinas PUPR	2020	11.264.210,00	0,00	0,00	11.264.210,00
12	Tembok Penahan Jalan Desa Peterongan (Galis)	Dinas PUPR	2020	1.701.600,00	0,00	1.701.600,00	0,00
13	Peningkatan Jalan Desa Bangsereh (Sepulu) TMMD	Dinas PUPR	2020	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
14	Pembangunan Jembatan DPRD (Lanjutan)	Dinas PUPR	2020	14.884.444,00	0,00	0,00	14.884.444,00
15	Pembangunan Jembatan Kelurahan Tunjung Dsn. Junok (Pelebaran)	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00
16	Peningkatan Jembatan Polres Bangkalan	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00
17	Pembangunan Cek. Dam Ds. Parseh dan Sal. Pembuang (Socah)	Dinas PUPR	2020	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00
18	Peningkatan Tanggul Sungai Macajah (T.Bumi)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
19	Peningkatan Saluran Desa Bilaporah (Socah)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
20	Peningkatan Saluran Pembuang Kemayoran (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00
21	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Bangsereh (Sepulu)	Dinas PUPR	2020	5.025.152,00	0,00	5.025.152,00	0,00
22	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Mlajah (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
23	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Longkek (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
24	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Galis (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00
25	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan Kluster Kecamatan Galis	Dinas PRKP	2021	235.703.000,00	0,00	235.703.000,00	0,00
26	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan / Kuster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	253.298.600,00	0,00	253.298.600,00	0,00
27	Review DED Pembangunan / Pengembangan SPAM di Kawasan /Kluster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	0,00
28	KDP Pembangunan Rumah Sakit-Jl Raya Ketengan - Tunjung Burneh	Dinas Kesehatan	2022	100.195.000,00	0,00	0,00	100.195.000,00
29	KDP Jaringan Air - Perencanaan Plengsengan Sungai Dsn. Laok Sabe Ds.	Dinas PUPR	2022	1.781.839,00	0,00	1.781.839,00	0,00

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	Bator (Klampis)						
30	KDP Tanah Sarana Pendidikan - JL. RAYA GEGER (ZAKARIYA AL HUDA, SE)	Dinas Pendidikan	2022	17.652.441,00	0,00	17.652.441,00	0,00
31	Jalan Tunjung - Binoh (R.22)	Dinas PUPR	2023	49.480.000,00	0,00	49.480.000,00	0,00
32	Jalan Tragah - Labang (R.47)	Dinas PUPR	2023	49.530.000,00	0,00	49.530.000,00	0,00
33	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Sangkeyan	Dinas PUPR	2023	8.445.683,00	0,00	8.445.683,00	0,00
34	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Sumber Pancor	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00
35	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Petrah	Dinas PUPR	2023	8.491.583,00	0,00	8.491.583,00	0,00
36	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Budduk	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00
37	Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Dam Lamkajang	Dinas PUPR	2023	8.436.506,00	0,00	8.436.506,00	0,00
38	Perencanaan Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	2023	538.871.675,00	0,00	493.295.075,00	45.576.600,00
39	KDP (Boarding School SMP 1 Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2023	1.331.927.770,00	0,00	1.331.927.770,00	0,00
40	Jalan Sepulu - Kombangan (R.15)	Dinas PUPR	2024	0,00	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00
41	Jalan Blega - Kedungdung (R.40)	Dinas PUPR	2024	0,00	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00
JUMLAH				3.493.784.515,00	49.841.000,00	2.882.729.575,00	660.895.940,00

Sebagai informasi tambahan tentang rincian kontrak Kontruksi Dalam Pengerjaan serta tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak kontruksi dan sumber pembiayaannya serta jumlah biaya yang telah dikeluarkan, berikut rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Retensi Kontruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR	PERSENTASE PENYELESAIAN	SUMBER PEMBIAYAAN	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolio	Dinas Kesehatan	2017	94.368.750,00	0,00	94.368.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolio
2	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung	Dinas Kesehatan	2017	87.208.750,00	0,00	87.208.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung
3	Perencanaan Pembangunan Gedung	Dinas PRKP	2018	39.591.200,00	0,00	39.591.200,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA
4	Pembangunan Jembatan Gedung DPRD	Dinas PUPR	2019	373.445.886,00	0,00	0,00	373.445.886,00	20%	APBD	Sudah selesai tahun 2019 karena kelebihan pagu anggaran fisik di pekerjaan jembatan DPRD 1, maka dibuat RCBC jembatan DPRD 2 sebanyak 4 buah, karena keterbatasan anggaran sampai saat ini belum bisa melanjutkan pekerjaan RC - BC untuk jembatan 2 itu adalah lebih pagu dr anggaran jembatan 1
5	Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)	Dinas PRKP	2020	34.947.500,00	0,00	34.947.500,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Palang Merah Indonesia (PMI)
6	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	24.731.000,00	0,00	24.731.000,00	0,00	0%	APBD	Rehab Kantor Kecamatan Bangkalan (Perencanaan)
7	Rehab. Sedang/Berat Rumah Singgah KLA (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	31.471.000,00	0,00	0,00	31.471.000,00	0%	APBD	Perencanaan
8	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bawaslu (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	20.417.800,00	0,00	0,00	20.417.800,00	0%	APBD	Perencanaan
9	Pembangunan Drainase Kawasan Pemda (BU)	Dinas PRKP	2020	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0%	APBD	Biaya Umum Fisik
10	Perbaikan Drainase Perumnas Tunjung (Perencanaan)	Dinas PRKP	2020	4.018.750,00	0,00	4.018.750,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
11	Peningkatan Jalan Katol Barat - Nyonneng Laok (R.50)	Dinas PUPR	2020	11.264.210,00	0,00	0,00	11.264.210,00	0%	APBD	Perencanaan
12	Tembok Penahan Jalan Desa Peterongan (Galis)	Dinas PUPR	2020	1.701.600,00	0,00	1.701.600,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
13	Peningkatan Jalan Desa Bangsereh (Sepulu) TMMD	Dinas PUPR	2020	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0%	APBD	Perencanaan
14	Pembangunan Jembatan DPRD (Lanjutan)	Dinas PUPR	2020	14.884.444,00	0,00	0,00	14.884.444,00	0%	APBD	Perencanaan
15	Pembangunan Jembatan Kelurahan Tunjung Dsn. Junok (Pelebaran)	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan

NO	URAIAN	NAMA OPD	THN KDP	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR	PERSENTASE PENYELESAIAN	SUMBER PEMBIAYAAN	KETERANGAN
16	Peningkatan Jembatan Polres Bangkalan	Dinas PUPR	2020	10.506.666,00	0,00	10.506.666,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
17	Pembangunan Cek. Dam Ds. Parseh dan Sal. Pembuang (Socah)	Dinas PUPR	2020	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
18	Peningkatan Tanggul Sungai Macajah (T.Bumi)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
19	Peningkatan Saluran Desa Bilaporah (Socah)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
20	Peningkatan Saluran Pembuang Kemayoran (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	5.742.272,00	0,00	5.742.272,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
21	Peningkatan Saluran Pembuang Desa Bangsereh (Sepulu)	Dinas PUPR	2020	5.025.152,00	0,00	5.025.152,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
22	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Miajah (Bangkalan)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
23	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Longkek (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
24	Rehabilitasi Saluran Pembuang Ds. Galis (Galis)	Dinas PUPR	2020	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	0,00	0%	APBD	Perencanaan
25	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan Kluster Kecamatan Galis	Dinas PRKP	2021	235.703.000,00	0,00	235.703.000,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
26	Perencanaan Teknis dan Pengembangan SPAM di Kawasan / Kuster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	253.298.600,00	0,00	253.298.600,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
27	Review DED Pembangunan / Pengembangan SPAM di Kawasan /Kluster Kecamatan Kokop	Dinas PRKP	2021	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	0,00	0%	APBD	Dari BPWS
28	KDP Pembangunan Rumah Sakit-Jl Raya Ketengan - Tunjung Burneh	Dinas Kesehatan	2022	100.195.000,00	0,00	0,00	100.195.000,00	0%	APBD	1 Paket Jasa Study Kelayakan (FS) (Pemb.RS type D)
29	KDP Tanah Sarana Pendidikan - JL. RAYA GEGER (ZAKARIYA AL. HUDA, SE)	Dinas Pendidikan	2022	17.652.441,00	0,00	17.652.441,00	0,00	0%	APBD	Apraisai Tanah SMPN 3 Geger
30	KDP Jaringan Air - Perencanaan Plengsengan Sungai Dsn. Laok Sabe Ds. Bator (Klampis)	Dinas PUPR	2022	1.781.839,00	0,00	1.781.839,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
31	Jalan Tunjung - Binoah (R.22)	Dinas PUPR	2023	49.480.000,00	0,00	49.480.000,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
32	Jalan Tragah - Labang (R.47)	Dinas PUPR	2023	49.530.000,00	0,00	49.530.000,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
33	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di. Sumber Sangkeyan	Dinas PUPR	2023	8.445.683,00	0,00	8.445.683,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
34	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di. Sumber Pancor	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
35	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di. Dam Petrah	Dinas PUPR	2023	8.491.583,00	0,00	8.491.583,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
36	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di. Dam Budduk	Dinas PUPR	2023	11.628.114,00	0,00	11.628.114,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
37	Rehabilitasi Saluran Sekunder Di. Dam Lamkajang	Dinas PUPR	2023	8.436.506,00	0,00	8.436.506,00	0,00	100%	APBD	Perencanaan (Fisik sudah selesai tahun 2024)
38	Perencanaan Pembangunan Sekolah	Dinas Pendidikan	2023	538.871.675,00	0,00	493.295.075,00	45.576.600,00	0%	APBD	Perencanaan Pembangunan Sekolah pada SDN Kompol III geger
39	KDP (Boarding School SMP 1 Bangkalan)	Dinas Pendidikan	2023	1.331.927.770,00	0,00	1.331.927.770,00	0,00	100%	APBD	diakui aset 2024
40	Jalan Sepulu - Kombangan (R.15)	Dinas PUPR	2024	0,00	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0%	APBD	Perencanaan
41	Jalan Blega - Kedungdung (R.40)	Dinas PUPR	2024	0,00	24.920.500,00	0,00	24.920.500,00	0%	APBD	Perencanaan
JUMLAH				3.493.784.515,00	49.841.000,00	2.882.729.575,00	660.895.940,00			

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2023

(Rp)

5.3.1.3.g. Akumulasi Penyusutan (3.297.117.799.565,09) (3.227.665.891.631,35)

Metode penyusutan aset yang digunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali aset tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset (masa manfaat). Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp.3.297.117.799.565,09) merupakan nilai penyusutan atas aset tetap kecuali atas tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Jika dibanding dengan nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 terdapat Kenaikan Rp69.451.907.933,74 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	(3.227.665.891.631,35)
Penambahan Tahun 2024	Rp	(295.285.367.462,46)
Jumlah	Rp	(3.522.951.259.093,81)
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(225.833.459.528,72)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	(3.297.117.799.565,09)

Penambahan sebesar Rp295.285.367.462,46 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Penambahan Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	BEBAN PENYUSUTAN	289.005.484.455,79
a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.086.901.390,52
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.246.019.382,41
c	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129.658.568.082,86
d	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13.995.600,00
2.	LAIN - LAIN	6.279.883.006,67
a	Koreksi Ekuitas atas Penyusutan atas Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari BNPB sesuai Berita Acara No. BA-029/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/11/2023 pada BPBD	92.015.000,00
b	Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan (Penetapan Nilai Wajar Bangunan/Gedung SDN) sesuai SK No. 100.3.3.2/16/Kpts/433.013/2024 pada Dinas Pendidikan	6.006.868.006,67
c	Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin Hibah dari BNPB tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah No. PRJ-100/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	181.000.000,00
	J U M L A H	295.285.367.462,46

Pengurangan sebesar Rp49.508.800.815,79 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Pengurangan Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	PENGHAPUSAN ASET TETAP / LELANG	14.578.055.543,83
a.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Karena Lelang sesuai surat nomor:000.2.4/6710/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024 pada Balitbangda	30.000.000,00
b.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Lelang sesuai surat Nomor : 000.2.4/862/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024 pada BPKAD	3.025.223.782,00
c.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Karena Lelang sesuai surat nomor: 000.2.4/6708/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	218.850.000,00
d.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (jalan Kabupaten) karena dihibahkan ke Kantor Desa Telang sesuai surat nomor 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024 pada DPUPR	607.393.493,33
e.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (jalan Kabupaten) karena dihibahkan ke Yayasan Al Muhajirin Kelurahan Pengeran sesuai surat nomor 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024 pada DPUPR	2.391.611.878,93
f.	Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai sebagian jalan Kh. Moh. Kholil (Poros) R. 400.03 sesuai surat nomor 000.2.4/ 6605 /433.204/2024 tanggal 13 November 2024 pada DPUPR	550.184.438,60
g.	Penghapusan karena Lelang Aset Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai surat Nomor : 000.2.4/6712/KPTS/433.204/2024 tanggal 20 November 2024 Disperinaker	36.500.000,00
h.	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena kehilangan sesuai dengan surat Nomor : 000.2.4/6515/KPTS/433.204/2024 tanggal 08 Nopember 2024 pada Dinas Peternakan	5.000.000,00
i.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat nomor : 000.2.4/863/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024 pada Inspektorat	649.519.486,00
j.	Penghapusan Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/6792/Kpts/433.204/2024 Tanggal 25 November 2024 pada Sekretariat Daerah	238.153.066,64
k.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/6260/Kpts/433.204/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 pada Sekretariat Daerah	958.896,00
l.	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/7163/Kpts/433.204/2024 Tanggal 17 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah	373.333,33
m.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat nomor: 000.2.4/6711/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024 (Bagian Hukum) pada Sekretariat Daerah	39.375.000,00
n.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat nomor: 000.2.4/6709/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024 pada Sekretariat DPRD	450.436.656,00
o.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada HOTIB MARZUKI,SE (Wakil DPRD periode 2019-2024) sesuai surat nomor: 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.018,00
p.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada H. ABDURRAHMAN (Mantan Wakil DPRD Periode 2014 - 2019) sesuai surat nomor: 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	415.145.033,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
q.	Penghapusan atas penjualan tanpa Lelang Aset Peralatan dan Mesin kepada H.FATKURRAHMAN (Wakil DPRD periode 2019-2024) sesuai surat nomor: 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.016,00
r.	Penghapusan Karena Lelang Aset Peralatan dan Mesin sesuai surat nomor: 000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 pada Sekretariat DPRD	560.617.016,00
s.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	414.185.000,00
t.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Kesehatan	400.000,00
u.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Ketahanan Pangan	49.800.000,00
v.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Lingkungan Hidup	1.197.642.409,00
w.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00
x.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Pemuda dan Olahraga	200.975.000,00
y.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Pendidikan	1.320.761.284,00
z.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas Perpustakaan	677.073.015,00
aa.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Dinas PRKP	44.333.958,00
ab.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Inspektorat	40.266.000,00
ac.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Kecamatan Tanah Merah	12.124.576,00
ad.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Sekretariat Daerah	75.993.000,00
ae.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada Sekretariat DPRD	199.425.188,00
af.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual pada RSUD	500.000,00
2.	HIBAH	5.357.855.604,96
a.	HIBAH Gedung dan Bangunan ke YAYASAN AL USMANI LABANG MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH NURUL HUDA JL K.H USMAN KAMP. ANYAR DESA Labang 000.2.4/3039/KPTS/433.204/2024 31 Juli 2024 pad Dinas Kesehatan	148.835.000,00
b.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus Ke YAYASAN NURUL HUDA BRAGANG KLAMPIS surat nomor 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024 pada Dinas Kesehatan	308.550.000,00
c.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus ke YAYASAN TAKMIR MASJIDIL IHSAN PERUMNAS KAMAL nomor 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024 pada Dinas Kesehatan	339.658.332,00
d.	HIBAH Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus ke YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BABUS SHOLAH AL ALIM GALIS Nomor 000.2.4/3105/KPTS/433.204/2024 tanggal 31 juli 2024 pada Dinas Kesehatan	287.026.000,00
e.	Hibah Aset Gedung dan Bangunan berupa Gudang Ke Propinsi Jawa Timur sesuai surat nomor Nomor 000.2.4/1172/KPTS/433.204/2024 tanggal 23 Maret 2024 pada DPUPR	810.784.655,00
f.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Gebang sesuai surat no:000.2.4/2402/KPTS/433.204/2024 Tgl.21 Juni 2024 Kecamatan Bangkalan	106.571.872,00
g.	HIBAH Bangunan Gudang dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ke HIBAH KE YAYASAN Nurul Hidayah Asoran nomor 000.2.4/7350/Kpts/433.204/2024 tanggal 31 Desember 2024 pada Kecamatan Kokop	30.701.863,33
h.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Glisgis sesuai surat Nomor : 000.2.4/4318/KPTS/433.204/2024 tanggal 07 Oktober 2024 pada Kecamatan Modung	106.571.866,00
i.	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Sanggra Agung sesuai surat Nomor : 000.2.4/1157/KPTS/433.204/2024 tanggal 25 Maret 2024 pada Kecamatan Socah	112.213.600,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
j.	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Pamorah sesuai surat no:000.2.4/3182/KPTS/433.204/2024 Tgl.06 Agustus 2024 pada Kecamatan Tragah	106.571.866,00
k.	HIBAH Bangunan Gedung Kantor ke ke LAZIZ NU sesuai surat Nomor 000.2.4/1024/KPTS/433.204/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada RSUD	2.983.056.604,63
l.	HIBAH Mebel, Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan Umum Lainnya ke Hibah Ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan sesuai surat nomor 000.2.4/4152/KPTS/433.204/2024 tanggal 02 Oktober 2024 pada RSUD	17.313.946,00
3.	REKLASIFIKASI ASET TETAP (REKLASIFIKASI ANTAR KIB)	205.897.548.379,93
a.	Aset Gedung dan Bangunan diakui Properti Investasi Bangunan gedung Bank Jatim Cabang Bangkalan Jl. K.H. Moh Kholil no. 38 sesuai surat Nomor 600.1.15.2/284/433.104/2024 tanggal 18 April 2024 pada Sekretariat Daerah	79.040.667,00
b.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bagunan ke Properti Investasi pada Dinas Perdagangan berupa Gedung Rato Ebu	29.493.849.000,00
c.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Karena Rusak Berat ke Akumulasi Aset Lain-Lain	173.245.508.366,93
d.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Karena Rusak Berat ke Akumulasi Aset Lain-Lain	2.709.368.546,00
e.	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Karena Rusak Berat ke Akumulasi Aset Lain-Lain	369.781.800,00
	J U M L A H	225.833.459.528,72

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar
(Rp.3.297.117.799.565,09) terdiri dari :

Tabel 5. 121 Akumulasi Penyusutan

NO	URAIAN	2024	2023
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(717.012.563.269,13)	(821.834.533.734,54)
3	Gedung dan Bangunan	(988.650.033.562,24)	(935.654.114.738,45)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.590.395.012.933,72)	(1.464.523.787.728,36)
5	Aset Tetap Lainnya	(1.060.189.800,00)	(5.653.455.430,00)
	- Bahan Perpustakaan	0,00	(2.342.986.987,00)
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	(1.060.189.800,00)	(1.802.032.500,00)
	- Tanaman	0,00	(1.508.435.943,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	J U M L A H	(3.297.117.799.565,09)	(3.227.665.891.631,35)

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4. Dana Cadangan	0,00	0,00

Dana cadangan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5. Aset Lainnya	206.575.155.197,26	224.053.226.104,86

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rp206.575.155.197,26 terdiri dari:

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp	5.457.613.032,00
b. Kemitraan Pihak ketiga	Rp	90.314.741.933,00

c. Aset Tidak Berwujud	Rp	7.147.429.307,00
d. Aset Lain-lain	Rp	284.541.216.423,19
e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	(4.561.186.785,00)
f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(176.324.658.712,93)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	206.575.155.197,26

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.457.613.032,00	5.457.613.032,00

Saldo Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp5.457.613.032,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	NILAI
1	Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara atas nama Bsr Tahun 2006	1.111.424.000,00
2	Piutang Purna bakti DPRD tahun 2005 dan tahun 2006	2.348.860.000,00
3	Temuan Perjalanan Dinas tahun. 2013 Sekretariat Dewan (No.78.C/LHP/XVIII/.Jatim/05/2014)	65.436.400,00
4	Temuan BPK th 2014 pakai habis Bag. UMUM sesuai LHP BPK RI No.101.C/LHP/XVIII.SBY/07/2015	1.931.623.036,00
5	Temuan Inspektorat LHP. No.X.700/04/R/433.209/2015 kelebihan tunjangan Kec Tanjung Bumi a.n Triadi Sufrianto	269.596,00
	JUMLAH	5.457.613.032,00

Perhitungan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.457.613.032,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.457.613.032,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.457.613.032,00

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di tahun 2024.

Saldo Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp5.457.613.032,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Saldo tahun 2024 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	NILAI
1	Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara atas nama Bsr Tahun 2006	1.111.424.000,00
2	Piutang Purna bakti DPRD tahun 2005 dan tahun 2006	2.348.860.000,00
3	Temuan Perjalanan Dinas tahun. 2013 Sekretariat Dewan (No.78.C/LHP/XVIII/.Jatim/05/2014)	65.436.400,00
4	Temuan BPK th 2014 pakai habis Bag. UMUM sesuai LHP BPK RI No.101.C/LHP/XVIII.SBY/07/2015	1.931.623.036,00
5	Temuan Inspektorat LHP. No.X.700/04/R/433.209/2015 kelebihan tunjangan Kec Tanjung Bumi a.n Triadi Sufrianto	269.596,00
	JUMLAH	5.457.613.032,00

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**

Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara atas nama Bsr sebesar Rp1.111.424.000,00 telah diproses oleh aparat penegak hukum. Pada Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan telah mengeluarkan putusan Nomor 148/Pid.B/2006/PN.Bkl. tanggal 19 Oktober 2006, yang memutuskan bahwa Bsr wajib membayar uang pengganti sebesar Rp396.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp715.424.000,00 dibebankan kepada yang bersangkutan. Jika tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 401/Pid/2006/PT.SBY tanggal 4 Januari 2007. Dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 17 April 2007 disebutkan bahwa amar putusan pengadilan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor : Print.428/O.5.37/Ft.1/02/ 2007 tanggal 20 Maret 2007.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.5.b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	90.314.741.933,00	90.314.741.933,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.314.741.933,00 merupakan nilai Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan rincian sebagai berikut:

a). Tanah	Rp	1.897.660.216,00
b). Peralatan dan Mesin	Rp	5.223.549.204,00
c). gedung dan Bangunan	Rp	81.546.914.313,00
d). Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.646.618.200,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	90.314.741.933,00

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada aset Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) di Tahun 2024 sehingga nilainya tetap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanah sebesar Rp1.897.660.216,00 dengan luas 35.477 m² merupakan tanah Banplaz.
- b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.223.549.204,00 merupakan Peralatan dan mesin Banplaz terdiri :

(1). Genset	Rp	1.294.843.700,00
(2). Air Conditioner	Rp	3.786.222.504,00
(3). Peralatan Rumah Tangga	Rp	142.483.000,00
Jumlah	Rp	5.223.549.204,00
- c) Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.546.914.313,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan Banplaz.
- d) Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.646.618.200,00 merupakan instalasi listrik Banplaz.

Dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung Bangkalan Plaza, pada tanggal 29 Februari 2012 diadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT. Suramadu Sukses Sejahtera Nomor 188/02/433.032/2012/001/XII/ 088.0229.002 dimana perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama 15 tahun mulai 29 Februari 2012 sampai 28 Februari 2027. Perjanjian tersebut telah diadakan adendum pada tanggal 28 Juni 2012 dengan surat Nomor 188/03/433.032/2012/002/XII/088.0229.002. Serta dilakukan kembali adendum pada tanggal 25 Maret 2024 dengan surat Nomor 188/1175/433.204/2024 tentang pemberian keringan Kontribusi Tetap pada tahun 2024 tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), baru pada tahun 2025 sd tahun 2027 naik setiap tahunnya menjadi Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Obyek yang dikerjasamakan adalah Bangkalan Plaza dengan luas tanah 35.477 m² dan bangunan seluas 19.549 m² dengan tanda bukti barang milik daerah berupa sertifikat hak pakai Nomor : AY.237202 No.HP 62 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan. Nilai Aset Tanah yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp1.887.660.216,00 tetapi nilai yang tercatat di Simbada sebesar Rp1.897.660.216,00, ada selisih sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan biaya pemecahan sertifikat di tahun 2013. Kontribusi yang diperoleh Pemda adalah sebesar Rp300.000.000,00 pada awal tahun pertama dan meningkat sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahun dari tahun sebelumnya sampai berakhirnya masa pelaksanaan kerjasama. Selain itu, terdapat juga pembagian keuntungan yang berasal dari :

- a) Sewa lantai bangunan dan jasa pelayanan
- b) Sewa Publik Area
- c) Pendapatan Iklan
- d) Pendapatan Sewa *Roof* untuk BTS
- e) Pendapatan Parkir
- f) Pendapatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan barang milik daerah.

Atas pembagian keuntungan dari sewa lantai bangunan sebagaimana pada huruf a, dilakukan setelah luas bangunan tersewa diatas 79% yang dinyatakan oleh kedua pihak, dengan komposisi keuntungan untuk pemda 30% dan 70% untuk pihak kedua.

Atas kontribusi tetap telah diterima RKUD Bangkalan Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Penerimaan Bagi Hasil Parkir Banplaz sebesar Rp20.320.020,00.

Pasal 6 ayat (4) dari Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Bangkalan Plaza tersebut menyatakan bahwa Pihak Kedua dapat merubah, menambah dan/atau membangun fasilitas dengan persetujuan dari Pihak Pertama (Pemda). Surat Bupati Bangkalan tanggal 7 Maret 2012 Nomor 028.53.1/433.023/2012 telah memberikan persetujuan rencana kegiatan pembongkaran, pembangunan kembali dan pengembangan fisik Bangkalan Plaza. Total aset Bangkalan Plaza yang dibongkar sebesar Rp4.876.575.832,82

sedangkan data awal yang dibangun kembali sebesar Rp4.408.132.000,00 dan sebesar Rp13.430.305.000,00 merupakan pengembangan Bangkalan Plaza. Berdasarkan data laporan keuangan yang disampaikan oleh PT. Suramadu Sukses Sejahtera (*audited*) dan hasil pencocokan kembali oleh instansi teknis (DPU Cipta Karya dan Tata Ruang) ditemukan nilai investasi pembangunan dan renovasi bangunan sebesar Rp11.800.313.210,00, setelah diperhitungkan dengan aset Banplaz yang dibongkar oleh PT. Suramadu Sukses Sejahtera. Atas pembongkaran, pembangunan kembali serta pengembangan Bangkalan Plaza tersebut belum dilaksanakan penyesuaian terhadap aset dimaksud, dan akan dilaksanakan penyesuaian pada akhir masa kontrak yaitu pada tahun 2027.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.5.c. Aset Tidak Berwujud	7.147.429.307,00	10.241.060.122,00

Perhitungan aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp7.147.429.307,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	10.241.060.122,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	350.282.000,00
Jumlah	Rp	10.591.342.122,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	3.443.912.815,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	7.147.429.307,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.147.429.307,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 5. 124 Aset Tidak Berwujud

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2023	2024		SALDO PER 31 Des 2024
				Tambah	Kurang	
1	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Aparatur	- Aplikasi Digital Archive	97.050.000,00	0,00	97.050.000,00	0,00
		- Software Absen Digital	64.430.000,00	0,00	0,00	64.430.000,00
		- Software Aplikasi SIDDIK Online	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	0,00
		- Software Aplikasi Analisis Jabatan	97.650.000,00	0,00	97.650.000,00	0,00
		- Software e-SKP	100.291.936,00	0,00	100.291.936,00	0,00
		- Updating Software (Integrasi Data SIMAS dan SIASN)	717.745.700,00	21.000.000,00	0,00	738.745.700,00
2	Badan Kesatuan Dan Politik	- Aplikasi Real Count Pileg Dan Pilpres 2019	57.821.500,00	49.700.000,00	0,00	107.521.500,00
		- Website	24.629.289,00	0,00	0,00	24.629.289,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Software	19.698.800,00	0,00	0,00	19.698.800,00
4	Badan Pendapatan Daerah	- Software SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)	324.638.675,00	0,00	0,00	324.638.675,00
		- Pembuatan Website Profil Bapenda	19.690.000,00	0,00	19.690.000,00	0,00
		- Pembuatan Aplikasi NPWPD Berbasis Online	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00
		- Pembuatan Aplikasi Pajak Sektor Usaha (E-Parking)	30.587.840,00	0,00	30.587.840,00	0,00
		- Basis Data PBB	177.227.400,00	0,00	0,00	177.227.400,00
		- Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA)	588.423.868,00	73.482.000,00	0,00	661.905.868,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2023	2024		SALDO PER 31 Des 2024
				Tambah	Kurang	
5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	- Software Website Profil BALITBANGDA	24.615.154,00	0,00	0,00	24.615.154,00
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	- Sistem Komputerisasi Administrasi Penyimpan Barang	85.729.350,00	0,00	85.729.350,00	0,00
		- Standart Harga Barang	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		- SIMKADA BERBASIS AKRUAL, SIMBKADA, SIMKADA WEB DAN WEBSITE BPKAD	212.800.000,00	0,00	212.800.000,00	0,00
		- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (e-Finance)	599.684.700,00	0,00	599.684.700,00	0,00
		- Belanja Pengadaan Software Pengembangan SIMBADA 6.O	521.287.750,00	0,00	0,00	521.287.750,00
		- Pengembangan Website BPKAD	209.027.589,00	0,00	0,00	209.027.589,00
		- Update sistem info barang	49.284.000,00	0,00	0,00	49.284.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- WEBSITE BAPPEDA	31.736.000,00	0,00	0,00	31.736.000,00
		- Pengembangan Aplikasi SIEPPD 1.4	364.899.600,00	0,00	364.899.600,00	0,00
		- Updating feeder integrasi data (fida)	43.861.243,00	0,00	43.861.243,00	0,00
		- Updating Aplikasi SIRENDA	497.635.750,00	0,00	497.635.750,00	0,00
		- Pengembangan Aplikasi Bangkalan Satu Data Pembangunan (Bang Sadap)	366.973.480,00	0,00	0,00	366.973.480,00
		- Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah	263.517.820,00	0,00	263.517.820,00	0,00
8	Sekretariat DaerahBagian Perencana dan Keuangan	- SOFTWARE e-PELAPORAN LPSE	50.163.900,00	0,00	50.163.900,00	0,00
	Sekretariat DaerahBagian Perencana dan Keuangan	- Aplikasi Manajemen Aset Kendaraan Dinas	49.632.550,00	0,00	49.632.550,00	0,00
	Sekretariat DaerahBagian Organisasi	- Software Penyusunan Dokumen LAKIP	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00
	Sekretariat DaerahBagian Perencana dan Keuangan	- Web LPSE Kab Bangkalan	26.262.300,00	0,00	26.262.300,00	0,00
	Sekretariat DaerahBagian Hukum	- Website Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum	48.129.289,00	0,00	0,00	48.129.289,00
	Sekretariat DaerahBagian Administrasi Pembangunan	- Software Simpel	83.010.220,00	0,00	0,00	83.010.220,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Aplikasi Sistem Pelaporan Terpadu	96.883.000,00	0,00	0,00	96.883.000,00
		- Sistem Antrian Loker	86.483.000,00	0,00	0,00	86.483.000,00
		- Aplikas Sms Gateway Untuk Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat	62.018.000,00	0,00	0,00	62.018.000,00
		- Aplikasi Penyusunan Profil Kependudukan	44.375.200,00	0,00	0,00	44.375.200,00
		- Sistem Operasi Komputer Server Data Warehouse	11.700.900,00	0,00	0,00	11.700.900,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	45.283.200,00	0,00	0,00	45.283.200,00
		- Upgrade Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82.154.050,00	0,00	0,00	82.154.050,00
		- Sistem Pendukung Aplikasi Siak Terintegrasi	171.975.000,00	0,00	0,00	171.975.000,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
10	Dinas Kesehatan/Uptd Kesehatan Puskesmas Geger	- Aplikasi Kesehatan Puskesmas/Software Kesehatan	11.669.700,00	0,00	11.669.700,00	0,00
		- Software E-Planning	99.820.000,00	0,00	99.820.000,00	0,00
		- Aplikasi BANG SAKERA (PSC)	68.257.500,00	0,00	68.257.500,00	0,00
		- Aplikasi Sistem Informasi DINKES	106.380.000,00	0,00	0,00	106.380.000,00
	UPTD Kesehatan Puskesmas Blega	- software antrian simpus 1.4	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		- Aplikasi e BLUD	123.205.600,00	0,00	0,00	123.205.600,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	2023	2024		SALDO PER 31 Des 2024
				Tambah	Kurang	
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	- website www.kominfo.bangkalan kab.go.id	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00
		- Aplikasi ESR	49.633.496,00	0,00	49.633.496,00	0,00
		- Pembuatan Software CELL PLAN	92.787.100,00	0,00	0,00	92.787.100,00
		- Upgrade Website Bangkalan Kab.Go.id	609.031.920,00	0,00	0,00	609.031.920,00
		- Website Aplikasi Radio Streaming	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	- Software koperasi digital, kontrak dg CV. D.Tech	132.163.334,00	0,00	0,00	132.163.334,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	- Software DLH Bangkalan	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	0,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- WEB Dinas PU dan Penataan Ruang	30.850.000,00	0,00	0,00	30.850.000,00
		- WEBGIS Pemanfaatan Ruang	49.362.500,00	0,00	0,00	49.362.500,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- Penyusunan data base	70.165.200,00	0,00	70.165.200,00	0,00
		- SIKADES DPMD	150.270.000,00	70.380.000,00	0,00	220.650.000,00
16	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	- Website	24.629.289,00	0,00	0,00	24.629.289,00
		- aplikasi SATRIA	44.660.000,00	0,00	0,00	44.660.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	118.680.000,00	0,00	118.680.000,00	0,00
		- Pengadaan Website DPMPTSP Kab Bangkalan	21.486.600,00	0,00	21.486.600,00	0,00
		- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	100.419.000,00	0,00	100.419.000,00	0,00
18	Dinas Perdagangan	- Software Aplikasi Sistem Penyewaan Kios	18.305.900,00	0,00	0,00	18.305.900,00
19	Dinas Perhubungan	- Data Base Kendaraan Wajib Uji	101.420.000,00	0,00	0,00	101.420.000,00
		- Ruang Pelayanan Uji KIR	48.922.000,00	0,00	0,00	48.922.000,00
		- SMART CARD PKB	66.200.000,00	0,00	0,00	66.200.000,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	- Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Suber Dana DAUM	51.112.352,00	0,00	51.112.352,00	0,00
		- Software E-book	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
		- BBSB0,00BUKA0,00BUKU SPOT BACA	0,00	48.720.000,00	0,00	48.720.000,00
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	- Software Website Profile	19.979.000,00	0,00	0,00	19.979.000,00
22	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu	- Aplikasi Portal	16.111.978,00	0,00	16.111.978,00	0,00
		- SIM RS (EVOMED RSUD)	614.000.000,00	0,00	0,00	614.000.000,00
		- Sofware E-RM IGD DAN Rawat Inap	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
		- Aplikasi Absensi Berbasis Face Recognition (Presensi Syamrabu)	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	- Sistem Manajemen Kearsipan Dinas Satpol PP Kab. Bangkalan	47.964.400,00	0,00	0,00	47.964.400,00
24	Dinas Pendidikan /Smpn 2 Bangkalan	- Software Quizroom	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		- Windows Server STD 2012	11.850.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00
		- Aplikasi e-BOS Plus	198.379.200,00	0,00	0,00	198.379.200,00
	SDN Tengket II	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	SDN Tambeggan	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	SDN Plakaran	- Aplikasi Software E-Guru	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	JUMLAH		10.241.060.122,00	350.282.000,00	3.443.912.815,00	7.147.429.307,00

Penambahan Tahun 2024 sebesar **Rp350.282.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Modal Th. 2024 Rp 349.602.000,00
- Reklas dari Barjas th. 2024 Pemdes Rp 680.000,00

Tabel 5. 125 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA SOFTWARE	REALISASI	BARU/PENGEMBANGAN
1	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	Aplikasi Absensi Berbasis Face Recognition (Presensi Syamrabu)	87.000.000,00	- Baru
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	SIKADES (Sistem aplikasi data sejahtera)	69.700.000,00	- pengembangan/update
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BBSB - BUKA BUKU SPOT BACA	48.720.000,00	- Baru
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Updating Software (Integrasi Data SIMAS dan SIAN)	21.000.000,00	- pengembangan/update
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sistem Perhitungan Suara 2024	49.700.000,00	- pengembangan/update
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah(SIMDA)	73.482.000,00	- pengembangan/update
		TOTAL	349.602.000,00	

Pengurangan Tahun 2024 sebesar **Rp3.443.912.815,00** merupakan Penghapusan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 antara lain :

Tabel 5. 126 Penghapusan Aset Tidak Berwujud Th. 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai
1	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Aparatur	Rp 374.791.936,00
	Aplikasi Digital Archive	Rp 97.050.000,00
	Software Aplikasi SIDDIK Online	Rp 79.800.000,00
	Software Aplikasi Analisis Jabatan	Rp 97.650.000,00
	Software e-SKP	Rp 100.291.936,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Rp 50.277.840,00
	Pembuatan Website Profil Bapenda	Rp 19.690.000,00
	Pembuatan Aplikasi Pajak Sektor Usaha (E-Parking)	Rp 30.587.840,00
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 918.214.050,00
	Sistem Komputerisasi Administrasi Penyimpan Barang	Rp 85.729.350,00
	Standart Harga Barang	Rp 20.000.000,00
	SIMKADA BERBASIS AKRUAL, SIMBKADA, SIMKADA WEB DAN WEBSITE BPKAD	Rp 212.800.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (e-Finance)	Rp 599.684.700,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.169.914.413,00
	Pengembangan Aplikasi SIEPPD 1.4	Rp 364.899.600,00
	Updating feeder integrasi data (fida)	Rp 43.861.243,00
	Updating Aplikasi SIRENDA	Rp 497.635.750,00
	Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah	Rp 263.517.820,00
5	Sekretariat Daerah Bagian Perencana dan Keuangan	Rp 126.058.750,00
	SOFTWARE e-PELAPORAN LPSE	Rp 50.163.900,00
	Aplikasi Manajemen Aset Kendaraan Dinas	Rp 49.632.550,00
	Web LPSE Kab Bangkalan	Rp 26.262.300,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai
6	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Rp 98.000.000,00
	Software Penyusunan Dokumen LAKIP	Rp 98.000.000,00
7	Dinas Kesehatan/Uptd Kesehatan Puskesmas Geger	Rp 179.747.200,00
	Aplikasi Kesehatan Puskesmas/Software Kesehatan	Rp 11.669.700,00
	Software E-Planning	Rp 99.820.000,00
	Aplikasi BANG SAKERA (PSC)	Rp 68.257.500,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp 99.133.496,00
	Aplikasi ESR	Rp 49.633.496,00
	Website Aplikasi Radio Streaming	Rp 49.500.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 49.800.000,00
	Software DLH Bangkalan	Rp 49.800.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Rp 70.165.200,00
	Penyusunan data base	Rp 70.165.200,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 240.585.600,00
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 118.680.000,00
	Pengadaan Website DPMPSTSP Kab Bangkalan	Rp 21.486.600,00
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Rp 100.419.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp 51.112.352,00
	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Suber Dana DAUM	Rp 51.112.352,00
13	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu	Rp 16.111.978,00
	Aplikasi Portal	Rp 16.111.978,00
	Total	Rp 3.443.912.815,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.d. Aset Lain-lain	284.541.216.423,19	122.195.402.976,86

Perhitungan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 126.228.583.654,86
Penambahan Tahun 2024	Rp 178.766.485.835,33
Jumlah	Rp 304.995.069.490,19
Pengurangan Tahun 2024	Rp 20.453.853.067,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 284.541.216.423,19

Penambahan sebesar Rp178.766.485.835,33 merupakan Penyesuaian kebijakan atas penyaluran pokok Dana Bagi Hasil melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Republik Indonesia tanggal Nomor 44/KM.7/2024 29 Desember 2024 dan Rekening Koran Bank Indonesia Nomor 519000376980 Nama Rekening : Rek Lain BI TDF TKD Kab. Bangkalan dengan Saldo Rekening Treasury Deposit Facility - Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 sebesar **Rp386.504.000,00** dan Aset Rusak Berat Sebesar **Rp178.379.981.835,33** dengan rincian :

a. Aset Rusak Berat - Gedung	Rp. 2.938.643.823,00
b. Aset Rusak Berat - Peralatan Mesin	Rp. 173.345.707.575,33
c. Aset Rusak Berat - Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.095.630.437

Pengurangan sebesar Rp20.453.853.067,00 terdiri dari :

1	Aset Lain-lain yang Dihilangkan ke Provinsi Jawa Timur berupa Jalan	Rp	924.357.967,00
2	Aset Lain-lain berupa Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)	Rp	4.923.600,00
3	Aset Tidak berwujud (Software) yang tidak bisa digunakan	Rp	13.350.000,00
4	Aset Lain-lain berupa Pembebasan Lahan	Rp	5.033.500,00
5	Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023	Rp	19.506.188.000,00

Saldo Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar **Rp106.161.234.587,86** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 127 Aset Lain-lain

NO	U R A I A N	OPD	TH	SALDO PER 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DES 2024
1	Aset Lain-lain yang Dihilangkan ke Provinsi Jawa Timur berupa Gedung Bangunan			18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
a.	Rehab Gedung sekolah ke SMAN 2 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	12.650.000,00	0,00	0,00	12.650.000,00
b.	Pembangunan gedung kantor SMAN 1 Kokop	Dinas Pendidikan	2016	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
c.	Rehab ruang koperasi SMKN 1 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
d.	Gedung Alfamart SMKN 1 Bangkalan	Dinas Pendidikan	2016	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2	Aset Lain-lain yang Dihilangkan ke Desa berupa Jalan			106.680.588.554,86	0,00	924.357.967,00	105.756.230.587,86
a.	Jalan Usaha Tani (Belum ada NPHD)	Dinas Pertanian	2018	15.765.824.079,86	0,00	0,00	15.765.824.079,86
b.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PUPR	2018	84.330.695.544,00	0,00	0,00	84.330.695.544,00
c.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PRKP	2018	5.752.888.681,00	0,00	726.838.717,00	5.026.049.964,00
d.	Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa	Dinas PRKP	2019	831.180.250,00	0,00	197.519.250,00	633.661.000,00
3	Aset Lain-lain berupa Kontruksi dalam pengerjaan (KDP)			4.923.600,00	0,00	4.923.600,00	0,00
a.	KDP berupa Pembangunan Kantor	Dinas perikanan	2022	4.923.600,00	0,00	4.923.600,00	0,00
4	Aset Lain-lain berupa Pembebasan Lahan			5.033.500,00	0,00	5.033.500,00	0,00
a.	Biaya ukur ulang pembebasan lahan Desa Beringin kecamatan Labang	Dinas LH	2022	5.033.500,00	0,00	5.033.500,00	0,00
5	Aset Lain-lain Treasury Deposit Facility (TDF)			19.506.188.000,00	386.504.000,00	19.506.188.000,00	386.504.000,00

NO	U R A I A N	OPD	TH	SALDO PER 31 DES 2023	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DES 2024
a.	Penyesuaian kebijakan atas penyaluran pokok Dana Bagi Hasil melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Republik Indonesia tanggal Nomor 44/KM.7/2024 29 Desember 2024 dan Rekening Koran Bank Indonesia Nomor 519000376980 Nama Rekening : Rek Lain BI TDF TKD Kab Bangkalan dengan Saldo Rekening Treasury Deposit Facility - Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024	BPKAD	2024	19.506.188.000,00	386.504.000,00	19.506.188.000,00	386.504.000,00
6	Aset Lain-lain Aset Tidak berwujud (Software)			13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	0,00
a.	Aset Tidak berwujud (Software) yang tidak bisa digunakan	Bagian Keuangan dan perlengkapan (SETDA)	2017	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	0,00
7	Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat)			0,00	178.379.981.835,33	0,00	178.379.981.835,33
a.	Aset Rusak Berat - Gedung	Seluruh OPD		0,00	2.938.643.823,00	0,00	2.938.643.823,00
b.	Aset Rusak Berat - Peralatan Mesin	Seluruh OPD		0,00	173.345.707.575,33	0,00	173.345.707.575,33
c.	Aset Rusak Berat - Aset Tetap Lainnya	Seluruh OPD		0,00	2.095.630.437	0,00	2.095.630.437,00
TOTAL				126.228.583.654,86	178.766.485.835,33	20.453.853.067,00	284.541.216.423,19

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.561.186.785,00)	(8.188.772.637,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode.

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp4.561.186.785,00 yang merupakan nilai akumulasi amortisasi dari Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2024.

Tabel 5. 128 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Aparatur	- Software Absen Digital	64.430.000,00
		- Updating Software (Integrasi Data SIMAS dan SIASN)	184.686.425,00
2	Badan Kesatuan Dan Politik	- Aplikasi Real Count Pileg Dan Pilpres 2019	26.880.375,00
		- Website	24.629.289,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Software	19.698.800,00
4	Badan Pendapatan Daerah	- Software SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)	324.638.675,00
		- Pembuatan Aplikasi NPWPD Berbasis Online	29.436.000,00
		- Basis Data PBB	132.920.550,00
		- Software Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA)	165.476.467,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIIVA TAK BERWUJUD	AKUMULASI PENYUSUTAN
5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	- Software Website Profil BALITBANGDA	24.615.154,00
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	- Belanja Pengadaan Software Pengembangan SIMBADA 6.O	390.965.813,00
		- Pengembangan Website BPKAD	104.513.795,00
		- Update sistem info barang	36.963.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- WEBSITE BAPPEDA	31.736.000,00
		Pengembangan Aplikasi Bangkalan Satu Data Pembangunan (BangSadap)	183.486.740,00
8	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	- Website Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum	48.129.289,00
	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	- Software Simpel	83.010.220,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Aplikasi Sistem Pelaporan Terpadu	96.883.000,00
		- Sistem Antrian Loker	86.483.000,00
		- Aplikasi Sms Gateway Untuk Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat	62.018.000,00
		- Aplikasi Penyusunan Profil Kependudukan	44.375.200,00
		- Sistem Operasi Komputer Server Data Warehouse	11.700.900,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	45.283.200,00
		- Upgrade Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82.154.050,00
		- Sistem Pendukung Aplikasi Siak Terintegrasi	171.975.000,00
		- Aplikasi Web Gateway Pemanfaatan Data Kependudukan	12.500.000,00
10	Dinas Kesehatan/Uptd Kesehatan Puskesmas Geger	- Aplikasi Sistem Informasi DINKES	53.190.000,00
	UPTD Kesehatan Puskesmas Blega	- Software antrian simpus 1.4	18.750.000,00
		- Aplikasi BLUD	61.602.800,00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	- www.kominfo.bangkalankab.go.id	25.400.000,00
		- Pembuatan Software CELLPLAN	92.787.100,00
		- Upgrade Website BangkalanKab.go.id	609.031.920,00
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	- Software koperasi digital, kontrak dg CV. D. Tech	132.163.334,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- WEB Dinas PU dan Penataan Ruang	30.850.000,00
		- WEB GIS Pemanfaatan Ruang	49.362.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- SIKADESDPMD	55.162.500,00
15	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	- Website	24.629.289,00
		- Aplikasi SATRIA	33.495.000,00
16	Dinas Perdagangan	- Software Aplikasi Sistem Penyewaan Kios	18.305.900,00
17	Dinas Perhubungan	- Data Base Kendaraan Wajib Uji	101.420.000,00
		- Ruang Pelayanan Uji KIR	48.922.000,00
		- SMARTCARD PKB	49.650.000,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	- SoftwareE-book	15.000.000,00
		- BBSB-BUKA-BUKUSPOTBACA	12.180.000,00
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	- Software Website Profile	19.979.000,00
22	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu	- SIMRS (EVOMEDRSUD)	307.000.000,00
		- Software E-RMIGD DAN Rawat Inap	125.000.000,00
		- Aplikasi Absensi Berbasis Face Recognition (Presensi Syamrabu)	21.750.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	- Sistem Manajemen Kearsipan Dinas Satpol PP Kab.Bangkalan	47.964.400,00

NO	NAMA SKPD	NAMA AKTIVA TAK BERWUJUD	AKUMULASI PENYUSUTAN
24	Dinas Pendidikan /Smpn 2 Bangkalan	- Software Quizroom	2.500.000,00
		- Windows Server STD2012	8.887.500,00
		- Aplikasi-BOSPlus	99.189.600,00
	SDN Tengket II	- Aplikasi Software E-Guru	2.475.000,00
	SDN Tambeggan	- Aplikasi Software E-Guru	2.475.000,00
	SDN Plakaran	- Aplikasi Software E-Guru	2.475.000,00
	JUMLAH		4.561.186.785,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(176.324.658.712,93)	0,00

Perhitungan Akumulasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	176.324.658.712,93
Jumlah	Rp	176.324.658.712,93
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	176.324.658.712,93

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung, Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya yang kondisi fisiknya rusak berat sehingga masuk bagian dari Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Aset Rusak Berat - Gedung	Rp.	(2.709.368.546,00)
b. Aset Rusak Berat - Peralatan Mesin	Rp.	(173.245.508.366,93)
c. Aset Rusak Berat - Aset Tetap Lainnya	Rp.	(369.781.800,00)
Total Ak.Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	(176.324.658.712,93)

Sebagai informasi tambahan, nilai akumulasi penyusutan aset lainnya diatas tidak termasuk nilai penyusutan dari kerjasama pemanfaatan (KSP), adapun objek yang dikerjasamakan adalah Bangkalan Plaza dengan luas tanah 35.477 m² dan bangunan seluas 19.549 m², dengan rincian akumulasi penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5. 129 Akumulasi Penyusutan Kemitraan

NO	JENIS	HARGA	NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN		
			s/d 2023	2024	s/d 2024
1	Tanah	1.897.660.216,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.223.549.204,00	5.223.549.204,00	0,00	5.081.066.204,00
3	Gedung dan Bangunan	81.546.914.313,00	65.285.067.381,00	5.436.460.954,00	70.721.528.335,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.646.618.200,00	1.317.294.576,00	109.774.548,00	1.427.069.124,00
	TOTAL	90.314.741.933,00	71.825.911.161,00	5.546.235.502,00	77.372.146.663,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.6. Properti Investasi	117.212.909.956,00	0,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.212.909.956,00 merupakan properti untuk mendapatkan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya serta aset yang belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Nilai Properti Investasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

		Tahun 2024	Tahun 2023
a). Properti Investasi Tanah	Rp	114.162.126.541,00	Rp 0,00
b). Properti Investasi Bangunan Gedung	Rp	32.623.673.082,00	Rp 0,00
c). Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	Rp	(29.572.889.667,00)	Rp 0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	117.212.909.956,00	Rp 0,00

Adapun penjelasan dari komponen **Properti Investasi** diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.6.a. Properti Investasi Tanah	114.162.126.541,00	0,00

Nilai Properti Investasi Tanah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp114.162.126.541,00. Dari total properti investasi tersebut ada sebagian yang disewakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Nilai Tanah sebesar Rp139.800.000,00 merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No.38 Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2024, dengan empat kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.1.4/3963/433.204/2024 tanggal 20 September 2024.
- 2) Nilai Tanah sebesar Rp112.743.876.541,00 merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebu yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dengan tiga kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 00.1.4/772/433.204/2023 tanggal 3 Maret 2023.
- 3) Sebesar Rp.112.743.876.541,00 merupakan Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan.

Tabel 5. 130 Properti Investasi Tanah

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
1	BAGIAN UMUM	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III		2002	JL.A.YANI BANGKALAN	139.800.000,00	BANK JATIM
2	DINAS PERDAGANGAN	Tanah Bangunan Pasar	8523	2002	JL.A.YANI BANGKALAN	1.278.450.000,00	PASAR POLOWIJA BANGKALAN / RATO EBUH

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
3	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong	6922	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	19.270.589,00	PERCATON
4	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	465.088.168,00	PETOK D 15
5	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	112150	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	3.645.168.014,00	PERSIL 126 KLAS III
6	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	472.588.337,00	PETOK D 15
7	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	3800	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	1.146.086.543,00	PERSIL 41 KLAS II
8	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6100	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	457.588.588,00	PETOK D 15
9	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	9650	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.895.090.863,00	PERSIL 16 KLAS II
10	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	405.087.965,00	PETOK D 15
11	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	3200	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	960.086.009,00	PERSIL 40KLAS II
12	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	8750	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.625.090.238,00	PERSIL 48 KLAS II
13	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5650	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	423.837.736,00	PETOK D 16
14	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	8500	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	2.550.090.064,00	PERSIL 37 KLAS II
15	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	4750	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	356.337.387,00	PETOK D 17
16	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	14750	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	4.425.094.403,00	PERSIL 115 KLAS III
17	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	7000	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	525.089.023,00	PETOK D 17
18	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	11550	2002	DESA SANGRA AGUNG KEC. SOCAH	3.465.092.232,00	PERSIL 116 KLAS III
19	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	2200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	165.085.120,00	PETOK D 17
20	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	4100	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.230.086.809,00	PERSIL 56 KLAS I
21	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	2300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	172.585.209,00	PETOK D 17
22	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	11350	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	3.340.592.043,00	PERSIL 81 KLAS I
23	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	4400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	330.083.912,00	PETOK D 17
24	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	450	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	135.083.564,00	PERSIL 116 KLAS III
25	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	16400	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.230.095.548,00	PETOK D 10
26	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6250	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	468.838.202,00	PETOK D 10
27	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	7300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	2.190.089.031,00	PERSIL 151 KLAS II
28	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	6300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.890.088.257,00	PERSIL 119 KLAS I
29	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	6200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	465.088.168,00	PETOK D 10
30	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	4300	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.290.086.987,00	PERSIL 148 KLAS II
31	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	15350	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.151.344.819,00	PETOK D 20
32	KELURAHAN PANGERANAN	Tanah Sawah	500	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	150.083.609,00	PERSIL 154 KLAS III
33	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	19150	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.436.347.457,00	PETOK D 20
34	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5900	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	442.587.910,00	PETOK D 23
35	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	9050	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	678.840.146,00	PETOK D 16
36	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	5900	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	442.587.910,00	PETOK D 16
37	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	7950	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	596.339.333,00	PETOK D 16
38	KELURAHAN DEMANGAN	Tanah Sawah	1300	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	97.584.320,00	PETOK D 17
39	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36700	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	1.835.110.640,00	
40	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12688	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	35.000.000,00	PERCATON
41	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah	11072	2002	KEL.TUNJUNG, KEC. BURNEH	24.000.000,00	PERCATON

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
		Diperuntukkan					
42	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	37450	2002	DESA DAKIRING, KEC. SOCAH	1.872.611.160,00	
43	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	10150	2002	DESA UJUNG PIRING, KEC. BANGKALAN	507.591.010,00	
44	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7720	2002	KEL. TUNJUNG, KEC. BURNEH	20.770.589,00	PERCATON
45	KELURAHAN KEMAYORAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	23400	2002	DESA KRAMAT, KEC. BANGKALAN	1.170.101.907,00	
46	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4315	2002	KAPOR, TUNJUNG BURNEH	10.000.000,00	PERCATON
47	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3500	2002	KEL. TUNJUNG, KEC. BURNEH	7.000.000,00	PERCATON
48	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	62500	2002	DESA BURNEH, KEC. BURNEH	6.250.129.549,00	SAWAH
49	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2550	2002	KEL. TUNJUNG, KEC. BURNEH	10.770.589,00	PERCATON
50	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	31500	2002	DESA UJUNG PIRING, KEC. BANGKALAN	3.150.108.030,00	SAWAH
51	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5890	2002	KEL. TUNJUNG, KEC. BURNEH	18.270.589,00	PERCATON
52	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	82250	2002	DESA KRAMAT, KEC. BANGKALAN	8.225.142.259,00	SAWAH
53	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	10350	2002	KAPOR TUNJUNG, KEC. BURNEH	18.988.184,00	
54	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	62200	2002	DESA PETAONAN, KEC. SOCAH	6.220.132.361,00	SAWAH
55	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	17010	2002	DESA PEJAGAN, KEC. BANGKALAN	1.701.000.000,00	PERCATON LURAH PEJAGAN
56	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	34428	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	105.236.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
57	KELURAHAN PEJAGAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	19785	2002	DESA PEJAGAN, KEC. BANGKALAN	1.978.500.000,00	PERCATON LURAH PEJAGAN
58	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	32140	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	191.806.800,00	TANAH PERSAWAHAN
59	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5434	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	13.102.080,00	TANAH PERSAWAHAN
60	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2172	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	6.710.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
61	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	28270	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	134.542.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
62	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20833	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	101.699.960,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
63	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1500	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.000.000,00	
64	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	13060	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	63.017.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
65	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7075	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.299.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
66	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22889	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	119.196.680,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
67	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3824	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	16.487.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
68	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8467	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	6.408.880,00	TANAH PERSAWAHAN

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
		Diperuntukkan					
69	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3151	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.328.120,00	TANAH PERSAWAHAN
70	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6600	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.579.200,00	TANAH PERSAWAHAN
71	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8576	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	15.479.240,00	TANAH PERSAWAHAN
72	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7183	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	13.311.960,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
73	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3330	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	9.849.600,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
74	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5863	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.653.560,00	TANAH PERSAWAHAN
75	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7342	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	7.331.040,00	TANAH PERSAWAHAN
76	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	16625	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	12.326.160,00	TANAH PERSAWAHAN
77	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14143	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	56.782.280,00	TANAH PERSAWAHAN
78	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7460	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	9.345.200,00	TANAH PERSAWAHAN
79	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4157	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.988.840,00	TANAH PERSAWAHAN
80	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	23847	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	32.543.560,00	TANAH PERSAWAHAN
81	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3149	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	5.327.880,00	TANAH PERSAWAHAN
82	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4315	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	10.800.701,00	
83	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	720	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	8.832.217,00	
84	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	230	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	3.244.347,00	
85	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14723	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	21.116.760,00	TANAH PERSAWAHAN
86	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	700	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	14.338.765,00	
87	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1650	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	33.000.000,00	
88	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	21012	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	22.291.440,00	TANAH PERSAWAHAN
89	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	549	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	16.052.339,00	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
90	KELURAHAN TUNJUNG	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5953	2002	KEL. TUNJUNG KEC. BURNEH	31.164.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
91	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7000	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.400.088.693,00	PERSIL NO. 66
92	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6450	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.290.088.291,00	PERSIL NO. 68
93	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	59150	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	11.830.127.224,00	PERSIL NO.71
94	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	7800	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.560.090.099,00	PERSIL NO. 72
95	KELURAHAN MLAJAH	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5450	2002	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	1.090.088.010,00	PERSIL NO. 75

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
		Diperuntukkan					
96	DINAS SOSIAL	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	748	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	320.547.450,00	Rumah Singgah
97	DINAS PETERNAKAN	Tanah Bangunan Laboratorium	15740	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	4.001.504.450,00	LABORATORIUM PETERNAKAN
98	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tanah Bangunan Laboratorium	14170	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	3.655.374.450,00	LABORATORIUM PERTANIAN
99	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan	11755	2022	KEL. MLAJAH, KEC. BANGKALAN	8.255.030.450,00	Gedung Arsip
100	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	20043	2002	DESA DURINAN KEL.BANCARAN	66.160.320,00	LAPANGAN SEPAKBOLA
101	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4836	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.710.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
102	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4836	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	25.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
103	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	16683	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	29.553.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
104	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2907	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	51.147.680,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
105	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	695	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	40.533.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
106	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2119	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	40.704.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
107	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	368	2002	DESA SEBANEH KEL. BANCARAN	40.494.160,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
108	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14575	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	42.199.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
109	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	10094	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	41.661.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
110	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5962	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	41.165.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
111	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9427	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
112	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	24720	2002	DURINAN, KEL. BANCARAN	43.866.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
113	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	45435	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	46.802.200,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
114	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14847	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	42.295.720,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
115	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15846	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	25.000.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
116	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5213	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.075.560,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
117	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	8113	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.423.560,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
118	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15295	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	62.285.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
119	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	13681	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	30.483.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
120	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9870	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	26.634.400,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
121	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	943	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	25.776.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
122	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3626	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.420.240,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
123	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	13469	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.066.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
124	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	17965	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.605.800,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
125	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15335	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	32.095.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
126	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14358	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	28.995.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
127	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15335	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	42.351.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
128	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9594	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	41.601.280,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
129	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9427	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	101.581.240,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
130	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	6450	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	75.088.271,00	
131	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	7622	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	26.364.640,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
132	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	6433	2002	DESA LEBAN KEL.BANCARAN	28.196.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN

No	SKPD	Jenis Barang Yang dibeli	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Harga	Penggunaan
133	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	36217	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	34.242.080,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
134	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	14883	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	29.671.920,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
135	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	12648	2002	DESA LEBAN KEL. BANCARAN	29.135.760,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
136	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3573	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	26.357.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
137	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	9403	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	14.178.360,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
138	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	5709	2002	SEBANEH, KEL. BANCARAN	51.135.080,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
139	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	27136	2002	GEBANG, KEL. BANCARAN	29.156.320,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
140	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	1871	2002	GEBANG, KEL. BANCARAN	25.674.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
141	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15836	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	PERCATON LURAH BCR
142	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	4115	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	59.346.267,00	PERCATON LURAH BANCARAN
143	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	33475	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	29.917.000,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
144	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	3700	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	50.000.000,00	TANAH PERTANIAN PERCATON
145	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2828	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	SAWAH PERCATON
146	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	2870	2002	LEBAN, KEL. BANCARAN	75.000.000,00	SAWAH PERCATON
147	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	15846	2002	KENCAT, KEL. BANCARAN	27.351.520,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
148	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Sawah	28621	2002	BAJIK, KEL. BANCARAN	107.075.057,00	PERCATON LURAH BANCARAN
149	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3200	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.787.440,00	UNTUK TANAH PERSAWAHAN
150	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14551	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	103.942.240,00	LAPANGAN SEPAK BOLA
151	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	3510	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
152	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2910	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
153	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	855	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
154	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	11020	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
155	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5620	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
156	KELURAHAN BANCARAN	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	15890	2002	DESA BANCARAN, KEL. BANCARAN	40.000.000,00	PERCATON LURAH BANCARAN
TOTAL						114.162.126.541,00	

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.6.b. Properti Investasi Gedung	32.623.673.082,00	0,00

Nilai Properti Investasi Gedung Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp32.623.673.082,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nilai Investasi Gedung sebesar **Rp1.185.610.000,00** merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No.38 Bangkalan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2024, dengan empat kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir

sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.1.4/3963/433.204/2024 tanggal 20 September 2024.

- 2) Nilai Investasi Gedung sebesar **Rp31.438.063.082,00** merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebuh yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dengan tiga kali perpanjangan Surat Perjanjian Sewa dan yang terakhir sesuai Surat Perjanjian Nomor : 00.1.4/772/433.204/2023 tanggal 3 Maret 2023.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.1.6.c. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(29.572.889.667,00)	0,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebesar **(Rp29.572.889.667,00)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar **Rp79.040.667,00** merupakan bekas rumah dinas Direktur RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang terletak di Jl. KH. Moh. Kholil No. 38.
- 2) Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung sebesar **Rp29.493.849.000,00** merupakan bekas Pasar Polowijo milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan untuk Gedung Serbaguna Rato Ebuh yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Demangan Kecamatan Bangkalan.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.2. Kewajiban	62.951.496.586,59	48.503.208.282,14

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar **Rp62.951.496.586,59** terdiri dari:

1.Kewajiban Jangka Pendek	Rp	62.951.496.586,59
2.Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	62.951.496.586,59

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	62.951.496.586,59	48.503.208.282,14

Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 sebesar **Rp55.385.799.927,79** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NILAI
A.	Pendapatan Diterima Di Muka	3.223.124.693,33
B.	Utang Belanja	59.728.371.893,26
	JUMLAH	62.951.496.586,59

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.a. Pendapatan Diterima Dimuka	3.223.124.693,33	2.064.842.273,08

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.064.842.273,08
Penambahan Tahun 2024	Rp	2.733.181.610,00
Jumlah	Rp	4.798.023.883,08
Pengurangan Tahun 2024	Rp	1.574.899.189,75
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.223.124.693,33

Tabel 5. 132 Pendapatan Diterima Dimuka

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	SALDO AWAL 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 2024
1	Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD (Nomor 32 tanggal 12/11/2021)	15/11/2021 s.d 14/11/2024 (3th)	20.833.333,33	0,00	20.833.333,33	0,00
2	Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD (Nomor 04 tanggal 17/07/2024)	14/11/2024 s.d 13/11/2027 (3th)	0,00	70.833.333,33	0,00	70.833.333,33
3	Sewa Lahan ATM Bank JATIM di RSUD	21/09/2023 s.d 21/09/2028 (5th)	71.250.000,00	0,00	15.000.000,00	56.250.000,00
4	Sewa Lahan ATM Bank JATIM di SETDA (No. 00.1.4/5715/433.031/2023)	06/03/2023 s.d 05/03/2028 (5th)	61.183.333,33	0,00	14.684.000,00	46.499.333,33
5	Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM di SETDA (120/006.I/433.011/2020)	14/12/2020 s.d 14/12/2025 (5th)	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
6	Sewa Tanah PLN di desa baengas Kec Labang (028/3064/433.204/2022) di BPKAD	31/05/2022 s.d 30/05/2032 (10th)	88.375.000,00	0,00	10.500.000,00	77.875.000,00
7	Retribusi Pemakaian Tanah Jalan Kelas 1 (satu) di Badan Pendapatan Daerah		5.715.833,33	8.110.250,00	5.715.833,33	8.110.250,00
8	Pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah		691.249.453,08	1.006.447.540,00	691.249.453,08	1.006.447.540,00
9	Sewa Gedung Rato ebuah oleh PD. Sumber Daya Pada BPKAD (00.1.4/772/433.204/2023) tgl. 3 Maret 2023	03/03/2023 s.d 02/03/2025 (2th)	656.979.166,67	0,00	563.125.000,00	93.854.166,67
10	Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 41 tanggal 12 Juni 2023)	19/05/2023 s.d 18/05/2024 (1th)	6.264.486,67	0,00	6.264.486,67	0,00
11	Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 160 tanggal 29 Mei 2024)	19/05/2024 s.d 18/05/2025 (1th)	0,00	6.264.486,67	0,00	6.264.486,67
12	Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (188/872/433.204/2023)	29/02/2023 s.d 28/02/2024 (1th)	166.666.666,67	0,00	166.666.666,67	0,00
13	Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (188/1175/433.204/2024)	29/02/2024 s.d 28/02/2025 (1th)	0,00	166.666.666,67	0,00	166.666.666,67
14	Sewa Lahan pada Dinas Perdagangan (188/397/433.302/2013)	26/07/2013 s.d 25/07/2024 (11th)	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	0,00
15	Sewa Lahan pada Dinas Perdagangan (188/902/433.121/2023)	25/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	228.450.000,00	0,00	9.518.750,00	218.931.250,00
16	Sewa Lahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (188/3468/433.122/2024)	26/07/2024 s.d 25/07/2034 (10th)	0,00	379.500.000,00	0,00	379.500.000,00
17	Sewa Lahan Kantor BPD Jatim pada sekretariat Daerah (000.1.4/3963/433.204/2024) tgl 20 September 2024	01/09/2024 s.d 31/08/2029 (5th)	0,00	961.459.333,33	0,00	961.459.333,33
18	Sewa lahan Koperasi Pujasera di RSUD (28/XII/KGH/2024)	01/09/2024 s.d 01/09/2025 (1th)	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
19	Sewa lahan Koperasi GH (Ropiko) di RSUD (100.3.7/2993/433.102.1/2024)	16/08/2024 s.d 16/08/2025 (1th)	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00

NO	URAIAN	JANGKA WAKTU	SALDO AWAL 2024	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR 2024
20	Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/4480/433.102.1/2024)	01/09/2024 s.d 31/08/2025 (1th)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
21	Sewa Lahan ATM BNI pada Dinas Perdagangan (188/459/433.121/2024)	02/09/2023 s.d 01/09/2026 (3th)	0,00	75.300.000,00	33.466.666,67	41.833.333,33
TOTAL			2.064.842.273,08	2.733.181.610,00	1.574.899.189,75	3.223.124.693,33

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.b. Utang Belanja	59.728.371.893,26	46.438.366.009,06

Perhitungan Utang Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	46.438.366.009,06
Penambahan Tahun 2024	Rp	57.716.023.123,26
Jumlah	Rp	104.154.389.132,32
Pengurangan Tahun 2024	Rp	44.426.017.239,06
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	59.728.371.893,26

Tabel 5. 133 Utang Belanja

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	MUTASI 2024		SALDO AKHIR 2024
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	UTANG JAMKESDA	457.355.700,00	0,00	457.355.700,00	0,00
a.	Utang Jamkesda 2022 (Biakes Maskin) RS Soetomo pada Dinas Kesehatan	457.355.700,00	0,00	457.355.700,00	0,00
2	UTANG Universal Healt Coverage/UHC	0,00	7.782.576.900,00	0,00	7.782.576.900,00
a.	Utang UHC tahun 2024 atas PBPU Pemda pada Dinas Kesehatan	0,00	7.698.438.400,00	0,00	7.698.438.400,00
b.	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU & BP Pemda tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	0,00	55.739.600,00	0,00	55.739.600,00
c.	Utang UHC atas Bantuan Iuran PBPU Mandiri Kelas 3 tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	0,00	28.398.900,00	0,00	28.398.900,00
3	UTANG BLUD (RSUD)	27.268.317.186,00	25.113.494.130,80	25.264.093.112,00	27.117.718.204,80
a.	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2023 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	21.432.579.830,00	354.812.360,00	19.428.355.756,00	2.359.036.434,00
b.	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2024 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	0,00	19.294.910.883,80	0,00	19.294.910.883,80
c.	Utang obat Tahun 2023 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	3.114.065.764,00	3.540.515.331,00	3.114.065.764,00	3.540.515.331,00
d.	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2022 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	186.350.963,00	605.582.132,00	186.350.963,00	605.582.132,00
e.	Utang Penunjang Lainnya tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;				
	- Ambulance	27.500.000,00	30.875.000,00	27.500.000,00	30.875.000,00
	- Honor Pembimbing	474.750.000,00	200.988.792,00	474.750.000,00	200.988.792,00
	- Penunjang Lainnya	524.818.500,00	463.396.000,00	524.818.500,00	463.396.000,00
f.	Utang atas Bahan Linen Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	316.385.280,00	0,00	316.385.280,00	0,00
g.	Utang atas Bahan Pembersih (umum, PPI, CSSD) Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	92.801.386,00	0,00	92.801.386,00	0,00
h.	Utang atas Gas Medik Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	253.056.717,00	118.674.510,00	253.056.717,00	118.674.510,00

NO	U R A I A N	SALDO AWAL 2023	MUTASI 2024		SALDO AKHIR 2024
			BERTAMBAH	BERKURANG	
i.	Instalasi Kesling	76.254.270,00	140.887.860,00	76.254.270,00	140.887.860,00
j.	Instalasi Rawat Jalan	383.288.146,00	0,00	383.288.146,00	0,00
k.	Utang Radiologi Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	34.560.000,00	0,00	34.560.000,00	0,00
l.	Utang Makan Pasien (Gizi) Tahun 2022 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	339.529.600,00	0,00	339.529.600,00	0,00
m.	Utang Patologi Anatomi	12.376.730,00	0,00	12.376.730,00	0,00
n.	Pemeliharaan Alat Kedokteran	0,00	7.464.053,00	0,00	7.464.053,00
o.	KSO UTDRS	0,00	285.387.209,00	0,00	285.387.209,00
p.	KSO SIM RS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
4	UTANG BLUD (22 Puskesmas)	4.214.014.464,06	3.071.581.556,46	4.214.032.468,06	3.071.563.552,46
a.	Utang Jasa Pelayanan Biakes Maskin 2021 ke Pegawai BLUD Puskesmas	8.503.994,00	0,00	8.503.994,00	0,00
b.	Utang Jasa Pelayanan Biakes Maskin 2022 ke Pegawai BLUD Puskesmas	82.440.687,50	0,00	82.440.687,50	0,00
c.	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2020 ke Pegawai BLUD Puskesmas	164.741.625,00	0,00	164.741.625,00	0,00
d.	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2023 ke Pegawai BLUD Puskesmas	1.271.942.948,50	0,00	1.271.942.948,50	0,00
e.	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2023 ke pegawai BLUD Puskesmas	2.636.138.816,06	0,00	2.636.138.816,06	0,00
f.	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2024 ke pegawai BLUD Puskesmas	0,00	2.001.255.502,46	0,00	2.001.255.502,46
g.	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2024 ke Pegawai BLUD Puskesmas	0,00	1.061.526.480,00	0,00	1.061.526.480,00
h.	Utang Pengelolaan sampah medis	5.221.100,00	7.507.170,00	5.239.100,00	7.489.170,00
i.	Utang Pembayaran Listrik	5.847.131,00	0,00	5.847.131,00	0,00
j.	Utang Pembayaran Air	1.334.896,00	1.292.400,00	1.334.896,00	1.292.400,00
k.	Utang Obat	37.520.466,00	4,00	37.520.470,00	0,00
l.	Utang cetak karcis CV.GINA KARYA	322.800,00	0,00	322.800,00	0,00
5	UTANG OPERASIONAL DI OPD	40.466.842,00	11.791.500,00	32.324.142,00	19.934.200,00
c.	Utang atas tagihan STNK pada Dinas Kesehatan	14.815.900,00	11.136.500,00	6.673.200,00	19.279.200,00
d.	Utang atas tagihan Air pada BPKAD	1.100.780,00	655.000,00	1.100.780,00	655.000,00
e.	Utang atas tagihan Air pada Diskominfo	1.168.400,00	0,00	1.168.400,00	0,00
f.	Utang atas tagihan Listrik pada Disbudpar	2.022.262,00	0,00	2.022.262,00	0,00
g.	Utang atas tagihan Listrik pada Perikanan	2.403.135,00	0,00	2.403.135,00	0,00
h.	Utang atas tagihan Listrik pada Dinas Sosial	6.709.547,00	0,00	6.709.547,00	0,00
i.	Utang atas tagihan Listrik pada Dinas Koperasi	5.161.081,00	0,00	5.161.081,00	0,00
j.	Utang atas tagihan Listrik pada Dinas Perhubungan	7.085.737,00	0,00	7.085.737,00	0,00
6	UTANG KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	671.607.759,00	685.786.000,00	671.607.759,00	685.786.000,00
a.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD tahun 2021	264.566.958,00	0,00	264.566.958,00	0,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD tahun 2022	111.538.180,00	0,00	111.538.180,00	0,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD tahun 2023	263.886.521,00	0,00	263.886.521,00	0,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke	0,00	529.959.500,00	0,00	529.959.500,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	MUTASI 2024		SALDO AKHIR 2024
			BERTAMBAH	BERKURANG	
	Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada BPKAD tahun 2024				
b.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan	22.833.850,00	121.914.000,00	22.833.850,00	121.914.000,00
c.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Polres Bangkalan pada Dinas Perhubungan	8.782.250,00	33.912.500,00	8.782.250,00	33.912.500,00
7	UTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	13.786.604.058,00	21.050.793.036,00	13.786.604.058,00	21.050.793.036,00
a.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan 4% (PNS) BPKAD	11.752.816.307,00	17.859.195.872,00	11.752.816.307,00	17.859.195.872,00
b.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan 4% (PPPK)	1.800.015.875,00	3.183.761.621,00	1.800.015.875,00	3.183.761.621,00
c.	Iuran jasa layanan medis RSUD Syamrabu Bangkalan 4% (PNS)	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PNS) 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PPPK) 2022	38.115,00	0,00	38.115,00	0,00
f.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PNS) 2023	24.788.119,00	0,00	24.788.119,00	0,00
g.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PPPK) 2023	4.554.654,00	0,00	4.554.654,00	0,00
h.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PNS) 2024	0,00	6.594.661,00	0,00	6.594.661,00
i.	Iuran Jasa Medis Puskesmas 4% (PPPK) 2024	0,00	1.240.882,00	0,00	1.240.882,00
j.	Utang iuran jaminan kesehatan 4% Perangkat Desa	204.390.988,00	0,00	204.390.988,00	0,00
	TOTAL	46.438.366.009,06	57.716.023.123,26	44.426.017.239,06	59.728.371.893,26

Sebagai Informasi tambahan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Konsolidasian poin 9 bahwa proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) serta poin 19 bahwa konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Berdasarkan Peraturan dimkasud terdapat akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) Piutang dan utang antara BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Resiprocal Piutang dan utang

NO	URAIAN	PIUTANG	HUTANG
1	Dinas Kesehatan Piutang Jamkesda (Biakes Maskin) Tahun 2022	0,00	2.710.477.475,00
2	RSUD Syamrabu	2.710.477.475,00	0,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar **Rp0,00**.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.3.3. Ekuitas.	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24

Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.677.399.162.127,51 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bangkalan berasal dari Aset sebesar Rp3.740.350.658.714,10 dikurangi Kewajiban sebesar Rp62.951.496.586,59.

5.4. Penjelasan Pos Laporan Operasional

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.1. Pendapatan - LO	2.149.405.830.947,28	2.022.440.817.936,59

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp2.149.405.830.947,28 berkurang sebesar Rp272.519.750.436,67 dari penerimaan kas sebesar Rp2.421.925.581.383,95 terdiri dari:

Tabel 5. 135 Pendapatan LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TH. 2024	TAMBAH/ (KURANG)	PENDAPATAN LO TH. 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	414.115.920.457,95	446.423.196.280,28	32.307.275.822,33	382.618.008.629,59
2	Pendapatan transfer	2.007.809.660.926,00	1.675.133.669.386,00	(332.675.991.540,00)	1.576.433.057.365,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,0	27.848.965.281,00	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00
TOTAL		2.421.925.581.383,95	2.149.405.830.947,28	(272.519.750.436,67)	2.022.440.817.936,59

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	446.423.196.280,28	382.618.008.629,59

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2024 sebesar Rp.446.423.196.280,28 bertambah sebesar Rp32.307.275.822,33 dari penerimaan kas sebesar Rp414.115.920.457,95 dengan rincian terdiri dari:

Tabel 5. 136 Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TH.2024	TAMBAH/ (KURANG)	PENDAPATAN LO TH. 2023
A	Pendapatan Pajak Daerah	71.754.744.302,00	73.350.160.851,08	1.595.416.549,08	67.033.703.957,19
B	Pendapatan Retribusi Daerah	331.438.544.656,26	345.942.546.508,59	14.504.001.852,33	13.625.916.283,24
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.751.636.804,89	22.775.155.181,14	18.023.518.376,25	4.804.668.976,56

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TH.2024	TAMBAH/ (KURANG)	PENDAPATAN LO TH. 2023
D	Lain-lain PAD Yang Sah	6.170.994.694,80	4.355.333.739,47	(1.815.660.955,33)	297.153.719.412,60
TOTAL		414.115.920.457,95	446.423.196.280,28	32.307.275.822,33	382.618.008.629,59

31 Des 2024 **31 Des 2023**
(Rp) **(Rp)**
5.4.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LO **73.350.160.851,08** **67.033.703.957,19**

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO selama Tahun 2024 sebesar Rp73.350.160.851,08 bertambah sebesar Rp 1.595.416.549,08 dari penerimaan Kas sebesar Rp71.754.744.302,00 terdiri dari:

Tabel 5. 137 Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	TAMBAH		KURANG		PENDAPATAN LO	TAMBAH/ (KURANG)
			Piutang 2024	Pendapatan LO 2024 atas Pajak reklame	Piutang 2023	Pendapatan Diterima dimuka 2024		
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.891.503.580,00	0,00	691.249.453,08	0,00	1.006.447.540,00	1.576.305.493,08	(315.198.086,92)
2	Pajak Reklame Kain	73.459.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.459.726,00	0,00
3	Pajak Reklame Berjalan	25.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.968.000,00	0,00
4	Pajak Air Tanah	516.914.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.914.625,00	0,00
5	Pajak Batu Kapur	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
6	PBBP2	7.252.536.482,00	2.370.055.422,00	0,00	459.440.786,00	0,00	9.163.151.118,00	1.910.614.636,00
7	BPHTB-Pemindahan Hak	18.935.399.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935.399.537,00	0,00
8	PBJT-Restoran	4.483.792.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.792.489,00	0,00
9	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.756.970.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.970.502,00	0,00
10	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	36.216.554.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.216.554.919,00	0,00
11	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656.000,00	0,00
12	PBJT-Hotel	126.092.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.092.998,00	0,00
13	PBJT-Losmen	31.607.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607.344,00	0,00
14	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	287.730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.730.800,00	0,00
15	PBJT-Permainan Ketangkasan	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	0,00
16	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	82.877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.877.500,00	0,00
17	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	41.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.229.800,00	0,00
TOTAL		71.754.744.302,00	2.370.055.422,00	691.249.453,08	459.440.786,00	1.006.447.540,00	73.350.160.851,08	1.595.416.549,08

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas, tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO bertambah sebesar Rp1.595.416.549,08 dari Penerimaan Kas sebesar Rp71.754.744.302,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1) **Penambahan** sebesar Rp3.061.304.875,08 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Penambahan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan LO tahun 2023 atas Pajak Reklame	Rp 691.249.453,08
2	Piutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2024	Rp 2.370.055.422,00
JUMLAH TOTAL		Rp 3.061.304.875,08

Pendapatan LO tahun 2024 atas Pajak Reklame sebesar Rp691.249.453,08 merupakan pajak reklame yang jasanya diberikan tahun 2023.

2) **Pengurangan** sebesar Rp1.465.888.326,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan LO tahun 2024 atas Pajak Reklame	Rp 1.006.447.540,00
2	Piutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2023	Rp 459.440.786,00
JUMLAH TOTAL		Rp 1.465.888.326,00

Pendapatan Diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp1.006.447.540,00 merupakan pendapatan Pajak Reklame yang pembayaran pajaknya tahun 2024 dan sisa atas Jasa pajak tersebut akan diakui pendapatan reklame – LO tahun 2025.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	345.942.546.508,59	13.625.916.283,24

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO selama tahun 2024 sebesar Rp345.942.546.508,59 bertambah sebesar Rp14.504.001.852,33 dari penerimaan kas sebesar Rp331.438.544.656,26 terdiri dari:

Tabel 5. 140 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN		PENGURANGAN			PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Piutang 2024	Pendapatan LO atas Sewa ATM/ BANPLAZ	Kas 2023	Piutang 2023	Pendapatan diterima di muka 2023		
1	Retribusi Jasa Umum	327.882.367.061,00	46.800.163.538,00	42.097.820,00	0,00	32.200.167.269,00	135.697.820,00	342.388.763.330,00	14.506.396.269,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.517.354.197,00	0,00	5.715.833,33	0,00	0,00	8.110.250,00	2.514.959.780,33	(2.394.416,67)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.038.823.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.823.398,26	0,00
TOTAL		331.438.544.656,26	46.800.163.538,00	47.813.653,33	0,00	32.200.167.269,00	143.808.070,00	345.942.546.508,59	14.504.001.852,33

1) Retribusi Jasa Umum – LO

Retribusi Jasa Umum – LO sebesar Rp342.388.763.330,00 bertambah sebesar Rp.14.506.396.269,00 dari Penerimaan Kas sebesar Rp327.882.367.061,00. Perhitungan Retribusi Jasa Umum – LO bertambah sebesar Rp.14.506.396.269,00 terdiri dari :

a. Penambahan sebesar Rp.46.842.261.358,00 terdiri dari:

Tabel 5. 141 Penambahan Retribusi Jasa Umum – LO 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	Penambahan PIUTANG 2024	Rp 46.800.163.538,00
2	Pendapatan LO atas Sewa ATM/BANPLAZ	Rp 42.097.820,00
JUMLAH TOTAL		Rp 46.842.261.358,00

1. Penambahan piutang 2024 terdiri dari :

Tabel 5. 142 Penambahan piutang 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	Penambahan PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) 2024	Rp 2.123.052.960,00
2	penambahan tahun 2024 atas Piutang Lainnya (RSUD)	Rp 258.194.280,00
3	penambahan tahun 2024 atas Piutang Inhealth (RSUD)	Rp 20.455.700,00
4	penambahan tahun 2024 atas Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	Rp 1.878.023.576,00
5	penambahan tahun 2024 atas Piutang BPJS tahun 2024 (RSUD)	Rp 42.520.437.022,00
JUMLAH TOTAL		Rp 46.800.163.538,00

2. Pendapatan LO atas Sewa ATM/BANPLAZ 2024 terdiri dari :

Tabel 5. 143 Pendapatan LO atas Sewa ATM/BANPLAZ 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 41 tanggal 12 Juni 2023) dengan jangka waktu 19/05/2023 s.d 18/05/2024 (1th)	Rp 6.264.486,67
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan ATM Bank JATIM di RSUD dengan jangka waktu 21/09/2023 s.d 21/09/2028 (5th)	Rp 15.000.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD (Nomor 32 tanggal 12/11/2021) dengan jangka waktu 15/11/2021 s.d 14/11/2024 (3th)	20.833.333,33
JUMLAH TOTAL		Rp 42.097.820,00

b. Pengurangan sebesar Rp.32.335.865.089,00 terdiri dari

Tabel 5. 144 Pengurangan Retribusi Jasa Umum – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Piutang 2023	Rp 32.200.167.269,00
2	Pendapatan diterima di muka 2023	Rp 135.697.820,00
JUMLAH TOTAL		Rp 32.335.865.089,00

1. Piutang 2023 sebesar Rp. 32.200.167.269,00

Tabel 5. 145 Piutang 2023

NO	URAIAN	NILAI
1	Pengurangan PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) Jasa Layanan Non Kapitasi 2020 pada Pegawai BLUD (Resiprocal)	Rp 164.741.625,00

NO	URAIAN	NILAI
2	Pengurangan PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) Biakes Maskin 2022 (Resiprocal)	Rp 164.881.375,00
3	Pengurangan PIUTANG BLUD (22 Puskesmas) Biakes Maskin 2021 (Resiprocal)	Rp 8.503.994,00
4	Pengurangan Piutang Non Kapitasi - PIUTANG BLUD (22 Puskesmas)	Rp 2.543.885.897,00
5	Pengurangan Piutang Biakes Maskin 2022 (Resiprocal)	Rp 2.979.257.850,00
6	Pengurangan Piutang Biakes Maskin 2021 (Resiprocal)	Rp 147.812.000,00
7	Pengurangan Piutang Lainnya	Rp 215.055.270,00
8	Pengurangan Piutang Inhealth (RSUD)	Rp 57.924.000,00
9	Pengurangan Piutang PT. JASA RAHARJA pihak ke III (RSUD)	Rp 182.783.200,00
10	Pengurangan Piutang BPJS (RSUD)	Rp 25.735.322.058,00
JUMLAH TOTAL		Rp 32.200.167.269,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka 2023 sebesar Rp. 135.697.820,00

Tabel 5. 146 Pendapatan diterima di muka 2023

NO	URAIAN	NILAI
1	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BPD JATIM di RSUD (Nomor 04 tanggal 17/07/2024) dengan jangka waktu 14/11/2024 s.d 13/11/2027 (3th)	Rp 70.833.333,33
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan Bank BTN di RSUD (1003.7/4480/433.102.1/2024) dengan jangka waktu 01/09/2024 s.d 31/08/2025 (1th)	Rp 10.000.000,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa lahan Koperasi GH (Ropiko) di RSUD (100.3.7/2993/433.102.1/2024) dengan jangka waktu 16/08/2024 s.d 16/08/2025 (1th)	Rp 13.600.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa lahan Koperasi Pujasera di RSUD (28/XII/KGH/2024) dengan jangka waktu 01/09/2024 s.d 01/09/2025 (1th)	Rp 35.000.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan ATM Bank BRI di RSUD (Nomor 160 tanggal 29 Mei 2024) dengan jangka waktu 19/05/2024 s.d 18/05/2025 (1th)	Rp 6.264.486,67
JUMLAH TOTAL		Rp 135.697.820,00

2) Retribusi Jasa Usaha – LO

Retribusi Jasa Usaha – LO tahun 2024 sebesar Rp2.514.959.780,33 berkurang sebesar Rp 2.394.416,67 dari Penerimaan kas Rp2.517.354.197,00

Perhitungan Retribusi Jasa Usaha – LO bertambah sebesar Rp 2.394.416,67 terdiri dari:

- Penambahan** sebesar Rp 5.715.833,33 merupakan Pendapatan LO atas Sewa ATM/Banplaz (Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Retribusi Pemakaian Tanah Jalan Kelas 1 (satu) di Badan Pendapatan Daerah.
- Pengurangan** sebesar Rp 8.110.250,00 merupakan pendapatan LO atas Pemakaian Tanah pada Badan Pendapatan Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi Perizinan Tertentu – LO sebesar Rp1.038.823.398,26 tidak ada Penambahan ataupun pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp 1.038.823.398,26.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.775.155.181,14	4.804.668.976,56

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp22.775.155.181,14 bertambah sebesar Rp18.023.518.376,25 dari penerimaan kas sebesar Rp4.751.636.804,89 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Laba BUMD	Setoran PAD		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.399.700.288,01	8.895.657.275,25	2.366.785.457,00	8.928.572.106,26	6.528.871.818,25
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.351.936.516,88	0,00	0,00	1.351.936.516,88	0,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000,00	12.494.646.558,00	1.000.000.000,00	12.494.646.558,00	11.494.646.558,00
TOTAL		4.751.636.804,89	21.390.303.833,25	3.366.785.457,00	22.775.155.181,14	18.023.518.376,25

Perhitungan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO sebesar Rp22.775.155.181,14 bertambah sebesar Rp18.023.518.376,25 dari penerimaan kas sebesar Rp4.751.636.804,89 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) **Penambahan** sebesar Rp21.390.303.833,25 merupakan laba BUMD tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Penambahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	REALISASI 2024
1	Laba BUMD 2024 PT. Bangkalan Hulu Energi	1.574.289,65
2	Laba BUMD 2024 PT. Bangkalan Hilir Energi	2.086.758,60
3	Laba BUMD 2024 BPR BANGKALAN	377.060.003,00
4	Laba tahun 2024 PT. Sumber Daya Bangkalan	8.514.936.224,00
5	Laba th. 2024 unaudited Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	12.494.646.558,00
TOTAL		21.390.303.833,25

- 2) **Pengurangan** sebesar Rp3.366.785.457,00 terdiri dari:

Tabel 5. 149 Pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

NO	URAIAN	REALISASI 2024	KET
1	BPR BANGKALAN	61.562.555,00	Dana Kesejahteraan 2024
2	BPR BANGKALAN	73.875.066,00	Jasa Produksi 2024
3	BPR BANGKALAN	18.468.766,00	Tanggungjawab sosial & Lingkungan 2024
4	BPR BANGKALAN	338.594.053,00	Setoran PAD 2024
5	PT. Sumber Daya Bangkalan	104.848.500,00	CSR 2024
6	PT. Sumber Daya Bangkalan	417.500.000,00	Tantiem 2024
7	PT. Sumber Daya Bangkalan	1.351.936.517,00	Setoran PAD 2024
8	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	1.000.000.000,00	Setoran PAD 2024
TOTAL		3.366.785.457,00	

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	4.355.333.739,47	297.153.719.412,60

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah – LO yang diterima selama tahun 2024 adalah sebesar Rp4.355.333.739,47 berkurang sebesar Rp1.815.660.955,33 dari penerimaan kas sebesar Rp.6.170.994.694,80 terdiri dari:

Tabel 5. 150 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN				PENDAPATAN LO	TAMBAH / (KURANG)
			Kas 2024	Piutang 2024	Pendapatan-LO ATM / Banplaz	Kas 2023	Penjualan Aset	Piutang 2023	Pendapatan Diterima Dimuka		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	947.969.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.369.934,00	0,00	0,00	38.600.000,00	(909.369.934,00)
2	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	44.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.684.000,00	44.684.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.557.255.020,00	0,00	0,00	782.785.416,67	0,00	0,00	0,00	1.507.626.000,00	1.832.414.436,67	(724.840.583,33)
3	Jasa Giro	1.154.557.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.557.374,48	0,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	274.256.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.890.261,00	0,00	201.366.450,00	(72.890.261,00)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	39.619.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.619.616,93	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	119.785.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.785.576,00	0,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	153.244.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.244.177,00	0,00	0,00	(153.244.177,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	924.298.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.298.485,39	0,00
TOTAL		6.170.994.694,80	0,00	0,00	827.469.416,67	0,00	909.369.934,00	226.134.438,00	1.507.626.000,00	4.355.333.739,47	(1.815.660.955,33)

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO sebesar Rp 38.600.000,00 berkurang sebesar Rp909.369.934,00 dari penerimaan kas sebesar Rp 947.969.934,00.
- 2) Hasil Sewa BMD – LO
Hasil Sewa BMD – LO sebesar Rp44.684.000,00 bertambah sebesar Rp44.684.000,00 dari Penerimaan Kas Rp.0

Tabel 5. 151 Penambahan Hasil Sewa BMD

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
1	Sewa Lahan Kantor KASDA Bank JATIM	SETDA	30.000.000,00
2	Sewa Lahan ATM Bank JATIM	SETDA	14.684.000,00
	TOTAL		44.684.000,00

- 3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO sebesar Rp1.832.414.436,67 berkurang sebesar Rp724.840.583,33 dari penerimaan kas sebesar Rp2.557.255.020,00.
Perhitungan Hasil kerjasama pemanfaatan BMD berkurang sebesar Rp724.840.583,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp782.785.416,67 merupakan penambahan sewa di tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 152 Penambahan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
1	Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza	BPKAD	166.666.666,67
2	Sewa Gedung Rato ebuh oleh PD. Sumber Daya Pada	BPKAD	563.125.000,00
3	Sewa Tanah PLN di desa baengas Kec Labang	BPKAD	10.500.000,00
4	Sewa Lahan ATM BNI	Dinas Perdagangan	25.100.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan (188/902/433.121/2023)	Dinas Perdagangan	9.518.750,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan (188/397/433.302/2013)	Dinas Perdagangan	7.875.000,00
	TOTAL		782.785.416,67

Pengurangan sebesar Rp1.507.626.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 153 Pengurangan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2024
1	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (188/3468/433.122/2024)	BPKAD	61.183.333,33
2	Pendapatan Diterima Dimuka atas Kontribusi Tetap KSO Bangkalan Plaza di BPKAD (188/1175/433.204/2024)	BPKAD	703.906.250,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan Kantor BPD Jatim di SETDA (000.1.4/3963/433.204/2024)	BPKAD	228.450.000,00
	TOTAL		1.507.626.000,00

- 4) Penerimaan Jasa Giro – LO
Penerimaan Jasa Giro – LO sebesar Rp1.154.557.374,48 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp1.154.557.374,48
- 5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO sebesar Rp201.366.450,00 berkurang sebesar Rp72.890.261,00 dari penerimaan kas sebesar Rp274.256.711,00.
Pengurangan sebesar Rp72.890.261,00 merupakan pembayaran kerugian di tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 154 Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	OPD	REALISASI 2023
1	Pembayaran Piutang TGR Atas Nama RA (Bakesbang)	BPKAD	2.002.300,00
2	Pembayaran Piutang TGR Atas Nama NA (Satpol PP)	BPKAD	58.979.111,00
3	Pembayaran Piutang TGR Atas Nama AHC	BPKAD	11.908.850,00
TOTAL			72.890.261,00

- 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain – LO sebesar Rp7.800,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan sebesar Rp 7.800,00.
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO sebesar Rp 39.619.616,93 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp39.619.616,93.
- 8) Pendapatan Denda Pajak– LO
Pendapatan Denda Pajak– LO sebesar Rp119.785.576,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp119.785.576,00
- 9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO sebesar Rp0 berkurang sebesar Rp153.244.177,00 dari penerimaan kas Rp153.244.177,00.
Pengurangan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO sebesar Rp153.244.177,00 merupakan pembayaran Piutang Jaminan Pelaksanaan pemutusan kontrak pekerjaan SMP 1 Boarding School Dinas Pendidikan.
- 10) Pendapatan dari Pengembalian – LO
Pendapatan dari Pengembalian – LO sebesar Rp924.298.485,39 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan Kas sebesar Rp924.298.485,39.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.675.133.669.386,00	1.576.433.057.365,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp1.675.133.669.386,00 berkurang sebesar Rp332.675.991.540,00 dari penerimaan kas sebesar Rp2.007.809.660.926,00 yang terdiri dari :

Tabel 5. 155 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.515.315.662.686,00	1.496.195.978.686,00	(19.119.684.000,00)	1.407.752.479.420,00
B	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	319.324.776.040,00	6.298.428.000,00	(313.026.348.040,00)	6.037.277.000,00
C	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	173.169.222.200,00	172.639.262.700,00	(529.959.500,00)	162.643.300.945,00
TOTAL		2.007.809.660.926,00	1.675.133.669.386,00	(332.675.991.540,00)	1.576.433.057.365,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.496.195.978.686,00	1.407.752.479.420,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan - LO yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bangkalan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.496.195.978.686,00 berkurang sebesar Rp19.119.684.000,00 dari penerimaan kas sebesar Rp1.515.315.662.686,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	Dana Bagi Hasil	94.319.643.230,00	75.199.959.230,00	(19.119.684.000,00)	99.415.348.150,00
2	Dana Alokasi Umum	1.037.322.907.359,00	1.037.322.907.359,00	0,00	977.127.277.204,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	83.238.481.513,00	83.238.481.513,00	0,00	49.979.019.188,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	300.434.630.584,00	300.434.630.584,00	0,00	281.230.834.878,00
TOTAL		1.515.315.662.686,00	1.496.195.978.686,00	(19.119.684.000,00)	1.407.752.479.420,00

31 Des 2024 31 Des 2023
(Rp) (Rp)

5.4.1.2.a.1) Dana Bagi Hasil –LO 75.199.959.230,00 99.415.348.150,00

Dana Bagi Hasil – LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.199.959.230,00 berkurang sebesar Rp19.119.684.000,00 dari Penerimaan Kas sebesar Rp94.319.643.230,00, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Dana Bagi Hasil

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	PENGURANGAN	PENAMBAHAN	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.850.465.000,00	5.073.908.000,00	776.557.000,00		5.558.892.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	14.779.304.000,00	12.724.887.000,00	2.440.921.000,00	386.504.000,00	14.895.306.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.301.242.000,00	1.253.647.000,00	47.595.000,00		1.739.833.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	28.378.595.230,00	28.378.595.230,00			28.327.002.150,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	35.657.516.000,00	22.319.808.000,00	13.337.708.000,00		41.169.072.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.706.017.000,00	3.042.364.000,00	2.663.653.000,00		4.846.890.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	17.552.000,00	13.727.000,00	3.825.000,00		13.553.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.586.000,00	5.586.000,00			0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	940.967.000,00	705.038.000,00	235.929.000,00		923.764.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	106.838.000,00	106.838.000,00			166.659.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.575.561.000,00	1.575.561.000,00			1.774.377.000,00
TOTAL		94.319.643.230,00	75.199.959.230,00	19.506.188.000,00	386.504.000,00	99.415.348.150,00

31 Des 2024 31 Des 2023
(Rp) (Rp)

5.4.1.2.a.2) Dana Alokasi Umum –LO 1.037.322.907.359,00 977.127.277.204,00

Dana Alokasi Umum – LO yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp1.037.322.907.359,00 tidak ada penambahan dan pengurangan dari Penerimaan Kas sebesar Rp1.037.322.907.359,00.

31 Des 2024 31 Des 2023
(Rp) (Rp)

5.4.1.2.a.3) Dana Alokasi Khusus - Fisik –LO 83.238.481.513,00 49.979.019.188,00

Dana Alokasi Khusus – Fisik – LO yang diterima pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp83.238.481.513,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp83.238.481.513,00 dapat dirinci berikut:

Tabel 5. 158 Dana Alokasi Khusus Fisik

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.062.408.000,00	1.062.408.000,00	0,00	453.025.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	3.457.012.900,00	3.457.012.900,00	0,00	6.065.208.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	17.321.354.450,00	17.321.354.450,00	0,00	5.071.883.000,00

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.746.136.536,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	103.297.312,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	9.679.172.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.289.254.700,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.078.303.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	14.251.050.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.474.708.100,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.766.981.540,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	1.399.300.000,00	1.399.300.000,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	12.893.015.805,00	12.893.015.805,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	828.338.708,00	828.338.708,00	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	6.763.142.200,00	6.763.142.200,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.075.698.650,00	8.075.698.650,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	10.482.732.000,00	10.482.732.000,00	0,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	14.158.388.000,00	14.158.388.000,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	6.440.696.000,00	6.440.696.000,00	0,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	356.394.800,00	356.394.800,00	0,00	0,00
TOTAL		83.238.481.513,00	83.238.481.513,00	0,00	49.979.019.188,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.a.4) Dana Alokasi Khusus - Non Fisik –LO	300.434.630.584,00	281.230.834.878,00

Dana Alokasi Khusus – Non Fisik – LO yang diterima pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp300.434.630.584,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp300.434.630.584,00 dapat dirinci berikut:

Tabel 5. 159 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	108.663.567.200,00	108.663.567.200,00	0,00	109.399.476.816,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.242.500.000,00	4.242.500.000,00	0,00	5.170.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.766.091.000,00	143.766.091.000,00	0,00	134.204.383.840,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.424.411.000,00	3.424.411.000,00	0,00	2.838.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	684.877.150,00	684.877.150,00	0,00	691.226.844,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.789.753.604,00	9.789.753.604,00	0,00	4.503.606.350,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	131.825.058,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.239.853.880,00	17.239.853.880,00	0,00	14.167.117.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.477.463.675,00	8.477.463.675,00	0,00	8.505.723.970,00

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	405.989.900,00
11	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.810.887.575,00	1.810.887.575,00	0,00	239.155.000,00
12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	974.330.100,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	362.465.500,00	362.465.500,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.972.760.000,00	0,00	0,00
TOTAL		300.434.630.584,00	300.434.630.584,00	0,00	281.230.834.878,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	6.298.428.000,00	6.037.277.000,00

Untuk Tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya - LO adalah sebesar Rp6.298.428.000,00 berkurang sebesar Rp313.026.348.040,00 dari penerimaan kas sebesar Rp319.324.776.040,00 terdiri dari:

Tabel 5. 160 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.037.277.000,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	313.026.348.040,00	0,00	(313.026.348.040,00)	0,00
5	Insentif Fiskal	6.298.428.000,00	6.298.428.000,00	0,00	0,00
TOTAL		319.324.776.040,00	6.298.428.000,00	(313.026.348.040,00)	6.037.277.000,00

Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya - LO berkurang sebesar Rp313.026.348.040,00 merupakan penerimaan Dana Desa.

Sebagai informasi tambahan bahwa berdasarkan Buletin Teknis 21 KSAP pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Dana Desa hanya dilakukan di akun neraca.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	172.639.262.700,00	162.643.300.945,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO untuk Tahun 2024 sebesar Rp172.639.262.700,00 berkurang sebesar Rp529.959.500,00 dari penerimaan Kas sebesar Rp173.169.222.200,00 dengan rincian:

Tabel 5. 161 Pendapatan Transfer Antar Daerah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil	151.337.736.700,00	151.337.736.700,00	0,00	151.983.500.945,00
2	Bantuan Keuangan	21.831.485.500,00	21.301.526.000,00	(529.959.500,00)	10.659.800.000,00
TOTAL		173.169.222.200,00	172.639.262.700,00	(529.959.500,00)	162.643.300.945,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c.1) Pendapatan Bagi Hasil – LO	151.337.736.700,00	151.983.500.945,00

Pendapatan Bagi Hasil – LO sebesar Rp151.337.736.700,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari penerimaan kas sebesar Rp151.337.736.700,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Pendapatan Bagi Hasil

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.430.252.600,00	36.430.252.600,00	0,00	35.709.765.500,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.421.014.000,00	18.421.014.000,00	0,00	19.620.997.200,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.015.124.600,00	38.015.124.600,00	0,00	44.755.109.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	286.508.000,00	286.508.000,00	0,00	390.845.500,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.184.837.500,00	58.184.837.500,00	0,00	51.506.783.745,00
TOTAL		151.337.736.700,00	151.337.736.700,00	0,00	151.983.500.945,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.c.2) Bantuan Keuangan –LO	21.301.526.000,00	10.659.800.000,00

Bantuan Keuangan – LO sebesar Rp21.301.526.000,00 berkurang sebesar Rp529.959.500,00 dari penerimaan kas sebesar Rp21.831.485.500,00. Selisih tersebut merupakan Penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 2024.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp27.848.965.281,00 bertambah sebesar Rp27.848.965.281,00 dari penerimaan kas sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
A	Pendapatan Hibah	0,00	27.848.965.281,00	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00
B	Dana Darurat	0,00		0,00	0,00
C	Pendapatan Lainnya	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	0,00	27.848.965.281,00	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.a. Pendapatan Hibah – LO	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp27.848.965.281,00 bertambah sebesar Rp27.848.965.281,00 dari penerimaan kas sebesar Rp0,00.

Perhitungan Pendapatan Hibah – LO bertambah sebesar Rp27.848.965.281,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 164 Pendapatan Hibah

NO	URAIAN	PENERIMAAN KAS	PENDAPATAN LO TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	PENDAPATAN LO TAHUN 2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	1.043.626.811,00	1.043.626.811,00	11.769.577.804,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00	17.629.890.222,00	17.629.890.222,00	15.284.388.423,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	9.175.448.248,00	9.175.448.248,00	36.335.785.715,00
TOTAL		0,00	27.848.965.281,00	27.848.965.281,00	63.389.751.942,00

Penambahan sebesar Rp27.848.965.281,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Bilateral dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tabel 5. 165 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
1	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS TRAGAH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
2	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS TONGGUH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
3	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS TANJUNG BUMI	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
4	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS TANAH MERAH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
5	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS SUKOLILO	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
6	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS SOCAH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
7	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS SEPULU	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
8	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS MODUNG	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
9	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KWANYAR	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
10	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KONANG	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
11	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KOKOP	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
12	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KLAMPIS	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
13	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KEDUNG DUNG	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
14	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS KAMAL	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
15	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS JADDIH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
16	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS GEGER	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
17	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS GALIS	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
18	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS BURNEH	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
19	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS BLEGA	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
20	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS BANJAR	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
21	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS BANGKALAN	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
22	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	PUSKESMAS AROSBAYA	7.699.750,00	Surat Nomor :KN.01.05/BIII.I/441/2024 tanggal 22 Maret 2024
23	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	DINAS KESEHATAN	72.778.311,00	Surat Nomor : KN.01.08/A.VIII/5460/2024 tanggal 13 nopember 2024
24	Hibah dari Kementerian Kesehatan	APBN	RSUD	801.454.000,00	Surat Nomor : KN.01.08/A.VIII/5460/2024 tanggal 13 nopember 2024
TOTAL				1.043.626.811,00	

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Tabel 5. 166 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI
1	Pendapatan Hibah (Obat dan suku cadang)	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	46.376.268,00
2	Pendapatan Hibah (Obat vaksin)	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	11.356.432.565,00
3	Pendapatan Hibah (Obat Penyakit Menular)	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	4.323.430.017,00
4	Pendapatan Hibah (Obat Penyakit Tidak Menular)	Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur	DINAS KESEHATAN	35.693.300,00
5	Pendapatan Hibah Alkon	BKKBN Provinsi Jatim 2024	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.867.958.072,00
TOTAL				17.629.890.222,00

3) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Tabel 5. 167 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
1	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	CV. Artha Griya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	802.046.372,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
2	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	PT Adi Santoso Prakarsa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.255.551.818,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
3	Hibah PSU Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	PT Bumi Lingga Madura	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	944.892.029,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
4	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan	CV. Artha Griya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.114.525.000,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
5	Hibah alat penunjang sarana dan prasarana	PT. Biogen Scientific	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	3.980.000,00	Surat Hibah No. 320/BS-MKT/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024
6	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan	PT Bumi Lingga Madura	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	442.338.250,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
7	Hibah satu unit Ambulance	Bank Jatim Cabang Bangkalan	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	342.390.909,00	Tanda terima penyerahan dengan No. 063/437/BKL/UM/BAST Tanggal 04 Oktober 2024
8	Hibah satu unit Ambulance APV GL M/T	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangkalan	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	350.000.000,00	BA serah terima bantuan No. B.1284/KC-IX/OPS/08/2024 Tanggal 19 Agustus 2024

NO	URAIAN	ASAL HIBAH	OPD	NILAI	KETERANGAN
9	Hibah PSU Aset Tanah	CV. Artha Griya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	715.331.250,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
10	Hibah sosial Corporate Responcibility 1 Unit Mobil Keliling PBB P2	Bank Jatim Cabang Bangkalan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	220.007.500,00	
11	Hibah PSU Aset Peralatan dan Mesin (Lampu Taman)	CV. Atha Griya, PT. Adi Santoso Prakarsa dan PT. Bumi Lingga Madura	DINAS PERHUBUNGAN	21.700.000,00	SK Nomor : 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024
12	Hibah PSU Aset Tanah	PT Adi Santoso Prakarsa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.414.546.000,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
13	Hibah PSU Aset Gedung dan Bangunan	CV. Artha Griya	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.786.000,00	SK Nomor : 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024
14	Hibah CSR Aset Peralatan dan Mesin (Tenda Barak)	Bank. Jatim Cabang Bangkalan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.500.000,00	Tanda Terima Barang Tanggal 03 Mei 2024
15	Hibah PSU Aset Tanah	PT Bumi Lingga Madura	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	490.853.120,00	SK Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/244/Kpts/433.013/2024 tanggal 27 Desember 2024
TOTAL				9.175.448.248,00	

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2. BEBAN	2.181.620.142.344,98	2.046.544.633.941,45

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban Operasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tidak terduga. Selama Tahun 2024 Beban Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebesar Rp2.181.620.142.344,98 bertambah sebesar Rp16.993.017.992,98 dari pengeluaran kas sebesar Rp2.164.627.124.352,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 168 B E B A N

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2023
1	BEBAN OPERASI –LO	1.726.184.388.149,00	1.767.375.689.054,19	41.191.300.905,19	1.630.202.932.845,22
2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	289.468.056.786,79	289.468.056.786,79	278.306.163.803,23
3	BEBAN TRANSFER	437.753.821.544,00	124.727.473.504,00	(313.026.348.040,00)	137.212.062.293,00
4	BEBAN TAK TERDUGA	688.914.659,00	48.923.000,00	(639.991.659,00)	823.475.000,00
TOTAL		2.164.627.124.352,00	2.181.620.142.344,98	16.993.017.992,98	2.046.544.633.941,45

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1. BEBAN OPERASI– LO	1.767.375.689.054,19	1.630.202.932.845,22

Beban Operasi – LO tahun 2024 sebesar Rp1.767.375.689.054,19 bertambah sebesar Rp41.191.300.905,19 dari Pengeluaran Kas sebesar Rp1.726.184.388.149,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Beban Operasi

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2023
A	Beban Pegawai – LO	994.508.282.507,14	1.001.292.011.143,90	6.783.728.636,76	904.404.012.038,73
B	Beban Persediaan	368.249.345.723,97	379.952.412.562,41	11.703.066.838,44	338.687.037.689,18
C	Beban Jasa	200.174.643.945,81	203.176.475.768,72	3.001.831.822,91	206.593.266.636,61
D	Beban Pemeliharaan	10.145.357.198,47	8.225.217.443,54	(1.920.139.754,93)	9.690.104.502,00
E	Beban Perjalanan Dinas	24.246.037.216,00	24.158.691.235,00	(87.345.981,00)	28.436.091.842,00
F	Beban Hibah	126.937.318.557,61	147.526.738.631,02	20.589.420.073,41	136.004.643.269,00
G	Beban Bantuan Sosial	1.923.403.000,00	1.923.403.000,00	0,00	4.182.695.000,00
H	Beban Penyisihan Piutang	0,00	1.120.739.269,60	1.120.739.269,60	2.205.081.867,70
TOTAL		1.726.184.388.149,00	1.767.375.689.054,19	41.191.300.905,19	1.630.202.932.845,22

31 Des 2024

31 Des 2023

(Rp)

(Rp)

5.4.2.1.a. Beban Pegawai – LO

1.001.292.011.143,90

904.404.012.038,73

Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.001.292.011.143,90 bertambah sebesar Rp6.783.728.636,76 dari pengeluaran kas sebesar Rp994.508.282.507,14.

Tabel 5. 170 Beban Pegawai

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2024	Utang Tahun 2023	Belanja Pegawai diakui Aset Tetap/ATB		
1	Belanja Gaji Pokok PNS	385.575.871.643,00	0,00	0,00	0,00	385.575.871.643,00	0,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.074.325.594,00	0,00	0,00	0,00	122.074.325.594,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.383.198.778,00	0,00	0,00	0,00	35.383.198.778,00	0,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.838.197.584,00	0,00	0,00	0,00	10.838.197.584,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.305.773.432,00	0,00	0,00	0,00	5.305.773.432,00	0,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.523.821.634,00	0,00	0,00	0,00	26.523.821.634,00	0,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.691.694.000,00	0,00	0,00	0,00	9.691.694.000,00	0,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.050.392.442,00	0,00	0,00	0,00	6.050.392.442,00	0,00
10	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	203.700.000,00	0,00	0,00	0,00	203.700.000,00	0,00
11	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.102.579.555,00	0,00	0,00	0,00	20.102.579.555,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.589.832.337,00	0,00	0,00	0,00	7.589.832.337,00	0,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	704.444.217,00	0,00	0,00	0,00	704.444.217,00	0,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.023.595,00	0,00	0,00	0,00	5.023.595,00	0,00
16	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.837.267,00	0,00	0,00	0,00	1.837.267,00	0,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.339.888.965,00	17.859.195.872,00	11.752.816.307,00	0,00	25.446.268.530,00	6.106.379.565,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.799.556.903,00	3.183.761.621,00	1.800.015.875,00	0,00	4.183.302.649,00	1.383.745.746,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.017.334.224,00	0,00	0,00	0,00	1.017.334.224,00	0,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.052.002.660,00	0,00	0,00	0,00	3.052.002.660,00	0,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	69.218.721.582,00	0,00	0,00	0,00	69.218.721.582,00	0,00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.021.621.042,00	0,00	0,00	0,00	1.021.621.042,00	0,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	376.577.397,00	0,00	0,00	0,00	376.577.397,00	0,00

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN		BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2024	Utang Tahun 2023	Belanja Pegawai diakui Aset Tetap/ATB		
24	Belanja TPG PNSD	155.576.635.950,00	0,00	0,00	0,00	155.576.635.950,00	0,00
25	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.840.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.840.735.000,00	0,00
26	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.749.251.447,00	0,00	164.741.625,00	0,00	2.584.509.822,00	(164.741.625,00)
27	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.667.567.500,00	0,00	0,00	0,00	4.667.567.500,00	0,00
28	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	161.690.000,00	0,00	0,00	36.030.000,00	125.660.000,00	(36.030.000,00)
29	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	244.500.000,00	0,00	0,00	0,00	244.500.000,00	0,00
30	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00	0,00
31	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	198.450.000,00	0,00	0,00	0,00	198.450.000,00	0,00
32	Belanja Uang Representasi DPRD	1.111.845.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.845.000,00	0,00
33	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	115.038.000,00	0,00	0,00	0,00	115.038.000,00	0,00
34	Belanja Tunjangan Beras DPRD	150.416.340,00	0,00	0,00	0,00	150.416.340,00	0,00
35	Belanja Uang Paket DPRD	95.266.500,00	0,00	0,00	0,00	95.266.500,00	0,00
36	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.612.175.250,00	0,00	0,00	0,00	1.612.175.250,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.890.675,00	0,00	0,00	0,00	124.890.675,00	0,00
38	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.805.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.805.300.000,00	0,00
39	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000.000,00	0,00
40	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	481.444.987,00	0,00	0,00	0,00	481.444.987,00	0,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	97.283.802,00	0,00	0,00	0,00	97.283.802,00	0,00
42	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.286.144,00	0,00	0,00	0,00	2.286.144,00	0,00
43	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.858.402,00	0,00	0,00	0,00	6.858.402,00	0,00
44	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.450.522.899,00	0,00	0,00	0,00	10.450.522.899,00	0,00
45	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660.000.000,00	0,00
46	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	420.840.000,00	0,00	0,00	0,00	420.840.000,00	0,00
56	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.868.361,00	0,00	0,00	0,00	3.868.361,00	0,00
59	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	664.092,00	0,00	0,00	0,00	664.092,00	0,00
60	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.797,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00	0,00
61	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	93.473,00	0,00	0,00	0,00	93.473,00	0,00
62	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	618.172,00	0,00	0,00	0,00	618.172,00	0,00
63	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	29.184.367,00	0,00	0,00	0,00	29.184.367,00	0,00
64	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(I,PBJT)]	97.030.481,00	0,00	0,00	0,00	97.030.481,00	0,00
65	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	359.700.000,00	0,00	0,00	0,00	359.700.000,00	0,00
66	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00
67	Belanja Pegawai BOS	15.728.792.500,00	0,00	0,00	0,00	15.728.792.500,00	0,00
68	Belanja Pegawai BLUD	51.732.185.517,14	2.078.553.553,66	2.584.178.602,90	0,00	51.226.560.467,90	(505.625.049,24)
TOTAL		994.508.282.507,14	23.121.511.046,66	16.301.752.409,90	36.030.000,00	1.001.292.011.143,90	6.783.728.636,76

Perhitungan Beban Pegawai – LO bertambah sebesar Rp6.783.728.636,76 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan Beban Pegawai – LO sebesar Rp23.121.511.046,66 merupakan Penambahan Utang tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5. 171 Penambahan Beban Pegawai – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2024 pada BPKAD	17.859.195.872,00
2	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2024 pada BPKAD	3.183.761.621,00
3	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2024 pada BLUD Puskesmas	6.594.701,00
4	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2024 pada BLUD Puskesmas	1.240.882,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas tahun 2024 (Jasa Pelayanan atas SILPA 2024)	1.444.121.713,07
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas tahun 2024 (Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2024)	626.596.257,59
TOTAL		23.121.511.046,66

Pengurangan Beban Pegawai – LO sebesar Rp16.337.782.409,90 terdiri dari:

Tabel 5. 172 Pengurangan Beban Pegawai – LO

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2022 pada BPKAD	11.752.816.307,00
2	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2022 pada BPKAD	1.800.015.875,00
3	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2022 pada BLUD Puskesmas	38.115,00
4	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS (4%) tahun 2023 pada BLUD Puskesmas	24.788.119,00
5	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK (4%) tahun 2023 pada BLUD Puskesmas	4.554.654,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2020)	143.527.781,25
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2023)	665.564.580,84
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Biakes Maskin 2022)	60.611.500,50
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Utang Jasa Pelayanan Biakes Maskin 2021)	8.503.994,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Non Kapitasi tahun 2020)	164.741.625,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan atas SILPA 2023)	1.676.589.858,31
12	Reklasifikasi Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa diakui Aset Gedung dan Bangunan (sesuai Surat Nomor :900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024) pada Dinas Kesehatan	8.500.000,00
13	Reklasifikasi Beban Pegawai dan beban Barang dan Jasa diakui Aset Jalan Irigasi dan Jaringan (sesuai Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024) pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	6.110.000,00
14	Reklasifikasi Beban Pegawai dan beban Barang dan Jasa diakui Jalan, Jaringan, dan Irigasi (sesuai Surat Nomor : Nomor :600.1.17/1184/433.104/2024 tanggal 19 Desember 2024) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.940.000,00
15	Reklasifikasi Beban Pegawai diakui Aset Gedung dan Bangunan (sesuai surat Nomor : 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024) pada Dinas Pemuda dan Olahraga	17.120.000,00
16	Reklasifikasi Beban Pegawai dan beban Barang dan Jasa diakui Aset gedung dan	680.000,00

NO	URAIAN	NILAI
	Bangunan (sesuai Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024) pada kecamatan Kokop	
17	Reklasifikasi Beban Pegawai diakui menjadi Aset Tidak Berwujud (ATB) 2024 (sesuai surat Nomor : 00.2.3/1347/433.110/2024 tanggal 06 Juni 2024) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	680.000,00
TOTAL		16.337.782.409,90

31 Des 2024 **31 Des 2023**
(Rp) **(Rp)**
5.4.2.1.b. Beban Persediaan – LO **379.952.412.562,41** **338.687.037.689,18**

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp379.952.412.562,41 bertambah sebesar Rp11.703.066.838,44 dari pengeluaran kas sebesar Rp368.249.345.723,97 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Beban Persediaan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang 2024	Persediaan 2023	Beban Obat dari Luar APBD 2024	Persediaan 2023 dari luar APBD	Ekstra comtabel	Belanja Modal 2024 (Aset Tetap) diakui Beban Barjas	Utang 2023	Persediaan 2024	Beban Barjas diakui Aset Tetap/ATB		
1	Belanja Barang Pakai Habis	36.864.485.603,00	0,00	2.550.102.791,00	13.173.409.532,00	1.731.319.446,00	969.313.273,00	37.500.000,00	0,00	2.666.487.336,00	69.086.650,00	52.590.556.659,00	15.726.071.056,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525.200,00	0,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOS	87.144.576.250,00	0,00	75.369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.555.926,00	2.000.000,00	87.147.389.924,00	2.813.674,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.829.596.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.596.357,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	230.389.698.313,97	25.759.527.312,60	14.921.153.480,00	1.414.221.140	1.768.234,00	0,00	0,00	26.923.327.865,16	19.173.302.824,00	25.857.369,00	226.363.880.422,41	(4.025.817.891,56)
	Total	368.249.345.723,97	25.759.527.312,60	17.546.625.871,00	14.587.630.672,00	1.733.087.680,00	969.313.273,00	37.500.000,00	26.923.327.865,16	21.910.346.086,00	96.944.019,00	379.952.412.562,41	11.703.066.838,44

Perhitungan beban Persediaan bertambah sebesar Rp11.703.066.838,44 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan Beban Persediaan sebesar Rp60.633.684.808,60 terdiri dari:

Tabel 5. 174 Penambahan Beban Persediaan

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2024	25.759.527.312,60
2	Persediaan Tahun 2023	17.546.625.871,00
3	Persediaan Alkon luar APBD	16.320.718.352,00
4	Ekstracomtabel	969.313.273,00
5	Belanja Modal 2024 (Aset Tetap) diakui Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.500.000,00
TOTAL		60.633.684.808,60

1. Utang Tahun 2024 sebesar Rp25.759.527.312,60 merupakan Utang Beban BLUD yang terdiri dari:

Tabel 5. 175 Utang Tahun 2024

NO	URAIAN	OPD	NILAI
a	Utang tahun 2024 BLUD	RSUD	24.758.681.770,80
b	Utang tahun 2024 BLUD	PUSKESMAS	1.000.845.541,80
TOTAL			25.759.527.312,60

- a. Utang tahun 2024 BLUD RSUD sebesar Rp24.758.681.770,80 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Utang Tahun 2024 BLUD RSUD

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Jasa Pelayanan Medis Tahun 2024 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	19.294.910.883,80
2	Utang obat Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	3.540.515.331,00
3	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	605.582.132,00
4	Utang Penunjang Lainnya tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	
	- Ambulance	30.875.000,00
	- Honor Pembimbing	200.988.792,00
	- Laboratorium	43.926.000,00
5	Utang atas PMI Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	419.470.000,00
6	Utang atas Gas Medik Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	118.674.510,00
7	Utang atas KSO Pihak Ke III (Limbah Medis, SIM RS, HD) Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	210.887.860,00
8	Utang atas KSO UTDRS Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	285.397.209,00
9	Utang atas Pemeliharaan Alat kedokteran Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	7.464.053,00
TOTAL		24.758.681.770,80

- b. Utang tahun 2024 BLUD Puskesmas sebesar Rp1.000.845.541,80 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Utang Tahun 2024 BLUD Puskesmas

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2024 ke Pegawai BLUD Puskesmas	434.930.182,41
2	Utang Jasa Pelayanan atas sisa Dana (SILPA) 2024 ke pegawai BLUD Puskesmas	557.133.789,39
3	Utang Pengelolaan sampah medis	7.489.170,00
4	Utang Pembayaran Air	1.292.400,00
TOTAL		1.000.845.541,80

2. Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp17.546.625.871,00 terdiri dari:

Tabel 5. 178 Persediaan Tahun 2023

NO	URAIAN	NILAI
a	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.102.791,00
b	Belanja Barang Dana BOS	75.369.600,00
c	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.921.153.480,00
TOTAL		17.546.625.871,00

- a. Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp2.550.102.791,00 terdiri dari:

Tabel 5. 179 Beban Bahan Pakai Habis

NO	URAIAN	NILAI
a.	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.374.613.661,00
b.	Alat Tulis Kantor	125.516.940,00
c.	Kertas dan Cover	67.778.200,00
d.	Bahan Cetak	25.187.495,00
e.	Benda Pos	9.134.000,00
f.	Bahan Komputer	86.199.900,00
g.	Perabot Kantor	20.350,00
h.	Alat Listrik	60.000,00
i.	Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00
j.	Obat	831.592.245,00
TOTAL		2.550.102.791,00

- b. Beban Barang dana BOS sebesar Rp75.369.600,00 terdiri dari:

Tabel 5. 180 Beban Barang Dana BOS

NO	URAIAN	NILAI
a.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	485.212,00
b.	Bahan Kimia	522.500,00
c.	Bahan Baku	300.000,00
d.	Suku Cadang Alat Kedokteran	200.000,00
e.	Alat Tulis Kantor	19.982.138,00
f.	Bahan Cetak	1.048.000,00
g.	Benda Pos	2.909.500,00
h.	Bahan Komputer	7.258.500,00
i.	Perabot Kantor	3.799.000,00
j.	Alat Listrik	695.000,00
k.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.290.000,00
l.	Suvenir/Cendera Mata	52.000,00
m.	Obat	403.000,00
n.	Kertas dan Cover	36.424.750,00
TOTAL		75.369.600,00

- c. Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp14.921.153.480,00 terdiri dari:

Tabel 5. 181 Beban Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BLUD PUSKESMAS	BLUD RSUD	
1	Bahan Baku	20.000,00		20.000,00
2	Isi Tabung Gas	182.000,00	42.982.593,00	43.164.593,00
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.047.114.794,00	68.529.620,00	1.115.644.414,00

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BLUD PUSKESMAS	BLUD RSUD	
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	261.471.633,00	892.636.939,00	1.154.108.572,00
5	Suku Cadang Alat Bengkel	24.758.975,00	0,00	24.758.975,00
6	Alat Tulis Kantor	4.436.600,00	484.016.464,00	488.453.064,00
7	Kertas dan Cover	14.124.000,00	0,00	14.124.000,00
8	Bahan Cetak	1.787.600,00	0,00	1.787.600,00
9	Benda Pos	990.000,00	0,00	990.000,00
10	Bahan Komputer	345.000,00	0,00	345.000,00
11	Perabot Kantor	555.000,00	808.455.865,00	809.010.865,00
12	Suvenir/Cendera Mata	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00
13	Obat	3.780.946.239,00	6.818.205.520,00	10.599.151.759,00
14	Alat Listrik	0,00	146.786.196,00	146.786.196,00
15	Natura	0,00	329.650.912,00	329.650.912,00
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	191.168.530,00	191.168.530,00
TOTAL		5.138.720.841,00	9.782.432.639,00	14.921.153.480,00

3. Beban Obat dari Luar APBD sebesar Rp16.320.718.352,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Beban Obat dari Luar APBD

NO	URAIAN	OPD	PERSEDIAAN 2023		BEBAN 2024		TOTAL	KETERANGAN
			OBAT 2023	ALAT KEDOKTERAN 2023	OBAT 2024	ALAT KEDOKTERAN 2024		
1	Persediaan Obat Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	28.667.100,00	0,00	33.962.000,00	0,00	62.629.100,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
2	Persediaan Obat Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	574.867.795,00	354.733.798,00	1.239.387.333,00	1.261.418.835,00	3.430.407.761,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
3	Persediaan Obat Vaksin	Dinas Kesehatan	738.754.105,00	0,00	10.483.326.500,00	114.142.242,00	11.336.222.847,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
4	Persediaan Obat	Dinas Kesehatan	23.097.965,00	0,00	33.436.048,00	5.075.000,00	61.609.013,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
5	Persediaan Alat Kontrasepsi	Dinas Kesehatan	343.817.052,00	56.991.153,00	693.730.839,00	316.553.548,00	1.411.092.592,00	Dropping dari DKBPPPA Bangkalan atas hibah alkon dari BKKBN Prov. Jatim
6	Persediaan Alat Kontrasepsi	Dinas Kesehatan	470.701,00	1.297.533,00	50.732,00	3.077.816,00	4.896.782,00	Dropping dari DKBPPPA Bangkalan atas hibah alkon dari BKKBN Prov. Jatim
7	Persediaan Alat Kontrasepsi	DKBPPPA	11.198.683,00	0,00	2.661.574,00	0,00	13.860.257,00	Dari BKKBN Prov. Jatim
TOTAL			1.720.873.401,00	413.022.484,00	12.486.555.026,00	1.700.267.441,00	16.320.718.352,00	

4. Ekstracomtabel sebesar Rp969.313.273,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 183 Ekstracomtabel

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Buku Umum	DINAS PENDIDIKAN	26.249.950,00
2	Buku Ilmu Sosial	DINAS PENDIDIKAN	50.928,00
3	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	78.647.472,00
4	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	DINAS PENDIDIKAN	1.185.000,00
5	Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	11.900.000,00
6	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	150.227.000,00
7	Alat Pendingin	DINAS PENDIDIKAN	5.492.000,00
8	Alat Dapur	DINAS PENDIDIKAN	635.000,00
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PENDIDIKAN	2.280.000,00
10	Kursi Kerja Pejabat	DINAS PENDIDIKAN	2.000.000,00
11	Peralatan Studio Audio	DINAS PENDIDIKAN	500.000,00
12	Alat Kesehatan Umum Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	200.000,00
13	Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	226.200,00
14	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	308.000.000,00
15	Alat Kedokteran Umum	DINAS PENDIDIKAN	335.100,00
16	Alat Laboratorium Umum	DINAS PENDIDIKAN	408.600,00
17	Alat Laboratorium Mikrobiologi	DINAS PENDIDIKAN	130.200,00
18	Alat Laboratorium Film	DINAS PENDIDIKAN	65.100,00
19	Alat Laboratorium Fisika	DINAS PENDIDIKAN	30.517.250,00
20	Alat Laboratorium Biologi	DINAS PENDIDIKAN	287.550,00
21	Analytical Instrument	DINAS PENDIDIKAN	2.260.400,00
22	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	DINAS PENDIDIKAN	241.100,00
23	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	DINAS PENDIDIKAN	66.496.300,00
24	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	DINAS PENDIDIKAN	105.744.300,00
25	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	DINAS PENDIDIKAN	67.656.350,00
26	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	DINAS PENDIDIKAN	547.150,00
27	Measuring/Testing Device	DINAS PENDIDIKAN	445.100,00
28	Alat Keamanan	DINAS PENDIDIKAN	106.650,00
29	Peralatan Personal Computer	DINAS PENDIDIKAN	226.200,00
30	Peralatan Jaringan	DINAS PENDIDIKAN	452.400,00
31	Peralatan Komputer Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	904.800,00
32	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	38.710.350,00
33	Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	1.150.000,00
34	Mebel	DINAS PENDIDIKAN	6.200.000,00
35	Mebel	DINAS KESEHATAN	14.250.000,00
36	Alat Kedokteran Umum	DINAS KESEHATAN	873.900,00
37	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS KESEHATAN	1.250.000,00
38	Peralatan Personal Computer	DINAS KESEHATAN	256.000,00
39	Alat Kedokteran Umum	DINAS KESEHATAN	169.386,00
40	Alat Kedokteran Lainnya	DINAS KESEHATAN	299.700,00
41	Mebel	DINAS KESEHATAN	286.349,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI
42	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PERHUBUNGAN	21.700.000,00
43	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	340.100,00
44	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	3.300.000,00
45	Alat Kantor Lainnya	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	588.744,00
46	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	SEKRETARIAT DPRD	723.000,00
47	Alat Ukur Universal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	377.800,00
48	Mebel	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	1.773.320,00
49	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	949.525,00
50	Alat Studio Lainnya	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	220.000,00
51	Alat Kedokteran Umum	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	8.476.999,00
52	Peralatan Mainframe	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	3.000.000,00
TOTAL			969.313.273,00

5. Belanja Modal Tahun 2024 (Aset Tetap) diakui Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa alat produksi perikanan sesuai surat no : 900/301/433.031/2024 Tgl 26 Desember 2024 sebesar Rp37.500.000,00

Pengurangan Beban Persediaan sebesar Rp48.930.617.970,16 terdiri dari:

Tabel 5. 184 Pengurangan Beban Persediaan

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2023	26.923.327.865,16
2	Persediaan Tahun 2024	21.910.346.086,00
3	Beban Barang dan jasa diakui Aset Tetap	96.944.019,00
TOTAL		48.930.617.970,16

1. Utang Tahun 2023 sebesar Rp26.923.327.865,16 merupakan pembayaran Utang Beban BLUD tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5. 185 Utang Tahun 2023

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Utang Pengelolaan sampah medis pada BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	5.239.100,00
2	Utang Pembayaran Listrik pada BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	5.847.131,00
3	Utang Pembayaran Air pada BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	1.334.896,00
4	Utang Obat pada BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	37.520.470,00
5	Utang cetak karcis CV.GINA KARYA pada BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	322.800,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan atas SILPA 2023)	DINAS KESEHATAN	959.548.957,75
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2023)	DINAS KESEHATAN	606.378.367,66
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan pada BLUD Puskesmas (Jasa Pelayanan Non Kapitasi 2020)	DINAS KESEHATAN	21.213.843,75
9	Utang Jasa Pelayanan Biakes Maskin 2022 ke Pegawai BLUD Puskesmas	DINAS KESEHATAN	21.829.187,00
10	Utang Jasa Pelayanan Medis Tahun 2023 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	19.428.355.756,00
11	Utang obat Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	3.114.065.764,00
12	Utang pembelian bahan Laboratorium Tahun 2024 Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	186.350.963,00

NO	URAIAN	OPD	NILAI
13	Utang Penunjang Lainnya tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;		
	- Ambulance	RSUD	27.500.000,00
	- Honor Pembimbing	RSUD	474.750.000,00
	- Laboratorium	RSUD	35.358.500,00
14	Utang atas PMI Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	489.460.000,00
15	Utang atas Bahan Linen Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	316.385.280,00
16	Utang atas Bahan Pembersih (umum, PPI, CSSD) Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	92.801.386,00
17	Utang atas Gas Medik Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	253.056.717,00
18	Utang atas KSO Pihak Ke III (Limbah Medis, SIM RS, HD) Tahun 2024 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	459.542.416,00
19	Utang Radiologi Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	34.560.000,00
20	Utang Makan Pasien (Gizi) Tahun 2023 di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu;	RSUD	339.529.600,00
21	Utang Patologi Anatomi	RSUD	12.376.730,00
TOTAL			26.923.327.865,16

2. Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp21.910.346.086,00 terdiri dari:

Tabel 5. 186 Persediaan Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
a	Beban Bahan Pakai Habis	2.666.487.336,00
b	Beban Barang Dana BOS	70.555.926,00
c	Beban Barang dan Jasa BLUD	19.173.302.824,00
TOTAL		21.910.346.086,00

a. Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp2.666.487.336,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 187 Beban Bahan Pakai Habis

NO	URAIAN	NILAI
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	852.117.905,00
2	Alat Tulis Kantor	125.153.580,00
3	Kertas dan Cover	27.640.050,00
4	Benda Pos	5.320.000,00
5	Bahan Cetak	85.160.280,00
6	Bahan Komputer	18.060.000,00
7	Perabot Kantor	77.400,00
8	Suvenir/Cendera Mata	30.600.000,00
9	Obat	1.522.358.121,00
TOTAL		2.666.487.336,00

b. Beban Barang Dana BOS sebesar Rp70.555.926,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Barang Dana BOS

NO	URAIAN	NILAI
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	679.010,00
2	Bahan Kimia	82.000,00
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	60.000,00

NO	URAIAN	NILAI
5	Alat Tulis Kantor	14.459.120,00
6	Bahan Cetak	2.065.000,00
7	Benda Pos	2.184.000,00
8	Bahan Komputer	10.118.046,00
9	Perabot Kantor	3.690.000,00
10	Alat Listrik	601.000,00
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	358.000,00
12	Suvenir/Cendera Mata	234.000,00
13	Obat	950.500,00
14	Kertas dan Cover	35.075.250,00
TOTAL		70.555.926,00

- c. Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp19.173.302.824,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 188 Beban Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	NILAI		TOTAL
		BLUD RSUD	BLUD PUSKESMAS	
1	Alat Listrik	207.137.687	1.565.000,00	208.702.687,00
2	Alat Tulis Kantor	521.767.398,00	10.072.000,00	531.839.398,00
3	Bahan Baku	0,00	4.328.000	4.328.000,00
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	365.949.202	0,00	365.949.202,00
5	Bahan Cetak	0,00	2.540.650	2.540.650,00
6	Bahan Komputer	0,00	2.065.000	2.065.000,00
7	Benda Pos	0,00	1.240.000	1.240.000,00
8	Isi Tabung Gas	130.058.180,00	364.000,00	130.422.180,00
9	Kertas dan Cover	0,00	19.188.000	19.188.000,00
10	Natura	352.895.924	32.500,00	352.928.424,00
11	Obat	11.003.934.253,00	3.922.361.706,00	14.926.295.959,00
12	Perabot Kantor	690.477.131,00	10.961.980,00	701.439.111,00
13	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	13.618.754	13.618.754,00
15	Suku Cadang Alat Kedokteran	79.810.863,00	1.406.666.761,00	1.486.477.624,00
16	Suku Cadang Alat Laboratorium	212.851.031,00	211.739.804,00	424.590.835,00
17	Suvenir/Cendera Mata	0,00	1.677.000	1.677.000,00
TOTAL		13.564.881.669,00	5.608.421.155,00	19.173.302.824,00

3. Beban Persediaan diakui Aset Tetap sebesar Rp96.944.019,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Beban Barang dan Jasa diakui Aset Tetap

NO	OPD	Dari Beban Barang dan jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	Keterangan
a.	DINAS KESEHATAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Bangunan Kesehatan	384.000,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Kesehatan	162.500,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024

NO	OPD	Dari Beban Barang dan jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	Keterangan
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Kesehatan	650.000,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Kesehatan	818.000,00	Berdasarkan surat No: 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
		Beban Barang dan Jasa BLUD	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.119.369,00	Berdasarkan surat No: 900.1.3.2/1464/433.102.12/2024 tanggal 15 oktober 2024
		Beban Barang dan Jasa BLUD	Peralatan Permainan	16.900.000,00	Berdasarkan surat No: 900.1.3.3/902/433.102.12/2024 tanggal 30 desember 2024
		Beban Barang dan Jasa BLUD	Pompa	2.838.000,00	Berdasarkan surat No: 900.1.3.5/1529/433.102.6/2024 tanggal 2 desember 2024
b.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Instalasi Air Buangan Domestik	124.265,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	49.769,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	57.640,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pembuang Irigasi	120.326,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pembuang Irigasi	35.593,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pembuang Irigasi	66.799,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	137.108,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Instalasi Air Buangan Domestik	458.925,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	183.809,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	212.877,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pembuang Irigasi	444.389,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pembuang Irigasi	193.188,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pembuang Irigasi	362.585,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	744.227,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Instalasi Air Buangan Domestik	353.900,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	141.745,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024

NO	OPD	Dari Beban Barang dan jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	Keterangan
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	164.163,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pembuang Irigasi	342.692,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pembuang Irigasi	253.224,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pembuang Irigasi	475.266,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	975.510,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
c.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.951.500,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.350.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024
d.	DINAS PENDIDIKAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.875.200,00	Berdasarkan surat No: 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	390.000,00	Berdasarkan surat No: 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.685.600,00	Berdasarkan surat No: 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.722.500,00	Berdasarkan surat No: 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
		Beban Makanan dan Minuman Rapat	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.700.000,00	Berdasarkan surat No: 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
		Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.000.000,00	Berdasarkan surat No: 342/47/433.107.19.636/2024 tanggal 31 Desember 2024
e.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Air Kotor Lainnya	409.500,00	Berdasarkan surat No: 600.1.17/1184/433.104/2024 tanggal 19 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Air Kotor Lainnya	2.175.500,00	Berdasarkan surat No: 600.1.17/1184/433.104/2024 tanggal 19 Desember 2024
f.	DINAS PETERNAKAN	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/1977/433.120/2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Gedung Kantor	350.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/1977/433.120/2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Bangunan Gedung Kantor	630.000,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/1977/433.120/2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Gedung Kantor	459.500,00	Berdasarkan surat No: 000.2.5/1977/433.120/2024
g.	KECAMATAN KOKOP	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	195.150,00	Berdasarkan surat No: 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024
		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	279.700,00	Berdasarkan surat No: 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024
TOTAL				96.944.019,00	

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.c. Beban Jasa – LO	203.176.475.768,72	206.593.266.636,61

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp203.176.475.768,72 bertambah sebesar Rp3.001.831.822,91 dari pengeluaran kas sebesar Rp200.174.643.945,81 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 190 Beban Jasa

N O	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN			PENGURANGAN					BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Utang Tahun 2024	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023	Aset Tetap diakui Beban Jasa	Utang Tahun 2023	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	Beban Jasa diakui Aset Tetap	Beban Jasa diakui Aset Tidak Berwujud	Beban Jasa diakui Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	Belanja Jasa Kantor	132.183.147.208,00	11.791.500,00	0,00	0,00	32.324.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.162.614.566	(20.532.642,00)
2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	55.181.013.237,00	7.782.576.900,00	0,00	0,00	3.962.201.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.001.388.230	3.820.374.993,00
3	Belanja Sewa Tanah	298.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.666,67	0,00	0,00	0,00	294.233.333,33	(4.166.666,67)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.984.645.242,00	0,00	201.092.106,06	0,00	0,00	76.959.166,67	3.000.000,00	0,00	0,00	5.105.778.181,39	121.132.939,39
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	576.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.195.000,00	0,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.416.103.620,81	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	1.039.386.200,81	0,00	0,00	376.916.420,00	(1.039.187.200,81)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.034.792.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.792.838,00	0,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
10	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	0,00
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.515.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000.000,00	0,00
12	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	821.446.800,00	155.826.500,00	0,00	0,00	31.616.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.657.200,00	124.210.400,00
TOTAL		200.174.643.945,81	7.950.194.900,00	201.092.106,06	199.000,00	4.026.142.149,00	81.125.833,34	1.042.386.200,81	0,00	0,00	203.176.475.768,72	3.001.831.822,91

Perhitungan Beban Jasa bertambah sebesar Rp3.001.831.822,91 dapat dirinci sebagai berikut:

Penambahan Beban Jasa sebesar Rp8.151.486.006,06 terdiri dari:

Tabel 5. 191 Penambahan Beban Jasa

NO	URAIAN	NILAI
1.	Utang tahun 2024	7.950.194.900,00
2.	Beban Dibayar Dimuka tahun 2023	201.092.106,06
3.	Aset Tetap diakui Beban Jasa	199.000,00
TOTAL		8.151.486.006,06

1. Utang Tahun 2024 sebesar Rp7.950.194.900,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 192 Utang Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
a.	Belanja Jasa Kantor	11.791.500,00
b.	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	7.782.576.900,00
c.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	155.826.500,00
TOTAL		7.950.194.900,00

- a. Utang Jasa Kantor sebesar Rp11.791.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 193 Utang Jasa Kantor Tahun 2024

NO	OPD	UTANG			NILAI
		PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN	LISTRIK	AIR	
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
2	DINAS KESEHATAN	11.136.500,00	0,00	0,00	11.136.500,00
TOTAL		11.136.500,00	0,00	655.000,00	11.791.500,00

- b. Utang Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp7.782.576.900,00 merupakan Hutang *Universal Health Coverage (UHC)* tahun 2024 sesuai BAR tagihan dan pembayaran UHC antara BPJS No. 400.7.1/674/433.102/2025 dengan Dinas Kesehatan No. 375/BA/VII-09/2025 tanggal 11 Februari 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 194 Utang UHC Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
1	Iuran PBPU & BP PemdaPerhubungan	7.698.438.400,00
2	Bantuan iuran PBPU & BP Pemda	55.739.600,00
3	Bantuan iuran PBPU Mandiri kelas 3	28.398.900,00
TOTAL		7.782.576.900,00

- c. Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp155.826.500,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 195 Utang Belanja Jasa Tahun 2024

NO	URAIAN	NILAI
a.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan	121.914.000,00
b.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Polres Bangkalan pada Dinas Perhubungan	33.912.500,00
TOTAL		155.826.500,00

2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp201.092.106,06 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
a.	Mitsubishi New Xpander Exceed CVT Putih 2022	1	86.000.000,00	08/02/2023 - 07/02/2024	DINAS PENDIDIKAN	CV. AL GHAZALI	7.166.666,67
b.	Mitsubishi Xpander Cross4x2 AT Hitam 2022	1	90.300.000,00	08/02/2023 - 07/02/2024	DINAS PENDIDIKAN	CV. AL GHAZALI	7.525.000,00
c.	Toyota Innova Reborn Diesel Hitam Metalik 2.4 G MT/2022	1	120.450.000,00	22/02/2023 - 21/01/2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	CV. AL GHAZALI	10.950.000,00
d.	Mitsubishi Xpander Sport Putih Mutiara 1.5 L MT/2022	1	79.200.000,00	22/02/2023 - 21/01/2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	CV. AL GHAZALI	7.200.000,00
e.	Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT-T19 Hitam 2019	1	145.200.000,00	12/05/2023 - 11/05/2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PT. Bumi Jasa Utama	48.400.000,00
f.	Toyota New Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel Vin Hitam Metalic 2021	1	148.878.000,00	19/01/2023 - 19/01/2024	DINAS PETERNAKAN	PT. Serasi Autoraya	12.406.500,00

NO	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	OPD	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
g.	Sewa Tanah Desa Petrah Tanah Merah	1	50.000.000,00	24/11/2023 - 24/11/2024	DINAS PERDAGANGAN		45.833.333,33
h.	Mitsubishi New Xpander Cross 4 x 2 AT Putih Mutiara 2023 CVT	1	95.750.000,00	20/02/2023 - 20/02/2024	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CV. AL GHAZALI	15.958.333,33
i.	Mitsubishi New Xpander Cross 4 x 2 AT Hitam Mika 2023 CVT	1	95.750.000,00	20/02/2023 - 20/02/2024	BADAN PENDAPATAN DAERAH	CV. AL GHAZALI	15.958.333,33
j.	AVANZA VELOZ Q 1,5 4X2 AT B23 L1282 AAZ	1	96.000.000,00	17/02/2023 - 31/01/2024	DINAS SOSIAL	PT. Serasi Autoraya	8.727.272,73
k.	INNOVA V 2.4 4X2 AT D 22 L1289ABD	1	151.800.000,00	17/02/2023 - 31/01/2024	DINAS SOSIAL	PT. Serasi Autoraya	13.800.000,00
l.	Mitsubishi Xpander Minibus 5.1 Silver Metalik 2020 Ultimate	1	86.000.000,00	24/01/2023 - 24/01/2024	DINAS KB-PPPA	PT. Jaya Royal Bersama	7.166.666,67
TOTAL			1.245.328.000,00				201.092.106,06

3. Aset Tetap diakui Beban Jasa sebesar Rp199.000,00 merupakan Aset Tetap Jalan Desa diakui Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya.

Pengurangan Beban Jasa sebesar Rp5.149.654.183,15 terdiri dari:

Tabel 5. 197 Pengurangan Beban Jasa

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Tahun 2023	4.026.142.149,00
2	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	81.125.833,34
3	Beban Jasa diakui Aset Tetap	1.042.386.200,81
TOTAL		5.149.654.183,15

1. Utang Tahun 2023 sebesar Rp4.026.142.149,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 198 Utang Tahun 2023

NO	URAIAN	NILAI
a	Belanja Jasa Kantor	32.324.142,00
b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.962.201.907,00
c	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.616.100,00
TOTAL		4.026.142.149,00

- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp32.324.142,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 199 Utang Jasa Kantor Tahun 2023

NO	OPD	UTANG			NILAI
		PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN	LISTRIK	AIR	
1	DINAS KESEHATAN	6.673.200,00	0,00	0,00	6.673.200,00
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	1.100.780,00	1.100.780,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	7.085.737,00	0,00	7.085.737,00

4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	1.168.400,00	1.168.400,00
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	2.022.262,00	0,00	2.022.262,00
6	DINAS SOSIAL	0,00	6.709.547,00	0,00	6.709.547,00
7	DINAS PERIKANAN	0,00	2.403.135,00	0,00	2.403.135,00
8	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH	0,00	5.161.081,00	0,00	5.161.081,00
TOTAL		6.673.200,00	23.381.762,00	2.269.180,00	32.324.142,00

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp3.962.201.907,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

NO	URAIAN	OPD	NILAI
a.	Utang Jamkesda 2022 (Biakes Maskin) RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (klaim Ke KASDA)	DINAS KESEHATAN	2.979.257.850,00
b.	Utang Jamkesda 2022 (Biakes Maskin) RS Soetomo	DINAS KESEHATAN	457.355.700,00
c.	Utang Jamkesda 2022 (Biakes Maskin) BLUD Puskesmas (klaim Ke KASDA)	DINAS KESEHATAN	164.881.375,00
d.	Utang Jasa Layanan Jamkesda 2021 (Biakes Maskin) BLUD Puskesmas (klaim Ke KASDA)	DINAS KESEHATAN	8.503.994,00
e.	Utang Jamkesda 2021 (Biakes Maskin) RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (klaim Ke KASDA)	DINAS KESEHATAN	147.812.000,00
f.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan 4% Perangkat Desa tahun 2023	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	204.390.988,00
TOTAL			3.962.201.907,00

- c. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp31.616.100,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 201 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga

NO	URAIAN	NILAI
a.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Perhubungan	22.833.850,00
b.	Utang Bagi hasil Jasa Fasilitas Samsat ke Polres Bangkalan pada Dinas Perhubungan	8.782.250,00
TOTAL		31.616.100,00

2. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp81.125.833,34 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 202 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar dimuka
1	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : ZENIX 2.0 V HV CVT 2023 Nopol : M 1042 GC Type : MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT Mesin 1987 L 4 silinder Nosin : M20ANA08817 Noka : MHFABAAA6N0001807 Warna : Hitam	1	156.000.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	13.000.000,00

NO	OPD	URAIAN	Unit	Nilai Sewa	Jangka waktu	Pihak Ketiga	Beban dibayar
2	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1192 GC Type : Cross 1.5L Plus 4X2 A/T Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBD7113 Noka : MK2NCXTATNJ009719 Warna : Putih Mutiara	1	95.750.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	CV. AL GHAZALI	7.979.166,67
3	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1421 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBX0766 Noka : MK2NCLTATPJ010453 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1420 GE Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBT8163 Noka : MK2NCLTATPJ009859 Warna : Hitam Mika	1	94.800.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.900.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN	Sewa Kendaraan : Mitsubishi Xpander 2022 Nopol : M 1505 HY Type : Cross 4 x 2 AT Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KAM5868 Noka : MK2NCXPATMJ101688 Warna : Hitam	1	90.000.000,00	15/02/2024 - 14/02/2025	CV. AL GHAZALI	7.500.000,00
6	DINAS PETERNAKAN	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : L 1496 AEBType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY181219 Noka : MHFAB1BY8P0087930 Warna : Hitam Metalic	1	104.760.000,00	18/01/2024 - 17/01/2025	PT. Bumi Jasa Utama	8.730.000,00
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mitsubishi Xpander 2022 CVT Type : Cross 4 x 2 AT Nopol : L1125 CAJ Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91KBG0076 Noka : MK2NCXTATNJ011248 Warna : Hitam Mika	1	89.650.000,00	20/02/2024 - 19/01/2025	CV. AL GHAZALI	8.150.000,00
8	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Toyota TOYOTA VELOZ2023 Nopol : M 1403 GEType : 1.5 Q CVT Nosin : 2NRY176410 Noka : MHFAB1BY8P0087359 Warna : Putih Metalic	1	96.000.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	8.000.000,00
9	DINAS SOSIAL	Sewa kendaraan : Mitsubishi Xpander Nopol : M 1960 HT Type : Ultimate1.5L Plus 4X2 A/T Mesin : 1,5L 4 silinder Nosin : 4A91HI8479 Noka : MK2NCLTARLJ002383 Warna : Hitam Mika	1	93.600.000,00	19/01/2024 - 18/01/2025	PT. JAYA ROYAL BERSAMA	7.800.000,00
10	DINAS PERDAGANGAN	Sewa Tanah : 143/595.1/413.03/2023 sebidang tanah kas desa Letak : Desa Petrah Tanah Merah Nomor persil 00075, kelas 087 Luas : 10.850 m3 Batas : Utara : Tanah milik Dewi Suryati Selatan : Tanah milik Rokip Barat : Tanah milik P. Hatip/Hamid Timur : Tanah milik Suriyah	1	50.000.000,00	24/11/2024 - 24/11/2025		4.166.666,67
TOTAL			10	965.360.000,00			81.125.833,33

3. Beban Jasa diakui Aset Tetap sebesar Rp1.042.386.200,81 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 203 Beban Jasa diakui Aset Tetap

NO	OPD	Dari Beban Jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PETERNAKAN	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Aset Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
2	KECAMATAN KOKOP	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.661.445,00	Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024
3	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	11.932.500,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
4	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	5.927.400,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
5	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	11.910.300,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
6	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	36.319.200,00	Surat Nomor : 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor : 900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
7	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	50.605.332,90	Surat Nomor : 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor : 900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Instalasi Air Buangan Domestik (Jalan Irigasi dan Jaringan)	4.399.313,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai (Jalan Irigasi dan Jaringan)	1.762.025,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.040.677,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	4.259.985,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.899.400,00	Surat Nomor : 600.1.17/1184/433.104/2024 tanggal 19 Desember 2024
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.669.987,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	5.011.216,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Jalan Irigasi dan Jaringan)	10.285.797,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	319.615.620,00	Surat Nomor : 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Jalan Kabupaten (Jalan Irigasi dan Jaringan)	9.975.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
18	KECAMATAN BURNEH	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.449.100,00	Surat Nomor : 900.1.12.1/113/433.303/2024 Tanggal 01-04-2024
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Aset Gedung dan Bangunan	17.458.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/1766/433.108/2024 Tanggal 09 Desember 2024

NO	OPD	Dari Beban Jasa	Diakui Aset Tetap	NILAI	KETERANGAN
20	DINAS PENDIDIKAN	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Aset Gedung dan Bangunan	60.675.375,00	Surat Nomor : 000.3/9891/433.101/2024 tanggal 31 Desember 2024
21	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Gedung dan Bangunan	2.930.400,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
22	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Gedung dan Bangunan	7.925.400,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
23	DINAS PETERNAKAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Gedung dan Bangunan	7.936.500,00	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Instalasi Air Buangan Domestik (Jalan Irigasi dan Jaringan)	3.165.515,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai (Jalan Irigasi dan Jaringan)	1.267.860,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air (Jalan Irigasi dan Jaringan)	25.583.949,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	101.419.539,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.900.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.041.090,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	3.830.859,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Jalan Irigasi dan Jaringan)	7.863.051,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Gedung dan Bangunan	176.229.388,00	Surat Nomor : 000.2.5/365/433.115/2024 Tanggal 24 Desember 2024
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Jalan Kabupaten (Jalan Irigasi dan Jaringan)	7.970.000,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
34	KECAMATAN BURNEH	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.950.000,00	Surat Nomor : 900.1.12.1/113/433.303/2024 Tanggal 01-04-2024
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Gedung dan Bangunan	14.020.743,00	Surat Nomor : 000.2.5/1766/433.108/2024 Tanggal 09 Desember 2024
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Aset Bangunan Pembawa Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	27.230.137,00	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024
37	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Aset Gedung dan Bangunan	34.756.875,00	Surat Nomor :900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
38	DINAS KESEHATAN	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Aset Gedung dan Bangunan	24.488.354,91	Surat Nomor :900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024 dan Nomor :900.2.5/3588/433.102/2024 tanggal 13 desember 2024
39	KECAMATAN KOKOP	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.018.867,00	Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024
TOTAL				1.042.386.200,81	

31 Des 2024 **31 Des 2023**
(Rp) **(Rp)**
5.4.2.1.d. Beban Pemeliharaan – LO **8.225.217.443,54** **9.690.104.502,00**

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp8.225.217.443,54 berkurang sebesar Rp1.920.139.754,93 dari pengeluaran kas sebesar Rp10.145.357.198,47 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 204 Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Aset Tetap diakui Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan diakui Aset Tetap		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.833.219.062,00	3.700.000,00	0,00	4.836.919.062,00	3.700.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.078.158.866,47	0,00	1.923.839.754,93	3.154.319.111,54	(1.923.839.754,93)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	233.979.270,00	0,00	0,00	233.979.270,00	0,00
	TOTAL	10.145.357.198,47	3.700.000,00	1.923.839.754,93	8.225.217.443,54	(1.920.139.754,93)

Penambahan Beban Pemeliharaan bertambah sebesar Rp3.700.000,00 dari pengeluaran Kas sebesar Rp4.833.219.062,00 merupakan Aset Tetap yang diakui menjadi beban pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 205 Aset Tetap Diakui Beban Pemeliharaan

NO	KETERANGAN	OPD	Dari Aset Tetap	Diakui Beban Pemeliharaan	NILAI
1.	surat Nomor : 00.2.3/305/433.118/2024 Tanggal 06 Juni 2024	DINAS PERIKANAN	Komputer Unit Lainnya	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.800.000,00
2	surat Nomor : 00.2.3/305/433.118/2024 Tanggal 06 Juni 2024	DINAS PERIKANAN	Peralatan Personal Computer	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	900.000,00
3	surat Nomor : 00.2.1.1/1294/433.111/2024	DINAS PERHUBUNGAN	Komputer Unit Lainnya	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.000.000,00
	TOTAL				3.700.000,00

Pengurangan Beban Pemeliharaan berkurang sebesar Rp1.923.839.754,93 dari pengeluaran Kas sebesar Rp5.078.158.866,47 merupakan beban pemeliharaan yang diakui menjadi Aset Tetap, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 206 Pengurangan Beban Pemeliharaan

NO	KETERANGAN	OPD	Dari Beban Pemeliharaan	Diakui Aset Tetap	NILAI
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor diakui Aset Tetap				1.844.271.754,93
1.	Surat Nomor :000.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024	DINAS KESEHATAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Kesehatan	1.356.951.045,19
2	Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024	KECAMATAN KOKOP	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor	15.408.900,74
3	Surat Nomor : 900/340/433.310/2024 tanggal 27 Desember 2024	KECAMATAN KOKOP	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55.381.609,00
4	surat Nomor : 476/99/433.106/2024 tanggal 04 Maret 2024	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Parkir	17.273.000,00
5	surat Nomor : 000.2.5/1766/433.108/2024 Tanggal 09 Desember 2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	399.257.200,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemotong Hewan Diakui Aset tetap				79.568.000,00
1	surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024	DINAS PETERNAKAN	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Bangunan Gedung Kantor	79.568.000,00
	TOTAL				1.923.839.754,93

31 Des 2024
(Rp)
24.158.691.235,00

31 Des 2023
(Rp)
28.436.091.842,00

5.4.2.1.e. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 24.158.691.235,00 berkurang sebesar Rp87.345.981,00 dari penerimaan kas sebesar Rp24.246.037.216,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas yang diakui Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 207 Beban Perjalanan Dinas Diakui Aset Tetap

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	BEBAN	TAMBAH / (KURANG)
			Aset Tetap diakui Beban Perjalanan Dinas	Beban Perjalanan Dinas diakui Aset Tetap		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.888.650.141,00	0,00	68.944.981,00	18.819.705.160,00	(68.944.981,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.392.461.000,00	0,00	18.401.000,00	4.374.060.000,00	(18.401.000,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	808.302.000,00	0,00	0,00	808.302.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	156.624.075,00	0,00	0,00	156.624.075,00	0,00
	TOTAL	24.246.037.216,00	0,00	87.345.981,00	24.158.691.235,00	(87.345.981,00)

Pengurangan Beban Perjalanan Dinas diakui Aset Tetap sebesar Rp87.345.981,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 208 Pengurangan Beban Perjalanan Dinas

NO	KETERANGAN	OPD	Dari Beban Perjalanan Dinas	Diakui Aset Tetap	NILAI
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				68.944.981,00
1.	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Instalasi Air Buangan Domestik (Jalan Irigasi dan Jaringan)	474.810,00
2	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai (Jalan Irigasi dan Jaringan)	190.172,00
3	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air (Jalan Irigasi dan Jaringan)	11.640.668,00
4	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	41.595.565,00
5	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pembawa Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	11.443.766,00
6	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	534.979,00
7	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	1.004.084,00
8	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Jalan Irigasi dan Jaringan)	2.060.937,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota				18.401.000,00
1	Surat Nomor : 900.2.5/3999/433.102/2024 tanggal 27 desember 2024	DINAS KESEHATAN	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Gedung dan Bangunan	4.800.000,00
2	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jalan Kabupaten (Jalan Irigasi dan Jaringan)	1.280.000,00
3	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Instalasi Air Buangan Domestik (Jalan Irigasi dan Jaringan)	503.052,00

4	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Aset Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai (Jalan Irigasi dan Jaringan)	201.483,00
5	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air (Jalan Irigasi dan Jaringan)	233.346,00
6	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	487.119,00
7	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	950.467,00
8	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bangunan Pembuang Irigasi (Jalan Irigasi dan Jaringan)	1.783.926,00
9	Surat Nomor : 000.2.5/2939/433.103/2024 tanggal 23 Desember 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Jalan Irigasi dan Jaringan)	3.661.607,00
10	Surat Nomor : 000.2.5/1977/433.120/2024	DINAS PETERNAKAN	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Gedung dan Bangunan	4.500.000,00
TOTAL					87.345.981,00

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2023

(Rp)

5.4.2.1.f. Beban Hibah – LO

147.526.738.631,02

136.004.643.269,00

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp147.526.738.631,02 bertambah sebesar Rp20.589.420.073,41 dari pengeluaran kas sebesar Rp126.937.318.557,61 dengan rincian:

Tabel 5. 209 Beban Hibah

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS	PENAMBAHAN ATAS PENGHAPUSAN ASET UNTUK DIHIBAHKAN	BEBAN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN 2023
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	48.650.000.000,00	0,00	48.650.000.000,00	0,00	33.650.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	2.861.709.031,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.738.625.039,00	5.738.625.039,00	5.738.625.039,00	0,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.488.842.768,00	0,00	9.488.842.768,00	0,00	6.206.563.325,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.053.920.851,00	13.926.000.067,41	17.979.920.918,41	13.926.000.067,41	9.369.573.172,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.530.500.000,00	0,00	9.530.500.000,00	0,00	8.648.500.000,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.946.045.779,27	0,00	44.946.045.779,27	0,00	57.669.263.063,00
8	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.225.000.000,00	0,00	3.225.000.000,00	0,00	7.400.000.000,00
9	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.860.900.626,00	924.357.967,00	5.785.258.593,00	924.357.967,00	7.430.050.578,00
10	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
11	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
12	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.162.108.533,34	0,00	2.162.108.533,34	0,00	2.148.984.100,00
TOTAL		126.937.318.557,61	20.589.420.073,41	147.526.738.631,02	20.589.420.073,41	136.004.643.269,00

- 1) Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp48.650.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp48.650.000.000,00.
- 2) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp437.000,00 bertambah sebesar Rp437.000,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp0,00 merupakan hibah di RSUD SYAMRABU RATO EBUH yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 210 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

NO	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Hibah	Keterangan
1.	Mebel	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	Hibah Ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan sesuai surat Nomor 000.2.4/4152/KPTS/433.204/2024 tanggal 02 Oktober 2024
2	Alat Kedokteran Umum	8.210.946,00	7.773.946,00	437.000,00	Hibah Ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan sesuai surat Nomor 000.2.4/4152/KPTS/433.204/2024 tanggal 02 Oktober 2024
3	Alat Kesehatan Umum Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	Hibah Ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan sesuai surat Nomor 000.2.4/4152/KPTS/433.204/2024 tanggal 02 Oktober 2024
TOTAL		17.750.946,00	17.313.946,00	437.000,00	

- 3) Beban Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp5.738.625.039,00 bertambah sebesar Rp5.738.625.039,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 211 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

NO	OPD	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Hibah	Keterangan
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gudang	977.192.450,00	810.784.655,00	166.407.795,00	Hibah Bangunan Gudang Ke Propinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor Nomor 000.2.4/1172/KPTS/433.204/2024 tanggal 23 Maret 2024
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.672.800.000,00	0,00	4.672.800.000,00	Hibah Tanah Ke Propinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor 000.2.4/1172/KPTS/433.204/2024 tanggal 23 Maret 2024
3	KECAMATAN BANGKALAN	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	106.571.872,00	106.571.872,00	0,00	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Gebang sesuai surat no:000.2.4/2402/KPTS/433.204/2024 Tgl.21 Juni 2024
4	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	899.417.244,00	0,00	899.417.244,00	Hibah Tanah ke Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor : 000.2.4/7355/KPTS/433.204/2024 Tanggal 31 Desember 2024
5	KECAMATAN TRAGAH	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	106.571.872,00	106.571.872,00	0,00	Hibah Aset Peralatan dan Mesin ke Desa Pamorah sesuai surat no:000.2.4/3182/KPTS/433.204/2024 Tgl.06 Agustus 2024
TOTAL			6.762.553.438,00	1.023.928.399,00	5.738.625.039,00	

- 4) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp9.488.842.768,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp9.488.842.768,00.
- 5) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp17.979.920.918,41 bertambah sebesar

Rp13.926.000.067,41 dari pengeluaran kas sebesar Rp4.053.920.851,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 212 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

NO	OPD	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Hibah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN	Rumah Negara Golongan III	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	HIBAH Gedung dan Bangunan ke Yayasan Al Usmani Labang Madrasah Diniyah Awwaliyah Nurul Huda JL K.H Usman Kamp. Anyar Desa Labang No : 000.2.4/3039/KPTS/433.204/2024 31 Juli 2024
2	DINAS KESEHATAN	Bangunan Gudang	98.835.000,00	98.835.000,00	0,00	HIBAH Gedung dan Bangunan ke Yayasan Al Usmani Labang Madrasah Diniyah Awwaliyah Nurul Huda JL K.H Usman Kamp. Anyar Desa Labang No : 000.2.4/3039/KPTS/433.204/2024 31 Juli 2024
3	DINAS KESEHATAN	Kendaraan Bermotor Khusus	308.550.000,00	308.550.000,00	0,00	HIBAH Kendaraan Bermotor Khusus ke HIBAH KE YAYASAN NURUL HUDA BRAGANG KLAMPIS surat Nomor : 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024
4	DINAS KESEHATAN	Kendaraan Bermotor Khusus	339.658.332,00	339.658.332,00	0,00	HIBAH Kendaraan Bermotor Khusus ke Hibah Ke Yayasan Takmir Masjidil Ihsan Perumnas Kamal Nomor : 000.2.4/6182/Kpts/433.204/2024 tanggal 22 oktober 2024
5	DINAS KESEHATAN	Kendaraan Bermotor Khusus	287.026.000,00	287.026.000,00	0,00	HIBAH Kendaraan Bermotor Khusus ke YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BABUS SHOLAH AL ALIM GALIS Nomor : 000.2.4/3105/KPTS/433.204/2024 tanggal 31 juli 2024
6	DINAS PENDIDIKAN	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	998.058.957,00	0,00	998.058.957,00	Hibah Aset Tanah SMKN 1 Blega ke Provinsi Jawa Timur sesuai SK Nomor : 000.2.4/1171/KPTS/433.204/2024 Tanggal 25 Maret 2024
7	DINAS PENDIDIKAN	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.663.530.000,00	0,00	4.663.530.000,00	Hibah Aset Tanah SMKN 3 Bangkalan ke Provinsi Jawa Timur sesuai SK Nomor : 000.2.4/1171/KPTS/433.204/2024 Tanggal 25 Maret 2024
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten	2.277.725.600,00	607.393.493,33	1.670.332.106,67	Hibah Aset ke Kantor Desa Telang sesuai surat Nomor : 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten	8.968.544.546,00	2.391.611.878,93	6.576.932.667,07	Hibah Aset ke Yayasan Al Muhajirin Kelurahan Pengeran sesuai surat Nomor : 000.2.4/7266/Kpts/433.204/2024 tanggal 30 Desember 2024
10	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	Bangunan Gedung Kantor	2.983.056.604,63	2.983.056.604,63	0,00	HIBAH Bangunan Gedung Kantor ke ke LAZIZ NU sesuai surat Nomor : 000.2.4/1024/KPTS/433.204/2024 tanggal 14 Maret 2024
11	KECAMATAN KOKOP	Bangunan Gudang	45.888.200,00	29.264.530,00	16.623.670,00	HIBAH Bangunan Gudang dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ke HIBAH KE YAYASAN Nurul Hidayah Asoran Nomor : 000.2.4/7350/Kpts/433.204/2024 tanggal 31 Desember 2024
12	KECAMATAN KOKOP	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.960.000,00	1.437.333,33	522.666,67	HIBAH Bangunan Gudang dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ke HIBAH KE YAYASAN Nurul Hidayah Asoran Nomor : 000.2.4/7350/Kpts/433.204/2024 tanggal 31 Desember 2024
13	KECAMATAN MODUNG	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	106.571.866,00	106.571.866,00	0,00	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Glisgis sesuai surat Nomor: 000.2.4/4318/KPTS/433.204/2024 tanggal 07 Oktober 2024
14	KECAMATAN SOCAH	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	112.213.600,00	112.213.600,00	0,00	Hibah Peralatan dan Mesin ke Desa Sanggra Agung sesuai surat Nomor : 000.2.4/1157/KPTS/433.204/2024 tanggal 25 Maret 2024
TOTAL			21.241.618.705,63	7.315.618.638,22	13.926.000.067,41	

- 6) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp9.530.500.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp9.530.500.000,00.
- 7) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp44.946.045.779,27 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp44.946.045.779,27.
- 8) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.225.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp3.225.000.000,00.
- 9) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp5.785.258.593,00 bertambah sebesar Rp924.357.967,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp4.860.900.626,00.

Penambahan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp924.357.967,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 213 Penambahan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan

NO	OPD	Aset Lain-lain	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Hibah	Keterangan
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	197.519.250,00	0,00	197.519.250,00	Penghapusan Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa (Aset Lain-lain) tahun 2019 sesuai SK Nomor : 000.2.4/6516/KPTS/433.204/2024 tanggal 08 November 2024
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	726.838.717,00	0,00	726.838.717,00	Penghapusan Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yg bukan Milik Pemda berupa Jalan Desa tahun 2018 sesuai SK Nomor : 000.2.4/6516/KPTS/433.204/2024 tanggal 08 November 2024
TOTAL			924.357.967,00	0,00	924.357.967,00	

- 10) Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp20.000.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp20.000.000,00.
- 11) Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.162.108.533,34 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp2.162.108.533,34.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.g. Beban Bantuan Sosial – LO	1.923.403.000,00	4.182.695.000,00

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.923.403.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp1.923.403.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 214 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2023
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.595.110.000,00	1.595.110.000,00	0,00	2.770.888.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	11.887.000,00	11.887.000,00	0,00	110.207.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	279.600.000,00	279.600.000,00	0,00	431.800.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	36.806.000,00	36.806.000,00	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	769.800.000,00
	TOTAL	1.923.403.000,00	1.923.403.000,00	0,00	4.182.695.000,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.h. Beban Penyisihan Piutang – LO	1.120.739.269,60	2.205.081.867,70

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.120.739.269,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 215 Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

No.	URAIAN	OPD	NILAI
a.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD SYAMRABU RATO EBUH	188.804.400,00
b.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	DINAS PERDAGANGAN	30.270.834,00
c.	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(2.002.300,00)
d.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	(186.500.457,50)
e.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.161.054.754,10
f.	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(11.908.850,00)
g.	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(58.979.111,00)
	TOTAL		1.120.739.269,60

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	289.468.056.786,79	278.306.163.803,23

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp289.468.056.786,79 merupakan nilai penyusutan aset tetap yang terdiri dari:

Tabel 5. 216 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2023
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.086.901.390,52	87.985.697.469,58
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.246.019.382,41	67.841.029.741,50
c.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	129.658.568.082,86	122.372.913.530,95
d.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13.995.600,00	57.142.425,20
e.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
f.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	462.572.331,00	49.380.636,00
TOTAL		289.468.056.786,79	278.306.163.803,23

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3. BEBAN TRANSFER	124.727.473.504,00	137.212.062.293,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp124.727.473.504,00 yang seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan atas beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa.

Beban Transfer sebesar Rp124.727.473.504,00 berkurang sebesar Rp313.026.348.040,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp437.753.821.544,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 217 Beban Transfer

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2023
A	Beban Bagi Hasil	9.079.069.426,00	9.079.069.426,00	0,00	7.675.629.120,00
B	Beban Bantuan Keuangan	428.674.752.118,00	115.648.404.078,00	(313.026.348.040,00)	129.536.433.173,00
TOTAL		437.753.821.544,00	124.727.473.504,00	(313.026.348.040,00)	137.212.062.293,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3.a. Beban Bagi Hasil	9.079.069.426,00	7.675.629.120,00

Beban Bagi Hasil sebesar Rp9.079.069.426,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari pengeluaran kas sebesar Rp9.079.069.426,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 218 Beban Bagi Hasil

No.	URAIAN	BEBAN TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2023
a.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.498.100.976,00	6.133.466.400,00
b.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.580.968.450,00	1.542.162.720,00
TOTAL		9.079.069.426,00	7.675.629.120,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3.b. Beban Bantuan Keuangan	115.648.404.078,00	129.536.433.173,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di desa sebesar Rp115.648.404.078,00 berkurang Rp313.026.348.040,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp428.674.752.118,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 219 Beban Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	PENGELUARAN KAS TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2024	TAMBAH / (KURANG)	BEBAN TAHUN 2023
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	313.026.348.040,00	0,00	(313.026.348.040,00)	112.642.433.173,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.648.404.078,00	115.648.404.078,00	0,00	16.894.000.000,00
TOTAL		428.674.752.118,00	115.648.404.078,00	(313.026.348.040,00)	129.536.433.173,00

Perhitungan Beban Transfer Bantuan Keuangan berkurang sebesar Rp313.026.348.040,00 pada belanja Bantuan Keuangan (dana Desa) dikarenakan adanya peraturan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual sehingga untuk Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya – LO tidak diakui realisasinya di Laporan Operasional.

Sebagai informasi tambahan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp115.648.404.078,00 merupakan beban Alokasi dana Desa.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.4. BEBAN TAK TERDUGA	48.923.000,00	823.475.000,00

Beban Tak Terduga Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar Rp48.923.000,00 berkurang sebesar Rp639.991.659,00 dari pengeluaran kas sebesar Rp688.914.659,00 merupakan Pengurangan Utang Belanja Bantuan

Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun 2021, 2022 dan 2023.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi	(32.214.311.397,70)	(24.103.816.004,86)

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023, berdasarkan realisasi pendapatan – LO sebesar Rp2.149.405.830.947,28 dan realisasi beban Rp2.181.620.142.344,98 maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalami defisit sebesar Rp32.214.311.397,70.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(1.506.311.244,03)	(5.501.400.835,93)

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain Surplus/defisit penjualan aset non lancar, Surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	909.369.934,00	274.518.773,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO pada tahun 2024 sebesar Rp**909.369.934,00** merupakan penjualan aset karena lelang dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 220 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

NO	OPD	URAIAN	KETERANGAN	NILAI
1	BPKAD	Peralatan dan Mesin (Scrap)	000.2.4/862/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024	4.927.000,00
2	SEKRETARIAT DPRD	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Nopol M 7010 HP	000.2.4/6709/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024	270.430.500,00
3	SEKRETARIAT DAERAH	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (M 5029 HP, M 2148 GP, M 2120 GP	000.2.4/6711/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024	9.879.000,00
4	SEKRETARIAT DAERAH	Kendaraan Bermotor Penumpang kepada HOTIB MARZUKI,SE (Wakil DPRD periode 2019-2024) Nopol M 8 GP	000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024	173.784.022,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	Kendaraan Bermotor Penumpang kepada H. ABDURRAHMAN (Mantan Wakil DPRD Periode 2014 - 2019) Nopol M 1163 GP	000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024	32.285.424,00
6	SEKRETARIAT DPRD	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kepada H.FATKURRAHMAN (Wakil DPRD periode 2019-2024) Nopol M 6 GP	000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024	167.051.391,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Nopol L9905AA, L9826GG, M9746G, M 9856 GA, M9939G, M 9859 GA, L9775GI	000.2.4/6712/KPTS/433.204/2024 tanggal 20 November 2024	11.877.000,00
8	INSPEKTORAT	Peralatan dan Mesin (Scrap)	000.2.4/863/KPTS/433.204/2024 tanggal 1 Maret 2024	7.009.500,00
9	SEKRETARIAT DPRD	Kendaraan Bermotor Penumpang kepada Drs. HOSYAN,SH (Wakil DPRD periode 2019-2024) Nopol M 7 GP	000.2.4/6202/KPTS/433.204/2024 Tanggal 23 Oktober 2024	177.644.097,00
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Nopol M 1374 GP	000.2.4/6710/KPTS/433.204/2024 TGL.20 NOP 2024	25.607.000,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Nopol M 7001 HP	000.2.4/6708/KPTS/433.204/2024 Tanggal 20 Nopember 2024	28.875.000,00
TOTAL				909.369.934,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL – LO	2.415.681.178,03	5.775.919.608,93

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO pada tahun 2024 sebesar Rp2.415.681.178,03 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 221 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
a.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	2.415.681.178,03	3.806.405.043,93
b.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	1.969.514.565,00
TOTAL		2.415.681.178,03	5.775.919.608,93

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4.2.a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	2.415.681.178,03	3.806.405.043,93

Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar – LO pada tahun 2024 sebesar Rp2.415.681.178,03 merupakan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 222 Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar atas Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan dan Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

NO	OPD	Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan dan Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Keterangan
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten	2.750.922.193,00	550.184.438,60	2.200.737.754,40	Penghapusan Aset nilai sebagian jalan Kh. Moh. Kholil (Poros) R. 400.03 sesuai surat Nomor 000.2.4/ 6605 /433.204/2024 tanggal 13 November 2024
2	SEKRETARIAT DAERAH	Bangunan Waduk Irigasi	446.537.000,00	238.153.066,64	208.383.933,36	Penghapusan Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/6792/Kpts/433.20 4/2024 Tanggal 25 November 2024
3	SEKRETARIAT DAERAH	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.191.719,60	958.896,00	6.232.823,60	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/6260/Kpts/433.20 4/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
4	SEKRETARIAT DAERAH	Bangunan Gudang	700.000,00	373.333,33	326.666,67	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Paving) sesuai SK Nomor 000.2.4/7163/Kpts/433.20 4/2024 Tanggal 17 Desember 2024
TOTAL			3.205.350.912,60	789.669.734,57	2.415.681.178,03	

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.4.2.b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	1.969.514.565,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.5. Pos Luar Biasa - LO

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2024 sebesar Rp0,00		

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.5.2. Beban Luar Biasa - LO	0,00	0,00
Beban Luar Biasa pada tahun 2024 sebesar Rp0,00		

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.4.6. Surplus/Defisit - LO	(33.720.622.641,73)	(29.605.216.840,79)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa defisit sebesar Rp33.720.622.641,73.

5.5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.1.1. Arus Masuk Kas	2.420.977.611.449,95	2.280.233.671.031,66

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp22.420.977.611.449,95 bersumber dari realisasi pendapatan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 223 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
1	Penerimaan Pajak Daerah	71.754.744.302,00	65.727.376.069,27
2	Penerimaan Retribusi Daerah	331.438.544.656,26	13.623.597.616,57
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.751.636.804,89	3.101.137.120,31
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.223.024.760,80	307.765.083.395,51

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	94.319.643.230,00	91.268.497.397,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.037.322.907.359,00	977.127.277.204,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	83.238.481.513,00	49.979.019.188,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	300.434.630.584,00	281.230.834.878,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	6.037.277.000,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	313.026.348.040,00	310.628.711.997,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal	6.298.428.000,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	151.337.736.700,00	162.821.172.645,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	21.831.485.500,00	10.923.686.521,00
16	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
17	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.420.977.611.449,95	2.280.233.671.031,66

31 Des 2024

31 Des 2023

(Rp)

(Rp)

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

2.164.627.124.352,00

2.040.756.170.169,82

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.164.627.124.352,00 bersumber dari realisasi belanja tahun 2024 selain belanja modal sebesar Rp294.682.653.774,45 yang diklasifikasikan dalam Arus keluar kas dari aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 224 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
1	Pembayaran Pegawai	994.508.282.507,14	897.419.743.677,41
2	Pembayaran Barang dan Jasa	602.815.384.084,25	558.246.248.918,41
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Hibah	126.937.318.557,61	132.243.233.284,00
6	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.923.403.000,00	4.182.695.000,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	688.914.659,00	823.475.000,00
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	9.079.069.426,00	7.675.629.120,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	0,00	0,00
10	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	428.674.752.118,00	440.165.145.170,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.164.627.124.352,00	2.040.756.170.169,82

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.1.3. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	256.350.487.097,95	239.477.500.861,84

Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp256.350.487.097,95 merupakan perbandingan antara Arus masuk kas sebesar Rp2.420.977.611.449,95 dan Arus keluar kas sebesar Rp2.164.627.124.352,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

a. Arus Masuk Kas	Rp	2.420.977.611.449,95
b. Arus Keluar Kas	Rp	(2.164.627.124.352,00)
TOTAL	Rp	256.350.487.097,95

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.2.1. Arus Masuk Kas	947.969.934,00	20.375.481.823,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp947.969.934,00 merupakan Penjualan atas Peralatan dan Mesin, serta Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024 di semua SKPD antara lain:

Tabel 5. 225 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	20.000.000.000,00
2	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	909.369.934,00	276.681.823,00
4	Penjualan Atas Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	2.100.000,00
5	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.600.000,00	96.700.000,00
6	Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan Atas Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	947.969.934,00	20.375.481.823,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.2.2. Arus Keluar Kas	294.682.653.774,45	232.747.682.654,26

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp294.682.653.774,45 merupakan Belanja Modal Tahun 2024 di semua SKPD antara lain:

Tabel 5. 226 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	2.043.524.900,00	5.643.837.850,00

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	55.777.723.118,00	79.513.518.488,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	114.625.536.968,88	50.351.758.752,35
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.518.174.537,57	96.008.884.513,91
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	368.092.250,00	929.983.050,00
7	Perolehan Aset Lainnya	349.602.000,00	299.700.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	294.682.653.774,45	232.747.682.654,26

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(293.734.683.840,45)	(212.372.200.831,26)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar (Rp293.734.683.840,45) merupakan perbandingan antara Arus masuk kas sebesar Rp947.969.934,00 dan Arus keluar kas sebesar (Rp294.682.653.774,45).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

a.	Arus Masuk Kas	Rp	947.969.934,00
b.	Arus Keluar Kas	Rp	(294.682.653.774,45)
	TOTAL	Rp	(293.734.683.840,45)

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.3.1. Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.3.2. Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.5.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pendanaan

a.	Arus Masuk Kas	Rp	0,00
b.	Arus Keluar Kas	Rp	0,00
	TOTAL	Rp	0,00

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.1. Arus Kas Masuk	126.917.509.302,00	103.686.032.962,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp 126.917.509.302,00 terdiri dari :

Tabel 5. 227 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1 %	5.583.461.370,00	6.909.625.522,00
2	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8 %	28.948.674.204,00	27.891.415.683,00
3	Iuran Wajib Non PNS (KDH/WKDH) 1%	0,00	832.800,00
4	Iuran Wajib Non PNS (KDH/WKDH) 8%	0,00	3.465.600,00
5	Iuran Wajib Non PNS P3K 1%	1.191.652.272,00	744.675.077,00
6	Iuran Wajib Non PNS P3K 3,25%	3.607.499.393,00	2.198.829.275,00
7	Iuran Wajib Non PNS THL (Kes) 1%	759.916.262,00	783.219.158,00
8	Iuran Wajib Non PNS THL (Kes) 4%	3.039.553.336,00	3.132.708.407,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai (1%)	632.543.786,00	0,00
10	PPh 21	35.054.242.360,00	26.678.420.007,00
11	PPh 22	415.646.865,00	1.230.949.008,00
12	PPh 23	897.751.890,00	694.703.799,00
13	PPh Final	3.365.460.776,00	3.147.835.611,00
14	PPN	43.421.106.788,00	30.269.353.015,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.2. Arus Kas Keluar	126.917.509.302,00	103.686.032.962,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp126.917.509.302,00 terdiri dari:

Tabel 5. 228 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23
1	Setoran atas PFK ke Kas Negara	126.917.509.302,00	103.686.032.962,00
2	Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah		126.917.509.302,00	103.686.032.962,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp0,00 terdiri dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	Rp 126.917.509.302,00
Arus Keluar Kas	Rp (126.917.509.302,00)
TOTAL	Rp 0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris belum mencerminkan keseluruhan transaksi potongan pajak yang disetorkan ke Kas Negara. Arus Kas ini belum termasuk transaksi PPh dan PPN yang dipungut Bank Jatim ke Kas Negara. Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum mengatur mekanisme pemotongan/pemungutan pajak tersebut dan belum menyajikan dalam Laporan Arus Kas.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas	(37.384.196.742,50)	27.105.300.030,58

Kenaikan kas sebesar (Rp37.384.196.742,50) menunjukkan adanya surplus realisasi APBD 2024 atau penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Perhitungan peningkatan kas bersih adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 256.350.487.097,95
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp (293.734.683.840,45)
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 0,00
TOTAL	Rp (37.384.196.742,50)

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.6 Saldo Akhir Kas	117.159.143.826,55	154.526.794.528,05

Saldo Akhir Kas Pemda sebesar Rp117.159.143.826,55 terdiri atas :

a. Kas di Kas Daerah	Rp 26.432.809.362,13
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 385.938.358,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 93.413.492,45
d. Kas di BLUD (RSUD dan Puskesmas)	Rp 88.483.923.814,81
e. Kas Dana BOS	Rp 0,00
f. Kas lainnya	Rp 16.546.041,00
g. Kas Dana BOSP	Rp 43.208.937,16
h. Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 1.703.303.821,00
Saldo Akhir Kas	Rp 117.159.143.826,55

5.6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar, dan Ekuitas Akhir.

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.1. Ekuitas Awal	3.707.574.156.203,24	3.401.282.120.574,46

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.707.574.156.203,24

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.2. Surplus/Defisit- LO	(33.720.622.641,73)	(29.605.216.840,79)

Surplus Defisit (LO) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah defisit sebesar (Rp33.720.622.641,73).

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	3.545.628.566,00	335.897.252.469,57

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 surplus sebesar Rp3.545.628.566,00. Perhitungan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar defisit dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.3.1. Koreksi Nilai Kas	16.546.041,00	0,00

Koreksi Nilai Kas sebesar Rp16.546.041,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 229 Koreksi Nilai Kas

No	Nama	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2024
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	000601000509305	16.546.027,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	000601000718302	14,00
TOTAL			16.546.041,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.3.2. Koreksi Nilai Piutang	69.700.050,00	(2.790.313.547,00)

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp69.700.050,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 230 Koreksi Nilai Piutang

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Piutang Retribusi Kios		69.700.000,00
	Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Tanah Merah (LHP BPK th. 2024 atas LKPD 2023)	Dinas Perdagangan	16.800.000,00
	Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar KLD (LHP BPK th. 2024 atas LKPD 2023)	Dinas Perdagangan	35.400.000,00
	Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Bancaran (LHP BPK th. 2024 atas LKPD 2023)	Dinas Perdagangan	5.600.000,00
	Koreksi Piutang Retribusi Sewa Toko Pasar Kamal (LHP BPK th. 2024 atas LKPD 2023)	Dinas Perdagangan	11.900.000,00
2	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi		50,00
	koreksi piutang dari PT TBG tahun 2023	Dinas Komunikasi dan Informatika	50,00
TOTAL			69.700.050,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.3. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	(50,00)	4.416.428.137,00

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp50,00) atas Penambahan - koreksi penyisihan Th.2023 Menara TBG.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.4. Koreksi Nilai Persediaan	294.957.790,00	0,00

Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD atas Persediaan Obat-Alat Kontrasepsi Tahun 2023.

Tabel 5. 231 Koreksi Nilai Persediaan

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Terima/Droping Persediaan dari Dinas KB atas koreksi persediaan tahun 2023	Dinas Kesehatan	288.160.502,00
2	Terima/Droping Persediaan dari Dinas KB (koreksi Persediaan) Tahun 2023	Rsud Syamrabu Rato Ebu	5.314.203,00
3	Mengembalikan persediaan ke Faskes Lain atas Saldo Awal	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.483.085,00
TOTAL			294.957.790,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.5. Koreksi Nilai Investasi Permanen	(2.355.494.108,00)	0,00

Koreksi Nilai Investasi Permanen sebesar (Rp2.355.494.108,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 232 Koreksi Nilai Investasi Permanen

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi BUMD		(2.355.494.108,00)
	Koreksi Rugi Th.2023 (Audited) PT. Sumber Daya Bangkalan	Sekretariat Daerah	1.969.514.565,00
	Koreksi Laba Th.2023 Reissued PT. Sumber Daya Bangkalan	Sekretariat Daerah	9.311.812.989,00
	Koreksi Laba setelah audited 2023 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	115.741.024,00
	Koreksi kelebihan pengakuan ak.penysutan 2023 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	75.062.978,00
	Koreksi atas piutang usaha 2023 setelah audited Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	(2.148.016.842,00)
	Koreksi pembayaran imb pasca karyawan 2023 setelah audited Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	(7.583.708.721,00)
	Koreksi pembebanan imbalan pasca karyawan 2024 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	(4.095.900.102,00)
	Koreksi pembulatan 2024 Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera Bangkalan	Sekretariat Daerah	1,00
TOTAL			(2.355.494.108,00)

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2023

(Rp)

5.6.3.6. Koreksi Nilai Utang Belanja (354.830.364,00) (7.533.427.302,00)

Koreksi Nilai Utang Belanja sebesar (Rp354.830.364,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 233 Koreksi Nilai Utang Belanja

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Utang Belanja dan jasa BLUD		(18.004,00)
	koreksi tambah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 atas Utang Obat (Puskesmas Sukolilo)	Dinas Kesehatan	(4,00)
	koreksi tambah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 atas Utang Pengelolaan sampah medis (Puskesmas Arosbaya)	Dinas Kesehatan	(18.000,00)
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan		(354.812.360,00)
	Koreksi Tambah Utang Jasa Pelayanan Medis Tahun 2023 pada pegawai Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu	Rsud Syamrabu Rato Ebu	(354.812.360,00)
TOTAL			(354.830.364,00)

31 Des 2024

(Rp)

31 Des 2023

(Rp)

5.6.3.7. Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (66.933.333,33) (7.875.000,00)

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp66.933.333,33) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 234 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		(66.933.333,33)
	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka (Bertambah) atas Sewa Lahan ATM BNI pada Dinas Perdagangan (188/459/433.121/2024) dengan Jangka Waktu 02/09/2023 s.d 01/09/2026 (3th)	Dinas Perdagangan	(75.300.000,00)
	Koreksi tahun 2023 Pendapatan Diterima Dimuka (Berkurang) atas Sewa Lahan ATM BNI pada Dinas Perdagangan (188/459/433.121/2024) dengan Jangka Waktu 02/09/2023 s.d 01/09/2026 (3th)	Dinas Perdagangan	8.366.666,67
TOTAL			(66.933.333,33)

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.3.8. Koreksi Nilai Aset Tetap	7.361.147.849,00	137.853.241.284,00

Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp7.361.147.849,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 235 Koreksi Nilai Aset Tetap

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		1.035.150.000,00
	Koreksi ekuitas atas Pengakuan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari BNPB sesuai Berita Acara Nomor : BA-029/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/11/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	854.150.000,00
	Pengakuan atas Aset Peralatan dan Mesin Hibah dari BNPB tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor : PRJ-100/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	181.000.000,00
2	Gedung		7.234.082.740,00
	Pengakuan Aset gedung Bank Jatim Cabang Bangkalan Jl. K.H. Moh Kholil no. 38 sesuai surat Nomor 600.1.15.2/284/433.104/2024 tanggal 18 April 2024	Sekretariat Daerah	1.185.610.000,00
	Pengakuan Aset Gedung dan Bangunan (Penetapan Nilai Wajar Bangunan/Gedung SDN) sesuai SK Nomor 100.3.3.2/16/Kpts/433.013/2024	Dinas Pendidikan	6.048.472.740,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan		(908.084.891,00)
	Penghapusan atas Konstruksi dalam Pengerjaan (Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Sukolilo 2017 dan Perencanaan dan Biaya Umum Renovasi/Pembangunan Puskesmas Modung)	Dinas Kesehatan	(181.577.500,00)
	Penghapusan atas Konstruksi dalam Pengerjaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(640.848.050,00)
	Penghapusan atas Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2022 Tanah Sarana Pendidikan - Jl. Raya Geger (Zakariya Al Huda, SE)	Dinas Pendidikan	(17.652.441,00)
	Penghapusan atas Konstruksi dalam Pengerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(68.006.900,00)
TOTAL			7.361.147.849,00

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
5.6.3.9. Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap	(2.042.403.576,67)	203.818.854.870,57

Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp2.042.403.576,67) merupakan koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian:

Tabel 5. 236 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi Ekuitas atas Penyusutan atas Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari BNPB sesuai Berita Acara Nomor : BA-029/DSP-103/LOGPAL-BANGKALAN/D-III/BNPB/11/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(92.015.000,00)
2	Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan (Penetapan Nilai Wajar Bangunan/Gedung SDN) sesuai SK Nomor 100.3.3.2/16/Kpts/433.013/2024	Dinas Pendidikan	(6.006.868.006,67)
3	Koreksi tambah atas Ak. penyusutan Aset Peralatan dan Mesin Hibah dari BNPB tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor : PRJ-100/BNPB/SU/RT.03.03/03/2020 pada Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(181.000.000,00)

NO	URAIAN	OPD	NILAI
	Penanggulangan Bencana Daerah yang belum tercatat sebesar Rp181.000.000,00		
4	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	414.185.000,00
5	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Kesehatan	400.000,00
6	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Rsud Syamrabu Rato Ebuh	500.000,00
7	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Ketahanan Pangan	49.800.000,00
8	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Lingkungan Hidup	1.197.642.409,00
9	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Sekretariat Dprd	199.425.188,00
10	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00
11	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Sekretariat Daerah	75.993.000,00
12	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.975.000,00
13	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Kecamatan Tanah Merah	12.124.576,00
14	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Inspektorat	40.266.000,00
15	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2002 s/d 2023 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Pendidikan	1.320.761.284,00
16	Kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.333.958,00
17	Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2002 s/d 2023 selain alat musik tidak dilakukan penyusutan secara periodik sesuai dengan Bultek 15 tentang akuntansi aset berbasis akrual	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	677.073.015,00
TOTAL			(2.042.403.576,67)

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.10. Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	0,00	181.279.080,00

Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024.

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.11. Koreksi Nilai Aset Lainnya	(23.307.100,00)	(40.935.053,00)

Koreksi Nilai Aset Lainnya sebesar (Rp23.307.100,00) merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 237 Koreksi Nilai Aset Tetap

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Penghapusan KDP tahun 2022 berupa Pembangunan Kantor sesuai SK Nomor : 00.2.4/1364/KPTS/433.204/2024 tanggal 08 November 2024	Dinas Perikanan	(4.923.600,00)
2	Penghapusan Biaya ukur ulang pembebasan lahan Desa Beringin kecamatan Labang tahun 2022 sesuai SK Nomor : 000.2.4/1365/Kpts/433.204/2024 Tanggal 05 April 2024	Dinas Lingkungan Hidup	(5.033.500,00)
3	Penghapusan Aset Tidak berwujud (Software) yang tidak bisa digunakan tahun 2017 (Bagian Keuangan dan perlengkapan)	Sekretariat Daerah	(13.350.000,00)
TOTAL			(23.307.100,00)

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.12. Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	646.245.368,00	0,00

Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp646.245.368,00 merupakan Koreksi ekuitas tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 5. 238 Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	OPD	NILAI
1	Koreksi amortisasi ATB	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	57.821.500,00
2	Koreksi amortisasi ATB	Badan Pendapatan Daerah	588.423.868,00
TOTAL			646.245.368,00

	31 Des 2024	31 Des 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.4. Ekuitas Akhir	3.677.399.162.127,51	3.707.574.156.203,24

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.677.399.162.127,51.

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Metode Penilaian Investasi Pada Perusahaan Daerah

Metode penilaian investasi yang dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 06. Dalam PSAP 06 paragraf 34 dinyatakan bahwa kepemilikan di atas 50% dilakukan penilaian dengan metode ekuitas. Dengan Metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah.

Pada Laporan Keuangan tahun 2024 investasi pada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera, PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda), Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, PT Bangkalan Hilir Energi, PT Bangkalan Hulu Energi, dinilai dengan mempergunakan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Prosentase kepemilikan untuk Perusahaan Umum Daerah Sumber Sejahtera sebesar 100%, PD. BPR Bank Pasar 100%, PT. Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) 100%, PT. Bangkalan Hilir Energi 95% dan PT. Bangkalan Hulu Energi 95%. Sedangkan penyertaan modal pada Bank Jatim dan BPR Jatim penilaiannya berdasarkan metode biaya perolehan karena kepemilikannya dibawah 20%.

6.2. Penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Terhadap penyajian Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang harus dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang merupakan leading sektor atas desa-desa di wilayahnya. Adapun Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan rangkuman data yang diperoleh dari aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) sebagai standart Pengelolaan Keuangan mulai Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan APBDes.

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai posisi keuangan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan Daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan di segala bidang.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu telah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan penetapan serangkaian kebijakan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis dan diharapkan seluruh unit kerja untuk dapat melaksanakan pedoman ini secara bersungguh-sungguh, tertib dan bertanggungjawab.

Kendala yang ada, yang ditemui selama pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini harus disikapi sebagai suatu langkah perbaikan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan serta menuntut adanya suatu komitmen dan kerja keras dari segenap unsur pemerintahan.

Akhir kata dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, semoga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), beserta dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berjalan dengan lancar serta mendapat rahmat Tuhan Yang Esa.

Bangkalan, 10 April 2025

